



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022
*(Audited)***



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- ii -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp2.635,84 triliun atau 116,31 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp3.096,26 triliun atau 99,67 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,03 triliun atau 99,06 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,23 triliun atau 101,42 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp460,42 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp590,97 triliun atau 70,34 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,55 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- iii -

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2022 (<i>Audited</i>)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2021
Pendapatan Negara dan Hibah	2.266,19	2.635,84	116,31	2.011,34
Belanja Negara:	3.106,42	3.096,26	99,67	2.786,41
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	2.280,03	99,06	2.000,70
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	804,78	816,23	101,42	785,70
Surplus (Defisit) Anggaran	(840,22)	(460,42)	54,80	(775,06)
Pembiayaan Neto	840,22	590,97	70,34	871,72
SiLPA (SiKPA)		130,55		96,65

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp337,77 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp130,56 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp10,62 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp478,95 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	(Rp Triliun)	
		Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
A	SAL awal	337,77	388,11
B	Penggunaan SAL	-	(143,96)
C	SiLPA/SiKPA	130,56	96,65
D	Penyesuaian SAL	10,62	(3,03)
E	SAL akhir (A + B + C + D)	478,95	337,77



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- iv -

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.325,45 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp895,41 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.759,59 triliun, Aset Tetap sebesar Rp6.729,89 triliun, Properti Investasi Rp38,81 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp53,57 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp848,18 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.920,56 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp892,29 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp8.028,27 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.404,89 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	(Rp Triliun)	
	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset		
Aset Lancar	895,41	769,15
Investasi Jangka Panjang	3.759,59	3.478,34
Aset Tetap	6.729,89	5.947,12
Properti Investasi	38,81	00,00
Piutang Jangka Panjang	53,57	54,30
Aset Lainnya	848,18	1.205,74
Total Aset	12.325,45	11.454,67
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	892,29	693,38
Kewajiban Jangka Panjang	8.028,27	6.844,94
Total Kewajiban	8.920,56	7.538,32
Ekuitas	3.404,89	3.916,34
Total Kewajiban dan Ekuitas	12.325,45	11.454,67



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- v -

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.913,65 triliun, Beban sebesar Rp3.150,20 triliun, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243,72 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp480,27 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	(Rp Triliun)	
		31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Pendapatan Operasional	2.913,65	2.234,25
2	Beban Operasional	(3.150,20)	(2.957,41)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(236,55)	(723,16)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(243,72)	65,92
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(480,27)	(657,23)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp374,27 triliun. Selama TA 2022 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp220,43 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp347,17 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp698,16 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp20,04 triliun, tidak ada penggunaan SAL, dan kenaikan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp11,57 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp536,44 triliun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- vi -

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp215,92 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp28,61 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,43 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp26,34 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp4,5 miliar, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp52,25 triliun, kas transito sebesar Rp799,34 juta, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp460,52 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
		(Rp triliun)
Saldo Awal Kas	374,27	385,32
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(220,43)	(535,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(347,17)	(383,85)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	698,16	1.016,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	20,04	39,28
Penggunaan SAL	00,00	(143,96)
Koreksi Pembukuan	11,57	(3,03)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	162,17	(11,05)
Saldo Akhir Kas	536,44	374,27
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,21	0,24
Kas di Bendahara Penerimaan	0,03	0,03
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan	2,43	7,34
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(26,34)	(20,61)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan/Lainnya	(0,00)	0,00
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(52,25)	(29,92)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	460,52	331,36



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- vii -

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp3.916,34 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp480,27 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,28 triliun, dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp104,31 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp3.404,89 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

		(Rp triliun)	
No.	Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
1	Ekuitas Awal	3.916,34	4.473,20
2	Surplus/Defisit LO	(480,27)	(657,23)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(31,28)	100,02
4	Transaksi Antar Entitas	(0,10)	0,35
5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(511,45)	(556,85)
6	Ekuitas Akhir	3.404,89	3.916,34

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- viii -

O P I N I



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- ix -

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- x -

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.c/LHP/XV/05/2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xi -

DAFTAR ISI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xii -

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
OPINI.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	6
III. NERACA	8
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	13
V. LAPORAN ARUS KAS	18
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	22
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	24
A. PENJELASAN UMUM	25
A.1. DASAR HUKUM	25
A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN.....	26
A.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA.....	26
A.2.2 LANGKAH PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN..	53
A.2.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022.....	57
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	78
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	81
A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC PEN	111
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	113
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	113
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	114
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	153
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	196
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	203
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	203
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	204



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xiii -

D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	306
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	343
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	343
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	343
E.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	384
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	387
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	387
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	390
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	417
H. PENUTUP	431
INDEKS CALK.....	432
INDEKS SINGKATAN	439



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xiv -

DAFTAR TABEL

1	Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Januari-Desember 2022.....	45
2	Dimensi/Indikator Penyusun IPM Tahun 2018-2022.....	52
3	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022 dan 2021	52
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022 dan 2021	53
5	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022 dan 2021	53
6	Ringkasan APBN Tahun 2022 dan 2021.....	59
7	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	63
8	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan 2021	66
9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Menurut Fungsi	71
10	Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	73
11	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun Anggaran 2022.....	74
12	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2022.....	75
13	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 dan 2021.....	199



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xv -

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang 2022.....	26
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2013-2022.....	27
3	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	28
4	Perbandingan Level PDB terhadap Level PDB 2019.....	28
5	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Sisi Pengeluaran.....	29
6	Perbandingan Level PDB Sisi Pengeluaran terhadap Level PDB 2019.....	29
7	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Sisi Produksi.....	31
8	Perbandingan Level PDB Sisi Produksi terhadap Level PDB 2019.....	31
9	Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB.....	34
10	Perkembangan Tingkat Inflasi 2020-2022.....	36
11	Perkembangan Tingkat Inflasi Menurut Komponen.....	37
12	Perkembangan <i>Yield</i> Hasil Lelang SUN 10 Tahun Januari-Desember 2022.....	38
13	<i>Spread</i> Imbal Hasil <i>Currency Bond</i> dan <i>US Treasury 10Y (bps)</i> Januari-Desember 2022.....	39
14	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Januari-Desember 2022.....	40
15	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2018-2022.....	40
16	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021-2022.....	41
17	Perkembangan Cadangan Devisa Januari-Desember Tahun 2021-2022.....	42
18	Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Indeks Dolar Periode Januari 2021-Desember 2022.....	43
19	Perkembangan BI <i>7-Day Reverse Repo Rate</i> Tahun 2020-2022.....	44



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xvi -

20	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Januari-Desember Tahun 2021 dan 2022.....	44
21	Perkembangan Rata-rata Harga ICP Januari-Desember 2022.....	47
22	Perkembangan Rata-rata Bulanan Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi Januari-Desember Tahun 2022.....	47
23	Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018-2022.....	49
24	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio September 2018-September 2022.....	50
25	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2022.....	51
26	Realisasi Anggaran Program PEN per Sektor Tahun 2022.....	55
27	Distribusi Alokasi Program PEN Tahun 2022 terhadap Total dan Realisasi Anggaran Program PEN Tahun 2022 terhadap Total.....	56
28	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Berdasarkan Jenis Belanja....	68
29	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah TA 2018 s.d. 2022.....	113
30	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2018 – 2022.....	114
31	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022.....	115
32	Komposisi Kementerian Negara/Lembaga Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2022.....	125
33	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2022.....	126
34	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2022.....	127
35	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2022.....	135
36	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2018-2022.....	203
37	Perkembangan Target dan Capaian Pelaksanaan Pensertipikatan BMN.....	312
38	Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2018-2022.....	343
39	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021....	344



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xvii -

40	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2022.....	345
41	Komposisi Beban Operasional Tahun 2022.....	358
42	Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022	369
43	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2022.....	388



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022 (Audited)			TA 2021 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05%	1.547.841.051.644.624
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.704.957.986.654.000	1.943.654.770.952.334	114,00%	1.474.145.658.872.531
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	79.030.000.000.000	90.897.665.517.741	115,02%	73.695.392.772.093
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	481.631.095.828.000	595.594.554.180.605	123,66%	458.492.978.338.622
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	226.518.504.498.000	268.770.896.270.784	118,65%	149.489.367.918.723
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	37.089.849.454.000	40.597.091.946.149	109,46%	30.496.823.293.877
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	112.221.733.333.000	196.324.253.788.078	174,94%	152.504.035.628.725
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	105.801.008.543.000	89.902.312.175.594	84,97%	126.002.751.497.297
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	579.850.920.000	5.696.055.413.792	982,33%	5.013.042.434.686
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		2.266.198.933.402.000	2.635.843.046.064.472	116,31%	2.011.347.072.417.932
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	2.301.644.783.677.000	2.280.027.893.034.978	99,06%	2.000.703.773.887.437
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	426.523.288.298.000	402.441.656.300.334	94,35%	387.752.487.126.783



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022 (Audited)			TA 2021 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	339.731.040.751.000	426.149.081.519.090	125,44%	530.059.299.058.191
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	199.196.632.471.000	240.570.302.124.070	120,77%	239.632.253.549.976
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	405.866.898.000.000	386.341.819.789.815	95,19%	343.495.383.443.849
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	283.660.951.606.000	252.812.907.867.326	89,13%	242.086.818.340.688
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	4.824.297.124.000	5.803.272.496.643	120,29%	4.319.001.438.779
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	147.431.480.812.000	161.523.078.405.990	109,56%	173.654.105.302.037
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	494.410.194.615.000	404.385.774.531.710	81,79%	79.704.425.627.134
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	804.780.471.915.000	816.234.826.067.696	101,42%	785.707.585.675.378
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	736.780.471.915.000	748.328.687.677.265	101,57%	713.853.875.664.349
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	708.024.208.345.000	719.578.751.333.265	101,63%	679.586.677.685.349
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	518.430.365.279.000	546.414.110.278.434	105,40%	494.948.379.700.065
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	140.430.365.279.000	168.414.110.278.434	119,93%	117.156.989.412.065
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	100,00%	377.791.390.288.000
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	189.593.843.066.000	173.164.641.054.831	91,33%	184.638.297.985.284
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%	57.069.673.906.021
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	91,97%	127.568.624.079.263
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000	99,91%	13.464.278.795.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Catatan	TA 2022 (<i>Audited</i>)			(Dalam Rupiah)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	TA 2021 (<i>Audited</i>) Realisasi
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.320.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.436.263.570.000	20.436.263.570.000	100,00%	19.482.919.184.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86%	71.853.710.011.029
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		3.106.425.255.592.000	3.096.262.719.102.674	99,67%	2.786.411.359.562.815
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(840.226.322.190.000)	(460.419.673.038.202)	54,80%	(775.064.287.144.883)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	863.264.003.212.000	563.782.350.533.612	65,31%	881.632.527.734.210
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	127.300.000.000.000			143.966.330.873.078
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	4.163.572.651.000	3.952.157.097.370	94,92%	3.934.601.833.324
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3		667.176.265.512		459.418.995.546
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	961.396.228.000.000	658.816.905.421.376	68,53%	877.506.537.447.298
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.097.456.235.269.295		1.352.768.254.205.300
Pengeluaran Surat Berharga Negara			438.639.329.847.919		475.261.716.758.002
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.753.633.803.000	8.201.282.354.241	467,67%	944.178.723.182



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022 (Audited)			TA 2021 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.581.793.803.000	10.125.528.103.890	282,69%	2.482.142.954.931
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.828.160.000.000	1.924.245.749.649	105,26%	1.537.964.231.749
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(210.218.568.242.000)	(86.724.307.604.887)	41,25%	(113.462.804.138.218)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.130.863.000.000)	(1.130.863.000.000)	100,00%	(2.715.736.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%	(29.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9	-	-	-	-
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(23.037.681.022.000)	27.195.789.556.541	(118,05%)	(9.909.364.145.449)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	63.543.958.677.000	108.283.083.586.601	170,41%	74.168.116.606.248
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	28.700.000.000.000	65.592.711.439.666	228,55%	41.564.200.800.000
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	34.843.958.677.000	42.690.372.146.935	122,52%	32.603.915.806.248
2. Pemberian Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(3.578.099.699.000)	(1.805.388.784.603)	50,46%	(1.994.500.362.196)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(83.003.540.000.000)	(79.281.905.245.457)	95,52%	(82.082.980.389.501)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		840.226.322.190.000	590.978.140.090.153	70,34%	871.723.163.588.761
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5		130.558.467.051.951		96.658.876.443.878



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	-	(143.966.330.873.078)
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		468.337.473.870.297	340.811.626.901.926
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)
Total Penyesuaian SAL		10.619.682.449.104	(3.032.620.083.580)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NERACA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	799.340.452	150.229.274
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	215.927.152.362	248.050.262.873
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	28.613.691.119	37.421.908.699
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	5.332.149.928.620	9.091.165.076.095
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	52.624.849.776.050	61.377.178.597.005
Jumlah Kas dan Setara Kas		460.525.416.110.350	331.361.813.440.015
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	20.878.963.110	25.427.588.614
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	26.341.869.598.933	20.616.337.564.347
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	50.582.083.648.060	46.996.615.225.607
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	17.562.805.658.048	12.666.270.821.458
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	114.374.519.793.761	115.671.861.019.017
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	323.802.977.991.480	303.240.928.210.220
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	5.981.196.227	6.796.616.797
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	D.2.1.1.6.4	165.927.835.826	202.192.066.573
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)			
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.717.712.129.347	22.932.217.837.753
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	7.851.145.991.883	6.966.963.753.362
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	4.855.272.384.332	5.195.965.915.132
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	22.005.766	143.818.277
Jumlah Piutang (Bruto)		474.773.559.328.622	454.217.069.237.131
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(324.433.224.802.061)	(295.877.324.954.444)
Jumlah Piutang (Bersih)		150.340.334.526.561	158.339.744.282.687
Persediaan	D.2.1.1.7	190.034.054.918.418	199.150.378.100.687
Jumlah Aset Lancar		895.407.443.423.480	769.156.587.023.415
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	18.311.462.826.420	16.913.827.101.272
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(4.813.478.526.898)	(5.259.103.797.828)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		13.497.984.299.522	11.654.723.303.444
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	239.872.791.752.439	201.663.256.483.208
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(760.196.912.027)	(582.572.724.048)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		239.112.594.840.412	201.080.683.759.160



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		252.610.579.139.934	212.735.407.062.604
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.909.868.558.921.828	2.647.354.332.364.797
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.958.055.146	8.958.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	597.102.851.922.346	618.247.231.165.090
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.506.980.368.899.320	3.265.610.521.585.033
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	4.417.293.824.468.955	4.541.798.614.039.399
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	860.530.886.280.854	784.676.725.241.744
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	448.605.823.943.973	420.147.571.518.921
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.077.469.779.946.814	1.011.741.986.090.569
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	58.291.354.789.790	65.009.747.686.862
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	160.222.980.059.018	151.713.397.246.386
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.186.265.525.728.671)	(1.027.967.575.561.543)
Aset Konsesi Jasa	D.2.1.3.7	951.059.329.073.009	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		(57.322.310.734.895)	-
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		7.973.473.978.562.413	6.975.088.041.823.881
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.243.587.836.463.566)	(1.027.967.575.561.543)
Jumlah Aset Tetap (Bersih)		6.729.886.142.098.847	5.947.120.466.262.338
Properti Investasi	D.2.1.4		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	93.074.388.721.774	-
Jumlah Properti Investasi (Bruto)		93.074.388.721.774	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(54.262.412.167.063)	-
Jumlah Properti Investasi (Bersih)		38.811.976.554.711	-
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.5.1	80.042.118.815	94.540.395.903
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.5.2	271.286.710.975	273.637.588.986
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.3	52.972.302.791.953	54.879.424.507.922
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.4	4.785.472.283.878	2.862.454.836.305
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		58.109.103.905.621	58.110.057.329.116
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.5	(4.537.490.610.399)	(3.809.839.855.220)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		53.571.613.295.222	54.300.217.473.896
Aset Lainnya	D.2.1.6		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.6.1	61.264.824.345.326	456.034.659.110.539
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.2	61.339.638.267.920	50.239.559.751.699
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.2.1.6.3	1.273.242.636.973	701.646.092.016
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.4	324.930.703.435.536	282.473.836.958.927



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Dana Penjaminan	D.2.1.6.5	12.449.624.844.000	11.299.237.825.000
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.6.6	39.138.707.426.198	24.727.909.355.189
Aset Lain-lain	D.2.1.6.7	667.809.773.446.210	734.632.471.885.036
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.6.8	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.197.831.957.896.041	1.584.453.339.849.279
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.6.9	(318.133.969.689.488)	(353.350.118.711.276)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.6.10	(31.515.242.045.159)	(25.355.604.750.837)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		848.182.746.161.394	1.205.747.616.387.166
JUMLAH ASET		12.325.450.869.572.908	11.454.670.815.794.452
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	131.806.404.311.825	89.472.483.564.678
Utang Bunga	D.2.2.1.3	97.401.735.689.433	85.472.157.396.255
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	15.233.102.271.564	3.907.340.658.138
Utang Transfer	D.2.2.1.5	49.842.043.112.377	40.517.736.709.001
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	525.070.831.354.819	400.285.862.654.501
<i>Unamortized Discount</i>		(414.105.480.000)	(58.354.649.000)
<i>Unamortized Premium</i>		795.587.678.000	127.025.791.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	49.028.000.000.000	42.305.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(548.373.999.000)	(337.659.241.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	10.332.306.519.164	20.948.359.057.302
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	9.593.646.386.590	6.680.157.106.664
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	4.056.160.026	55.997.717.597
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	228.030.249.064	240.083.121.169
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		892.289.644.366.744	693.381.521.362.628
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	18.141.468.578.073	11.347.703.253.209
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	6.361.787.234.099.673	5.732.372.440.844.653
<i>Unamortized Discount</i>		(52.953.994.105.000)	(45.412.322.167.000)
<i>Unamortized Premium</i>		43.768.938.860.000	50.766.925.041.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.3	24.446.771.532.148	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.4	280.419.679.447.589	340.311.378.399.101
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.5	25.727.649.452.793	27.730.475.223.220
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		6.701.337.747.865.276	6.117.116.600.594.183
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	822.838.479.742.048	727.802.460.644.502
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	26.646.297.359	25.053.812.708
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		822.865.126.039.407	727.827.514.457.210



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3		
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3.1	504.065.294.802.522	-
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa		504.065.294.802.522	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		8.028.268.168.707.205	6.844.944.115.051.393
JUMLAH KEWAJIBAN		8.920.557.813.073.949	7.538.325.636.414.021
EKUITAS	D.2.3	3.404.893.056.498.959	3.916.345.179.380.431
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.325.450.869.572.908	11.454.670.815.794.452



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

LAPORAN OPERASIONAL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	991.488.696.172.421	686.752.482.242.702	304.736.213.929.719	44,37
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	694.776.882.555.958	548.396.434.702.449	146.380.447.853.509	26,69
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	23.761.243.871.403	17.935.848.046.973	5.825.395.824.430	32,48
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	226.661.405.402.388	210.648.080.301.725	16.013.325.100.663	7,60
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	6.779.467.430.496	12.828.191.456.484	(6.048.724.025.988)	(47,15)
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	51.215.480.999.153	38.609.324.997.979	12.606.156.001.174	32,65
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	39.784.089.995.800	34.818.192.339.405	4.965.897.656.395	14,26
Jumlah Pendapatan Perpajakan		2.034.467.266.427.619	1.549.988.554.087.717	484.478.712.339.902	31,26
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	302.124.663.573.157	183.108.968.643.626	119.015.694.929.531	65,00
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	819.575	22.145.205.009	(22.144.385.434)	(100,00)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	472.528.075.582.817	357.763.871.668.324	114.764.203.914.493	32,08



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 15 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	JUMLAH	%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	86.672.151.673.733	117.081.911.184.562	(30.409.759.510.829)	(25,97)
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		861.324.891.649.282	657.976.896.701.521	203.347.994.947.761	30,91
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		17.861.905.684.250	26.288.292.683.664	(8.426.386.999.414)	(32,05)
Jumlah Pendapatan Hibah		17.861.905.684.250	26.288.292.683.664	(8.426.386.999.414)	(32,05)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.913.654.063.761.151	2.234.253.743.472.902	679.400.320.288.249	30,41
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	437.358.559.450.073	398.649.859.178.366	38.708.700.271.707	9,71
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	45.630.752.459.661	43.677.925.626.847	1.952.826.832.814	4,47
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	213.785.019.546.865	312.254.687.585.015	(98.469.668.038.150)	(31,54)
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	38.042.529.811.315	33.885.556.222.122	4.156.973.589.193	12,27
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	39.376.367.717.653	28.003.927.323.550	11.372.440.394.103	40,61
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	66.751.421.939.778	110.247.665.838.993	(43.496.243.899.215)	(39,45)
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	409.393.545.381.079	370.196.352.562.436	39.197.192.818.643	10,59
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	244.383.233.896.683	211.824.283.817.124	32.558.950.079.559	15,37



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)	JUMLAH	%
Beban Hibah	E.2.1.2.9	5.803.272.496.643	4.319.001.994.301	1.484.270.502.342	34,37
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	163.486.863.969.805	165.516.430.769.156	(2.029.566.799.351)	(1,23)
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	819.069.477.047.347	773.171.878.446.225	45.897.598.601.122	5,94
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	410.181.311.446.044	172.972.087.067.972	237.209.224.378.072	137,14
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	219.860.952.898.605	228.046.048.203.199	(8.185.095.304.594)	(3,59)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	37.081.212.202.077	104.650.071.005.533	(67.568.858.803.456)	(64,57)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		3.150.204.520.263.628	2.957.415.775.640.839	192.788.744.622.789	6,52
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(236.550.456.502.477)	(723.162.032.167.937)	486.611.575.665.460	(67,29)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	679.664.460.287	533.899.164.465	145.765.295.822	27,30
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	126.453.024.838.790	6.755.376.717.030	119.697.648.121.760	1.771,89
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(125.773.360.378.503)	(6.221.477.552.565)	(119.551.882.825.938)	1.921,60
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	-	-	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	JUMLAH	%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	1.337.452.801.614	1.854.340.752.507	(516.887.950.893)	(27,87)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(1.337.452.801.614)	(1.854.340.752.507)	516.887.950.893	(27,87)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	96.002.565.101.242	104.507.461.350.759	(8.504.896.249.517)	(8,14)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	212.613.734.435.340	30.506.545.979.572	182.107.188.455.767	596,94
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		(116.611.169.334.098)	74.000.915.371.187	(190.612.084.705.285)	(257,58)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(243.721.982.514.215)	65.925.097.066.115	(309.647.079.580.330)	(469,70)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(480.272.439.016.692)	(657.236.935.101.822)	176.964.496.085.130	(26,93)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

LAPORAN ARUS KAS



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1		
	F.2.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.2	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.3	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220
d. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.4	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916
e. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.5	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383
f. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.6	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093
Total Penerimaan Perpajakan		2.034.552.436.470.075	1.547.841.051.644.624
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.2.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.2.1	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.2.2	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.2.3	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.2.4	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak		595.010.280.203.205	458.000.251.283.812
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.3	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		2.635.258.772.087.072	2.010.854.345.363.122
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	402.441.656.300.334	387.752.487.126.783
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	426.149.081.519.090	530.059.299.058.191
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	386.341.819.789.815	343.495.383.443.849
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	161.523.078.405.990	173.654.105.302.037
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	404.385.774.531.710	79.704.425.627.134
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	62.998.688.562.915	71.777.109.535.555
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	100.823.947.472.776	41.566.421.176.518
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	4.591.474.242.743	3.813.458.699.992
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	378.000.000.000.000	377.791.390.288.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	54.783.954.054.112	57.069.673.906.021
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	28.749.936.344.000	34.267.197.979.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	118.380.687.000.719	127.568.624.079.263
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	67.906.138.390.431	71.853.710.011.029
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.855.692.416.978.604	2.546.779.106.012.839
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	584.273.977.400	492.727.054.810
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	667.176.265.512	459.418.995.546
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	22.000.000.000	-
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	27.059.703.613.522	24.437.821.226.907
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		28.333.153.856.434	25.389.967.277.263
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	240.570.302.124.070	239.632.253.549.976
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	20.000.000.000.000	29.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	-	18.620.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	60.664.867.718.409	93.092.721.792.114
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	54.272.006.500.000	28.903.639.573.011
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		375.507.176.342.479	409.248.614.915.101
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.107.581.763.373.185	1.499.216.728.033.309
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	108.283.083.586.601	74.168.116.606.248
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	3.952.157.097.370	3.934.601.833.324
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	0	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		1.219.817.004.057.156	1.577.319.446.472.881
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	440.563.575.597.568	476.799.680.989.751
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	79.281.905.245.457	82.082.980.389.501
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari <i>Subsidiary Loan Agreement</i>	F.2.3.2.3	1.805.388.784.603	1.994.500.362.196
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		521.650.869.627.628	560.877.161.741.448
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	151.170.449.070	(267.579.611.995)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	(3.468.162.038.412)	(19.209.339.592.828)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	23.360.027.823.784	58.761.639.376.438
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(649.111.176)	(150.229.276)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		20.042.387.123.266	39.284.569.942.339



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		150.600.854.175.217	135.943.446.386.217
Penggunaan SAL		-	(143.966.330.873.078)
Koreksi Pembukuan		11.569.849.825.433	(3.031.126.148.197)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	162.170.704.000.650	(11.054.010.635.058)
SALDO AWAL KAS	F.1.1	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
SALDO AKHIR KAS		536.443.156.881.227	374.272.452.880.577
Kas di Bendahara Pengeluaran		215.927.152.362	248.050.262.873
Kas di Bendahara Penerimaan		28.613.691.119	37.421.908.699
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		2.436.441.198.784	7.346.108.176.157
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(26.341.869.598.933)	(20.616.337.564.347)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(4.503.505.984)	-
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(52.253.149.048.677)	(29.926.032.453.218)
Kas Transito (Kiriman Uang)		799.340.452	150.229.274
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	460.525.416.110.350	331.361.813.440.015



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(480.272.439.016.692)	(657.236.935.101.822)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian SiLPA	G.3.1	9.431.660.376.686	(1.175.557.546.736)
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.2	3.732.184.012.634	1.362.204.184.053
Revaluasi Aset Tetap	G.3.3	-	183.644.209.172
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.4	(60.953.016.315.937)	10.261.922.785.650
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.5	916.566.907.783	4.393.487.458.451
Koreksi Lainnya	G.3.6	15.588.603.391.310	84.998.088.557.591
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		(31.284.001.627.524)	100.023.789.648.181
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	104.317.762.744	359.826.075.592
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(511.452.122.881.472)	(556.853.319.378.049)
EKUITAS AKHIR	G.6	3.404.893.056.498.959	3.916.345.179.380.431



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN


A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian global tahun 2022 masih menghadapi tantangan akibat inflasi global serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina

Perekonomian global menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang membayangi keberlanjutan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2022. Risiko pandemi Covid-19 telah bergeser ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan yang perlu terus diwaspadai. Pasca dimulainya vaksinasi dan meredanya pandemi Covid-19, berbagai negara semakin melonggarkan restriksi mobilitas masyarakat sehingga mendorong munculnya fenomena lonjakan permintaan barang dan jasa, yang terutama dipicu oleh *pent-up demand*. Di sisi lain, lonjakan permintaan tersebut tidak mampu dengan segera dipenuhi dari sisi produksi karena terdapat disrupsi rantai pasok. Masih berlakunya kebijakan *zero* Covid-19 di Tiongkok dan juga tensi geopolitik terutama yang bersumber dari perang Rusia-Ukraina turut memperparah situasi, sehingga menyebabkan lonjakan harga komoditas terutama pangan dan energi, serta memicu tekanan inflasi yang persisten tinggi di berbagai negara di dunia.

Tingginya tingkat inflasi mendorong otoritas di berbagai negara untuk menjalankan kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh melalui peningkatan suku bunga secara lebih cepat dan agresif untuk mengendalikan inflasi. Sepanjang tahun 2022, The Fed, otoritas moneter Amerika Serikat (AS) telah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tujuh kali dengan total kenaikan sebesar 425 basis poin. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas moneter Eropa, *European Central Bank* (ECB) juga mencatatkan kenaikan suku bunga dengan total sebesar 250 basis poin sepanjang tahun 2022. Meskipun dengan tren pengetatan moneter, hingga Desember 2022 tingkat inflasi yang persisten tinggi masih terjadi di berbagai negara walaupun dalam level yang bervariasi, seperti yang terlihat pada **Grafik 1**. Pengetatan moneter selanjutnya memicu turunnya permintaan agregat yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain dampak perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga di negara-negara maju memicu dampak rambatan pada *emerging markets*, berupa kenaikan *capital outflow* dan penguatan mata uang dollar AS relatif terhadap mata uang domestik. Tidak hanya itu, baru-baru ini kondisi keuangan global yang semakin ketat juga meningkatkan kerentanan pada sistem keuangan global.

Grafik 1.
Inflasi Negara Mitra Dagang 2022
(dalam persen, *yoY*)



Sumber: Bloomberg




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Berbagai tantangan yang tereskalasi turut mendorong aktivitas manufaktur global jatuh ke level kontraksi pertama kali sejak pandemi pada September 2022. Pada bulan September 2022, PMI manufaktur global tercatat di tingkat 49,8 dan mengisyaratkan indeks PMI terendah sejak Juni 2020. Penurunan kinerja PMI manufaktur global didorong oleh tekanan inflasi yang menguat, pengetatan moneter, gangguan supply chain, kondisi pasar tenaga kerja ketat di beberapa negara, dan tekanan geopolitik. Kontraksi manufaktur ini terus berlanjut hingga akhir 2022. Sejalan dengan perlambatan manufaktur, pertumbuhan volume perdagangan global mengalami penurunan tajam di tengah tekanan inflasi tinggi termasuk kenaikan harga-harga komoditas, kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi negara-negara utama, dan prospek negatif ekonomi global.

Dengan kondisi perekonomian yang masih dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian, IMF dalam *World Economic Outlook (WEO) Updates* edisi April 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 pada kisaran 3,4 persen seperti yang terlihat pada **Grafik 2**, setelah pemulihan kuat pada tahun 2021 yang mencapai 6,2 persen, dan kontraksi 2,8 persen di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Inflasi global diestimasikan pada level 8,7 persen, dengan tingkat inflasi di negara berkembang yang lebih tinggi (9,8 persen) dibanding inflasi negara maju (7,3 persen). Volume perdagangan global turun dari 10,1 persen yoy di 2021 menjadi 4,3 persen di 2022, dan masih lebih rendah dibanding rata-rata historis 2000-2021 yaitu 4,6 persen. Untuk tahun 2023, IMF memproyeksi pertumbuhan global sebesar 2,8 persen (WEO April 2023), lebih rendah 0,10 poin persentase dari proyeksi sebelumnya (WEO Januari 2022). Revisi ke kebawah ini disebabkan oleh adanya kenaikan inflasi, eskalasi perang di Ukraina serta gejolak sektor finansial yang cukup signifikan terutama kegagalan bank-bank di AS seperti Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, dan penjualan paksa Credit Suisse.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2013-2022
(dalam persen, *yoy*)



Sumber: International Monetary Fund

Rilis data pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dari negara-negara mitra dagang Indonesia menunjukkan kinerja yang beragam. Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 3,0 persen (*yoy*), jauh lebih lambat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,1 persen



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -


dengan tingkat inflasi yang terjaga. *Zero Covid-19 policy* dan masih berlanjutnya krisis sektor properti menjadi faktor penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sementara itu, AS hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,1 persen (*yoy*), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,9 persen terutama akibat kombinasi tingginya tekanan inflasi, kenaikan agresif suku bunga acuan, serta masih ketatnya pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Zona Eropa juga melambat dari sebelumnya 5,6 persen (*yoy*) di tahun 2021 menjadi 3,7 persen di tahun 2022, terutama akibat krisis energi sebagai dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya inflasi, dan semakin ketatnya kondisi likuiditas. Di tahun 2022, negara-negara di kawasan Asia seperti Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen (*yoy*), Korea Selatan tumbuh sebesar 2,6 persen (*yoy*), Vietnam sebesar 8,0 persen (*yoy*), dan Taiwan sebesar 2,5 persen (*yoy*). Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami pemulihan ekonomi yang kuat, tumbuh 5,3 persen di tahun 2022 dengan PDB riilnya sudah berada 7,0 persen di atas level pra-pandemi.

PEREKONOMIAN INDONESIA


Perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,3 persen (y-on-y) mengindikasikan resiliensi terhadap eskalasi tantangan global dan telah melampaui level pra-pandemi pada semua sektor

Perekonomian Indonesia di tahun 2022 resilien di tengah tingginya tingkat kasus akibat varian Omicron di awal tahun, meningkatnya konflik geopolitik dan melambatnya perekonomian dunia. Penyebaran kasus harian Covid-19 mencapai puncak tertingginya di masa merebaknya varian Omicron. Kebijakan pembatasan sosial yang responsif, tingkat vaksinasi yang cukup progresif, serta adaptasi masyarakat pada kondisi pandemi menopang aktivitas perekonomian untuk tidak berkontraksi dalam seperti di awal pandemi. Dinamika perekonomian global akibat kenaikan harga komoditas utama dan tensi geopolitik Rusia-Ukraina juga menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian domestik. Berkat fleksibilitas dan tingkat kesehatan yang terjaga, APBN mampu berperan sebagai *shock absorber* dalam menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun harus menghadapi tekanan harga komoditas global, pemulihan tingkat permintaan domestik tetap dapat berlanjut.

Grafik 3.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (*yoy*)



Grafik 4.
Pertbandingan Level PDB Terhadap Level PDB 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -


Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen (*yoy*), melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Bahkan, PDB riil tahun 2022 berada 7,0 persen lebih tinggi dibandingkan level PDB tahun 2019 (periode pra pandemi). Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek serta memperkuat keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Penanganan pandemi yang terkendali dan pemulihan ekonomi yang berlanjut menjadi pendorong terus terjaganya *confidence* masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Program vaksinasi dan keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempuh Pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dan pelaku pasar, sehingga mendorong naiknya aktivitas ekonomi nasional.

Pemulihan aktivitas konsumsi masyarakat sangat kuat di tahun 2022. Komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, utamanya bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan *share* 51,9 persen dari PDB, tumbuh 4,9 persen (*yoy*) pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya tahun 2021 (2,0 persen). Kembalinya tradisi mudik mendorong pertumbuhan konsumsi secara signifikan di triwulan II. Selain itu, tingkat inflasi yang relatif moderat menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan konsumsi rumah tangga di sepanjang tahun 2022, meskipun terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada akhir triwulan III tahun 2022. Relaksasi pembatasan sosial juga mendorong kembali aktivitas ekonomi yang sempat tertahan di masa pandemi, khususnya terkait pariwisata. Hal ini tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi transportasi dan restoran hotel yang masing-masing tumbuh 9,4 dan 6,6 persen.

Grafik 5.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Berdasarkan Sisi Pengeluaran
(*yoy*) Persen



Grafik 6.
Perbandingan Level PDB Sisi
Pengeluaran Terhadap Level PDB 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pada **Grafik 5**, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,3 persen (*yoy*), yang merupakan perolehan *windfall* atas kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global seperti batu bara, bijih besi dan minyak kelapa sawit.

Pemulihan geliat investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih terus berlanjut secara gradual di 2022. Investasi sebagai kontributor terbesar kedua PDB dari sisi pengeluaran (*share* 29,1 persen) tumbuh 3,9 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,8 persen. Tingkat permintaan produk hilirisasi yang tinggi menjadi faktor pendorong aktivitas investasi di tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan investasi mesin dan kendaraan yang masing-masing tumbuh 22,4 persen dan 10,3 persen (*yoy*). Perbaikan daya saing investasi yang selama ini terus dibangun juga menjadi faktor penting dalam mendorong stabilitas perbaikan investasi di tengah perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Sementara investasi di sektor terkait bangunan relatif tersendat. Peningkatan harga input serta masih tingginya stok bangunan tempat tinggal menjadi aspek utama dalam laju pertumbuhan investasi sektor ini. Meskipun demikian, investasi Pemerintah terus berlanjut, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi tercermin dari respons Pemerintah saat periode pandemi. Melalui fleksibilitas APBN, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi APBN untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penanganan kesehatan melalui program vaksinasi yang luas, perlindungan masyarakat melalui program bantuan sosial, dan dukungan pembiayaan untuk dunia usaha. Setelah program vaksinasi, imunitas masyarakat terbentuk dan penyebaran kasus harian Covid-19 terkendali, Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga aktivitas perekonomian kembali menggeliat. Stabilitas konsumsi masyarakat juga dapat terjaga dengan baik di tahun 2022, seiring dengan fungsi APBN sebagai *shock absorber* yang meminimalisasi dampak transmisi inflasi global ke domestik. Komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA, turut menggiatkan manufaktur dalam negeri dan menciptakan investasi, sejak awal tahun 2020, pemerintah secara bertahap, terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga alumina. Di tengah ketidakpastian global, sumber daya alam menjadi potensi dan peluang utama kekuatan perekonomian Indonesia, melalui hilirisasi industri berbasis SDA. Sinergi kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi, mampu akselerasi pertumbuhan ekonomi, setelah berkontraksi 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian nasional mampu tumbuh positif 3,7 persen pada tahun 2021, dan terakselerasi 5,3 persen pada tahun 2022.

Kinerja ekspor yang solid juga menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2022, ekspor secara riil tumbuh 16,3 persen (*yoy*) dengan *share-to-growth* mencapai 3,6 persen terhadap pertumbuhan agregat. Pencapaian ini bahkan setara dengan *share-to-growth* ekspor di masa *commodity boom* di tahun 2011. Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus sebesar USD54,5 miliar sepanjang tahun 2022, yang merupakan surplus tertinggi dalam sejarah.




**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 31 -


Sementara itu, arus masuk wisatawan mancanegara yang cukup deras di tahun 2022 turut menopang pertumbuhan positif ekspor jasa sebesar 1,5 persen.

Grafik 7.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Sisi Produksi (yoy) Persen



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 8.
Perbandingan Level PDB Sisi Produksi Terhadap Level PDB 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemulihan juga terjadi secara *broad-based* dari sektor produksi. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan (manufaktur), pertanian, dan perdagangan tumbuh kuat, menopang pemulihan ekonomi. Sektor yang paling terpuruk akibat pandemi, seperti transportasi, perhotelan, dan pariwisata mampu kembali tumbuh positif di tahun 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, tumbuh sebesar 2,3 persen (*yoy*). Pertumbuhan yang tinggi ini di antaranya disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri seiring dengan pertumbuhan permintaan, baik di pasar domestik untuk diolah lebih lanjut di industri hilir, maupun permintaan dari pasar global. Secara umum, seluruh subsektor dari sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif di tahun 2022, kecuali subsektor kehutanan. Subsektor tanaman pangan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,1 persen di tahun 2022 sejalan dengan peningkatan luas panen dan produktivitas padi, akibat percepatan olah tanam di tahun 2022. Subsektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,6 persen di tahun 2022, akibat peningkatan produksi kakao serta peningkatan produksi sawit, baik dari sisi harga dan volume seiring dengan meningkatnya konsumsi olahan sawit di dalam negeri dalam bentuk biodiesel dan lemak pangan. Subsektor tanaman hortikultura mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,2 persen seiring dengan peningkatan produksi buah-buahan, seperti pisang, mangga, melon, dan semangka. Subsektor peternakan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan nilai 6,2 persen dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan produksi ternak unggas terutama ayam ras pedaging dan produksi telur ayam ras. Subsektor perikanan juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,8 persen di tahun 2022 seiring peningkatan produksi rumput laut, cumi-cumi, dan ikan cakalang. Di sisi lain, subsektor kehutanan menjadi satu-satunya subsektor yang mencatatkan pertumbuhan negatif di tahun 2022 akibat penurunan produksi kayu bulat dari hutan rakyat, yang pada dasarnya merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi penebangan hutan.

Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2022, yaitu 6,4 persen (*yoy*). Faktor utama peningkatan kinerja sektor pertambangan adalah harga-harga komoditas energi maupun hasil tambang yang cukup tinggi serta penguatan hilirisasi sumber daya alam. Dari keempat komponen sektor pertambangan, hanya pertambangan minyak, gas dan panas bumi yang mencatatkan pertumbuhan negatif di akhir 2022. Di sisi lain, pertambangan bijih logam mengalami peningkatan signifikan. Harga batubara yang mulai menurun menjadi salah satu penyebab penurunan PDB subsektor pertambangan batubara dan lignit. Secara volume, produksi batubara mengalami penurunan di akhir tahun 2022. Pada Desember 2022, produksi batubara hanya mencapai 51,3 juta ton, lebih rendah dibandingkan saat puncaknya di bulan Agustus yang mencapai 63,9 juta ton. Sementara itu, subsektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar (*share to growth yoy*) terhadap PDB di tahun 2022 adalah bijih logam (0,2 persen) dan batubara dan lignit (0,2 persen), sedangkan subsektor migas dan panas bumi bernilai negatif (-0,1 persen). Hal ini disebabkan oleh produksi minyak dan gas yang sedikit mengalami penurunan.

Sektor manufaktur sebagai kontributor utama perekonomian terus menunjukkan penguatan. Industri pengolahan atau sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,9 persen (*yoy*) di tahun 2022, atau naik signifikan dari 3,4 persen (*yoy*) di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan tren perbaikan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan domestik. Salah satu penopang utama pertumbuhan sektor manufaktur yaitu industri makanan minuman dan industri logam dasar masing-masing tumbuh 4,9 persen dan 14,8 persen (*yoy*) di tahun 2022. Tingginya permintaan dalam negeri maupun ekspor untuk produk hilirisasi sumber daya alam mendorong peningkatan produksi baik untuk olahan CPO maupun mineral. Industri makanan dan minuman semakin berperan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur. Di sisi lain, industri logam dasar kontribusinya juga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

meningkat signifikan setelah kebijakan hilirisasi komoditas mineral (nikel) diberlakukan. Keberhasilan kebijakan hilirisasi ditunjukkan dengan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 persen (*yoy*) di tahun 2022. Begitu pula dengan industri alat angkut yang sebesar 10,7 persen (*yoy*). Kedua industri tersebut termasuk dalam *global value chain*, sehingga dapat dikatakan program hilirisasi yang dilaksanakan telah mencapai sarannya. Aktivitas sektor manufaktur yang konsisten akan memberikan *multiplier effect* yang luas bagi perekonomian nasional. Dampak itu antara lain peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penerimaan devisa dari ekspor dan pajak. Realisasi ekspor sektor manufaktur terus meningkat meski di tengah ketidakpastian kondisi global. Nilai ekspor nonmigas tahun 2022 mencapai USD206,3 miliar atau berkontribusi 70,7 persen dari total ekspor nasional.

Sektor perdagangan sebagai kontributor terbesar kedua tumbuh 5,5 persen (*yoy*), lebih tinggi dari tahun 2021 yang sudah pulih dengan pertumbuhan 4,6 persen (*yoy*). Ini adalah cerita positif yang telah terkonfirmasi dari indikatornya seperti pada pertumbuhan penjualan kendaraan dan indikator Indeks Penjualan Ritel (IPR). Penjualan mobil tumbuh tinggi sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar 17,4 persen (*yoy*). Meskipun insentif PPnBM hanya sampai kuartal pertama 2022, namun penjualan secara bulanan sudah melebihi jumlah saat sebelum pandemi di tahun 2019. Begitu pula dengan penjualan sepeda motor yang tumbuh positif di 3,2 persen (*yoy*), meskipun dibayangi krisis kelangkaan *chip* semi konduktor di awal tahun 2022.

Sektor transportasi tumbuh signifikan setelah sebelumnya sektor yang paling terpuak sangat dalam akibat pandemi. Pada tahun 2020 tumbuh negatif 15,1 persen (*yoy*), tahun 2021 *rebound* dengan pertumbuhan 3,2 persen (*yoy*), dan tahun 2022 tumbuh tinggi 19,9 persen (*yoy*). Prestasi ini sejalan dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah penumpang semua moda transportasi baik darat, pelayaran, dan penerbangan. Di darat, jumlah penumpang kereta api mengalami pertumbuhan 84,8 persen (*yoy*), suatu nilai yang sangat baik mengingat dua tahun berturut-turut, 2020 dan 2021 mengalami kontraksi. Di sisi lain, jumlah penumpang pelayaran laut tumbuh 141,9 persen (*yoy*), melonjak dari tahun sebelumnya yang sudah pulih di 17,0 persen (*yoy*). Pada tahun 2022 jumlah penumpang pelayaran sudah mencapai 1,5 juta orang, hampir menyamai nilai tahun 2019 sebesar 1,6 juta orang penumpang. Sementara itu, pada transportasi udara setelah dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi, tahun 2022 mengalami pemulihan. Pada tahun 2022 tumbuh 89,8 persen (*yoy*), naik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih kontraksi 5,3 persen (*yoy*). Dengan menelisik ke belakang, ramainya aktivitas ekonomi di sektor transportasi ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, antara lain pelonggaran kebijakan PPKM, diperbolehkannya mudik dalam rangka liburan lebaran, dan berbagai kegiatan penyelenggaraan *event* nasional maupun internasional.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sangat sensitif terhadap pandemi sudah pulih dengan cukup *robust*, yaitu tumbuh 12,0 persen (*yoy*) pada tahun 2022. Kontribusi sektor ini hanya 2,4 persen di PDB, namun pengaruhnya kepada sektor-sektor lain sangat banyak, seperti pada pariwisata tempat rekreasi dan tempat hiburan yang menyediakan banyak lapangan pekerjaan, serta pada hotel restoran yang banyak memberikan sumbangan pada penerimaan pajak daerah. Di antara indikator yang menggambarkan sektor ini seperti jumlah wisatawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

manca negara (wisman) dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel sudah pulih dengan cukup kuat. Pada tahun 2022 jumlah wisman sudah pulih dengan cukup kuat sebesar 178,3 persen (*yoY*) setelah dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi yang sangat dalam. Sektor perhotelan yang sempat terpukul saat Pandemi Covid-19 terus menunjukkan tren membaik. Untuk TPK hotel nasional pada tahun 2022 BPS mencatat berada di level 47,6 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di 36,1 persen. Bahkan TPK hotel nasional di akhir tahun 2022 sudah melebihi rata-rata TPK hotel nasional sebelum terjadi pandemi.


Pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2022 mencapai 2,0 persen (*yoY*). Sebelumnya, sektor konstruksi mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2020 dan memasuki masa pemulihan sejak tahun 2021. Upaya Pemerintah untuk mendorong pembangunan berbagai proyek infrastruktur telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi sampai dengan tahun 2022. Penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas maupun pengembangan kawasan industri mulai menunjukkan dampak yang signifikan pada sektor ini. Indikator utama sektor konstruksi, baik konsumsi semen maupun impor besi baja menunjukkan bahwa tahun 2021 menjadi titik balik dari pemulihan sektor ini. Hal ini sejalan dengan data konsumsi semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dan impor besi baja sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Sektor *real estate* mempertahankan kondisi yang konsisten, yaitu tumbuh di teritori positif di tahun 2022. Ketahanan sektor ini dari terpaan Pandemi Covid-19 terus terjaga berkat dukungan program Pemerintah. Hal ini terlihat dari rilis BPS yang menunjukkan bahwa sektor *real estate* tumbuh 1,7 persen (*yoY*). Berdasarkan rilis Bank Indonesia mengenai survey perbankan terkait permintaan kredit baru berdasarkan jenis kredit, KPR/KPA akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2022, diperkirakan akan terjadi loncatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan di masa pra-pandemi. Pertumbuhan penjualan rumah didukung oleh relaksasi kebijakan Pemerintah melalui PPN serta Bank Indonesia melalui kebijakan relaksasi rasio *Loan to Value* (LTV). Selain itu, dilanjutkannya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi dukungan yang signifikan bagi kontribusi terhadap sektor *real estate*.

*Kinerja positif
pertumbuhan ekonomi
tahun 2022 menguat di
seluruh wilayah
Indonesia*

Grafik 9.

Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menguat di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan yang menonjol terjadi pada kelompok provinsi di Pulau Jawa (5,3 persen), Sulawesi (7,1 persen), dan Maluku dan Papua (8,7 persen). Pemulihan ekonomi wilayah Jawa selaras dengan pemulihan manufaktur dan perdagangan. Sedangkan kawasan timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua tumbuh di atas perekonomian nasional, terutama didorong oleh hilirisasi pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara membaik (5,1 persen) seiring pemulihan mobilitas dan pariwisata pasca Pandemi Covid-19, meskipun, tingkat pemulihan Nusa Tenggara Timur dan Bali belum di atas kondisi pra-pandemi tahun 2019.

Namun demikian, disparitas spasial dan ketimpangan pendapatan agregat—tetap masih memerlukan upaya bersama dalam jangka panjang. Kontribusi kawasan Indonesia timur perlu terus didorong sebab perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu di Jawa 56,5 persen dan Sumatera 22,0 persen. Pertumbuhan ekonomi tinggi di suatu wilayah seringkali diikuti pelebaran ketimpangan pendapatan, seperti misalnya di Maluku Utara, Gini Ratio pada semester kedua 2022 lebih tinggi 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Wilayah urban lain seperti Jambi, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Barat mengalami hal serupa. Sementara itu, rata-rata dua tahun (2021-2022) Indeks Williamson untuk total PDRB (termasuk non-migas) antar wilayah pasca pandemi meningkat 0.2 poin dari periode pra pandemi (0.7).

Pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia ditopang oleh sektor yang bervariasi. Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Timur ditopang oleh kegiatan ekstraktif sektor primer. Pertambangan dan penggalian menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Sumber pertumbuhan ini juga didukung oleh sektor sekunder dan tersier dengan linkage terbesar industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan terutama di enam provinsi besar yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Maluku Utara. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi di Jawa bersumber dari perdagangan, dan sektor informasi dan telekomunikasi yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara Sumatera ditopang oleh sektor primer pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor sekunder perdagangan.

Laju pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut mendorong peningkatan permintaan dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi nasional semakin menguat seiring semakin terkendalinya perkembangan Pandemi Covid-19 serta kebijakan Pemerintah yang diarahkan mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas perekonomian nasional. Tingkat inflasi nasional tahun 2022 tercatat sebesar 5,5 (*yoy*), berada di atas kisaran asumsi APBN 2022 sebesar 3,0 persen (*yoy*). Peningkatan inflasi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global yang tinggi yang diperparah dengan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Selain itu, gangguan suplai pangan domestik juga memberikan tekanan di pertengahan tahun. Tren peningkatan inflasi selama tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 10.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Tingkat Inflasi tahun 2022 relatif terkendali tercatat sebesar 5,5 (yoy) di tengah tekanan komoditas global dan kebijakan penyesuaian harga BBM domestik

Grafik 10.
Perkembangan Tingkat Inflasi 2020 - 2022
(dalam persen, *yoy*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan inflasi dapat memberikan dampak pada turunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah menggunakan APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga proses Pemulihan Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah disinergikan dengan langkah penyehatan APBN sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara sebagai dampak kenaikan harga komoditas. Laju inflasi global meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global, sehingga mendorong peningkatan harga komoditas energi, pangan, dan mineral. Kenaikan harga komoditas penting tersebut tertransmisi secara gradual pada harga komoditas domestik yang terlihat pada kenaikan inflasi di tingkat produsen dan grosir. Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi turut mempengaruhi kenaikan inflasi. Pemerintah tetap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan ketersediaan pasokan hingga ke daerah dan mengoptimalkan APBN sebagai dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat.


Secara umum, inflasi nasional yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan seluruh komponen inflasi. Inflasi komponen inti (*core inflation*) sebesar 3,36 persen (*yoy*); inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 13,34 persen (*yoy*); dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 5,61 persen (*yoy*). Inflasi dari komponen inti pada Desember 2022 tercatat sebesar 3,36 persen (*yoy*), didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat secara umum yang membaik serta peningkatan permintaan domestik sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Transmisi inflasi komoditas global ke domestik secara gradual dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi turut mendorong kenaikan inflasi komponen inti. Kenaikan sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama kenaikan biaya distribusi, juga turut mendorong inflasi pada komponen inti. Meskipun demikian, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi inti 2022 masih tetap terjaga. Inflasi dari komponen inti pada Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2021 yang sebesar 1,56 persen (*yoy*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Grafik 11.
Perkembangan Tingkat Inflasi Menurut Komponen
(dalam persen, *yoy*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi dari komponen harga diatur Pemerintah pada Desember 2022 tercatat sebesar 13,34 persen (*yoy*), jauh lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 yang tercatat sebesar 1,79 persen (*yoy*). Kenaikan inflasi yang tinggi seperti pada **Grafik 11** dari komponen harga diatur Pemerintah ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM pada September 2022 yang diikuti oleh kenaikan tarif transportasi umum seperti transportasi *online* dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Kenaikan harga komoditas energi nonsubsidi seperti Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT)/elpiji 12kg dan BBM jenis Pertamina, serta kenaikan harga jual rokok kretek filter dan rokok kretek turut mendorong kenaikan inflasi komponen harga diatur Pemerintah. Pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi energi secara berhati-hati dengan tetap menjaga keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional serta daya beli masyarakat di tengah harga energi global yang masih tinggi. Untuk itu, Pemerintah memanfaatkan instrumen APBN untuk memberikan bantalan fiskal bagi masyarakat, di antaranya melalui pemberian bantuan subsidi transportasi umum, ongkos angkut, subsidi upah, dan BLT BBM. Peran APBN sebagai *shock absorber* tersebut mampu menghambat tekanan inflasi yang lebih tinggi pasca kebijakan kenaikan harga BBM.

Inflasi dari komponen bergejolak pada Desember 2022 tercatat sebesar 5,61 persen (*yoy*), meningkat dibandingkan Desember 2021 yang tercatat sebesar 3,20 persen (*yoy*). Kenaikan inflasi komponen bergejolak tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global yang mempengaruhi komoditas domestik serta kondisi cuaca yang kurang kondusif. Pada Semester II tahun 2022, tekanan inflasi mampu ditahan oleh melimpahnya pasokan bahan pangan, khususnya komoditas hortikultura, minyak goreng, dan ikan, serta penurunan harga pada beberapa komoditas pangan. Dengan memanfaatkan instrumen APBN, Pemerintah juga melakukan beberapa langkah di antaranya, penguatan produksi pangan domestik, kebijakan operasi pasar, dan melaksanakan program stabilisasi harga lainnya untuk menjaga akses pangan masyarakat. Stabilisasi harga ditempuh dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dan pelarangan ekspor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan pada Triwulan I 2022. Pemerintah baik pusat maupun daerah dan Bank Indonesia (BI) melakukan sinergi dan koordinasi terkait inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengelola tekanan inflasi dari sisi penawaran dan permintaan serta mendorong produksi dan mendukung ketahanan pangan.

Rata-rata Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun berada di level 6,96 pada tahun 2022

Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun selama periode tahun 2022 rata-rata berada pada level 7,02 persen, sedikit di atas asumsi APBN 2022 sebesar 6,82 persen.

Grafik 12.
Perkembangan *Yield* Hasil Lelang SUN 10 Tahun Januari- Desember 2022
(dalam persen)



Sumber : Kementerian Keuangan

Pada awal tahun 2022, kondisi pasar keuangan cukup kondusif, dimana imbal hasil SBN masih berada dibawah target APBN. Namun demikian pada kuartal II – IV terdapat peningkatan suku bunga yang signifikan hingga menyentuh 7,61% pada bulan Oktober 2022. Peningkatan imbal hasil ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang disebabkan oleh belum berakhirnya konflik geopolitik, peningkatan harga komoditas, peningkatan suku bunga acuan The Fed, serta pengetatan likuiditas global. Pada kuartal IV terdapat penurunan imbal hasil SBN, yang antara lain disebabkan oleh pasar SBN domestik yang sangat kondusif seiring dengan peningkatan partisipasi investor domestik, dukungan Bank Indonesia melalui SKB I dan III, serta optimalisasi SAL untuk mengurangi pembiayaan utang.

Tahun 2022 menjadi tahun terakhir sinergi Pemerintah dengan BI melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (*burden sharing* penerbitan SBN di bidang kesehatan dan kemanusiaan). Berakhirnya kerjasama ini perlu diwaspadai pada tahun 2023, mengingat kebutuhan pembiayaan utang tahun 2023 masih cukup tinggi.

Peningkatan imbal hasil SBN tahun 2022 masih cukup moderat jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari spread antara imbal hasil local currency bond




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

dengan UST 10 tahun yang masih berada dibawah negara berkembang lainnya (**grafik 13**). Kondisi ini juga di dukung oleh faktor stabilitas makroekonomi domestik yang terjaga, pengelolaan dan kinerja fiskal yang dikelola dengan baik, dan pemberian afirmasi rating Indonesia oleh lembaga rating seperti Standard & Poor's yang mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB (*investment grade*), sehingga mampu menahan kenaikan suku bunga SUN 10 tahun tidak terlalu tinggi.

Grafik 13.
Spread Imbal Hasil Local Currency Bond dan US Treasury 10Y (bps)
Januari- Desember 2022



Sumber: Kementerian Keuangan


Nilai ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2022 mengalami perkembangan yang baik dengan laju pertumbuhan yang menunjukkan tren positif. Kinerja positif ekspor yang kuat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global seiring dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Nilai impor Indonesia periode Januari-Desember 2022 menunjukkan peningkatan sejalan dengan aktivitas ekonomi dalam negeri yang pulih dengan cepat.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Grafik 14.
Perkembangan Ekspor, Impor, dan
Neraca Perdagangan Januari –
Desember 2022
(dalam miliar dolar AS)



Grafik 15.
Perkembangan Ekspor, Impor, dan
Neraca Perdagangan Tahun 2018-2022
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai ekspor dan impor tertinggi secara bulanan terjadi pada Agustus 2022. Nilai ekspor dan impor tersebut masing-masing sebesar USD27,86 miliar dan USD22,15 miliar sebagaimana terlihat pada **Grafik 14**. Hal tersebut menjadi indikasi adanya peningkatan aktivitas perekonomian seiring pemulihan ekonomi yang berlanjut menguat. Pada **Grafik 15**, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2022 mencapai USD291,98 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 26,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar USD231,61 miliar. Nilai ekspor pada tahun 2022 tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari komposisinya, nilai ekspor migas tahun 2022 mencapai USD16,02 miliar atau mencapai porsi sebesar 5,49 persen dan ekspor nonmigas sebesar USD275,96 miliar atau 94,51 persen.

Nilai ekspor migas dan nonmigas sepanjang tahun 2022 meningkat. Peningkatan nilai ekspor migas sebesar 30,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, sedangkan nilai ekspor nonmigas meningkat sebesar 25,80 persen untuk periode waktu yang sama. Ekspor nonmigas yang berasal dari hasil industri pengolahan tahun 2022 naik sebesar 16,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 10,52 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 71,22 persen. Secara umum, kenaikan kinerja ekspor dipengaruhi oleh peningkatan ekspor komoditas utama sumber daya alam, seperti batu bara, besi baja, dan bijih logam. Selain itu, kinerja ekspor yang meningkat juga didorong faktor kenaikan harga komoditas global unggulan sebagai dampak tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Pangsa pasar utama ekspor nonmigas adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Di sisi lain, nilai impor pada tahun 2022 mencapai USD237,45 miliar atau meningkat sebesar 21,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Nilai impor tersebut berasal dari impor migas sebesar USD40,42 miliar atau dengan pangsa sebesar 17,02 persen, dan impor nonmigas sebesar USD197,03 miliar atau dengan pangsa sebesar 82,98 persen. Nilai impor migas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 41 -

tahun 2022 meningkat sebesar 58,32 persen dibandingkan tahun 2021 dan impor nonmigas meningkat sebesar 15,45 persen. Dari sisi penggunaannya, peningkatan impor di tahun 2022 didominasi oleh impor kelompok bahan baku/penolong dengan porsi sebesar 76,34 persen, diikuti oleh barang modal sebesar 15,31 persen dan barang konsumsi sebesar 8,35 persen. Secara umum, pertumbuhan impor didorong oleh aktivitas produksi yang meningkat akibat naiknya permintaan domestik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Kinerja ekspor yang menguat menjadi penopang konsistensi catatan surplus Neraca Perdagangan Indonesia. Peningkatan ekspor yang melampaui peningkatan impor di tahun 2022 mendorong menguatnya kinerja neraca perdagangan hingga mencatat surplus sebesar USD54,53 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus tahun 2021 sebesar USD35,42 miliar. Catatan surplus tahun 2022 merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Neraca perdagangan secara konsisten mencatatkan surplus sejak bulan Mei 2020 hingga Desember 2022.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2022 mencatat surplus sebesar 4,00 miliar dolar AS dan tetap menopang ketahanan sektor eksternal.

Grafik 16
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021 - 2022
(Dalam Miliar dolar AS)



* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan ekspor sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global dan masih tetap kuatnya permintaan negara mitra dagang atas komoditas Indonesia. Komoditas tersebut terutama untuk produk manufaktur dan bahan tambang turut mendorong membaiknya kinerja neraca transaksi berjalan. Tahun 2022 neraca transaksi berjalan mencatat surplus sebesar USD13,2 miliar (1,0 persen dari PDB), naik signifikan dibandingkan dengan capaian surplus tahun 2021 sebesar USD3,5 miliar (0,3 dari PDB).

Sementara itu, akibat ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan global, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatatkan defisit sebesar USD8,9 miliar (0,01 persen dari PDB), berbalik arah dibandingkan posisi tahun 2021 yang mencatatkan surplus sebesar USD12,6 miliar (1,1 persen dari PDB). Defisit neraca transaksi modal dan finansial dipengaruhi adanya arus keluar investasi portofolio asing terutama SBN, akibat peningkatan persepsi risiko dan investasi lainnya, sementara investasi langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) mengalami surplus.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 42 -

Posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih aman dan mampu menopang kinerja sektor eksternal Indonesia. Peningkatan surplus transaksi berjalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan defisit transaksi modal dan finansial membawa pengaruh positif terhadap NPI, Tahun 2022 NPI kembali mencatat surplus sebesar USD4,0 miliar, melanjutkan surplus tahun sebelumnya yang mencapai USD13,46 miliar. Kinerja NPI tahun 2022 diwarnai dengan dinamika kinerja triwulanan sepanjang tahun.

Sejalan dengan perkembangan NPI, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tercatat sebesar USD137,23 miliar sebagai terlihat pada **Grafik 17**. Meskipun sedikit rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yang mencapai sebesar USD144,91 miliar, posisi cadangan devisa Indonesia di tahun 2022 tergolong masih tinggi; setara pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Cadangan Devisa pada Desember 2022 berada di atas standar kecukupan internasional sebesar USD137,23 miliar

Grafik 17.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari - Desember tahun 2021 dan 2022
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Posisi keseimbangan eksternal Indonesia, yang mencerminkan kondisi sisi permintaan dan penawaran dari valuta asing, berpengaruh signifikan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah. Meskipun neraca berjalan kita terus menguat, namun neraca modal dan finansial tekanan yang cukup besar akibat aliran modal keluar yang juga dialami sebagian besar negara berkembang ketika terjadi peningkatan ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan. Hal ini tercermin pada kecenderungan menguatnya Indeks Dolar AS terhadap sebagian besar mata uang dunia sepanjang tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, nilai tukar Rupiah secara umum mengalami depresiasi, khususnya pada paruh kedua 2022. Kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang cukup agresif sejak Maret 2022 untuk meredam tekanan inflasi menyebabkan arus modal masuk ke Amerika Serikat. Dampaknya, terjadi apresiasi dolar terhadap berbagai mata uang lain yang terlihat dari pergerakan Indeks Dolar yang meningkat. Di Indonesia, pelemahan nilai tukar Rupiah dapat tercermin pada pergerakan cadangan devisa yang turun hingga triwulan III 2022, penurunan ini utamanya disebabkan oleh




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga internasional meski masih tertahan oleh surplus neraca perdagangan yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah sepanjang Tahun 2022 tercatat sebesar Rp14.871 per Dolar AS dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada Desember 2022 berada pada nilai 5,5 persen

Grafik 18.
Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Indeks Dolar
Periode Januari 2021 – Desember 2022



Sumber: Bank Indonesia dan Bloomberg

Pada periode Januari – Desember 2022, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan terdepresiasi yang terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global akibat sangat kuatnya dolar AS dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Namun demikian, depresiasi rupiah masih lebih baik dibandingkan negara lain seperti India, Thailand, dan Malaysia. Rata-rata nilai tukar rupiah (kurs tengah BI) selama Januari-Desember 2022 adalah Rp14.871 per dolar AS.


Untuk mengatasi tekanan pada nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mulai merespons dengan melakukan pengetatan kebijakan moneter pada semester II 2022. Bank Indonesia menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 200 *bps* menjadi 5,5 persen dari 3,5 persen pada bulan Juli 2022. Selain itu, pengetatan likuiditas juga dilakukan secara bertahap melalui kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang dinaikkan secara bertahap dari semula 3,5 persen hingga menjadi 9,0 persen. Kebijakan ini berhasil meredam tekanan depresiasi Rupiah pada triwulan IV tahun 2022. Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 terdepresiasi sebesar 3,9 persen dibandingkan tahun 2021, dari semula Rp14.312/USD menjadi Rp14.871/USD. Meski demikian, depresiasi nilai tukar Rupiah ini masih lebih baik dibanding negara-negara *Emerging Market* lain, seperti Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -


Grafik 19.
Perkembangan BI 7- Day Reverse Repo Rate tahun 2020 - 2022
(dalam persen)



Sumber: Bank Indonesia

Kinerja pasar saham Indonesia di tahun 2022 relatif kuat. Capaian itu menjadi salah satu *best performers*. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Januari sampai dengan Desember 2022 mencatat tren yang meningkat. Pada pembukaan bursa di awal tahun (3 Januari), IHSG berada pada level 6.665,31, kemudian bergerak dinamis dan mencapai titik tertinggi pada tanggal 13 September 2022 di level 7.318,02. Meningkatnya ketidakpastian global pada awal Kuartal IV 2022 menyebabkan IHSG cenderung tertekan kembali dan ditutup pada level 6.850,62 di akhir tahun 2022.

Grafik 20.
Tren Laju IHSG (End of Period) Januari – Desember Tahun 2021 dan 2022
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

*Kinerja perbankan
berangsur membaik
disertai dengan
pulihnya fungsi
intermediasi perbankan*

Sepanjang tahun 2022, kinerja perbankan berangsur tumbuh dan relatif membaik dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang sangat memadai (*ample*). Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada bulan Desember 2022 yang berada pada level 25,68 persen atau di atas standar minimum, yaitu di atas 8,00 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen yaitu pada 2,44 persen (bruto) pada Desember 2022. Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan untuk menjaga kondisi likuiditas tersebut tetap longgar.

Fungsi intermediasi perbankan juga membaik, terlihat dari pertumbuhan kredit yang meningkat hingga *double digit*. Pada Desember 2022, pertumbuhan kredit mencapai sebesar 11,30 persen (*yoy*), terutama pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang merupakan kredit produktif, serta pada sebagian besar sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian sejalan dengan membaiknya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit ini didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang membuat permintaan pembiayaan naik. Namun demikian, rasio *Loan Deposit Ratio/LDR* yang masih relatif rendah yang mencapai 78,78 persen pada akhir tahun 2022 mengindikasikan belum termanfaatkannya peningkatan sumber pendanaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi kegiatan intermediasi tersebut. Pertumbuhan DPK juga cukup tinggi dan per Desember 2022 mencapai 9,01 persen (*yoy*). Perkembangan CAR, NPL, Pertumbuhan Kredit, dan DPK dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan
Januari – Desember 2022 (dalam persen)

Periode	CAR	NPL (Gross)	Pertumbuhan Kredit	DPK	LDR
Januari	25,9	3,1	5,8	12,1	77,6
Februari	25,9	3,1	6,3	11,1	78,0
Maret	24,8	3,0	6,7	10,0	78,4
April	24,3	3,0	9,0	9,9	79,9
Mei	24,7	3,0	9,0	9,9	80,0
Juni	24,7	2,9	10,7	9,1	81,3
Juli	24,9	2,9	10,7	8,6	81,4
Agustus	25,1	2,9	10,6	7,8	81,2
September	25,1	2,8	11,0	6,8	82,1
Oktober	25,1	2,7	12,0	9,4	79,9
November	25,5	2,7	11,2	8,8	79,6
Desember	25,7	2,4	11,4	9,0	78,8

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Harga minyak mentah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2022. Peningkatan harga minyak mentah terjadi karena tingginya permintaan sejalan dengan pemulihan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

ekonomi global yang didukung dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang terkendali pada sebagian besar negara di dunia. Tingginya permintaan minyak mentah tidak sejalan dengan pasokan yang masih terbatas akibat tingkat produksi yang masih dalam penyesuaian serta gangguan arus distribusi global. Seiring dengan kembali pulihnya aktivitas perhubungan dan perdagangan serta industri secara global yang meningkatkan permintaan minyak mentah yang lebih cepat dibandingkan peningkatan suplai, terjadi penurunan inventori minyak global yang menyebabkan harga minyak mentah terus mengalami peningkatan.

Konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih tinggi mendorong harga minyak mentah dunia naik tajam di tengah pasokan yang masih terbatas. Pada bulan April 2022 harga minyak mentah dunia sempat mengalami penurunan, dipengaruhi dari sisi penawaran yaitu kesepakatan negara anggota International Energy Agency (IEA) untuk bergabung dengan rencana AS untuk mengeluarkan cadangan minyak strategisnya sehingga dapat menahan kenaikan harga minyak dunia. Dari sisi permintaan, kenaikan laju inflasi beberapa negara dan global memperlambat permintaan minyak mentah. Pada bulan Mei hingga Juni 2022, harga minyak mentah dunia kembali meningkat akibat embargo Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia sehingga mengganggu pasokan global. Pada bulan Juli hingga Desember 2022, harga minyak mentah cenderung menurun namun masih tinggi. Penurunan harga minyak mentah tersebut dipengaruhi oleh perkiraan pelemahan ekonomi global akibat potensi resesi terutama di negara besar seperti AS dan Eropa sebagai dampak berlanjutnya pengetatan moneter, yang mengakibatkan pelemahan permintaan minyak dunia.

Dari sisi produksi, untuk menahan naiknya harga yang lebih tinggi, OPEC merespons dengan melakukan kesepakatan peningkatan produksi. Peningkatan produksi diperlukan untuk mengkompensasi suplai yang berasal dari Rusia. Namun demikian, beberapa negara OPEC telah mencapai kapasitas maksimal sehingga tambahan produksi masih diperkirakan relatif terbatas dan harga minyak mentah dunia masih tinggi. Terlihat pada **Grafik 21**, sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga ICP sejak awal tahun 2022 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2022, rata-rata harga ICP mencapai sebesar USD97,09 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP Januari-Desember tahun 2021 yang tercatat pada level USD68,51 per barel.




**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 47 -

Rata-rata harga ICP Tahun 2022 tercatat sebesar 97,09 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2021

Grafik 21.
Perkembangan Rata-rata Harga ICP Januari – Desember 2022
(dolar AS per barel)




Sumber: Kementerian ESDM

Rata-rata lifting minyak dan gas bumi tahun 2022 masing-masing sebesar 612,41 ribu bph dan 953,56 ribu bsmph

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Lifting migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Produksi migas sangat dipengaruhi oleh kebijakan eksplorasi hulu migas yang hingga saat ini masih terus diupayakan untuk penemuan sumur-sumur baru agar produksi hulu migas dapat terus ditingkatkan. Pada APBN 2022, target lifting migas terdiri dari lifting minyak bumi yang ditetapkan sebesar 703 ribu barel minyak per hari (bph) dan lifting gas bumi yang ditetapkan sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Grafik 22.
Perkembangan Rata-Rata Bulanan Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi
Januari-Desember Tahun 2022
(dalam ribuan bph dan bsmph)



Sumber: Kementerian ESDM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Sampai dengan Desember 2022, realisasi rata-rata lifting minyak bumi sebesar 612,4 ribu bph atau sebesar 87,11 persen dari target APBN 2022. Sementara realisasi rata-rata lifting gas bumi sebesar 953,6 ribu bsmph atau sebesar 92,04 persen dari target APBN 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi rata-rata lifting minyak bumi sampai dengan Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 6,91 persen. Sedangkan realisasi rata-rata lifting gas bumi Desember 2022 juga mengalami penurunan sebesar 2,76 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Capaian lifting minyak bumi dan gas bumi di bawah target APBN 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan secara alamiah sumur-sumur migas yang sudah tua dan beberapa kilang produksi yang sudah mengalami *unplanned shutdown* (penghentian fasilitas produksi migas) serta mundurnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional Hulu Migas yaitu Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3. Namun demikian, program pengeboran sumur pengembangan yang masif masih dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di luar Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). Hal ini menunjukkan hasil positif dengan kemampuannya menahan laju penurunan produksi yang lebih tajam dan bergerak pada fase produksi sedikit yang meningkat.

*Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) sebesar
5,86 persen pada
Agustus 2022*

Sejalan dengan penguatan pemulihan ekonomi, pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat semakin membaik, yaitu berada pada level 5,86 persen sebagaimana terlihat pada **Grafik 23**. TPT Agustus 2022 tersebut mengalami perbaikan dibandingkan dengan Agustus 2021 yang berada pada 6,49 persen. Penurunan TPT salah satunya dipengaruhi oleh pulihnya sektor industri yang merupakan lapangan usaha ketiga terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Perekonomian nasional yang terus menguat sejak Triwulan I 2022 hingga Triwulan II 2022 menjadi pondasi dalam penurunan TPT Agustus 2022. Kepercayaan pelaku usaha dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan mendorong aktivitas investasi swasta yang menggerakkan sektor padat karya. Pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan juga ikut berperan dalam penurunan tingkat pengangguran Agustus 2022


Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang, meningkat sebanyak 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,36 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,17 persen. Jumlah angkatan kerja juga tercatat meningkat, yaitu mencapai 143,72 juta orang, meningkat 3,57 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat sebesar 68,63 persen yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan TPAK tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di pasar kerja sehingga diperkirakan mampu menambah labor supply untuk meningkatkan output perekonomian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Grafik 23.
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 - 2022
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

TPT nasional yang menunjukkan perbaikan dari Agustus 2021 mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi didukung oleh kebijakan fiskal yang kuat. Kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19 melalui program PC-PEN masih dilaksanakan pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung mampu menyerap tenaga kerja yang mengalami PHK selama pandemi dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga pengangguran menurun sekitar 680 ribu orang.

Semakin membaiknya kualitas ketenagakerjaan juga terlihat dari menurun secara signifikannya tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022. Jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 tercatat sebanyak 4,15 juta orang, menurun sebesar 17,17 juta orang dari Agustus 2021. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 3,48 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, sebanyak 0,24 juta orang menjadi pengangguran, sebanyak 0,32 juta orang menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK), dan sebanyak 0,11 juta orang sementara menjadi tidak bekerja. Dukungan fiskal dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan tetap berlanjut melalui Program PEN pada tahun 2022 yang salah satunya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang dan Gini Ratio sebesar 0,381

Kondisi ketenagakerjaan yang semakin membaik juga berdampak positif terhadap perbaikan tingkat kemiskinan. Setelah mengalami kenaikan ke level double digit pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada September 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat menurun kembali ke level single digit, yaitu sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang penduduk miskin yang terlihat pada **Grafik 24**. Dibandingkan dengan kondisi September 2021, terjadi penurunan sebesar 0,14 persen poin atau sebanyak 0,14 juta orang. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi berlangsung secara inklusif. Jika dirinci menurut daerah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 11,98 juta orang, mengalami kenaikan sebanyak 0,12 juta orang atau sebesar 1,01 persen dari September 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 14,38 juta orang, turun sebanyak 0,26 juta orang atau sebesar 1,78 persen dari September 2021.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Tingkat kemiskinan pada September 2022 meskipun menurun dari September 2021, tetapi meningkat tipis dibandingkan Maret 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan. Namun, dibandingkan dengan negara lainnya, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini tidak terlepas karena adanya efektivitas fungsi APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam memperkuat pemulihan ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penurunan kemiskinan.

Grafik 24.
**Perkembangan (a) Tingkat Kemiskinan dan
(b) Gini Ratio September 2018–September 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, pada September 2022, nilai Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang juga sebesar 0,381. Namun, angka ini relatif lebih baik dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Jika dilihat menurut daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,402 naik sebesar 0,004 poin dari September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara itu, Gini Ratio di daerah pedesaan tercatat sebesar 0,313, menurun 0,001 poin dari September 2021 yang sebesar 0,314. Distribusi pengeluaran pada masyarakat kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,24 persen. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut daerah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di perkotaan tercatat sebesar 17,19 persen dan di pedesaan sebesar 21,06 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun di pedesaan masih tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Pada periode September 2018 - September 2019, Gini Ratio terus menurun seperti terlihat pada **Grafik 24**. Namun, selama tahun 2020, Gini Ratio mengalami peningkatan akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, Gini Ratio sudah berhasil ditekan kembali. Bahkan, perbaikan ketimpangan di pedesaan juga relatif telah mencapai level prapandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rangkaian kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 sudah cukup efektif. Pada Maret 2022, Gini Ratio sempat mengalami peningkatan dan turun kembali pada September 2022. Namun demikian, angka tersebut masih dalam kategori



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 51 -

ketimpangan yang rendah. Oleh karena itu, Pemerintah terus memantau dan meningkatkan perbaikan pemerataan pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan serta meningkatkan inklusivitas pertumbuhan.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2022 meningkat 0,62 persen dari tahun 2021 sebesar 72,29 menjadi 72,91 dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan serta dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2022, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat bahkan di saat Pandemi Covid-19 hingga tahun 2022 yang mencapai 72,91 seperti terlihat pada **Grafik 25**. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin atau 0,86 persen dari nilai sebesar 72,29 pada 2021. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi ($70 < IPM < 80$). Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang ($60 < IPM < 70$). Peningkatan IPM tahun 2022 dan 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari sisi pertumbuhan, indikator penyusun dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Sedangkan indikator pada dimensi lainnya mengalami percepatan pertumbuhan.

Grafik 25.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2022
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil/kapita/tahun (yang disesuaikan) meningkat 2,90 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 13,10 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

13,08 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.
Dimensi/Indikator Penyusun IPM Tahun 2018-2022

Dimensi/Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,2	71,34	71,47	71,57	71,85
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran riil/kapita/ tahun (yang disesuaikan) (ribu rupiah)	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai data realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro, realisasi atas indikator ekonomi makro, serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, pada tabel di bawah ini disajikan data ikhtisar realisasi Tahun 2022 pada **Tabel 3**, **Tabel 4**, dan **Tabel 5**. Sebagai data pembandingan, pada tabel tersebut juga disajikan realisasi Tahun 2021.

Tabel 3.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Periode Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2022		Realisasi 2021
	Asumsi APBN	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi (persen, <i>yoy</i>)	5,2	5,3	3,70
Inflasi (persen, <i>yoy</i>)	3,0	5,5	1,87
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen)	6,82	7,02	6,38*
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	14.350	14.871	14.312
Harga ICP (dolar AS per barel)	63	97,09	68,51
Rata-Rata Lifting Minyak (ribu bph)	703	612,41	660,22
Rata-Rata Lifting Gas (ribu bsmph)	1.036	953,56	994,83

*) Realisasi tingkat suku bunga SBN Benchmark 10 tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro
Periode Tahun 2022 dan 2021

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Ekspor (miliar dolar AS)	291,98	231,61
Impor (miliar dolar AS)	237,45	196,19
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	137,23	144,91
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	4,00	13,46
Bank Indonesia <i>7-day Reverse Repo Rate</i> (persen)	5,50	3,50
IHSG (<i>end of period</i>)	6.850,62	6.581,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI

Tabel 5.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Periode Tahun 2022 dan 2021

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2021
TPT (persen)	5,86 (Agustus)	6,49 (Agustus)
Persentase Penduduk Miskin (persen)	9,57 (September)	9,71 (September)
<i>Gini Ratio</i>	0,381 (September)	0,381 (September)
IPM (data tahunan)	72,91	72,29

Sumber: Badan Pusat Statistik

A.2.2. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 masih berlangsung hingga saat ini dan menyisakan kewaspadaan baik dunia maupun Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan krisis kesehatan, krisis sosial serta krisis kemanusiaan. Pandemi Covid-19 direspon Pemerintah dengan antisipatif, responsif, dan fleksibel melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah meluncurkan program PEN sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk masyarakatnya. Program PEN ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat dari wabah pandemi melalui program kesehatan, perlindungan untuk keluarga miskin dan rentan miskin melalui program perlindungan sosial, dan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program insentif usaha. Seiring berjalannya pandemi hingga tahun 2022, pemerintah merespon dengan kebijakan yang dapat menjawab tantangan pandemi dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan prioritas dan tantangan global. Sampai dengan Desember 2022, Program PEN masih terus memberikan bantalan pemulihan perekonomian nasional.

Sejak Januari 2022 sampai dengan pertengahan Februari 2022, kondisi global pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sementara di Indonesia, gelombang varian Omicron terus tereskalasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

sampai dengan kasus harian yang melewati puncak pada gelombang varian Delta. Menghadapi gelombang baru tersebut, vaksinasi tetap menjadi kunci dalam penanganan varian Omicron. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi secara masif ditujukan sebagai proses transisi pandemi ke endemi, dimana upaya menuju *living with endemic* memerlukan akselerasi vaksinasi yang lebih merata. Program vaksinasi terus digencarkan khususnya untuk anak 12 tahun ke bawah serta dimulainya vaksinasi *booster*. Selain itu, untuk beberapa wilayah dengan kasus yang tinggi juga mengalami penyesuaian PPKM menjadi level 3 dimana untuk aktivitas perkantoran, aktivitas seni budaya, fasilitas umum sosial masyarakat, serta tempat wisata dibatasi sampai dengan 50 persen kapasitas. Kewaspadaan dan protokol kesehatan terus dijaga oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi penyebaran varian Omicron.

Pada awal Maret 2022, kasus harian Covid-19 global sedikit meningkat kembali, khususnya di beberapa negara Asia Timur. Sementara di Indonesia, kasus harian Covid-19 terus menurun tajam setelah melewati puncak gelombang ketiga pada pertengahan Februari 2022. Hingga September 2022, kasus Covid-19 global menunjukkan tren menurun. Namun, munculnya subvarian Omicron yang baru (BA.4 dan BA.5) tetap diwaspadai karena telah kembali mendorong kenaikan kasus seperti di beberapa negara kawasan Eropa.

Hingga Desember 2022, pandemi global terus membaik yang ditandai dengan pemberlakuan restriksi yang sangat minimal dan juga pelonggaran kebijakan oleh Tiongkok. Di Indonesia, hingga akhir Desember 2022, kasus harian Covid-19 terus menurun dan seluruh daerah berstatus PPKM Level 1. Vaksinasi terus diupayakan dan diakselerasi untuk mengantisipasi adanya varian Covid-19 yang baru. Vaksin *booster* yang kedua sudah mulai dilaksanakan tapi masih terbatas hanya untuk tenaga kesehatan. Seiring dengan terus membaiknya kondisi di Indonesia, pada 30 Desember 2022 pemerintah mengumumkan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN yang diarahkan *untuk job-stimulating recovery* dalam memitigasi dampak *scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi inklusif. Disamping melanjutkan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, alokasi PEN tahun 2022 juga difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat struktur dan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan jangka menengah dan panjang.


Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp455,6 triliun mencakup 3 sektor yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Perlindungan Masyarakat, dan Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. Alokasi program PEN tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp695,2 triliun dan Rp744,8 triliun, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi kesehatan dan ekonomi sosial di masyarakat yang mulai membaik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Grafik 26.
Realisasi Anggaran Program PEN per Sektor Tahun 2022
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Pokja PEN-Kementerian Keuangan, 2023 (diolah)

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2022 seperti pada **Grafik 26** meliputi sektor:

1. Penanganan Kesehatan dengan Alokasi Rp122,5 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk subsektor:
 - a. Diagnostik berupa *testing* dan *tracing*;
 - b. *Therapeutic* berupa klaim biaya perawatan pasien, Insentif dan santunan tenaga kesehatan, biaya isolasi, relawan, sarana dan prasarana kesehatan, serta obat Covid-19;
 - c. Program vaksinasi berupa pengadaan, distribusi, pelaksanaan, dan dukungan lainnya;
 - d. Insentif perpajakan di bidang kesehatan;
 - e. Penanganan Covid-19 di Daerah melalui *earmarked* Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
 - f. Antisipasi kesehatan lainnya termasuk penelitian dan komunikasi.

Sampai akhir tahun 2022, telah direalisasikan anggaran klaster penanganan kesehatan sebesar Rp68,3 triliun atau sebesar 55,76 persen.

2. Perlindungan Masyarakat dengan Alokasi Rp154,8 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk subsektor:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Program Kartu Sembako;
 - c. Program Kartu Prakerja;
 - d. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
 - e. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 - f. Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) Nelayan;
 - g. Program Perluasan atau Penebalan Perlindungan Masyarakat Lainnya;
 - h. Bantuan Kuota Internet; dan
 - i. Bantuan Beras Bulog.

Sampai akhir tahun 2022, telah direalisasikan anggaran klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp153,4 triliun atau sebesar 99,12 persen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 56 -

3. Penguatan Pemulihan Ekonomi dengan Alokasi Rp178,3 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk subklaster:
- Padat Karya Kementerian Negara/Lembaga;
 - Infrastruktur Konektivitas;
 - Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Ketahanan Pangan;
 - Information and Communication Technology* (ICT);
 - Kawasan Industri;
 - Dukungan UMKM berupa Subsidi Bunga UMKM, IJP UMKM, Penjaminan *Loss Limit* UMKM, dan Dukungan *Loss Limit* PT. Reasuransi Indonesia;
 - Dukungan Korporasi dan BUMN berupa IJP;
 - Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Utama Karya dan Waskita Karya;
 - Insentif Perpajakan;
 - Program Prioritas Lainnya berupa Subsidi Bunga Pinjaman Daerah; dan
 - Pembiayaan PEN Lainnya.

Sampai akhir tahun 2022, telah direalisasikan anggaran klaster penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp174,5 triliun atau sebesar 97,87 persen.

Grafik 27.

Distribusi Alokasi Program PEN Tahun 2022 terhadap Total dan Realisasi Anggaran Program PEN Tahun 2022 terhadap Total (dalam persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023 (diolah)

Berdasarkan Data Realisasi Belanja Program PC-PEN Tahun 2022, realisasi program PEN mencapai Rp396,2 triliun atau 86,97 persen dari alokasi pagu sebesar Rp455,6 triliun dimana realisasi tertinggi pada sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. Capaian realisasi belanja program PC PEN tahun 2022 tersebut seiring dengan mulai terkendalinya pandemi Covid-19 sejak pertengahan tahun 2022. APBN yang telah kerja keras secara luar biasa sejak munculnya kebijakan *extraordinary* telah memperlihatkan hasil dengan indikator pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencatatkan pertumbuhan 5,3 persen (*yo-y*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

A.2.3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 selaras dengan tema RKP tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan implementasi RPJMN 2020-2024 tahun ketiga, mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", sekaligus menjadi tahun kunci untuk lepas dari tekanan dampak pandemi Covid-19. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2022 dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional, sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Berikut ini 7 Prioritas Nasional tersebut: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhanham dan transformasi pelayanan publik.

Dinamika perekonomian global dan geopolitik, perkembangan penanganan Covid-19, serta berbagai risiko pemulihan ekonomi global maupun domestik, perlu diatasi dan diantisipasi melalui penanganan masalah struktural. Oleh karena itu, tema kebijakan fiskal tahun 2022 selaras dengan tema RKP tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Arsitektur kebijakan fiskal harus dirumuskan agar bersifat antisipatif dan responsif, dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara kemampuan penerapan *countercyclical* dan upaya pengendalian risiko sustainabilitas jangka panjang sehingga tetap dalam kondisi terjaga dengan baik. Langkah strategis berikutnya adalah melaksanakan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mengembalikan arah pengelolaan fiskal menjadi lebih sehat, berdaya tahan dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan dalam jangka menengah dan panjang, yang disertai reformasi APBN secara efektif dan konsisten. Berdasarkan tema dan berbagai *concern* tersebut di atas, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemantapan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi;
2. Program perlindungan sosial dimaksimalkan untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, dan termasuk memperkuat daya ungkit UMKM serta dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan;
3. Dukungan peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural antara lain melalui UU Cipta Kerja dan reformasi fiskal; serta
4. Optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disertai inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 diterjemahkan ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara melalui penetapan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, yang kemudian direvisi melalui penetapan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Perubahan APBN ini bertujuan untuk menjaga APBN agar tetap adaptif dalam merespon dan mengantisipasi potensi gejolak perekonomian global serta menjaga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

momentum pertumbuhan ekonomi domestik, daya beli masyarakat dan kesehatan APBN melalui koreksi terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Negara pada APBN Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah, sekaligus juga dirumuskan untuk mencapai optimalisasi penerimaan negara di bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Strategi yang diterapkan dalam bidang Perpajakan terdiri dari: (a) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai efek *multiplier* yang kuat; (b) perluasan basis perpajakan melalui perluasan obyek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (c) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; serta (d) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Sedangkan itu, kebijakan dalam bidang PNBP dilakukan melalui: (a) optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, penerapan *highest and best use* (HBU) untuk peningkatan produktivitas aset, peningkatan inovasi dan kualitas layanan BLU; (b) optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penyehatan dan efisiensi kinerja BUMN; (c) penguatan tata kelola termasuk integrasi data, penyempurnaan kebijakan dan penggalan potensi serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital; serta (d) dukungan pemulihan ekonomi dengan memberikan fasilitas relaksasi pembayaran layanan Kementerian/Lembaga dan penggunaan tarif nol persen untuk sektor terdampak pandemi.

Belanja Negara Tahun 2022 merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, berakhirnya pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi sehingga perekonomian masih dibayangi ketidakpastian global. Oleh karena itu, belanja negara dirancang agar antisipatif dan responsif terhadap kondisi ketidakpastian dengan tetap ekspansif dan bersifat *countercyclical*. Kebijakan belanja negara tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diarahkan pada reformasi SDM unggul melalui bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan pada transformasi ekonomi melalui bidang infrastruktur dan birokrasi.
2. Penguatan *spending better* antara lain melalui: (a) fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*); (b) efisiensi belanja nonprioritas di pusat dan daerah melalui penajaman belanja barang dengan langkah efisiensi belanja operasional serta penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (c) menjadi *automatic stabilizer* dalam mengantisipasi ketidakpastian antara lain dengan mendorong penerapan program-program perlindungan sosial yang adaptif; serta (d) memaksimalkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi dengan penyempurnaan data, integrasi program serta transformasi subsidi secara bertahap.
3. TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas kinerja daerah, melalui Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2022, antara lain: (a) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (b)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan TKDD terutama DAK Fisik; (c) melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik di daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan SDM; (d) meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTU) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* beserta dukungan perbaikan kualitas layanan; dan (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19 sekaligus mendukung sektor prioritas.

Pada awalnya, APBN Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, menetapkan bahwa pagu anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.846,14 triliun dan anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.714,16 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp769,61 triliun. Defisit APBN 2022 ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun setara 4,85 persen terhadap target PDB 2022, yang direncanakan ditutup oleh Pembiayaan Anggaran sebesar Rp868,02 triliun.

APBN TA 2022 tersebut di atas kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022 untuk mengantisipasi potensi gejala perekonomian global, memanfaatkan momentum perbaikan perekonomian domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan lebih stabil. Pendapatan Negara dan Hibah direncanakan menjadi sebesar Rp2.266,20 triliun dan Belanja Negara dianggarkan sebesar Rp3.106,43 triliun. Defisit yang direncanakan lebih rendah dari sebelumnya, yakni sejumlah Rp840,23 triliun atau setara dengan 4,50 persen terhadap Target PDB 2022 pada UU Nomor 6 Tahun 2021. Rencana defisit ini akan diantisipasi dengan anggaran Pembiayaan APBN yang diturunkan menjadi Rp840,23 triliun. Dengan penetapan APBN TA 2022 tersebut, diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,0 – 5,5 persen. Postur APBN TA 2022 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 yang direvisi melalui penetapan Perpres Nomor 98 Tahun 2022, disandingkan dengan postur APBN TA 2021 yang ditetapkan melalui UU Nomor 9 Tahun 2020, dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Ringkasan APBN Tahun 2022 dan APBN Tahun 2021
(dalam triliun rupiah)**

URAIAN	APBN 2022 (Perpres No. 98 2022)	APBN 2022 (UU No.6 2021)	APBN 2021 (UU No. 9 2020)	% Kenaikan/ (Penurunan) *
A. Pendapatan Negara dan Hibah	2.266,20	1.846,14	1.743,65	29,97%
I. Pendapatan Negara	2.265,62	1.845,56	1.742,74	30,00%
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	1.510,00	1.444,54	23,50%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	481,63	335,56	298,20	61,51%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

II. Penerimaan Hibah	0,58	0,58	0,90	(35,77%)
B. Belanja Negara	3.106,43	2.714,16	2.750,03	12,96%
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	1.944,54	1.954,55	17,76%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	804,78	769,61	795,48	1,17%
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(434,36)	(462,15)	(633,12)	(31,39%)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(840,23)	(868,02)	(1.006,38)	(16,51%)
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(4,69)	(4,85)	(5,70)	
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	868,02	1.006,38	(16,51%)
I. Pembiayaan Utang	943,69	973,58	1.177,35	(19,85%)
II. Pembiayaan Investasi	(230,22)	(182,32)	(184,46)	24,81%
III. Pemberian Pinjaman	0,59	0,59	0,45	30,67%
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,13)	(1,13)	(2,72)	(58,46%)
V. Pembiayaan Lainnya	127,30	77,30	15,76	707,96%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh pembulatan. Persentase perubahan APBN 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022) terhadap APBN 2021 (UU Nomor 9 Tahun 2020).

KINERJA REALISASI APBN TAHUN 2022

Kinerja realisasi APBN Tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan di sisi Pendapatan Negara dan Hibah disertai pertumbuhan Belanja Negara meski diliputi ketidakpastian ekonomi global

APBN telah bekerja sangat keras dalam menopang penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hasil kinerja APBN yang sangat suportif menopang perekonomian, telah terbukti dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada Tahun Anggaran 2021. Pada tahun 2022, APBN juga tetap menjadi instrumen yang handal dalam mendorong dan menstabilkan perekonomian melalui kebijakan *countercyclical*. Kinerja APBN TA 2022 juga tidak kalah mengagumkan dibandingkan TA 2021 yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, meningkat secara paralel dengan pertumbuhan realisasi Belanja Negara Tahun 2022. Kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa perekonomian domestik tetap bergerak menguat di tengah-tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina yang masih belum menemukan titik akhir.

Pondasi fiskal untuk usaha penanggulangan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional telah diterapkan secara konsisten dan estafet sejak APBN Tahun 2020. Kebijakan fiskal sejak Tahun 2020 yang bersifat *extraordinary* dan *countercyclical*, telah berhasil diarahkan untuk langkah-langkah antisipatif dan adaptif, dicanangkan oleh Pemerintah melalui berbagai program penanganan pandemi, perlindungan sosial dan stimulus dunia usaha. Gambaran umum realisasi APBN TA 2022 antara lain: Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 31,05 persen serta Belanja Negara tumbuh 11,12 persen, masing-masing terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu, realisasi APBN mencatat Defisit Anggaran Rp460,42 triliun atau setara 2,35



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

persen terhadap PDB Tahun 2022. Pembiayaan APBN Tahun 2022 terealisasi 3,02 persen terhadap PDB Tahun 2022, menurun dari sebelumnya 5,13 persen pada Tahun 2021.

Secara umum, pelemahan perekonomian dunia masih berpengaruh moderat terhadap perekonomian domestik Tahun 2022 yang mampu tumbuh 5,31 persen (*yoy*) dari sebelumnya tumbuh 3,69 persen (*yoy*) pada Tahun 2021, di tengah-tengah kontraksi PMI global pertama kali sejak dua tahun terakhir. Namun demikian, Pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan berbagai risiko perekonomian global dan domestik, menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi APBN serta memperkuat komunikasi, koordinasi dan kerjasama internasional. Salah satu kebijakan fiskal antisipatif dilakukan oleh pemerintah adalah mengakomodasi kenaikan harga komoditas dunia sebagai dampak langsung geopolitik dunia yang belum kondusif, melalui perubahan APBN 2022 menjadi berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022, atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Kasus Covid-19 global telah pulih pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menyisakan kondisi ekonomi yang masih rentan.

Konflik geo-politik menjadi akar dari ketidakpastian global, berpengaruh moderat pada Pendapatan Negara dan Hibah yang mampu tumbuh signifikan selama tahun 2022

Aktivitas ekonomi global mengalami level ekspansi di tengah adanya perbaikan *demand* tingkat global hingga periode Triwulan III. Namun demikian, kondisi ekspansif ini masih tertahan oleh disrupsi *supply*, tercermin dari pelemahan PMI Manufaktur global yang masih melanjutkan kontraksi hingga level terendah dalam dua tahun terakhir pada bulan Desember 2022. APBN sebagai *shock absorber* turut berperan dalam menahan inflasi domestik pada level moderat, di tengah lonjakan inflasi dunia disebabkan tingginya harga komoditas global serta meningkatnya imbal hasil sebagai imbas dari dinamika kebijakan moneter negara-negara maju. Keberhasilan Pemerintah menjaga distribusi *supply* kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk melalui kebijakan subsidi serta kompensasi kebutuhan pangan dan energi nasional, berperan penting dalam menahan lonjakan inflasi domestik. Meski demikian, bayang-bayang stagflasi global dari disrupsi *supply* dapat berpotensi menambah dorongan pada inflasi global, sehingga perlu terus diwaspadai agar tidak berujung pada peningkatan *cost of borrowing*.

Perekonomian domestik tumbuh dengan stabil dan meyakinkan, terlihat dari profil kondisi fiskal dan pasar keuangan. Bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada sektor keuangan mampu menahan tekanan ekonomi dan volatilitas sektor keuangan global. *Purchasing Manufacture Index* (PMI) nasional bergerak ekspansif dan berbeda arah dibandingkan PMI global yang berkontraksi terutama selama 2 tahun terakhir. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) konsisten berada pada level optimis dengan indeks lebih besar dari 100, seiring dengan tingginya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Indikator Mandiri *Spending Index* (MSI) meningkat tajam pada akhir Tahun 2022 searah dengan pergerakan *Purchasing Management Index* (PMI) Indonesia yang tetap terjaga stabil pada tingkat ekspansif. Baik indikator MSI maupun PMI domestik mencerminkan masih tingginya permintaan dalam negeri sebagai pendorong aktivitas produksi dan penopang penjualan domestik di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian global.

Volatilitas mata uang asing yang disertai pengetatan likuiditas global berpotensi memberi tekanan pada nilai tukar beberapa negara terutama nilai tukar pada *emerging markets*, hanya berdampak moderat terhadap depresiasi nilai tukar rupiah yang relatif stabil terhadap dolar AS. Namun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

demikian, tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia. IHSG ditutup sedikit menurun pada akhir Tahun 2022 namun masih pada level yang kuat, menunjukkan pasar saham domestik bergerak stabil melewati level psikologis, bahkan sempat menembus rekor level yang baru dengan nilai kapitalisasi yang meningkat pesat. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar modal terbaik di ASEAN pada Tahun 2022.

Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun 2022 secara paralel berada pada level ekspansif dengan pertumbuhan masing-masing mencapai *double digit*. Kenaikan Pendapatan Negara yang signifikan bersumber dari pertumbuhan *double digit* Penerimaan Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun demikian, Pendapatan Negara yang tumbuh agresif tidak membuat Pemerintah surut dalam memformulasikan berbagai kebijakan dan memanfaatkan momentum kondisi perekonomian global untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian domestik. Secara keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 tumbuh signifikan sebesar 31,05 persen, merupakan peningkatan yang ditopang oleh kenaikan kinerja dari seluruh komponen Penerimaan Negara kecuali Pendapatan BLU yang tumbuh negatif sebesar 28,65 persen.

Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara simultan mengalami peningkatan yang signifikan, sangat kuat dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja Penerimaan Pajak dan peningkatan harga komoditas. Rasio pajak pada Tahun 2022 mencapai 10,39 persen, meningkat dari 9,12 persen pada Tahun 2021. Penerimaan pajak Tahun 2022 meningkat di seluruh sektor, mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada beberapa sektor utama sebagai dampak dari *global demand* atas komoditas tambang disertai lonjakan harga komoditas dunia. Momentum kenaikan harga komoditas dunia terakomodasi dengan baik pada APBN dan realisasinya, menghasilkan peningkatan kinerja pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan dari komoditas minyak bumi dan gas, mineral, dan terutama batubara, sekaligus secara bersama-sama mendorong kinerja ekspor-impor nasional.

Kenaikan harga komoditas dunia memberikan *triple benefits* dalam mendorong kinerja Pendapatan Negara terutama melalui peningkatan PPh migas, peningkatan penerimaan dari bea masuk dan bea keluar, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari produksi, pengolahan dan penjualan komoditas SDA (Sumber Daya Alam). Penerimaan Pajak dari komoditas migas melesat tumbuh 47,32 persen, mengungguli penerimaan pajak dari sektor-sektor lain yang juga tumbuh signifikan seperti penerimaan pajak sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan secara berurutan tumbuh 37,3 persen dan 24,6 persen.

*Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Tahun 2022 mencapai
Rp2.635,84 triliun*

Peningkatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2022 sebesar Rp624,50 triliun atau sebesar 31,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan persentase realisasi sebesar 116,31 persen terhadap APBN 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 mengalami peningkatan pada hampir seluruh komponen penerimaan kecuali pada Pendapatan BLU yang mengalami kontraksi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Desember 2022 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan lanjutan momentum perbaikan ekonomi domestik yang terlihat konsisten sejak Triwulan I 2022.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 sebesar Rp2.034,55 triliun merupakan capaian yang lebih tinggi bahkan dibandingkan capaian realisasi Tahun 2018 atau kondisi sebelum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

pandemi Covid-19. Demikian juga realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar Rp595,59 triliun, mencapai nominal yang juga lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2018 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,70 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2022 dan 2021
(dalam triliun Rupiah)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	% Kenaikan/ (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah			
I. Pendapatan Perpajakan	2.034,55	1.547,84	31,44%
1. Pajak Dalam Negeri	1.943,65	1.474,15	31,85%
2. Pajak Perdagangan Internasional	90,90	73,70	23,34%
II. Pendapatan PNBP	595,59	458,49	29,90%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	268,77	149,49	79,79%
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	40,60	30,50	33,12%
3. Pendapatan PNBP Lainnya	196,32	152,50	28,73%
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	89,90	126,00	(28,65%)
III. Pendapatan Hibah	5,70	5,01	13,62%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	2.635,84	2.011,35	31,05%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh pembulatan.

*Realisasi Penerimaan
Perpajakan Tahun
2022 sebesar
Rp2.034,55 triliun atau
meningkat sebesar
31,44 persen*

Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 meningkat sangat signifikan sebesar Rp486,71 triliun atau tumbuh 31,44 persen merupakan capaian yang sangat impresif dan mencerminkan level agresifitas kinerja Perpajakan. Kinerja ini dapat diwujudkan melalui penerapan berbagai kebijakan strategis, ditopang oleh pemanfaatan momentum kenaikan harga komoditas global dan sedikit dipengaruhi oleh basis pertumbuhan yang lebih rendah pada Tahun 2021. Kebijakan strategis di bidang perpajakan tersebut antara lain seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mencapai puncak realisasinya pada bulan Juni 2022, penurunan restitusi pajak, penyesuaian insentif fiskal serta penyesuaian tarif PPN. Penerimaan Perpajakan telah terealisasi 114,05 persen dari target APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022) dan meningkat tajam, baik yang berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri (Pajak DN) dan Pajak Perdagangan Internasional (Pajak PI) yang meningkat signifikan dalam persentase. Pendapatan Pajak DN terealisasi Rp1.943,65 triliun, meningkat sebesar 31,85 persen. Sedangkan itu, Pajak PI terealisasi Rp90,90 triliun, meningkat sebesar 23,34 persen.

Capaian realisasi Pendapatan Pajak DN utamanya ditopang oleh Pendapatan PPh Migas sebesar Rp77,84 triliun, Pendapatan PPh Nonmigas sebesar Rp909,00 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp687,61 triliun dan Pendapatan Cukai sebesar Rp226,88 triliun. Lebih detail,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Pajak DN dari sisi peningkatan nominal, mulai dari yang terbesar secara berturut-turut bersumber dari kenaikan PPh Nonmigas sebesar Rp282,05 triliun, PPN sebesar Rp135,71 triliun, Pendapatan Cukai sebesar Rp31,36 triliun dan PPh Migas sebesar Rp25,00 triliun.

PPh Migas berkinerja sangat baik di periode Tahun 2022 juga turut mendapat *windfall* dari kenaikan harga komoditas energi dunia. PPh Migas terealisasi Rp77,84 triliun, mengalami peningkatan 47,32 persen. Begitu juga PPh Nonmigas yang terealisasi Rp909,00 triliun, meningkat sebesar Rp282,05 triliun atau sebesar 44,99 persen. PPh Nonmigas utamanya bersumber dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp337,59 triliun, PPh Pasal 21 sebesar Rp172,27 triliun, Pendapatan PPh Final sebesar Rp166,18 triliun, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp74,20 triliun. Peningkatan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai 72,18 persen menggambarkan kenaikan profitabilitas perusahaan, dampak dari penurunan restitusi pajak dan peningkatan PPh Tahunan. PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 18,36 persen seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik yang ekspansif didukung peningkatan utilisasi upah tenaga kerja, serta keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela.

PPh Final meningkat hingga 51,39 persen terutama bersumber dari realisasi program PPS yang sebagian besar penerimaannya diadministrasikan sebagai PPh Final. Demikian juga PPh Pasal 22 Impor tumbuh 83,33 persen sebagai dampak peningkatan aktivitas impor. Peningkatan aktivitas impor juga terkonfirmasi dari peningkatan Pendapatan Bea Masuk (Pendapatan BM) sebesar 30,56 persen.

PPN mengalami kenaikan 24,59 persen yang berasal dari hampir di seluruh komponen, bahkan termasuk PPnBM yang masih menunjukkan tren kontraktif di Tahun 2021, juga turut mengalami peningkatan tajam Tahun 2022 mencapai 134,53 persen. Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa konstruksi ekonomi domestik telah kembali menguat sehingga *confidence* konsumsi masyarakat semakin meningkat dalam mengonsumsi produk *luxury* yang bersifat tersier. Secara komponen, PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor mengalami kenaikan masing-masing 14,38 persen dan 41,37 persen.

Pendapatan PBB meningkat 22,9 persen utamanya berasal dari PBB Pertambangan Minyak bumi dan gas serta Minerba. Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas yang sempat berkontraksi pada Triwulan III 2022, mengalami peningkatan 18,26 persen pada akhir Tahun 2022 hingga mencapai Rp13,71 triliun. Sedangkan Pendapatan PBB Pertambangan Minerba juga termasuk komponen PBB yang mengalami persentase pertumbuhan yang signifikan mencapai 80,15 persen.

Perkembangan kinerja penerimaan dari Cukai Tahun 2022 sangat baik mencapai Rp226,88 triliun, mengalami peningkatan 16,04 persen menjadi Rp226,88 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan Cukai Tahun 2022 utamanya ditopang oleh komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai realisasi Rp218,62 triliun, berkontribusi 95,05 persen terhadap total penerimaan Cukai. Pendapatan CHT berhasil meningkat sebesar Rp29,81 triliun atau 15,79 persen (*yoy*). Selain itu, Cukai MMEA juga mengalami peningkatan *double digits* mencapai 24,16 persen didorong efektivitas penyesuaian tarif cukai, seiring membaiknya perekonomian nasional,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

meningkatnya daya beli, relaksasi daerah tujuan wisata sehingga membaiknya pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Pariwisata, serta penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Pendapatan dari Pajak Perdagangan Internasional mengalami peningkatan sebesar 23,34 persen, juga merupakan komponen yang mengalami dampak positif dari membaiknya ekonomi domestik dan global pada Tahun 2022 dibandingkan pada masa terdampak Covid-19. Perbaikan perekonomian domestik mendorong peningkatan produksi dan konsumsi, terkonfirmasi pada realisasi Bea Masuk mencapai Rp51,08 triliun atau meningkat signifikan sebesar 30,56 persen. Di sisi lain, meningkatnya ekspor produk kelapa sawit, dan tembaga turut mendorong meningkatnya penerimaan dari Bea Keluar (BK) sebesar 15,18 persen atau mencapai Rp39,82 triliun.

Realisasi PNBP sampai dengan Tahun 2022 mencapai Rp595,59 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi 123,66 persen terhadap target APBN (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Tidak hanya dari sisi persentase realisasi yang tinggi, PNBP juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 29,90 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia, *Indonesian Crude Price* (ICP), dan harga komoditas mineral lainnya. Di sisi kebijakan, peningkatan realisasi PNBP juga didorong terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang berlaku sejak September 2022 dan mengatur jenis dan tarif PNBP. Realisasi PNBP Tahun 2022 ditopang oleh penerimaan SDA sebesar Rp268,77 triliun atau terealisasi 118,65 persen, Pendapatan KND sebesar Rp40,60 triliun atau terealisasi 109,46 persen, Pendapatan BLU sebesar 89,90 triliun atau terealisasi 84,97 persen, serta PNBP Lainnya sebesar Rp196,32 triliun atau terealisasi 174,94 persen.

PNBP meningkat sebesar Rp137,10 triliun bersumber dari nominal peningkatan Penerimaan SDA sebesar Rp119,28 triliun, peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp10,10 triliun, peningkatan PNBP Lainnya sebesar Rp43,82 triliun dan dari penurunan Pendapatan BLU sebesar Rp36,10 triliun. Peningkatan PNBP SDA didorong oleh kenaikan ICP yang berdampak positif pada kenaikan penerimaan dari migas, serta didorong oleh kenaikan penerimaan dari iuran pertambangan komoditas dunia terutama mineral dan batubara. Peningkatan PNBP KND berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan dan Non Perbankan atas keuntungan tahun buku 2021 serta kenaikan setoran dividen Bank Himbara.

Berikutnya, peningkatan PNBP Lainnya terutama bersumber dari kenaikan hasil penjualan tambang batubara yang menyumbangkan 89,12 persen terhadap total kenaikan PNBP Lainnya. Kenaikan pendapatan dari minyak mentah (DMO) serta kenaikan penerimaan dari jasa layanan Kementerian/Lembaga juga turut berkontribusi pada kenaikan PNBP Lainnya. Berbeda dengan komponen PNBP yang lain, Pendapatan BLU bergerak dengan tren pertumbuhan negatif utamanya dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari dana kelolaan perkebunan kelapa sawit akibat kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO pada bulan tertentu di Tahun 2022. Selain itu, kebijakan tarif pungutan dana perkebunan sebesar USD 0 atas ekspor CPO pada bulan Juli hingga November 2022 turut memberi dampak pada penurunan Pendapatan BLU.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2022 sebesar Rp5,70 triliun

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 mencapai Rp5,70 triliun atau terealisasi 982,33 persen terhadap target APBN (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Penerimaan dari Hibah meningkat 13,62 persen atau sejumlah Rp683,01 miliar dibandingkan realisasi Tahun 2021. Pendapatan hibah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

tersebut merupakan penerimaan hibah yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga baik yang berasal dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Pendapatan hibah dalam negeri terutama berasal hibah langsung dari pemerintah daerah.

BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara Tahun 2022
sebesar Rp3.096,26
triliun*

Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 bergerak ekspansif sebesar 11,12 persen (*yoj*) menjadi Rp3.096,26 triliun atau terelisasi 99,67 persen dari pagu anggaran tahun 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Lebih rinci, realisasi Belanja Negara ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,03 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp816,23 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Belanja TKDD secara paralel mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan belanja pemerintah pusat ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan signifikan realisasi Belanja Non K/L pada komponen Belanja Lain-lain untuk pembayaran Subsidi Energi serta Kompensasi BBM dan Listrik. Berikutnya, kenaikan TKDD utamanya bersumber dari peningkatan penyaluran DBH atas royalti pertambangan umum serta dari peningkatan penyaluran dana desa.

**Tabel 8. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan 2021
(dalam triliun Rupiah)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	% Kenaikan/ (Penurunan)*
B. Belanja Negara			
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.280,03	2.000,70	13,96%
1. Belanja Pegawai	402,44	387,75	3,79%
2. Belanja Barang	426,15	530,06	(19,60%)
3. Belanja Modal	240,57	239,63	0,39%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	386,34	343,50	12,47%
5. Belanja Subsidi	252,81	242,09	4,43%
6. Belanja Hibah	5,80	4,32	34,37%
7. Bantuan Sosial	161,52	173,65	(6,99%)
8. Belanja Lain-lain	404,39	79,70	407,36%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	816,23	785,71	3,89%
1. Transfer ke Daerah	748,33	713,85	4,83%
a. Dana Perimbangan	719,58	679,59	5,88%
b. Dana Insentif Daerah	6,99	13,46	(48,06%)
c. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	0,00%
d. Dana Otonomi Khusus	20,44	19,48	4,89%
2. Dana Desa	67,91	71,85	(5,49%)
Jumlah Belanja Negara	3.096,26	2.786,41	11,12%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

*Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat
mengalami peningkatan
13,96 persen pada
Tahun 2022*

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi 99,06 persen dari pagu anggaran Tahun 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022), meningkat Rp279,32 triliun dibanding dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri ditopang oleh komponen realisasi belanja dengan nominal terbesar antara lain Belanja Barang sebesar Rp426,15 triliun, Belanja Lain-lain sebesar Rp404,39 triliun, Belanja Pegawai sebesar Rp402,44 triliun, serta Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp386,34 triliun. Berdasarkan nominal perubahannya, peningkatan Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh pergerakan pada Belanja Lain-lain yang terakselerasi Rp324,68 triliun atau meningkat 407,36 persen, Belanja Barang yang menurun Rp103,91 triliun atau menurun 19,60 persen, serta Belanja Pembayaran Utang meningkat sebesar Rp42,85 triliun atau meningkat 12,47 persen.

Penurunan Belanja Barang yang sangat tajam karena menurunnya keperluan belanja barang terkait PC-PEN seiring kondisi pandemi yang semakin terkendali dan sekaligus merupakan dampak kebijakan efisiensi dan *spending better* yang diterapkan dalam rangka menjaga sustainabilitas. Belanja Lain-lain yang tumbuh tinggi dipengaruhi percepatan pembayaran kompensasi BBM dan listrik hingga Triwulan III Tahun 2022 untuk menjaga pasokan energi yang dapat dijangkau masyarakat. Selain itu Belanja Lain-lain Tahun 2022 diarahkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja, biaya pelatihan dan insentif para pencari kerja, serta pengadaan cadangan beras Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Tahun 2022 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.084,67 triliun dan realisasi Belanja Non K/L sebesar Rp1.195,35 triliun. Jika dirinci menurut kinerja nominal, berikut ini 10 K/L dengan porsi realisasi Belanja per masing-masing K/L terhadap total Belanja Pemerintah Pusat, mulai dari yang tertinggi secara berurutan terdiri dari Kementerian Pertahanan (13,87 persen), Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (11,72 persen), Kementerian Kesehatan (11,16 persen), Kepolisian Negara Republik Indonesia (10,53 persen), Kementerian Sosial (8,90 persen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (7,50 persen), Kementerian Keuangan (7,00 persen), Kementerian Agama (6,24 persen), Kementerian Perhubungan (3,03 persen) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (1,97 persen).


Kemudian berdasarkan kinerja persentase realisasi belanja per masing-masing K/L, secara berurutan dari yang tertinggi dicapai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (99,66 persen), Lembaga Sandi Negara (99,63 persen), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (99,35 persen), Mahkamah Konstitusi RI (99,26 persen), Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (99,21 persen), Badan Standardisasi Nasional (99,15 persen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (99,12 persen), Kementerian Dalam Negeri (99,12 persen), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (99,06 persen), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (99,06 persen).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

**Grafik 28. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2022 dan 2021
Berdasarkan Jenis Belanja**



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 meningkat sebesar 3,79 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya menjadi senilai Rp402,44 triliun. Realisasi Belanja Pegawai terealisasi 94,27 persen utamanya digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/ TNI/ POLRI. Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2022 didorong selain adanya komponen Tunjangan Kinerja pada pembayaran gaji ke-13 dan THR yang diamanatkan pada PP Nomor 16 Tahun 2022, juga didorong oleh komponen belanja pensiun.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Tahun 2022 mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 19,60 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp426,15 triliun. Penurunan nominal realisasi Belanja Barang yang signifikan bersumber dari menurunnya kebutuhan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan pada Tahun 2022 seiring dengan perbaikan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, penurunan realisasi disebabkan oleh pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dilaksanakan hanya sampai tahun 2021. Realisasi anggaran belanja barang hingga Tahun 2022 utamanya digunakan untuk berbagai program reguler serta program-program yang mendukung perbaikan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui beberapa K/L. Beberapa K/L dimaksud antara lain POLRI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Operasional Siswa (BOS), bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

pemberian insentif tenaga kesehatan, penugasan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa LPDP, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan pelayanan publik lainnya.

Belanja Pembayaran Bunga Utang Tahun 2022 terealisasi 95,19 persen atau sebesar Rp386,34 triliun, meningkat 12,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh pembayaran bunga Obligasi Negara serta pembayaran imbalan Surat Berharga Syariah Negara pada Tahun 2022.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 sebesar Rp240,57 triliun atau mengalami pertumbuhan yang moderat sebesar 0,39 persen, setelah sempat mengalami kontraksi pada Triwulan III Tahun 2022. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal yang tertahan tersebut dipengaruhi oleh adanya relaksasi atas penyelesaian proyek infrastruktur tahun 2020 yang baru dibayarkan di awal tahun 2021. Hal ini menyebabkan terdapat akumulasi pembayaran pada realisasi Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak terjadi pada Tahun 2022. Relaksasi pembayaran tersebut juga terjadi pada proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan POLRI yang selesai di tahun 2020 dan dibayar pada awal Tahun 2021. Belanja Modal Tahun 2022 tanpa memperhitungkan relaksasi tersebut di atas menunjukkan kinerja yang meningkat.

Belanja Modal Tahun 2022 utamanya digunakan untuk: (1) modernisasi alutsista dan almatsus serta dukungan sarana prasarana bidang pertahanan dan keamanan, (2) pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (3) pembangunan gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan POLRI, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR, Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama, dan pembangunan rumah sakit pada Kementerian Kesehatan, serta (4) pengadaan tanah yang dimanfaatkan antara lain yang akan digunakan untuk lahan proyek strategis nasional (PSN) dalam pembangunan proyek infrastruktur berupa jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, kereta api, pelabuhan, dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 terealisasi 89,13 persen atau mencapai Rp252,81 triliun, meningkat 4,43 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp171,88 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi Non Energi sebesar Rp80,93 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Pajak. Realisasi Subsidi tahun 2022 diantaranya juga dimanfaatkan untuk pembayaran atas kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Belanja Subsidi pada Tahun 2022 terealisasi antara lain melalui penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, listrik bersubsidi, pupuk bersubsidi, subsidi bunga KUR dan subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mencapai Rp5,80 triliun atau meningkat 34,37 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh adanya peningkatan hibah kepada Pemerintah Daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Kinerja realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 telah mencapai Rp161,52 triliun atau menurun 6,99 persen terhadap periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Adapun pemanfaatan realisasi Bansos tersebut digunakan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap I, II dan III kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,7 juta KPM; (5) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN kepada 96,7 juta jiwa; serta (6) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 20,1 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 847,7 ribu mahasiswa.

Belanja Lain-lain terealisasi 81,79 persen dengan nominal Rp404,39 triliun atau meningkat menjadi empat kali nominal Belanja Lain-lain periode tahun sebelumnya. Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka penyediaan energi dalam negeri agar terjangkau masyarakat. Selain itu, Belanja Lain-lain digunakan untuk membiayai pelatihan, insentif bagi pencari kerja dan insentif survei evaluasi dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Dalam rangka perbaikan kualitas program Kartu Prakerja, pada tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran penyaluran dan percepatan verifikasi peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi. Belanja Lain-lain Tahun 2022 juga diarahkan untuk penyediaan cadangan beras dalam rangka pelaksanaan Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan bencana alam, pembayaran tagihan atas Program Bantuan Beras PPKM Tahun 2021.

Kinerja Realisasi Fungsi Pelayanan Umum mengalami peningkatan yang paling signifikan sebesar 65,10 persen menjadi Rp909,58 triliun

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan ke dalam 11 klasifikasi fungsi. Pada Tahun 2022, realisasi belanja fungsi Pelayanan Umum mengalami peningkatan tertinggi dan sangat tajam mencapai 65,10 persen dengan nominal kenaikan terbesar Rp358,65 triliun. Peningkatan terbesar kedua adalah fungsi Pertahanan mencapai 19,46 persen dengan nominal kenaikan sebesar Rp24,48 triliun. Peningkatan belanja fungsi Pelayanan Umum yang sangat tinggi mencerminkan usaha pemerintah yang secara terus-menerus dan masif dalam mengusahakan peningkatan kualitas layanan publik. Peningkatan belanja fungsi Pertahanan yang signifikan disertai peningkatan belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan mencerminkan langkah pemerintah yang meningkatkan prioritasnya terhadap bidang pertahanan dan keamanan, antara lain melalui langkah modernisasi alutsista, modernisasi almatsus serta dukungan sarana dan prasana bidang pertahanan dan keamanan.

Sedangkan itu, realisasi fungsi dengan penurunan nominal terbesar adalah fungsi Kesehatan yang turun 41,10 persen atau sebesar Rp86,86 triliun, dan fungsi Ekonomi yang turun 3,85 persen atau sebesar Rp17,77 triliun. Belanja fungsi Kesehatan yang mengalami turun drastis dan disertai moderasi belanja fungsi Perlindungan Sosial seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 dan mulai pulihnya kondisi perekonomian domestik yang sempat terdampak pandemi.

Proporsi realisasi belanja per fungsi yang terbesar adalah fungsi Pelayanan Umum mencapai 39,89 persen atau sebesar Rp909,58 triliun, fungsi Ekonomi mencapai 19,46 persen atau sebesar Rp443,65 triliun dan disusul fungsi Perlindungan Sosial mencapai 11,74 persen atau sebesar Rp267,70 triliun, masing-masing terhadap total realisasi Belanja Pemerintah Pusat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Tahun 2022. Signifikansi nominal belanja pada fungsi Pelayanan Umum, fungsi Ekonomi dan fungsi Perlindungan Sosial menunjukkan arah fokus prioritas pemerintah memaksimalkan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi perlindungan sosial untuk memperkuat daya tahan domestik dan mengurangi kesenjangan.

**Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Menurut Fungsi
(dalam triliun rupiah)**

No	Fungsi	Anggaran (Perpres No. 98 2022)	Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2021	% Kenaikan/ (Penurunan)*
			Rp	%		
1	Pelayanan Umum	628,24	909,58	144,78%	550,93	65,10%
2	Pertahanan	134,65	150,28	111,61%	125,80	19,46%
3	Ketertiban dan Keamanan	176,68	171,80	97,24%	157,37	9,17%
4	Ekonomi	749,85	443,65	59,17%	461,42	(3,85%)
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	14,12	12,81	90,67%	14,00	(8,53%)
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	17,29	25,07	144,99%	30,62	(18,12%)
7	Kesehatan	121,65	124,47	102,31%	211,33	(41,10%)
8	Pariwisata dan Budaya	3,73	4,14	111,10%	4,11	0,71%
9	Agama	10,60	10,39	98,05%	10,11	2,79%
10	Pendidikan	193,16	160,14	82,91%	162,35	(1,36%)
11	Perlindungan Sosial	251,68	267,70	106,37%	272,68	(1,83%)
	TOTAL	2.301,64	2.280,03	99,06%	2.000,70	13,96%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh perbedaan satuan

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 mencapai Rp816,23 triliun.

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 mencapai Rp816,23 triliun atau meningkat sebesar 3,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini melanjutkan tren ekspansif pada Triwulan III, setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi pada Semester I 2022. Peningkatan TKDD ini secara nominal dan persentase terbesar ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat Rp51,26 triliun atau 43,75 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Setelah sempat menunjukkan tren meningkat pada Triwulan III, DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa mengalami moderasi hingga mengalami penurunan secara berturut-turut 4,01 persen, penurunan 7,20 persen serta penurunan 5,49 persen. Sementara itu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus bertahan dengan tren positifnya sejak Triwulan III.

Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp748,33 triliun atau meningkat 4,83 persen (*yoy*) dan Dana Desa sebesar Rp67,91 triliun atau menurun sebesar 5,49 persen. Transfer ke Daerah terdiri dari komponen: (1) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik), dengan realisasi Rp719,58 triliun atau meningkat 5,88 persen terhadap periode sebelumnya, (2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi Rp6,99 triliun lebih rendah 48,06 persen dari periode sebelumnya, serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY dengan realisasi Rp21,76 triliun atau meningkat 4,89 persen dibanding periode sebelumnya.

Peningkatan realisasi DBH yang signifikan pada Tahun 2022 antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan penambahan pagu alokasi DBH berdasarkan PMK nomor 215/PMK.07/2022 dan nomor 218/PMK.07/2022. Sementara itu, kenaikan realisasi DAU disebabkan oleh meningkatnya pagu anggaran transfer DAU TA 2022. Selanjutnya DAK Nonfisik mengalami penurunan mencapai 7,20 persen dipengaruhi antara lain adanya kebijakan optimalisasi Sisa DAK Nonfisik di RKUD dan masih terdapat daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran DAK Nonfisik. Begitu juga Realisasi DAK Fisik, secara nominal mengalami penurunan. Namun demikian secara persentase meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 antara lain disebabkan oleh kebijakan penyaluran DAK Fisik TA 2022 untuk DAK Fisik metode sekaligus yang dapat diajukan dan disalurkan *per-batch* (untuk beberapa kontrak) tanpa menunggu seluruh Daftar Kontrak bersifat final.

Dana Insentif Daerah lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 sebesar 48,06 persen disebabkan oleh adanya penurunan pagu alokasi DID TA 2022 dan terdapat 4 daerah yang gagal salur DID tahap II karena belum menyampaikan dokumen syarat penyaluran atau penyerapan DID tahap I kurang dari 70%.

Kenaikan Dana Otsus dan Keistimewaan dipengaruhi adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 yang diimplementasikan melalui PP Nomor 107 Tahun 2021 dan aturan teknis turunannya dalam PMK Nomor 76/PMK.07/2022, dimana penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota, sebelumnya penyaluran dilakukan dari RKUN hanya sampai ke RKUD provinsi, kemudian ada jeda waktu penyaluran dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota. Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat telah disalurkan sebesar Rp12,88 triliun dan Dana Otsus Provinsi Aceh telah disalurkan Rp7,56 triliun. Dana Tambahan Infrastruktur Otsus juga telah disalurkan sebesar Rp4,37 triliun. Sedangkan itu, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp1,32 triliun, merupakan nominal yang sama dengan tahun sebelumnya.

Dana Desa terealisasi 99,86 persen atau sebesar Rp67,91 triliun, terealisasi dengan persentase yang lebih besar, meski dengan nominal lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi Dana Desa secara nominal disebabkan adanya penurunan pagu alokasi sebesar 5,5 persen. Sedangkan itu, kenaikan persentase penyaluran disebabkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa pada TA 2022 disalurkan sesuai kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah per Desa, penyaluran



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

BLT Desa secara 3 bulan sekaligus (triwulanan), dan adanya batas waktu penyampaian persyaratan Tahap I. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa dan program-program prioritas lainnya.

**Tabel 10. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 dan 2021
(dalam triliun rupiah)**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	% Kenaikan/ (Penurunan)*
Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
1. Transfer ke Daerah	748,33	713,85	4,83%
A. Dana Perimbangan	719,58	679,59	5,88%
1) Dana Transfer Umum	546,41	494,95	10,40%
a) Dana Bagi Hasil	168,41	117,16	43,75%
b) Dana Alokasi Umum	378,00	377,79	0,06%
2) Dana Transfer Khusus	173,16	184,64	(6,21%)
a) Dana Alokasi Khusus Fisik	54,78	57,07	(4,01%)
b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	118,38	127,57	(7,20%)
B. Dana Insentif Daerah	6,99	13,46	(48,06%)
C. Dana Otsus dan Keistimewaan DIY	21,76	20,80	4,58%
1) Dana Otonomi Khusus	20,44	19,48	4,89%
a) Dana Otsus Prov. Papua & Papua Barat	8,51	7,56	12,56%
b) Dana Otsus Prov. Aceh	7,56	7,56	0,06%
c) Dana Tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat	4,37	4,37	0,00%
2) Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	0,00%
2. Dana Desa	67,91	71,85	(5,49%)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	816,23	785,71	3,89%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh perbedaan satuan

SURPLUS/(DEFISIT) DAN PEMBIAYAAN

*Realisasi Defisit APBN
Tahun 2022 sebesar
Rp460,42 triliun
ditopang oleh Realisasi
Pembiayaan APBN*

Tahun 2022 defisit anggaran adalah sebesar Rp460,42 triliun atau terealisasi 54,80 persen dari target APBN. Besaran defisit ini setara dengan 2,35 persen terhadap PDB Tahun 2022, sesuai dengan komitmen Pemerintah mengendalikan defisit di bawah target yang ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Selain itu, defisit keseimbangan primer pada Tahun 2022 sebesar Rp74,08 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 82,84 persen dibandingkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

*Tahun 2022 sebesar
Rp590,98 triliun*

tahun sebelumnya yang sebesar Rp431,57 triliun, sebagai penanda usaha keras Pemerintah untuk mengendalikan defisit dalam kerangka keseimbangan fiskal dan upaya konsolidasi fiskal. Upaya menjaga defisit kembali di bawah 3 persen berhasil dicapai lebih cepat yang didorong komitmen pemerintah melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Keberhasilan pengendalian defisit ini merupakan wujud nyata dari tekad pemerintah mengendalikan risiko kesinambungan fiskal jangka panjang namun juga tetap berfokus pada penguatan fundamental perekonomian domestik, termasuk fokus padaantisipasi risiko gejala perekonomian global. Pengendalian atas kesinambungan fiskal juga tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang terjaga di level aman pada Tahun 2022 yakni sebesar 39,70 persen, mengalami penurunan dari sebesar 40,74 persen pada tahun 2021.

Defisit Anggaran Tahun 2022 merupakan resultan dari peran kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dalam rangka menghadapi ketidakpastian global serta pemulihan dampak Covid-19. Angka defisit menurun 40,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh optimalisasi Penerimaan Negara dan Hibah pada Tahun 2022 sehingga mengalami kenaikan yang signifikan, sejalan dengan penguatan *spending better* di lingkup nasional sehingga dapat menahan laju kenaikan Belanja Negara agar semakin efisien dan terukur. Berikut ini tabel yang membandingkan realisasi Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2022 terhadap target APBN, disertai besaran rasionya terhadap PDB.

**Tabel 11. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB
Tahun Anggaran 2022
(dalam triliun rupiah)**

Indikator	APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022)	Realisasi Tahun 2022
Surplus/(Defisit) Anggaran	(840,23) ^{*)}	(460,42) ^{*)}
Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(434,36) ^{*)}	(74,08) ^{*)}
PDB Nominal (Tahun 2022)	17.897,3 ^{**)}	19.588,45
Surplus/(Defisit) terhadap PDB	(4,69%) ^{***)}	(2,35%)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

^{*)} Dalam triliun rupiah

^{**)} Asumsi APBN 2022 berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2022

^{***)} Persentase target defisit berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2022 terhadap Asumsi APBN pada Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2022

Defisit APBN Tahun 2022 ditopang oleh realisasi Pembiayaan Anggaran sebesar Rp590,98 triliun pada Tahun 2022 atau terealisasi 70,34 persen terhadap target berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Nominal ini mengalami penurunan sebesar 32,21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi Pembiayaan Tahun 2022 bersumber dari penurunan Pembiayaan Utang sebesar 20,05 persen, penurunan Pembiayaan Investasi menjadi sebesar 25,09 persen, peningkatan Penerusan Pinjaman sebesar 10,65 persen, menurunnya Kewajiban Penjaminan sebesar 58,36 persen dan penurunan Pembiayaan Lainnya menjadi sebesar 99,54



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

persen. Di bawah ini tabel yang berisi rincian realisasi pembiayaan Tahun 2022 serta perbandingannya terhadap target dan realisasi tahun sebelumnya.

**Tabel 12. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2022
(dalam triliun Rupiah)**

Uraian	APBN(P Tahun 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022)	Realisasi Tahun 2022	% Thd APBN	Realisasi Tahun 2021	% Angka Naik/ Turun*
Pembiayaan Utang	943,69	696,02	73,76%	870,54	(20,05%)
Pembiayaan Investasi	(230,22)	(106,72)	46,36%	(142,46)	(25,09%)
Pemberian/ Penerusan Pinjaman	0,59	2,15	366,67%	1,94	10,65%
Kewajiban Penjaminan	(1,13)	(1,13)	100,00%	(2,72)	(58,36%)
Pembiayaan Lainnya	127,30	0,67	0,52%	144,43	(99,54%)
Total Pembiayaan	840,23	590,98	70,34%	871,72	(32,21%)

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 terdiri dari penerimaan neto Pembiayaan Utang sebesar Rp696,02 triliun atau 73,76 persen terhadap target, pengeluaran neto Pembiayaan Investasi sebesar Rp106,72 triliun atau 46,36 persen terhadap target, penerimaan neto Pemberian/Penerusan Pinjaman sebesar Rp2,15 triliun atau sebesar 366,67 persen terhadap target, pengeluaran Kewajiban Penjaminan sebesar Rp1,13 triliun atau sebesar 100,00 persen terhadap target, serta penerimaan neto Pembiayaan Lainnya sebesar Rp0,67 triliun atau 0,52 persen terhadap target.

Pembiayaan utang Pemerintah Tahun 2022 dikelola dengan pruden, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19, program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya. Komponen realisasi pembiayaan Tahun 2022 menunjukkan adanya penerapan strategi kebijakan penurunan Pembiayaan Utang yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Realisasi Pembiayaan Investasi dan Penerusan Pinjaman diarahkan oleh Pemerintah untuk mendorong kinerja pasar, memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan stimulus pada dunia usaha terutama UMKM.

Pengelolaan Pembiayaan Utang yang dilakukan oleh Pemerintah selama Tahun 2022 antara lain melakukan penyesuaian target pembiayaan utang, optimalisasi penerbitan SBN Ritel, serta fleksibilitas pinjaman program sebagai strategi utama pembiayaan utang dalam mengantisipasi volatilitas pasar keuangan. Pada minggu pertama bulan Desember 2022, tepatnya pada 6 Desember 2022, pemerintah menyelesaikan penerbitan SBN melalui lelang SUN reguler. Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan portofolio utang, pemerintah juga melakukan pembelian kembali SUN dengan cara *Bilateral Buyback* pada tanggal 21 Desember 2022. Terakhir, pemerintah melakukan penerbitan SKB III dengan cara *Private Placement* kepada BI pada tanggal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

27 Desember 2022. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sinergi SKB bersama Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020, Pemerintah tetap memaksimalkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan) di sepanjang Tahun 2022. Kerjasama ini dilaksanakan secara pruden dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia.

Boks Pembiayaan Utang

Profil Pembiayaan dan Utang Tahun Anggaran 2022

Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan signifikan dari sisi pendapatan negara akibat implementasi UU HPP serta peningkatan harga komoditas, realisasi defisit tahun 2022 jauh lebih rendah dari pagu, bahkan berada di bawah 3 persen PDB sebagaimana disiplin fiskal pra-pandemi. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang hingga Desember 2022 pun mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp696,02 triliun atau 73,76 persen dari target. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 20,1 persen dibandingkan tahun 2021. Pembiayaan utang dikelola dengan pruden, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya.

Selama tahun 2022, Pemerintah telah melakukan penyesuaian target pembiayaan utang, optimalisasi penerbitan SBN Ritel, dan fleksibilitas pinjaman program sebagai strategi utama pembiayaan utang dalam mengantisipasi volatilitas pasar keuangan. Pada minggu pertama bulan Desember 2022, atau 6 Desember 2022, Pemerintah menyelesaikan penerbitan SBN melalui lelang SUN reguler. Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan portofolio utang, Pemerintah juga melakukan pembelian kembali SUN dengan cara *Bilateral Buyback* pada tanggal 21 Desember 2022. Terakhir, Pemerintah melakukan penerbitan SKB III dengan cara *Private Placement* kepada BI pada tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp128,58 triliun.

Kinerja pembiayaan utang hingga Desember 2022 pun mencatatkan hasil yang baik. Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp658,82 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp37,20 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp10,13 triliun, realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,92 triliun, realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp108,28 triliun dan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp79,28 triliun.

Sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.776,74 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,70 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (Desember 2021), rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,70 persen. Fluktuasi posisi Utang Pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,04 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Sementara berdasarkan mata uang, Utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,39 persen. Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya Pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, Pemerintah akan terus mewaspadaai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan *cost of borrowing* seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN.

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LKKL dan LKBUN merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya. Pada tahun 2022 terdapat 82 LKKL dan 1 LKBUN yang dikonsolidasikan menjadi LKPP. 82 LKKL tersebut terdiri dari 20.290 entitas akuntansi dan LKBUN terdiri dari 444 unit akuntansi, sehingga total entitas akuntansi dalam pelaporan LKPP Tahun 2022 ini sebanyak 20.734 entitas akuntansi. Rincian daftar Entitas Pelaporan dan entitas akuntansi Tingkat K/L dan BUN disajikan pada Lampiran I.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

-)] Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
-)] Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
-)] Pemerintah Daerah; dan
-)] Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 79 -

Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

*LKPP terdiri dari LRA,
LPSAL, LO, LPE,
Neraca, LAK, dan CaLK.*

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ **Pendapatan**

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, Pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

b) **Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

*terjadinya pengesahan
oleh KPPN*

hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNB-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Di samping itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. Di dalam peraturan tersebut, tata cara penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja PNBP penerima laba BUMN mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dan untuk satuan kerja PNBP khusus BUN pengelola PNBP setoran lainnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, pemberian pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

▪ **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

*jangka pendek, dan
persediaan*

kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dicatat menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

-) Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
-) Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
-) Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
-) Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

-) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
-) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
-) Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
-) Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dcairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh LKBUN. Kas di KL dari Hibah pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L. Kas pada BLU pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Pemberian Pinjaman, serta piutang yang timbul dari putusan pengadilan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Untuk Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui pada saat:

- a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- b. telah diterbitkan surat ketetapan; dan
- c. telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dicatat sebesar nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan/atau sebesar nilai yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemerintah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar.

- Investasi

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);

- 4) Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan, serta Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) dinilai menggunakan metode biaya. Untuk Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan dan investasi non permanen berbentuk dana bergulir dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs penutup BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (emiten). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas Badan Usaha Penerima Investasi (emiten), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup

*Aset Tetap terdiri dari
Tanah, Gedung dan
Bangunan, Peralatan*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

*dan Mesin, Jalan,
Irigasi, dan Jaringan,
Aset Tetap Lainnya,
dan KDP*

biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan Neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk Aset Tetap berupa Tanah; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Tetap Lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan (Depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

Aset Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan*
- b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.*

- Perjanjian Konsesi Jasa.

Pada tahun 2022 telah diberlakukan PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. Perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban konsesi jasa juga telah diatur di dalam PMK No.231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a. disediakan oleh mitra, yang:
 - i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMN menggunakan nilai tercatat asetnya.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan atau dipartisipasikan oleh mitra diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan, dan berkorelasi sebagai substansi transaksi pertukaran terhadap asersi manajemen pihak mitra yang dapat diyakini oleh pemberi konsesi atas pengakuan pendapatan konstruksi mitra untuk aset konsesi jasa dalam progres pekerjaan dan diakumulasinya hingga aset konsesi jasa siap beroperasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

2. Asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja sama, dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dipertimbangkan cukup bagi entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat awal perolehan aset konsesi jasa pada nilai wajarnya.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemberi konsesi jasa maupun disediakan oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa.

Klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, termasuk dalam hal ini aset yang disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMN, disajikan secara aset komposit di Neraca dalam pos Aset Tetap. Namun, jika secara karakteristik aset komposit yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud maka aset konsesi jasa yang demikian disajikan sebagai klasifikasi aset konsesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak Berwujud.

BMN yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dilakukan mekanisme penyusutan BMN sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan BMN.

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara komposit nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa dilakukan perhitungan penyusutan asetnya sejak berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi. Namun, pada masa konstruksi dalam pengerjaan, aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam pengerjaan tidak dilakukan perhitungan penyusutan dan disajikan sebesar nilai wajar aset konsesi jasa dalam pengerjaan.

Selain mencatat aset konsesi, pemberi konsesi juga menyajikan kewajiban, baik substansinya sebagai kewajiban keuangan (karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan - *financial liability model*) maupun sebagai pendapatan tangguhan (karakteristik skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra - *grant of a right to the operator model*), disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangka panjang. Jika pengaturan mengikat dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi memberikan kompensasi atas penyediaan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik berupa kombinasi sebagian dalam bentuk skema kewajiban keuangan dan sebagian dalam bentuk skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka pemberi konsesi memperlakukan dan menyajikan secara terpisah.

Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi kewajiban keuangan dilakukan berdasarkan pembayaran realisasi anggaran belanja barang yang dilakukan oleh pemberi konsesi kepada mitra selama masa konsesi sebesar porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, sedangkan amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi dilakukan dengan metode garis lurus selama masa konsesi pada masa substansi ekonomi terjadi, yaitu dimulai pada saat aset konsesi jasa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

dinyatakan komersial menghasilkan pendapatan dan dipungut oleh mitra.

- Properti Investasi

*Properti investasi
adalah properti untuk
menghasilkan
pendapatan berupa
sewa atau untuk
meningkatkan nilai aset
atau kedua-duanya*

Pada Tahun 2022 diberlakukan PMK 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam PMK No.231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, terhadap BMN properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk perolehan awal BMN properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di 2022 dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

1. Perolehan yang timbul dari transaksi pengadaan baru, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya.
2. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
3. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan.
4. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMN sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.

Properti investasi disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMN properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN.

Penilaian Kembali atau revaluasi atas properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Pemberian Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Pemberian Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

(CaLK).

- Aset Lainnya

*Aset lainnya terdiri dari
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga, Dana
yang Dibatasi
Pergunaannya, Aset
Tidak Berwujud, Dana
Penjaminan, Dana
Kelolaan BLU, Aset
KKKS, Aset Eks BPPN,
Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya,
dan Aset Lain-lain.*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pergunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Pergunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

- yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
 - c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
 - d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
 - e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), Aset Eks Pertamina, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), Aset BMN *Idle*, dan Aset PKP2B. Aset Eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam Neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan. Salah satu kewajiban diestimasi yang dicatat adalah kewajiban atas nilai tagihan penggantian dana talangan pangadaan tanah PSN oleh badan usaha atas penyerahan tanah PSN kepada Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN namun belum terverifikasi dan/atau belum diajukan permohonan pembayaran penggantian dana talangannya kepada LMAN di tahun 2022, maka Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN mengakui dan mencatat tanah dan kewajiban estimasi.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK Migas.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum dan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT / *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT).

Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2022 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Saving Bond Ritel (SBR)* adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia *7-Day Reverse Repo Rate* dan tingkat Suku Bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0,1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di Neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pada saat ini, belum terdapat PSAP yang mengatur akuntansi Imbalan Pascakerja. Dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengenai kewajiban pensiun ini telah mempedomani PSAP Nomor 10 (Revisi 2020) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.

Untuk kebutuhan transparansi dan menyajikan informasi secara lengkap bagi pengguna laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Keuangan.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai *outstanding* pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

informasi mengenai:

- a. identitas pinjaman (*loan ID*) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
- b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
- c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban Akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

- 2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- 3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

- **Kewajiban Kontinjensi**

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

▪ **Ekuitas**

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

LAIN-LAIN

Kurs Mata Uang Asing

▪ **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal Neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan Selisih Kurs atas Kas BUN di BI dalam Mata Uang Asing (Valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN, selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan Selisih Kurs atas Utang dalam Valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan Selisih Kurs atas Investasi dalam Valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

Dampak Penguatan JISDOR terhadap Penyajian Aset dan Kewajiban Moneter Pemerintah dalam Valuta Asing

Sehubungan dengan penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) oleh Bank Indonesia mulai 5 April 2021 Bank Indonesia menerbitkan kurs yang digunakan bagi pemerintah (Kurs Tengah Khusus Pemerintah) pada pukul 08.00 WIB hari H+0, yang selanjutnya digunakan sebagai referensi kurs transaksi pada hari berkenaan. Lalu pada sore harinya pukul 16.15 WIB, Bank Indonesia kembali merilis kurs yaitu Kurs Penutup yang menjadi referensi Kurs Penutup pada hari tersebut. Berdasarkan konsepsi proses bisnis pada Bank Indonesia, Kurs Penutup yang diterbitkan pada pukul 16.15 WIB merupakan Kurs Tengah Khusus yang dipublikasikan keesokan harinya (H+1) pukul 08.00 WIB.

Dengan mengacu pada konsep ini, maka pada tanggal-tanggal pelaporan keuangan pemerintah, akan terdapat dua kurs yang relevan dalam satu hari yang bersamaan yaitu Kurs Tengah Khusus Pemerintah (digunakan untuk keperluan transaksi) dan Kurs Penutup (digunakan dalam rangka pelaporan keuangan). Mengacu pada proses bisnis BI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

tersebut, Pemerintah membuat kebijakan bahwa akun moneter dalam valuta asing disajikan dalam laporan keuangan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Dalam hal pelaporan Tahun 2022, pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam bentuk valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup tanggal 31 Desember 2022.

Pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam valuta asing pada laporan keuangan yang berpotensi terdampak dengan kebijakan akuntansi dimaksud diantaranya:

- 1) Kas Pemerintah;
- 2) Piutang (Jangka Pendek dan Jangka Panjang);
- 2) Investasi (Jangka Pendek dan Jangka Panjang);
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
- 4) Kewajiban Jangka Pendek;
- 5) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 6) Aset dan Kewajiban Moneter Lainnya

▪ **Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan**

Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- c. Saldo rekening *escrow* alutsista Kementerian Pertahanan yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dan LKBUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari LK Kementerian Pertahanan dilakukan eliminasi.

Eliminasi juga dilakukan atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Jurnal eliminasi juga dilakukan atas transaksi *intercept* DAU/DBH yaitu berupa transaksi yang berasal dari dukungan operasional dan pemberian honor atau insentif kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh satuan kerja TNI dan Polri di daerah yang awalnya menggunakan dana APBN untuk kemudian diganti oleh Pemda dengan mekanisme Potongan DAU/DBH. Atas transaksi tersebut, K/L mencatat beban-LO atas biaya honor atau insentif kegiatan vaksinasi menggunakan dana APBN dan di sisi lain BUN mencatat pendapatan-LO atas potongan SPM/SP2D atas DAU/DBH yang disalurkan sebagai penggantian atas biaya insentif atau honor kegiatan vaksinasi. Pencatatan tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan LO pada LKKL dan kelebihan pendapatan LO pada LKBUN. Oleh karena itu dilakukan jurnal eliminasi ditingkat LKPP atas kelebihan beban-LO yang disajikan di LKKL dan Pendapatan –LO yang disajikan oleh LKBUN tersebut.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO; dan
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC-PEN

*Panduan Penerapan dan
Kebijakan Akuntansi
Terkait PCPEN*

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non-Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD).

Dalam kerangka pelaporan di LKPP, pada prinsipnya apapun bentuk dari kebijakan yang diambil pemerintah pusat, mekanisme pertanggungjawaban melalui LKPP tetap mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat secara umum maupun ketentuan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Hal ini sesuai dengan publikasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menyatakan bahwa KSAP tidak menerbitkan pernyataan standar akuntansi yang bersifat khusus/tersendiri terkait dengan transaksi keuangan pemerintah selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga semua PSAP yang telah ada dapat menjadi pedoman Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan melalui Laporan Keuangan. Untuk itu, prinsip mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam pos-pos di laporan keuangan, baik itu Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan tetap mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berlaku dan melalui mekanisme yang di atur dalam SAPP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Namun demikian, untuk kecukupan informasi pada Laporan Keuangan, diperlukan pengungkapan yang dapat menggambarkan keseluruhan penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan Negara yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan Program PEN terkait. Pengungkapan pada LKPP dituangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan pengungkapan tambahan pada penjelasan pendahuluan terkait kebijakan fiskal maupun pada Catatan Penting Lainnya yang merupakan bagian dari CaLK yang menjelaskan LRA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp2.635.843.046.064.472 atau mencapai 116,31 persen dari target APBN TA 2022 sebesar Rp2.266.198.933.402.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034.552.436.470.075, PNBP sebesar Rp595.594.554.180.605, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.696.055.413.792. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp11.371.952.837.221 dan PPN dan PPnBM DTP sebesar Rp4.370.695.108.325. Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp624.495.973.646.537 atau lebih tinggi 31,05 persen dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp2.011.347.072.417.932.

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah sejak TA 2018 s.d. TA 2022 dapat dilihat pada **Grafik 29**.

Grafik 29.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2018 s.d. 2022



Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 sebesar Rp3.096.262.719.102.674 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2022 sebesar Rp3.106.425.255.592.000. Realisasi Belanja Negara TA 2022 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280.027.893.034.978 dan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa sebesar Rp816.234.826.067.696.

Belanja Negara pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp309.851.359.539.859 atau lebih tinggi 11,12 persen dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp2.786.411.359.562.815.


Perkembangan realisasi Belanja Negara TA 2018 s.d. TA 2022 terlihat pada **Grafik 30**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

**Grafik 30.
Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2018 - 2022**



Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.635.843.046.064.472 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp3.096.262.719.102.674, Defisit Anggaran pada TA 2022 sebesar Rp460.419.673.038.202.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2022 sebesar Rp590.978.140.090.153, terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp563.782.350.533.612 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp27.195.789.556.541.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp130.558.467.051.951.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp2.635,84 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 sebesar Rp2.635.843.046.064.472 yang berarti mencapai 116,31 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.266.198.933.402.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah.


Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2022 dapat dilihat pada **Grafik 31**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

**Grafik 31.
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022**



Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
perpajakan
Rp2.034,55
triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2022 sebesar Rp2.034.552.436.470.075 atau mencapai 114,05 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.783.987.986.654.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2022 lebih besar Rp486.711.384.825.448 atau lebih tinggi 31,44 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp1.547.841.051.644.624. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp11.371.952.837.221 dan PPN-PPnBM DTP sebesar Rp4.370.695.108.325.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ditopang oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, dan utilisasi, serta upah tenaga kerja. Selain hal tersebut peningkatan penerimaan pajak juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas. Faktor kebijakan *tapering* relaksasi angsuran dan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) juga turut menyumbang faktor kenaikan perpajakan. Selanjutnya faktor yang juga mempengaruhi peningkatan penerimaan perpajakan yaitu perluasan basis pajak dan kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian serta peningkatan aktivitas impor. Sedangkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau/CHT serta meningkatnya cukai minuman mengandung etil alkohol/MMEA seiring membaiknya sektor pariwisata, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

*Penerimaan
pajak dalam
negeri
Rp1.943,65
triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2022 sebesar Rp1.943.654.770.952.334 atau mencapai 114,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.704.957.986.654.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2022 lebih besar Rp469.509.112.079.803 atau lebih tinggi 31,85 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp1.474.145.658.872.531. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri ini sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (<i>Audited</i>)	TA 2021 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	77.842.556.544.703	52.839.016.587.122
PPh Nonmigas	908.999.294.332.875	626.945.306.149.270
PPh Ditanggung Pemerintah	11.371.952.837.221	16.892.265.502.944



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

PPN	663.893.619.287.612	533.815.503.271.088
PPnBM	19.345.135.860.310	8.248.489.920.685
PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah	4.370.695.108.325	9.836.487.713.903
PBB	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220
Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916
Pajak Lainnya	7.152.551.549.032	7.830.800.885.996
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	533.548.592.233	3.295.175.080.387
Jumlah	1.943.654.770.952.334	1.474.145.658.872.531

Kenaikan penerimaan pajak dalam negeri pada TA 2022 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya aktivitas konsumsi masyarakat seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan internasional, reformasi perpajakan seperti penyesuaian tarif PPN, implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penerapan pajak kripto, *fintech*, dan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan pemulihan utilitas tenaga kerja yang berlanjut dari tahun sebelumnya. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Keuangan.

Peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 terutama didorong oleh kenaikan atas setoran Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral dan setoran Pemungut non-Bendaharawan utamanya dari sektor Perdagangan dan Pertambangan. Adapun kenaikan pada PPh 22 Impor disebabkan oleh peningkatan aktivitas impor dan berakhirnya insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk sejumlah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu pada tahun 2021.

PPh Pasal 23 juga mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya yang ditopang antara lain oleh peningkatan setoran Jasa pada sektor Pertambangan, Perdagangan, dan Industri Pengolahan.

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) mengalami kontraksi yang dipicu terutama dari setoran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang tidak berulang. Realisasi PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh signifikan dipengaruhi oleh membaiknya tingkat profitabilitas usaha karena pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan dampak peningkatan harga komoditas.

PPh Pasal 26 tumbuh dan melampaui target utamanya ditopang oleh kenaikan pembayaran dividen, selain itu juga setoran PPh 26 atas Bunga, Royalti dan Jasa yang menunjukkan pertumbuhan positif.

Kenaikan pada PPN DN didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan dampak peningkatan harga komoditas. Selain itu, capaian realisasi PPN DN sebagai akibat dampak reformasi perpajakan sebagai implementasi UU HPP antara lain penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, pengenaan pajak kripto, dan PPN PMSE. Adapun kenaikan PPN Impor dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor nasional. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kenaikan PPnBM yaitu kenaikan produksi kendaraan bermotor dan kenaikan impor kendaraan bermotor.

Sedangkan meningkatnya Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau serta program pengawasan melalui pemberantasan cukai rokok ilegal dan adanya relaksasi daerah wisata dengan membaiknya pandemi yang menyebabkan kenaikan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp90,89 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2022 sebesar Rp90.897.665.517.741 atau mencapai 115,02 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp79.030.000.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2022 lebih besar Rp17.202.272.745.648 atau naik 23,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp73.695.392.772.093. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Bea Masuk	51.077.726.593.610	39.122.672.165.783
Bea Keluar	39.819.938.924.131	34.572.720.606.310
Jumlah	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093

Realisasi Pendapatan Bea Masuk TA 2022 mengalami kenaikan dikarenakan adanya peningkatan devisa bayar dan membaiknya kinerja impor nasional yang disumbang oleh impor sektor perdagangan besar dan eceran, komoditas gas alam dan buatan, impor kendaraan dan suku cadang, serta pulihnya aktivitas ekonomi, industri, dan investasi.

Sedangkan kenaikan pada Bea Keluar dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan komoditas produk kelapa sawit dan tingginya harga CPO periode Januari s.d. Juni serta kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO dan minyak goreng (*flushout*) di bulan Juni dan Juli. Pendapatan bea keluar juga didukung oleh peningkatan volume ekspor tembaga tahun 2022 dan beberapa komoditas impor yang tumbuh terutama impor bahan baku dan impor barang konsumsi.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran 2.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP
Rp595,59
triliun*

Realisasi PNBP TA 2022 sebesar Rp595.594.554.180.605 atau mencapai 123,66 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp481.631.095.828.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2022 lebih besar Rp137.101.575.841.983 atau 29,90 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp458.492.978.338.622. Realisasi PNBP berasal dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Kenaikan realisasi PNBP dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas (minyak mentah dan minerba), serta membaiknya layanan PNBP K/L seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan
SDA Rp268,77
triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2022 sebesar Rp268.770.896.270.784 atau mencapai 118,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp226.518.504.498.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2022 lebih besar Rp119.281.528.352.061 atau lebih tinggi 79,79 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp149.489.367.918.723. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	111.992.940.458.410	64.998.824.686.934
Pendapatan Gas Bumi	36.705.949.688.708	31.617.569.168.427



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	110.786.795.000.708	44.835.418.882.229
Pendapatan Kehutanan	5.804.080.517.216	5.400.260.383.957
Pendapatan Perikanan	1.192.945.829.371	708.187.057.318
Pendapatan Panas Bumi	2.288.184.776.371	1.929.107.739.858
Jumlah	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723

Kenaikan realisasi PNBPN SDA Minyak Bumi utamanya disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada tahun 2022. Kenaikan Pendapatan Gas Bumi antara lain disebabkan rata-rata kurs tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan realisasi pembayaran faktor-faktor pengurang bagian negara berupa *fee* penjualan gas bagian negara, PBB Migas, PPN *Reimbursement*, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tahun 2022 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Kinerja positif Pendapatan SDA Nonmigas Pertambangan Minerba disebabkan oleh meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar USD276,6 per ton. Di samping itu, kenaikan realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba juga ditopang dengan terbitnya tiga regulasi baru pada tahun 2022 yaitu:

1. PMK Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Pada Kementerian ESDM;
2. PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara; dan
3. PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM

Selanjutnya, kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor lainnya juga mengalami peningkatan. PNBPN dari sektor Kehutanan yang disebabkan adanya kenaikan produksi kayu dan pembayaran piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan implementasi ABS sektor Kehutanan.

Adapun peningkatan PNBPN sektor Perikanan utamanya berasal dari penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan kenaikan penerbitan perizinan. Selanjutnya, PNBPN sektor Panas Bumi meningkat karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi, adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP, serta penurunan besaran pencadangan saldo *reimbursement* PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

B.2.1.2.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp40,59 triliun*

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2022 sebesar Rp40.597.091.946.149 atau mencapai 109,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp37.089.849.454.000. Hal ini berarti Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2022 lebih besar Rp10.100.268.652.272 atau naik 33,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp30.496.823.293.877. Rincian realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	39.735.630.261.242	29.542.724.205.314
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	861.461.684.907	954.099.088.563
Jumlah	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

Secara umum peningkatan Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha Milik Negara pada tahun buku 2021, terutama BUMN Perbankan. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Kondisi ini sejalan dengan perbaikan perekonomian seiring dengan meredanya Pandemi Covid-19.

Untuk Setoran Dividen masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2022. Rincian Setoran Dividen BUMN sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian		Jumlah
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.046.581.539.080
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.751.423.016.699
3	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.738.577.913.038
4	PT Pertamina (Persero)	2.928.000.000.000
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.636.944.231.460
6	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.316.854.000.000
7	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	900.000.000.000
8	PT Pupuk Indonesia (Persero)	750.000.000.000
9	PT PLN (Persero)	750.000.000.000
10	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	522.342.000.000
	BUMN Lainnya	1.256.369.245.872
Jumlah		40.597.091.946.149

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2022 sebesar Rp196.324.253.788.078 atau 174,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp112.221.733.333.000. Hal ini berarti realisasi PNBPN Lainnya TA 2022 lebih besar Rp43.820.218.159.353 atau naik 28,73 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp152.504.035.628.725.

Rincian Realisasi PNBPN Lainnya ini terdiri dari.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	69.734.126.278.325	30.677.817.408.109
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	576.804.786.417	466.394.045.710
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1.016.226.852.242	492.376.628.437
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	889.668.745.093	483.391.811.829
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	58.135.549.277	39.745.158.739
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	11.683.994.809.449	8.141.101.136.553
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.389.074.351.832	1.104.598.856.691
Sub Total	85.348.031.372.635	41.405.425.046.068

*PNBP Lainnya
Rp196,32
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	6.452.605.159.302	3.117.546.581.653
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	410.515.652.095	360.375.149.149
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	734.539.577.153	562.475.275.406
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	2.532.237.595.037	746.284.853.591
Pendapatan Perizinan	2.398.611.785.959	1.312.216.645.162
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	7.879.469.220.001	7.359.825.180.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.070.902.893.086	1.001.050.902.830
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	692.866.450.128	640.153.720.582
Sub Total	22.171.748.332.761	15.099.928.308.373
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.673.170.765.156	2.947.726.351.405
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	228.095.364.750	222.178.159.250
Pendapatan Jasa Karantina	317.463.152.702	363.818.815.680
Pendapatan Jasa Agraria	2.530.319.333.693	2.204.127.280.570
Pendapatan Jasa Keagamaan	810.396.538.991	815.769.731.437
Sub Total	6.559.445.155.292	6.553.620.338.342
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	3.426.412.355.451	3.738.287.144.347
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	338.201.420.388	325.643.211.850
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	420.995.834.352	337.314.313.442
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.993.110.960	1.995.959.670
Sub Total	4.192.602.721.151	4.403.240.629.309
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.661.018.266.164	6.109.436.482.860
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	21.039.909.743.685	21.475.283.803.100
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	124.189.001.627	161.492.125.443
Sub Total	27.825.117.011.476	27.746.212.411.403
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	406.886.487.297	157.463.741.176
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	79.273.008.130	68.125.487.540
Pendapatan Jasa Lainnya	201.378.194.984	224.041.088.720
Sub Total	687.537.690.411	449.630.317.436



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	2.211.854.197.429	1.804.538.122.637
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	1.016.337.174.900	13.702.598.777.072
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan Fee Lainnya Atas Transaksi SBN	319.738.176.863	344.976.846.265
Pendapatan dari Selisih Kurs	201.425.560.332	61.150.224.078
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	113.630.216.436	119.459.397.450
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	14.576.572.327.069	9.068.340.574.605
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	937.089.008.095	770.709.645.136
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	33.525.742.095	42.887.124.635
Sub Total	19.410.172.403.219	25.914.660.711.878
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	744.883.756.415	571.221.504.623
Pendapatan Denda II	166.112.375.769	91.364.586.821
Pendapatan Denda III	2.128.786.046.258	2.322.134.368
Sub Total	3.039.782.178.442	664.908.225.812
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	24.375.151.596.618	28.573.307.035.205
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	475.602.164.006	447.475.545.299
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	17.345.213.780	16.188.783.339
Pendapatan Lain-Lain I	203.370.109.038	907.719.396.223
Pendapatan Lain-Lain II	2.018.347.839.249	321.718.880.038
Sub Total	27.089.816.922.691	30.266.409.640.104
Jumlah PNBP Lainnya	196.324.253.788.078	152.504.035.628.725

Kenaikan realisasi PNBP Lainnya terutama berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan DMO dan pendapatan layanan Kementerian/Lembaga terutama dari Pendapatan Spektrum Frekuensi Radio, Pendapatan Layanan Kepolisian, dan Pendapatan Konsesi Bidang Transportasi, serta Layanan Administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor).

Sementara Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara mengalami penurunan dibanding TAYL yang disebabkan oleh penurunan nilai pendapatan premium dalam rangka penerbitan SBN.

Adapun Pendapatan Lain-lain antara lain berasal dari pengembalian belanja klaim Covid-19 TA 2021, kelebihan pembayaran atas penugasan pengadaan vaksin Covid-19 TA 2021, pengembalian atas belanja program perbekes TA 2021, pengembalian Bantuan Sosial TAYL Program Sembako yang tidak tersalur dan/atau dimanfaatkan oleh Penerima Manfaat, dan denda terhadap pembangunan proyek smelter mineral logam dan *Lumpsum Payment*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Di samping menjalankan peran sebagai unsur penyumbang pendapatan negara, PNBPN juga turut berperan dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut diwujudkan dengan pemberian relaksasi dan insentif kepada masyarakat melalui pengenaan tarif sampai dengan Rp0, dan relaksasi/insentif PNBPN hingga Rp139,64 miliar antara lain untuk pemberian keringanan/pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT), perizinan berusaha pemanfaatan di laut, dan lain-lain.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp89,90
triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2022 sebesar Rp89.902.312.175.594 atau 84,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp105.801.008.543.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2022 lebih kecil Rp36.100.439.321.703 atau turun 28,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp126.002.751.497.297.

Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	36.445.264.426.650	32.770.555.741.640
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	2.232.436.418.891	1.609.201.334.688
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	41.825.694.444.860	77.039.924.247.956
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	807.064.265.232	740.742.197.548
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	81.310.459.555.633	112.160.423.521.832
Pendapatan Hibah BLU	169.778.059.270	147.424.833.601
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	974.371.121.113	852.458.312.080
Pendapatan dari Alokasi APBN	3.245.497.850.139	8.984.388.917.129
Pendapatan BLU Lainnya	4.202.205.589.439	3.858.055.912.655
Jumlah	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297

Penurunan Realisasi Pendapatan BLU TA 2022 utamanya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai dampak kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO (berlaku bulan April sampai dengan Mei 2022 berdasarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2022) dan adanya pengenaan tarif pungutan dana perkebunan sebesar USD0 atas ekspor CPO yang berlaku bulan Juli sampai dengan November 2022.

Namun demikian terdapat peningkatan Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat terutama disebabkan karena telah kembali normalnya aktivitas masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pelayanan seperti Kesehatan, Pendidikan, Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), dan yang lainnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan
Hibah Rp5,69
triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2022 sebesar Rp5.696.055.413.792 atau 982,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp579.850.920.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2022 lebih tinggi Rp683.012.979.106 atau lebih besar 13,62 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp5.013.042.434.686.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Realisasi Penerimaan Hibah terdiri dari.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	585.850.301.025	945.056.904.437
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	2.437.510.591.595	1.298.370.810.178
Jumlah	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2022 meningkat 13,62 persen dibandingkan TAYL, dan mencapai 982,33 persen dari APBN, hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsungnya kepada BUN.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp3.096,26
triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2022 sebesar Rp3.096.262.719.102.674 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.106.425.255.592.000. Belanja Negara TA 2022 lebih besar Rp309.851.359.539.859 atau naik 11,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.786.411.359.562.815. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja
Pemerintah
Pusat
Rp2.280,02
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp2.280.027.893.034.978 atau 99,06 persen dari APBN sebesar Rp2.301.644.783.677.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2022 lebih besar Rp279.324.119.147.541 atau lebih tinggi 13,96 persen dari Realisasi TA 2021 yang sebesar Rp2.000.703.773.887.437.

Rincian atas pelaksanaan UU APBN TA 2022 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Namun pada perkembangannya dalam rangka melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur *Outlook* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan atas rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pada pelaksanaan APBN TA 2022 terdapat perubahan/revisi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa perubahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Adapun perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L dan BA BUN sepanjang TA 2022 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana;
- c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;
- d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
- e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana;
- f. pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
- g. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
- h. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2021 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2022 termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan/proyek yang diberikan penambahan waktu sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- i. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
- j. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- k. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga termasuk restrukturisasi di bidang riset dan inovasi;
- l. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama;
- m. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*;
- n. perubahan anggaran Belanja Negara berupa penambahan pagu karena luncturan Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;
- o. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
- p. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs;
- q. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
- r. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;
- s. pergeseran anggaran dalam satu atau antarprovinsi/kabupaten/kota dan/atau antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
- t. penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Negara yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau pemulihan ekonomi nasional pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -


Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2022 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar terdapat pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp1.195.353.240.933.757 atau 52,43 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2022 pada K/L (selain BA BUN) sebesar Rp1.084.674.652.101.221. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp150.438.767.148.763 atau 13,87 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2022 dapat dilihat pada **Grafik 32**.

Grafik 32.
**Komposisi Kementerian Negara/Lembaga
Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2022**



Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Lampiran 3**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2022 terdapat dalam Tabel 5.

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	APBN	Realisasi TA 2022
01	Pelayanan Umum	628.240.638.796.000	909.580.821.687.483
02	Pertahanan	134.645.351.746.000	150.276.883.777.014
03	Ketertiban dan Keamanan	176.676.432.856.000	171.798.458.422.402
04	Ekonomi	749.850.699.916.000	443.654.067.823.079
05	Lingkungan Hidup	14.123.033.355.000	12.805.945.915.867



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 126 -

06	Perumahan dan Fasilitas Umum	17.291.667.198.000	25.071.790.445.969
07	Kesehatan	121.654.347.574.000	124.469.596.026.560
08	Pariwisata dan Budaya	3.725.706.948.000	4.139.225.407.134
09	Agama	10.598.557.790.000	10.392.340.383.283
10	Pendidikan	193.160.348.881.000	160.139.656.268.724
11	Perlindungan Sosial	251.677.998.617.000	267.699.106.877.480
	Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		(17)
	Total	2.301.644.783.677.000	2.280.027.893.034.978

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2022 terlihat pada **Grafik 33**.

Grafik 33.

Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2022



Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Jenis Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain.

Pada TA 2022 realisasi Belanja Barang, Modal, Hibah, dan Bantuan Sosial melampaui alokasi anggaran pada APBN dikarenakan adanya penambahan alokasi yang berasal dari pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antar BA BUN dan/atau dari BA BUN ke K/L, dan pendanaan yang berasal dari pengesahan pinjaman/hibah/BLU.


Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada **Grafik 34**.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 127 -

Grafik 34.
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut
Jenis Belanja TA 2022



Belanja
Pegawai
Rp402,44
triliun

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp402.441.656.300.334 yang berarti 94,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp426.523.288.298.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2022 lebih besar Rp14.689.169.173.551 atau naik 3,79 persen dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp387.752.487.126.783.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.886.751.274.793	86.041.469.009.763
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	64.667.920.553.214	63.029.971.854.345
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.451.426.586.090	969.884.613.998
Belanja Gaji Dokter PTT	1.414.494.400	1.732.049.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	17.710.735.289.385	18.384.551.163.781
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	536.846.863.726	61.258.265.740
Belanja Honorarium	1.490.800.609.821	1.443.134.468.081
Belanja Lembur	902.549.970.369	792.975.816.455
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	84.032.922.061.487	77.910.067.771.670
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	133.926.708.913.263	128.337.297.423.536
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	10.833.579.683.803	10.780.042.019.454
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(17)	102.670.960
Jumlah	402.441.656.300.334	387.752.487.126.783

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai terutama disebabkan oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50,00 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16/2022. Selain hal tersebut, kenaikan realisasi Belanja Pegawai juga dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerima pensiun dan kenaikan Belanja Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

B.2.2.1.2. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp426,14
triliun*

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp426.149.081.519.090 yang berarti 125,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp339.731.040.751.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2022 lebih kecil Rp103.910.217.539.101 atau turun 19,60 persen dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp530.059.299.058.191.

Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Barang Operasional	45.120.779.684.391	43.353.629.587.828
Belanja Barang Non Operasional	97.100.474.805.972	155.766.046.671.563
Belanja Kontribusi	1.196.566.215.550	1.077.927.357.684
Belanja Barang Persediaan	22.716.034.009.218	18.384.315.001.036
Belanja Jasa	41.614.533.719.335	37.749.380.118.650
Belanja Pemeliharaan	44.489.975.895.976	40.466.412.556.801
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35.657.430.154.629	26.210.084.132.151
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.318.172.423.772	1.023.861.428.318
Belanja Barang BLU	79.477.221.388.001	91.811.567.555.041
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	22.632.671.338.682	24.526.169.317.444
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	501.761.392.556	593.550.975.506
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	33.021.729.043.508	89.096.460.950.084
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	301.731.447.500	
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		(106.593.915)
Jumlah	426.149.081.519.090	530.059.299.058.191

Penurunan realisasi Belanja Barang TA 2022 memberikan indikasi yang sangat positif karena Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian dampak pandemi Covid-19 di tahun 2022. Indikasi lainnya ditunjukkan melalui realisasi anggaran untuk penanganan Kesehatan (antara lain pembayaran klaim pasien Covid-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanggulangan pandemi Covid-19) tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. Selain itu, penurunan realisasi anggaran tersebut juga dipengaruhi oleh program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang tidak dilanjutkan di tahun 2022.

Namun demikian, kegiatan operasional dan program pemerintah seperti berbagai program/kegiatan yang mendukung PC-PEN, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN), penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian insentif tenaga Kesehatan, serta berbagai program/kegiatan yang bersifat reguler (di luar program/kegiatan PC-PEN), antara lain penyaluran Bantuan Operasional Siswa (BOS), penugasan pada BLU antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya terealisasi lebih tinggi dibandingkan TAYL.

Pada realisasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda terdapat perhitungan kelebihan pembayaran bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Tahun 2020 s.d. 2022 sebesar Rp604.713.027.300. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Kemenkes akan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

menindaklanjutinya dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran tersebut pada tagihan bantuan iuran PBPU-BP setiap bulan selama Tahun 2023.

Sedangkan Belanja Barang BLU sebesar Rp79.477.221.388.001 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	12.733.297.351.498	12.163.620.111.834
Belanja Barang	4.378.037.769.765	3.571.895.163.976
Belanja Jasa	5.750.735.664.308	5.439.360.154.416
Belanja Pemeliharaan	1.591.195.578.688	1.487.791.910.510
Belanja Perjalanan	1.369.715.114.269	792.081.169.154
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	4.769.171.413.857	2.990.914.257.280
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	36.164.055.179.838	53.508.955.441.244
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1.957.981.257.420	960.042.651.222
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.760.004.699.478	3.767.754.405.317
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.274.139.283.432	2.974.753.236.763
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	46.026.480.147	46.121.646.841
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	725.516.380	1.429.005.380
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	399.713.711.645	279.966.508.350
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	24.404.262.974	33.901.442.292
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	741.641.500	838.826.000
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	2.577.481.928.733	2.423.005.873.435
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU		356.531.820
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	88.476.800	119.585.532
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4.779.701.733	3.494.335.632
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	1.408.385.000	787.600.000
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	64.427.184.472	6.010.207.865
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	53.774.036.619	258.649.333.974
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	159.156.890.951	549.191.759.658
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	381.245.156.852	537.254.536.465
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	659.911.856	8.614.792.339
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	3.235.868.527	4.657.067.742
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	10.398.616.238	
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	578.705.021	
Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	41.600.000	
Jumlah	79.477.221.388.001	91.811.567.555.041

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp240,57
triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp240.570.302.124.070 yang berarti 120,77 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp199.196.632.471.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2022 lebih besar Rp938.048.574.094 atau naik 0,39 persen dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp239.632.253.549.976.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Modal Tanah	19.595.016.027.337	26.723.352.041.155
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.701.911.264.860	85.415.781.156.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.368.008.162.912	29.507.430.578.203
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.951.253.743.088	85.595.377.571.642
Belanja Modal Lainnya	6.754.076.109.763	5.957.791.964.587
Belanja Modal BLU	10.200.036.816.110	6.432.520.237.676
Jumlah	240.570.302.124.070	239.632.253.549.976

Kenaikan realisasi Belanja Modal utamanya didorong oleh kinerja belanja modal peralatan dan mesin, yakni untuk pengadaan/modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan), dukungan sarana prasarana bidang pertahanan dan modernisasi Almatsus (Alat dan Material Khusus), dan dukungan sarana prasarana bidang keamanan. Selain itu, peningkatan belanja modal juga dipengaruhi oleh proyek infrastruktur di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk penyediaan Kapasitas Satelit melalui belanja modal BLU.

Sementara penurunan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 antara lain dipengaruhi oleh permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.

Adapun Belanja Modal BLU sebesar Rp10.200.036.816.110 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Modal Tanah	72.272.303.359	156.618.706.139
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.691.252.075.960	2.675.419.527.714
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.847.193.042.570	2.896.119.851.447
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	327.554.955.802	328.327.971.087
Belanja Modal Lainnya	240.788.279.456	163.254.800.401
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	20.211.106.185	169.000.049.943
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	587.998.620	40.156.662.472
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	177.054.158	3.622.668.473
Jumlah	10.200.036.816.110	6.432.520.237.676

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja
Pembayaran
Bunga Utang
Rp386,34
triliun*

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 sebesar Rp386.341.819.789.815 yang berarti 95,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp405.866.898.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 lebih besar Rp42.846.436.345.966 atau naik 12,47 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp343.495.383.443.849.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	283.640.557.355.017	260.625.340.032.116
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	72.349.854.787.991	63.830.791.962.156
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	12.723.908.318.349	10.632.254.268.322
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN DN	11.189.872.757.941	4.391.835.175.100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	1.337.452.801.614	1.854.340.752.507
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN	5.100.173.768.903	2.160.821.253.648
Jumlah	386.341.819.789.815	343.495.383.443.849

Peningkatan Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 disebabkan oleh peningkatan *outstanding* utang searah dengan kebijakan defisit APBN yang diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

Secara khusus terdapat peningkatan realisasi pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022, antara lain disebabkan oleh optimalisasi pinjaman tunai melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, peningkatan suku bunga acuan, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Adapun realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2022 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas SBN sebesar Rp21.762.956.668.324 yang diterbitkan untuk pembiayaan *Public Goods*, *Non-Public Goods*, dan pembiayaan penanganan Kesehatan.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi
Rp252,81
triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp252.812.907.867.326 yang berarti 89,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp283.660.951.606.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2022 ini lebih besar Rp10.726.089.526.638 atau 4,43 persen lebih tinggi dari realisasi TA 2021 sebesar Rp242.086.818.340.688.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (<i>Audited</i>)	TA 2021 (<i>Audited</i>)
Belanja Subsidi Minyak Solar	10.126.760.761.603	13.505.087.754.359
Belanja Subsidi Minyak Tanah	5.097.998.717.227	2.666.982.603.294
Belanja Subsidi Elpiji	100.390.005.332.074	67.615.130.344.664
Belanja Subsidi Listrik	56.129.264.276.198	47.822.316.163.275
Belanja Subsidi Pupuk	29.769.041.487.742	27.155.272.941.894
Belanja Subsidi PPh-DTP	8.869.124.713.844	11.744.479.010.000
Belanja Subsidi PT KAI	3.324.045.262.688	3.416.945.672.209
Belanja Subsidi PT PELNI	2.817.152.372.656	2.099.009.350.000
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	168.293.494.000	166.151.740.000
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	929.968.000.000	714.894.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.570.570.451.675	2.333.672.707.269
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	999.369.775	5.188.157.265
Belanja Subsidi Bunga Kredit <i>Biofuel</i> (KPEN-RP)	15.692.064.973	12.793.613.734
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.059.732.713	14.843.148.085.554
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat		76.895.021.460
Belanja Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	2.748.956.348	265.613.074
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan		100.958.928
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	1.078.021.248	324.299.829
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	114.758.426.726	8.785.659.907.900
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	23.113.047.044.984	11.882.141.464.092



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	2.496.064.677.101	5.147.786.492.944
Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19		324.058.608.997
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	155.176.756.597	8.666.239.731.764
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	3.258.885.627.759	4.920.203.290.638
Belanja Subsidi PPNBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	1.111.299.638.016	4.916.284.423.265
Jumlah	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688

Peningkatan Realisasi Belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan BBM JBT dibandingkan TAYL disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pembayaran kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2022 lebih besar daripada tahun 2021, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, kenaikan harga produk LPG (*Contract Price* Aramco) yang berdampak pada peningkatan subsidi LPG Tabung 3 Kg, kenaikan harga produk BBM (*Mean of Plats Singapore*) yang berdampak pada peningkatan subsidi Minyak Tanah, serta kenaikan volume penyaluran JBT dan LPG Tabung 3 Kg.

Total JBT yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar 18.078,5 ribu KL atau mencapai 98,69 persen dari kuota pada tahun 2022 sebesar 18.318,4 ribu KL, terdiri dari minyak tanah sebesar 488,6 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 485,0 ribu KL dan minyak solar 17.589,9 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 17.833,4 ribu KL. Penyaluran JBT diupayakan dilakukan secara optimum agar rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan kecil dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

Sedangkan jumlah LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar 7.799 juta Kg atau mencapai 97,49 persen dari kuota sebesar 8.000,00 juta Kg. Penyaluran LPG tabung bersubsidi penting bagi masyarakat miskin, mengingat LPG menjadi sumber energi utama untuk memasak di rumah tangga maupun pedagang kecil.

Sementara rendahnya nilai pembayaran subsidi listrik reguler dan dalam rangka pandemi Covid-19 tahun 2022 dibandingkan TAYL disebabkan karena masih adanya program subsidi diskon tarif listrik pada tahun 2021, sehingga berdampak pada tingginya total realisasi subsidi listrik pada tahun 2021.

Realisasi subsidi Pajak DTP terkait PEN mengalami penurunan disebabkan karena menurunnya kegiatan penanganan Kesehatan seperti pengadaan alkes, insentif nakes, dan pemanfaatan insentif kendaraan bermotor. Selain hal tersebut, PPh DTP Pasal 21, PPh Final UMKM dan PPN DTP sewa *outlet* ritel tidak dilanjutkan di tahun 2022 karena kondisi perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 semakin terkendali.

Adapun realisasi untuk belanja subsidi bunga/margin mengalami penurunan dibanding TA 2021 selain disebabkan karena tidak terdapat pagu anggaran untuk belanja subsidi bunga/margin dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga disebabkan oleh tidak teralisasinya Subsidi Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah dianggarkan di tahun 2022, tagihan yang belum dapat memenuhi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

persyaratan pencairan, dan telah selesainya masa kredit subsidi skema lama seperti KKPE, KPEN RP, KUPS.

Selanjutnya kenaikan realisasi subsidi pupuk antara lain disebabkan karena terdapat alokasi pembayaran Kurang Bayar TA 2021 dengan total alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 7,7 ton subsidi pupuk dan 88,2 kilo liter subsidi pupuk cair.

Sedangkan kenaikan realisasi Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19 terutama disebabkan oleh adanya *outstanding* tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
Rp5,80 triliun*

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 sebesar Rp5.803.272.496.643 yang berarti 120,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.824.297.124.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Hibah TA 2022 lebih besar Rp1.484.271.057.864 atau naik 34,37 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.319.001.438.779.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443
Belanja Hibah Lainnya	250.404.959	104.920.718
Jumlah	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dan Organisasi Internasional ditujukan untuk Bantuan Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Afghanistan, Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Palestina, Bantuan Pelatihan Perikanan *Melanesian Spearhead Group* (Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu), Bantuan ICRC Palestina, Bantuan Penanganan Bencana Kemanusiaan Warga Ukraina, Bantuan Peningkatan Pelatihan Kapasitas Ibu dan Anak Afghanistan, *Workshop on Passenger Profiling for Asia Pacific Customs Officer*, dan Bantuan Peralatan Laboratorium Sekolah di Senegal.

Realisasi Belanja Hibah Lainnya merupakan pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*Banking Commission*) kepada MUFG Bank Tokyo Japan.

Rincian realisasi Hibah Kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022
Air Minum	21.551.142.602
Air Limbah	11.496.000.000
Hibah <i>Bio Carbon Fund</i> (Bio-CF)	13.109.775.900
Hibah <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i> (PRIM)	9.634.110.294
Hibah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	176.500.000.000
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins</i> (FMSRB)	151.247.247.031
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i> (IPDMIP)	979.254.448.764
Hibah <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT)	2.648.035.617.620
Hibah <i>Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative</i> (READSI)	59.721.388.104
Hibah <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i> (UPLAND)	206.851.541.593
Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah (Hibah Jalan Daerah)	387.266.081.067
Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana (Hibah RR)	521.426.165.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

Hibah Sanitasi (Hibah Sanitasi)	66.444.000.000
Hibah untuk Pengelolaan <i>Nationwide Water</i> (Air Minum)	502.978.782.366
Jumlah	5.755.516.300.341

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp161.52
triliun*

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp161.523.078.405.990 yang berarti 109,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp147.431.480.812.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 lebih rendah Rp12.131.026.896.047 atau turun 6,99 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp173.654.105.302.037.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	614.198.479.237	90.228.950.992
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	63.192.475.915.731	64.161.594.263.339
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	177.267.352.566	131.476.520.977
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	30.840.927.705.975	30.051.591.067.275
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	62.227.287.274.121	72.224.248.514.507
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	4.470.921.678.360	6.994.965.984.947
Jumlah	161.523.078.405.990	173.654.105.302.037

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 yang melampaui target APBN antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan alokasi Belanja Bansos pada Kementerian Sosial untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, serta pemberian bansos untuk lansia, disabilitas, dan anak yatim piatu.

Namun demikian, realisasi Bansos tahun 2022 lebih kecil dibanding TAYL yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga kebutuhan anggaran bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan PEN lebih rendah dari tahun sebelumnya.

*Belanja Lain-
lain Rp404,38
triliun*

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2022 sebesar Rp404.385.774.531.710 yang berarti 81,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp494.410.194.615.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2022 lebih tinggi Rp324.681.348.904.576 atau lebih besar 407,36 persen dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp79.704.425.627.134.

Rincian Belanja lain-lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	5.541.378.587.250	1.347.009.217.679
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	93.648.376.675	86.755.531.200
Belanja Lain-lain BUN	379.968.882.402.407	47.042.382.585.406
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	16.381.452.464.426	22.863.339.664.231
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice/SPP</i> ke SP2D	2.766	1.015
Belanja Lain-lain Lainnya	2.400.412.698.186	8.364.938.627.603
Jumlah	404.385.774.531.710	79.704.425.627.134



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -


Kenaikan realisasi Belanja Lain-lain dibanding realisasi TAYL antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran utang kompensasi tahun-tahun sebelumnya dan kompensasi tahun anggaran berjalan sebagai akibat implikasi kebijakan penetapan HJE BBM dan kompensasi tarif listrik dalam rangka menjaga ketersediaan energi yang terjangkau masyarakat. Selain hal tersebut, kenaikan juga disebabkan karena terdapat pengajuan tunggakan tagihan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana TA 2020, tunggakan tagihan untuk pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras dan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana TA 2021, serta tunggakan tagihan beras BB PPKM TA 2021 kepada 20 juta KPM. Realisasi Belanja Lain-lain juga digunakan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja (MPPKP) yang telah dimanfaatkan oleh 4.984.790 peserta yang utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 4,98 juta peserta.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp816,23 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2022 sebesar Rp816.234.826.067.696 yang berarti 101,42 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp804.780.471.915.000. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, (iv) Dana Otonomi Khusus, dan (v) Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2022 disajikan pada **Grafik 35**.



B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp748,32 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2022 sebesar Rp748.328.687.677.265 yang berarti 101,57 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp736.780.471.915.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2022 ini lebih tinggi Rp34.474.812.012.916 atau naik 4,83 persen dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp713.853.875.664.349.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana
Perimbangan
Rp719,57
triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp719.578.751.333.265 yang berarti 101,63 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp708.024.208.345.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2022 ini lebih besar Rp39.992.073.647.916 atau naik 5,88 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp679.586.677.685.349. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Transfer Umum, dan (ii) Dana Transfer Khusus.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 4**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

*Dana Transfer
Umum
Rp546,41
triliun*

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2022 sebesar Rp546.414.110.278.434 yang berarti 105,40 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 518.430.365.279.000. Hal ini berarti Realisasi Dana Transfer Umum TA 2022 ini lebih besar Rp51.465.730.578.369 atau 10,40 persen lebih tinggi dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp494.948.379.700.065.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

*Dana Bagi Hasil
Rp168,41
triliun*

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 sebesar Rp168.414.110.278.434 atau 119,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp140.430.365.279.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 ini lebih tinggi Rp51.257.120.866.369 atau naik 43,75 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp117.156.989.412.065.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (<i>Audited</i>)	TA 2021 (<i>Audited</i>)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	37.677.680.471.742	40.140.026.086.073
Dana Bagi Hasil PBB	25.321.008.091.173	31.637.083.449.482
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	14.388.156.301.036	8.453.991.849.717
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	13.022.127.844.187	5.263.346.306.680
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	68.713.989.486.607	21.343.854.565.786
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi	1.726.630.460.219	2.905.207.150.935
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	1.868.480.715.683	2.748.072.053.851
Dana Bagi Hasil Perikanan	1.104.562.665.044	851.949.249.549
Dana Bagi Hasil Cukai	4.591.474.242.743	3.813.458.699.992
Jumlah	168.414.110.278.434	117.156.989.412.065

Realisasi DBH TA 2022 sebesar Rp168.414.110.278.434 tersebut, antara lain merupakan penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp25.132.963.282.524.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dibandingkan TAYL disebabkan oleh penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2022 lebih rendah dibandingkan TA 2021.

Sebaliknya kenaikan realisasi DBH SDA dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 disebabkan oleh peningkatan PNBPN SDA Minerba yang dibagihasikan serta penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2022 yang lebih tinggi dibandingkan TA 2021.

Realisasi DBH tahun 2022 yang melampaui pagu APBN TA 2022 diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022 pada Pasal 11 ayat (10) yang menyatakan bahwa dalam hal realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan dalam tahun 2022, Pemerintah menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum

*Dana Alokasi
Umum
Rp378,00
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 sebesar Rp378.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp378.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2022 ini lebih besar Rp208.609.712.000 atau naik 0,06 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp377.791.390.288.000. Realisasi penyerapan DAU TA 2022 terhadap APBN lebih tinggi 3,2 persen dibanding TAYL yang sebesar 96,8 persen.

Meningkatnya Realisasi DAU TA 2022 terutama disebabkan karena kecepatan dan kepatuhan pemda dalam menyampaikan syarat penyaluran yang lebih baik.

Realisasi Transfer DAU sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah potongan sebesar Rp2.856.510.037.061 berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.563.661.200. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari sampai dengan DAU Bulan Desember.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan DAU atau DBH Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp630.892.880.000. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 506 pemda pada penyaluran DAU Bulan Januari.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan DAU Tahap Kedua dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp42.467.060.000. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 133 pemda pada penyaluran DAU Bulan November.
4. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp485.666.987.126 yang dikenakan untuk 15 pemda.
5. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 dikenakan untuk 38 pemerintah daerah sebesar Rp290.470.830.858. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari sampai dengan DAU Bulan Desember.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp860.234.913.968. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 475 pemda pada penyaluran DAU Bulan Mei.

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 30/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp380.003.821.535. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 343 pemda pada penyaluran DAU Bulan Oktober.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.7/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 atas Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.869.747.536. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 26 pemda pada penyaluran DAU Bulan Mei s.d. DAU Bulan Desember.
9. Pemotongan DAU yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 Tahap I sebesar Rp1.574.219.151 yang dikenakan untuk 3 pemda pada penyaluran DAU Bulan September.
10. Pemotongan DAU September yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.765.915.687 yang dikenakan untuk 8 pemda pada penyaluran DAU Bulan September.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus
Rp173,16
triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2022 sebesar Rp173.164.641.054.831 yang berarti 91,33 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp189.593.843.066.000. Hal ini berarti Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2022 ini lebih kecil Rp11.473.656.930.453 atau 6,21 persen lebih rendah dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp184.638.297.985.284. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Pengalokasian DAK bertujuan membantu daerah dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan kegiatan nonfisik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp54,78 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 sebesar Rp54.783.954.054.112 atau 90,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp60.874.000.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK Fisik TA 2022 ini lebih rendah Rp2.285.719.851.909 atau turun 4,01 persen dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp57.069.673.906.021.

Meskipun nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 secara jumlah mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021, namun persentase penyaluran secara keseluruhan terdapat kenaikan dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama Tahun Anggaran



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

2021. Beberapa kebijakan yang meningkatkan persentase penyaluran di antaranya kebijakan penyaluran DAK Fisik TA 2022 dengan metode sekaligus sehingga dapat diajukan dan disalurkan per *batch* (untuk beberapa kontrak) tanpa menunggu seluruh Daftar Kontrak bersifat final.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2022 untuk PC-PEN yang telah disalurkan sebesar Rp12.085.486.657.682 atau 89,84 persen dari pagu sebesar Rp13.452.376.975.000 dengan penyerapan sebesar Rp10.696.068.630.840 atau 79,51 persen dari pagu.

Realisasi transfer DAK Fisik pada Tahun 2022 disalurkan per jenis dan per bidang/subbidang yang terbagi dalam DAK Reguler dan DAK Penugasan. Rincian realisasi tersebut sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi
DAK Fisik Reguler	47.421.623.025.000	42.698.467.396.430
Bidang Air Minum	3.000.000.000.000	2.729.056.087.133
Bidang Jalan	7.298.810.091.000	6.792.208.300.880
Bidang Kesehatan dan KB	15.774.280.058.000	12.867.484.274.112
Bidang Pendidikan	18.348.532.876.000	17.689.625.337.477
Bidang Perumahan dan Permukiman	1.000.000.000.000	666.676.807.587
Bidang Sanitasi	2.000.000.000.000	1.953.416.589.241
DAK Fisik Penugasan	13.452.376.975.000	12.085.486.657.682
Bidang Industri Kecil dan Menengah	753.233.579.000	644.875.402.963
Bidang Irigasi	1.500.000.000.000	1.271.036.217.158
Bidang Jalan	4.866.356.726.000	4.571.863.835.253
Bidang Kehutanan	350.000.000.000	313.126.608.906
Bidang Kelautan dan Perikanan	1.134.884.349.000	1.006.193.999.677
Bidang Lingkungan Hidup	350.000.000.000	308.501.320.344
Bidang Pariwisata	431.881.642.000	311.634.178.252
Bidang Pertanian	2.200.000.000.000	1.994.413.435.844
Bidang Transportasi Perairan	530.697.339.000	463.161.480.375
Bidang Transportasi Perdesaan	1.000.000.000.000	938.895.447.094
Bidang Perdagangan	200.000.000.000	148.565.499.439
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	135.323.340.000	113.219.232.377
Jumlah	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp118,38
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 sebesar Rp118.380.687.000.719 atau 91,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp128.719.843.066.000. Hal ini berarti realisasi DAK Non Fisik TA 2022 ini lebih rendah Rp9.187.937.078.544 atau turun 7,20 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp127.568.624.079.263.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	46.547.785.535.686	54.635.215.823.279
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.193.073.260.050	1.117.747.632.920
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	991.045.485.177	420.101.290.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.345.762.364.395	52.568.128.975.064
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.653.384.267.000	9.751.795.329.000
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.663.934.986.000	1.933.974.409.000
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	55.658.502.955	51.039.050.000
Dana Peningkatan Koperasi Kapasitas Usaha Kecil Menengah	223.798.218.000	189.813.761.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	969.420.891.000
Dana Pelayanan Kepariwisata	127.814.750.000	137.255.821.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.737.218.787.456	4.007.537.800.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	996.671.271.000	1.182.163.000.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	165.887.500.000	134.182.000.000
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	114.052.500.000	77.786.205.000
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	221.756.002.000	193.510.092.000
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	197.786.550.000	198.952.000.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	145.057.021.000	-
Jumlah	118.380.687.000.719	127.568.624.079.263

Penurunan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 antara lain disebabkan karena adanya perhitungan sisa dana BOS tahun sebelumnya pada penyaluran tahap II dan III.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp6,99 triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp6.993.672.774.000 atau 99,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp7.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 ini lebih kecil Rp6.470.606.021.000 atau turun 48,06 persen dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp13.464.278.795.000 atau sebesar 99,74 persen dari pagu sebesar Rp13.500.000.000.000. Sehingga, meskipun nilai realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 secara jumlah mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada periode yang sama di TA 2021, namun persentase penyaluran secara keseluruhan terdapat kenaikan dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama TA 2021.

Selain itu terdapat 4 daerah yang gagal salur DID tahap II karena belum menyampaikan dokumen syarat penyaluran atau penyerapan DID tahap I kurang dari 70 persen yaitu Kab. Barito Selatan, Kab. Nagekeo, Kab. Waropen, dan Kab. Maybrat.

Adapun Rincian Realisasi Penyaluran DID Kinerja Tahun Sebelumnya sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

DID Kinerja Tahun Sebelumnya	Tahap 1	Tahap 2
Total Alokasi		4.000.000.000.000
Realisasi Penyaluran	1.999.999.908.000	1.999.999.908.000
Persentase penyaluran	50,00%	50,00%
Jumlah daerah penerima penyaluran	383	383

Sedangkan Rincian Realisasi Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

DID Kinerja Tahun Berjalan	Periode 1	Periode 2
Total Alokasi	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Realisasi Penyaluran	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
Persentase penyaluran	100%	100%
Jumlah daerah penerima penyaluran	125	107

Berdasarkan laporan realisasi dan penyerapan penggunaan DID per bulan Maret 2023 pada aplikasi SIKD DID, realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun sebelumnya sebesar Rp3.388.241.182.798 (84,71 persen), dan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp1.184.422.113.234 (41,43 persen). Selain itu, berdasarkan aplikasi SIKD Modul Pelaporan DID per tanggal 26 Maret 2023 sebagaimana yang di *input* oleh masing-masing pemda yang memiliki Sisa DID, terdapat sisa DID/DID Tambahan TA 2020 dan Sisa DID TA 2021 sebagaimana tabel berikut.

(dalam Rupiah)

Nama Bidang	Jumlah Pemda	Sisa DID (per 31 Desember 2021)	Realisasi Tahun 2022	Sisa DID (per 26 Maret 2023)
Sisa DID/DID TA 2020	396	1.945.123.885.660	137.199.474.569	1.807.924.411.091
Sisa DID TA 2021	402	2.207.149.556.368	715.837.753.562	1.491.311.802.806
Jumlah		4.152.273.442.028	853.037.228.131	3.299.236.213.897

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY Rp1,32 triliun

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2022 sebesar Rp1.320.000.000.000 yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.320.000.000.000. Realisasi tersebut menunjukkan adanya intensitas konsistensi antara pusat dan daerah. Penyaluran telah dilakukan dalam 3 tahap yaitu penyaluran Tahap I sebesar Rp198.000.000.000, penyaluran Tahap II sebesar Rp858.000.000.000 dan penyaluran Tahap III sebesar Rp264.000.000.000 dan telah sesuai PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa.

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi TA 2022 merupakan penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahap I, II dan III yang dilakukan pada bulan Maret 2022, Juni 2022, dan November 2022. Jumlah dan waktu penyaluran tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DIY Tahap III TA 2022, terdapat sisa Pagu TA 2022 atas realisasi penyerapan Dana DIY Tahap III sebesar Rp47.274.190.776.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp20,43 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2022 sebesar Rp20.436.263.570.000 yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp20.436.263.570.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2022 ini lebih besar Rp953.344.386.000 atau lebih besar 4,89 persen dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp19.482.919.184.000.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.560.000.000.000	7.555.827.806.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.783.400.000.000	5.289.079.464.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.404.194.963.000	2.622.758.143.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.721.600.000.000	2.266.748.342.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.967.068.607.000	1.748.505.429.000
Jumlah	20.436.263.570.000	19.482.919.184.000

Kenaikan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2022 disebabkan oleh adanya penerapan tata kelola baru penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diimplementasikan melalui PP Nomor 107 Tahun 2021 dan aturan teknis dalam PMK Nomor 76 Tahun 2022, diatur penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota.

Rincian realisasi per jenis Dana Otonomi Khusus TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

B.2.2.2.2. Dana Desa

*Dana Desa
Rp67,90 triliun*

Realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp67.906.138.390.431 yang berarti 99,86 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp68.000.000.000.000 atau turun sebesar Rp3.947.571.620.598 atau lebih kecil 5,49 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021 yang sebesar Rp71.853.710.011.029 atau 99,80 persen dari pagu alokasi sebesar Rp72.000.000.000.000. Meskipun nilai realisasi Dana Desa TA 2022 secara jumlah mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada periode yang sama di TA 2021, namun persentase realisasi penyaluran secara keseluruhan terdapat kenaikan dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama di TA 2021.

Kenaikan persentase realisasi penyaluran tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu penyaluran Dana Desa pada TA 2022 disalurkan sesuai kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah per Desa, penyaluran BLT Desa secara 3 bulan sekaligus (triwulanan), dan adanya batas relaksasi waktu penyampaian persyaratan Tahap I.

Namun demikian, realisasi Dana Desa lebih rendah dibandingkan TAYL yang disebabkan oleh pagu Dana Desa TA 2022 lebih rendah dibanding TA 2021.

Rincian Realisasi penyaluran Dana Desa per jenis Dana Desa sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Persentase		
Desa Reguler	68.000.000.000.000	37.612.766.715.872	55,31%	46.116.090.872.507	
Dana Desa Tahap I		15.073.454.285.040	22,17 %		
Dana Desa Tahap II		15.024.657.743.789	22,10 %		
Dana Desa Tahap III		7.514.654.687.043	11,05 %		
Desa Mandiri		2.067.551.408.559	3,04%		1.374.283.286.147
Dana Desa Tahap I		1.241.210.244.840	1,83 %		
Dana Desa Tahap II		826.341.163.719	1,12 %		
BLT Desa		26.943.101.100.000	39,62 %		
Realokasi		1.282.719.166.000	1,89 %		
Covid-19 (earmark)					
Total Dana Desa	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86 %	71.853.710.011.029	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Pada TA 2022 Dana Desa digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi berupa pemberian BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan penanggulangan Covid-19 di desa, pembangunan infrastruktur, dan program prioritas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, pada Dana Desa terdapat alokasi dan realisasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), yaitu pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Pengungkapan penyaluran BLT Desa periode sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 74.960 desa, dengan rincian:
 - 1) jumlah desa yang telah melakukan salur BLT Desa sebanyak 74.935 desa;
 - 2) jumlah desa yang tidak melakukan salur BLT sebanyak 21 desa; dan
- b. Jumlah BLT Desa yang telah disalurkan sebesar Rp26.943.101.100.000 kepada 7.485.706 KPM pada 74.935 desa.

Realisasi atas penyaluran BLT Desa atau penggunaan/penyerapan BLT Desa yang direkam oleh Pemda per 9 Mei 2023 sebesar Rp25.502.491.800.000 kepada 7.480.715 KPM pada 74.928 Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat 56.564 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp20.615.896.800.000 sesuai dengan nilai penyaluran BLT Desa.
- b. Terdapat 483 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp129.114.900.000 melebihi nilai penyaluran, sehingga terdapat penggunaan nonBLT Desa yang digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp7.503.300.000.
- c. Terdapat 17.890 Desa dengan realisasi BLT Desa Tahun 2022 sebesar Rp4.757.480.100.000 kurang dari penyaluran BLT Desa karena perekaman penyerapan BLT Desa baru dilakukan sampai dengan bulan September. Dari 17.890 Desa terdapat 2.053 Desa yang BLT Desa Tahun 2022 penyerapannya lebih kecil dari penyalurannya, sehingga selisih Rp55.254.600.000 BLT Desa digunakan untuk nonBLT Desa.

Dana Desa untuk penanganan Covid telah disalurkan sebesar Rp5.432.491.071.234 atau 99,86 persen dari target sebesar Rp5.440.000.000.000. Nilai realisasi penyaluran tersebut merupakan nilai proyeksi yang diperoleh dari total nilai penyaluran Dana Desa TA 2022 dikali 8 persen (Rp67.906.138.390.431 x 8 persen). Sedangkan untuk realisasi penggunaan/penyerapan, berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per tanggal 11 Mei 2023, realisasi penggunaan/penyerapan *earmark* Dana Desa untuk dukungan penanganan pandemi COVID-19 pada 60.284 desa dari 74.960 desa sebesar Rp3.571.921.258.596.

Data tersebut masih dapat bergerak sampai dengan batas penyaluran Dana Desa Tahap 2 Tahun 2023 yaitu maksimal bulan Agustus untuk Desa Reguler dan bulan Desember untuk Desa Mandiri.

B.2.3. Defisit Anggaran

*Defisit
Anggaran
Rp460,41
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2022 sebesar Rp460.419.673.038.202, yang berarti 54,80 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp840.226.322.190.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (<i>Audited</i>)	TA 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.635.843.046.064.472	2.011.347.072.417.932
Belanja Negara	3.096.262.719.102.674	2.786.411.359.562.815
Surplus (Defisit) Anggaran	(460.419.673.038.202)	(775.064.287.144.883)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

B.2.4. Pembiayaan

*Pembiayaan
(Neto)
Rp590,97
triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2022 sebesar Rp590.978.140.090.153 yang berarti 70,34 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp840.226.322.190.000. Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini merupakan realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Penurunan realisasi Pembiayaan utamanya disebabkan oleh penurunan defisit APBN. Realisasi pembiayaan TA 2022 digunakan untuk mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya.

Rincian realisasi Pembiayaan Tahun 2022 berdasarkan format dan struktur UU APBN 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	APBN	Realisasi	Persentase
Pembiayaan Utang	943.690.280.480.000	696.019.366.116.761	73,76%
1 Surat Berharga Negara (Neto)	961.396.228.000.000	658.816.905.421.376	68,53%
2 Pinjaman (Neto)	(17.705.947.520.000)	37.202.460.695.385	(210,11%)
2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.753.633.803.000	8.201.282.354.241	467,67%
2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.459.581.323.000)	29.001.178.341.144	(149,03%)
Pembiayaan Investasi	(230.218.568.242.000)	(106.724.307.604.887)	46,36%
1 Klaster Infrastruktur	(86.419.000.000.000)	(78.738.439.828.878)	91,11%
2 Klaster Pendidikan	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%
3 Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000.000.000.000)	(3.000.000.000.000)	100,00%
4 Klaster Kerja sama Internasional	(1.941.989.242.000)	(2.005.867.829.073)	103,29%
5 Cadangan Pembiayaan Investasi	(21.480.000.000.000)		
6 Pembiayaan Pendidikan	(97.377.579.000.000)		
7 Investasi Lainnya		(2.979.999.946.936)	
Pemberian Pinjaman	585.472.952.000	2.146.768.312.767	366,67%
Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya	(3.578.099.699.000)	(1.805.388.784.603)	50,46%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.163.572.651.000	3.952.157.097.370	94,92%
Kewajiban Penjaminan	(1.130.863.000.000)	(1.130.863.000.000)	100,00%
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Dukungan PEN	(1.130.863.000.000)	(1.130.863.000.000)	100,00%
Pembiayaan Lainnya	127.300.000.000.000	667.176.265.512	0,52%
Saldo Anggaran Lebih	127.300.000.000.000		
Hasil Pengelolaan Aset		667.176.265.512	
Jumlah Total	840.226.322.190.000	590.978.140.090.153	70,34%

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

*Pembiayaan
Dalam Negeri
Rp563,78
triliun*

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2022 sebesar Rp563.782.350.533.612 yang berarti 65,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp863.264.003.212.000.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

(Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

*Rekening
Pemerintah Rp0*

Pada TA 2022 tidak terdapat realisasi pembiayaan dari rekening pemerintah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar Rp127.300.000.000.000.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

*Penerimaan
Cicilan
Pengembalian
Pemberian
Pinjaman
Rp3,95 triliun*

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2022 sebesar Rp3.952.157.097.370, yang berarti 94,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.163.572.651.000. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Pemda	2.922.593.380	593.432.500
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD	163.631.368	163.696.368
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMN	15.954.640.456	7.542.258.199
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	10.817.634.511	10.286.651.152
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Daerah	77.924.682.822	78.799.834.020
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.820.849.065.110	3.817.152.995.415
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	23.524.849.723	20.062.965.670
Jumlah	3.952.157.097.370	3.934.601.833.324

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.886.515.565.298 atau 73,03 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan.

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

*Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp667,17
miliar*

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2022 sebesar Rp667.176.265.512.

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan melalui mekanisme pengurusan aset, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan aset inventaris secara lelang, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 <i>(Audited)</i>	TA 2021 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	643.617.367.500	396.116.268.510
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	23.558.898.012	63.302.727.036
Jumlah	667.176.265.512	459.418.995.546

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

*Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp658,81
triliun*

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2022 sebesar Rp658.816.905.421.376 atau 68,53 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp961.396.228.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Rincian realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 <i>(Audited)</i>	TA 2021 <i>(Audited)</i>
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	68.605.000.000.000	55.345.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	435.469.216.000.000	616.077.886.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	6.058.451.006.441	9.066.503.319.300
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN <i>Public Goods</i>	207.423.350.000.000	215.000.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	190.396.410.602.999	231.203.800.649.219
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	2.129.747.492.160	3.207.515.082.616
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara – Jangka Panjang Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	16.576.650.000.000	
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	17.223.000.000.000	20.450.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	29.536.460.397.001	27.576.059.350.781
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	74.526.126.155.000	131.767.680.000.001
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	6.373.615.694	287.809.803.383
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas	49.505.450.000.000	42.786.000.000.000
Total Penerimaan	1.097.456.235.269.295	1.352.768.254.205.300
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(58.655.000.000.000)	(59.420.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(136.775.733.563.248)	(159.620.831.535.824)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(24.061.000.000.000)	(22.048.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(4.953.040.043.397)	(9.889.221.119.300)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(95.679.108.000.000)	(97.580.589.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(2.016.085.525.018)	(3.248.443.882.616)
Pelunasan SPN syariah	(20.450.000.000.000)	(29.850.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas	(52.955.187.227.000)	(64.586.541.900.000)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	(11.579.647.985.000)	(16.513.294.341.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(30.227.504.256)	(254.994.979.262)
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang	(31.484.300.000.000)	(12.249.800.000.000)
Total Pengeluaran	(438.639.329.847.919)	(475.261.716.758.002)
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	658.816.905.421.376	877.506.537.447.298

Penurunan realisasi SBN neto sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang Pemerintah yang senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan dan realisasi penerbitan SBN melalui penerbitan SKB III. Selain hal tersebut, penurunan ini juga dikarenakan nilai realisasi defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri Rp8,20 triliun

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri TA 2022 sebesar Rp8.201.282.354.241 yang berarti 467,67 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.753.633.803.000. Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2022 naik sebesar Rp7.257.103.631.059 atau 768,62 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp944.178.723.182.

Pada Tahun 2022, penarikan pinjaman berasal dari perbankan BUMN dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah. Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2022 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.924.245.749.649)	(1.537.964.231.749)
Jumlah	8.201.282.354.241	944.178.723.182

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp86,72 triliun

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2022 sebesar minus Rp86.724.307.604.887, yang berarti 41,25 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp210.218.568.242.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2022 lebih kecil Rp26.738.496.533.331 atau turun 23,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp113.462.804.138.218.

Pada APBN tahun anggaran 2022 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, serta mendukung perlindungan masyarakat.

Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada tahun 2022 pemerintah masih menganggarkan pembiayaan investasi kepada BUMN dan Lembaga yang ditujukan untuk Program PEN dan non-PEN yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, namun perkembangannya mengalami perubahan alokasi yang rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

Rincian realisasi pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir	22.000.000.000	
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah	2.311.496.745.459	1.580.221.699.540
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	8.701.143.500.000	
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang	16.047.063.368.063	22.857.599.527.367
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(24.808.999.889.336)	(35.430.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(1.005.867.829.073)	(907.721.797.614)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir		(18.620.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(28.840.000.000.000)	(14.423.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(34.350.000.000.000)	(35.754.999.994.500)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(500.000.000.000)	
Investasi Pemerintah	(3.000.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(1.201.143.500.000)	-
Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)		(21.000.000.000.000)
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah		(9.764.903.573.011)
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	(19.100.000.000.000)	-
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	(1.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
Jumlah	(86.724.307.604.887)	(113.462.804.138.218)

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Pada TA 2022 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.130.863.000.000 atau terealisasi 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp1.130.863.000.000.

Realisasi Kewajiban Penjaminan terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar minus Rp316.863.000.000 dan sebesar minus Rp814.000.000.000 yang merupakan anggaran untuk Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar (*default*) dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

*Kewajiban
Penjaminan
minus Rp1,13
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana
Pengembangan
Pendidikan
Nasional minus
Rp20,00 triliun*

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2022 sebesar minus Rp20.000.000.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp20.000.000.000.000.

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan Dana Abadi Pendidikan BLU LPDP. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB).

*Pembiayaan
Lain-lain Rp0*

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-lain

Pada periode TA 2022 tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) Rp27,19
triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2022 sebesar Rp27.195.789.556.541 yang berarti minus 118,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp23.037.681.022.000, Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2022 naik sebesar Rp37.105.153.701.990 atau 374,45 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar minus Rp9.909.364.145.449.

Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pemberian pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan
Pinjaman LN
Rp108,28
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2022 sebesar Rp108.283.083.586.601 yang berarti 170,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp63.543.958.677.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program/tunai dan (ii) penarikan pinjaman proyek/kegiatan. Realisasi Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp65.592.711.439.666, sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Proyek sebesar Rp42.690.372.146.935.

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2022 digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan membiayai kegiatan/proyek pembangunan, serta dalam rangka strategi pengelolaan portofolio utang tahunan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

*Penarikan
Pinjaman
Program
Rp65,59 triliun*

Realisasi Pinjaman Program TA 2022 sebesar Rp65.592.711.439.666. Realisasi tersebut berarti 228,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp28.700.000.000.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2022 lebih besar Rp24.028.510.639.666 atau 57,81 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp41.564.200.800.000 karena kebutuhan pembiayaan dari Pinjaman Tunai lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Adapun tabel rincian *policy matrix* sebagai berikut.

No	Lender	Program	Policy Matrix Output Pilar
1	AFD	Financial Sector Reform DPL 2	1 <i>Increasing the depth of the financial system</i>
			2 <i>Improving the efficiency of the financial system</i>
			3 <i>Strengthening the resilience of the financial system.</i>
2	WB	<i>Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19</i>	1 <i>Disbursement Linked Indicators (DLI)</i>
3	AiIB	<i>Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19</i>	1 <i>Disbursement Linked Indicators (DLI)</i>
4	KfW	<i>Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19</i>	1 <i>Disbursement Linked Indicators (DLI)</i>
5	WB	<i>Indonesia Second Financial Sector Reform Development Policy Loan</i>	1 <i>Increasing the depth of the financial system</i>
			2 <i>Improving the efficiency of the financial system</i>
			3 <i>Strengthening the resilience of the financial system.</i>
6	ADB	<i>BOOSTING PRODUCTIVITY THROUGH HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SUBPROGRAM 1</i>	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
			2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian
			3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.
7	KfW	<i>Human Capital Development Programme</i>	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
			2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian
			3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.
8	WB	<i>National Health Insurance (JKN) Reforms and Results Program</i>	1 Penarikan atas <i>advance payment</i> sebesar 25% dari total pinjaman
9	WB	<i>Investing in Nutrition and Early Years</i>	1 <i>Disbursement Linked Indicators (DLI)</i>
10	WB	<i>Mangrove for Coastal Resilience</i>	1 PBC#1: <i>Mangrove area with appraised and approved rehabilitation plans</i>
			2 PBC#2: <i>Mangrove area under rehabilitation and management</i>
			3 PBC#3: <i>Mangrove area rehabilitated and managed</i>
			4 PBC #4: <i>Subnational mangrove management plans submitted for approval and adopted</i>
11	WB	<i>Indonesia Human Capital Development Policy Loan</i>	1 <i>Improving the Effectiveness of Public Spending for Human Capital</i>
			2 <i>Protecting Existing Human Capital Investments.</i>
12	WB	<i>Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan</i>	1 <i>Increase Tax Revenue and Improve Equity of the Tax System</i>
			2 <i>Strengthen Institutions for Planning and Budgeting, and Fiscal Transfers</i>
13	ADB	<i>Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1</i>	1 <i>Creating and enabling environment for investments</i>
			2 <i>Easing barriers to trade</i>
			3 <i>Growing and upscaling enterprises</i>
14	EDCT		1 <i>Creating and enabling environment for investments</i>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

	<i>Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1</i>	2 <i>Easing barriers to trade</i>
		3 <i>Growing and upscaling enterprises</i>

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

*Penarikan
Pinjaman
Proyek
Rp42,69 triliun*

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2022 sebesar Rp42.690.372.146.935, yang berarti 122,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp34.843.958.677.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.086.456.340.687 atau 30,94 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp32.603.915.806.248.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Pemberian Pinjaman

*Pemberian
Pinjaman (Neto)
minus Rp1,80
triliun*

Realisasi Pengeluaran Pemberian Pinjaman (Neto) TA 2022 sebesar minus Rp1.805.388.784.603, yang berarti 50,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp3.578.099.699.000. Rincian Pemberian Pinjaman (Neto) sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(21.460.809.305)	(434.517.157.913)
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(1.783.927.975.298)	(1.559.983.204.283)
Pemberian Pinjaman	(1.805.388.784.603)	(1.994.500.362.196)

Realisasi Pengeluaran Pemberian Pinjaman (Neto) merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) kepada pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

*Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang LN minus
Rp79,28 triliun*

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri pada TA 2022 sebesar minus Rp79.281.905.245.457 yang berarti 95,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp83.003.540.000.000.

Realisasi tersebut lebih kecil dari yang dianggarkan dalam APBN disebabkan oleh adanya penguatan kurs pada saat transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2022. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok Pinjaman Tunai dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Kegiatan.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2022.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	(37.619.613.777.567)	(35.813.236.693.591)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(41.662.291.467.890)	(46.269.743.695.910)
Jumlah	(79.281.905.245.457)	(82.082.980.389.501)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

*SiLPA
Rp130,55
triliun*

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp460.419.673.038.202 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp590.978.140.090.153 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp130.558.467.051.951, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.635.843.046.064.472	2.011.347.072.417.932
Belanja Negara	3.096.262.719.102.674	2.786.411.359.562.815
Surplus (Defisit)	(460.419.673.038.202)	(775.064.287.144.883)
Pembiayaan Neto	590.978.140.090.153	871.723.163.588.761
SiLPA (SiKPA)	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2022

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Alokasi awal program PEN tahun 2022 mencapai Rp455,62 triliun, yang merupakan kombinasi dari belanja negara, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan. Kebijakan pengalokasian program PEN tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional terutama mendorong pertumbuhan ekonomi serta penanganan pandemi bidang kesehatan secara lebih optimal. Melalui program PEN tahun ini, pemerintah berharap dapat mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi.

Sebagai bentuk respon terhadap perubahan kebijakan dan strategi penanganan pandemi Covid-19 dan PEN, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 250/KMK.02/2022 tentang Perubahan Sektor dan Subsektor Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Program PEN yang sebelumnya terbagi dalam 5 klaster berubah menjadi 3 sektor.

Sektor pertama adalah penanganan kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp122,54 triliun yang digunakan untuk *diagnostic, therapeutic* yang mendukung layanan Kesehatan dalam rangka penanganan, perawatan dan pengobatan kasus pandemi Covid-19, vaksinasi, penelitian, insentif perpajakan Kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta penanganan pandemi di daerah.

Sektor kedua yaitu perlindungan masyarakat dengan alokasi Rp154,76 triliun yang dimanfaatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) Nelayan, dan Program perluasan atau penebalan perlindungan masyarakat lainnya.

Sektor ketiga adalah penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp178,32 triliun yang ditujukan untuk program padat karya, infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, *Information and Communication Technology* (ICT), Kawasan industri, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dukungan korporasi dan BUMN, penyertaan modal negara, insentif perpajakan, program prioritas lainnya, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Rincian realisasi anggaran PEN pada TA 2022 sebagai berikut:

(dalam triliun Rupiah)

Sektor	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Alokasi
I. Penanganan Kesehatan	122,54	68,33	55,76 %
II. Perlindungan Masyarakat	154,76	153,39	99,12%
III. Penguatan Pemulihan Ekonomi	178,32	174,52	97,87 %
Jumlah	455,62	396,24	86,97 %

Sumber dana untuk Program PC-PEN TA 2022 sebagai berikut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

(dalam triliun Rupiah)

Sektor	Alokasi	Realisasi	Pembiayaan			Total
			SKB III Cluster A	SKB III Cluster B	SBN Reguler	
I. Penanganan Kesehatan	122,54	68,33	40	22,96	5,37	68,33
II. Perlindungan Masyarakat	154,76	153,39	-	152,80	0,59	153,39
III. Penguatan Pemulihan Ekonomi	178,32	174,52	-	8,24	166,28	174,52
Total	455,62	396,24	40	184	172,24	396,24

Jumlah pembelian SUN dan/atau SBSN SKB III di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan dalam APBN Tahun 2022 adalah sebesar Rp224 triliun dengan rincian:

- Penanganan Kesehatan sebesar Rp40 triliun
- Penanganan Kemanusiaan sebesar Rp184 triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2022 dalam rangka Pelaksanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik ke depan sekaligus menjadi instrument Pemerintah untuk melakukan upaya *recovery* sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Pada Tahun 2020 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Melalui Sidang Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dapat dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha.

Secara umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 masih digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan UU APBN TA 2022.

Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Amanat Pasal 2

1) Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran

Pada postur APBN Tahun Anggaran 2022 defisit ditetapkan sebesar Rp840.226.322.190.000 atau 4,5 persen terhadap PDB atau berada di atas batasan yang di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu sebesar 3 persen dari PDB. Defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara. Realisasi defisit pada tahun 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

adalah Rp460.419.673.038.202 atau sebesar 54,80 persen dari target APBN yang berarti 2,35 persen PDB sebesar Rp19.588,4 triliun.

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2022 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM.

2) *Mandatory Spending*

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka di dalam UU APBN TA 2022 total alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp542,83 triliun atau sebesar 20 persen dari APBN TA 2022.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji. Pada APBN TA 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp255,39 triliun.

Pada pelaksanaan APBN TA 2022, Pemerintah melakukan realokasi anggaran serta melakukan perubahan rincian APBN TA 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dengan tidak mengajukan perubahan APBN TA 2022 dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga alokasi *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, total anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp621,28 triliun dan total anggaran kesehatan menjadi sebesar Rp255,39 triliun.

3) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Pada tahun 2022 tidak terdapat penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk penanganan Covid-19.

4) Penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU

Pada tahun 2022 tidak terdapat penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU Pengelola Dana untuk dilimpahkan kepada BLU rumpun kesehatan untuk penanganan Covid-19.

5) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

Pada tahun 2022, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, dan Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

6) Penerbitan SBN Khusus

Pada tahun 2020, Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan tujuan tertentu untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembelannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan.

Pada tahun 2022, penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp224.000.000.000.000.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dari dalam dan/atau luar negeri seperti Pinjaman Tunai yang pada Tahun Anggaran 2022 realisasi total Pinjaman Tunai sebesar Rp65.592.711.439.666, dan didalamnya terdapat pinjaman tunai yang ditarik untuk menutup defisit APBN sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga untuk memperkuat pendanaan APBN TA 2022 dalam penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp17.533.962.685.602.

7) Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi TKDD

Di tahun 2022, tidak lagi ditetapkan pengaturan *earmarking* dari DAU dan DBH untuk Penanganan Covid-19. Pemerintah daerah menggunakan anggaran biaya tak terduga dalam penanganan Covid-19 di daerah, serta diminta untuk melaporkannya kepada Kemenkeu dan Kemendagri.

8) Hibah kepada Pemda

Pada tahun 2022 realisasi belanja hibah untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp5.755.516.300.341. Kebijakan hibah pada Tahun 2022 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah.

b. Pelaksanaan Amanat Pasal 3

Untuk melaksanakan amanat dalam pasal 3 yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2021, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tersebut untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2021 tersebut menyatakan bahwa pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD, antara lain disebutkan:

- a. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan /subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD.
- b. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

c. Pelaksanaan Pasal 4

Untuk pelaksanaan Pasal 4 mengenai kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

Terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dengan rincian sebagai berikut:

- Pasal 8 huruf a terkait perpanjangan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan;
- Pasal 8 huruf b terkait perpanjangan jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- pasal 8 huruf c terkait perpanjangan jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor PMK No. 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

d. Pelaksanaan Pasal 5

Untuk pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

Ketentuan mengenai penurunan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengaturan terkait persyaratan tertentu bagi Wajib Pajak yang akan memanfaatkan penurunan tarif PPh badan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) yang juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020.

PP 55/2022 juga mengatur kembali fasilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pada tahun 2022, yaitu berkaitan dengan Pasal 10 yang mengatur tentang pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek Indonesia sehubungan dengan penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2020.

e. Pelaksanaan Pasal 6

Terkait dengan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

f. Pelaksanaan Pasal 7

Pada pasal 7 di atur bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenai sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Pemutusan akses ini dilakukan dalam sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran telah terlewati. Untuk itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian teguran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pelaksanaan Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- 1) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

Terhadap hal ini, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, maka atas pengajuan keberatan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya paling lama menjadi 9 (sembilan) bulan (3 bulan + 6 bulan) sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

- 2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB Pasal 17 ayat (1)/17 ayat (2)/17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP Pasal 17C/17D, atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SP Pasal 36 ayat (1), atau sejak diterimanya Putusan Banding atau PK, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan, sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan).

- 3) Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - b) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - c) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Petunjuk teknis yang telah diterbitkan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 dan SE-32/PJ/2020. Mengacu pada Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain Pasal 17C/17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penerbitan ketetapan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

pemberian ketetapannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat keputusan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima.

Selanjutnya terkait Pasal 36 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi, maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 12 (dua belas) bulan (6 bulan + 6 bulan) sejak tanggal permohonan diterima.

Terkait penetapan status keadaan kahar, pemerintah merujuk Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, status keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Keputusan Presiden.

h. Pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10

Terkait dengan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 164/PMK.04/2022).

Nilai total pemanfaatan insentif yang terealisasi atas fasilitas pembebasan BM, tidak dipungutnya PPN, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan BMDTP dalam rangka kebijakan atas pelaksanaan Program PC-PEN untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,31 Triliun dengan jumlah Wajib Pajak yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 80 entitas dan total Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) yang diterbitkan sebanyak 615.

Insentif impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berdasarkan PMK 34/PMK.04/2020 terakhir diubah dengan PMK 164/PMK.04/2022 terealisasi sebesar total Rp41.352.524.722. Pemanfaatan fasilitas impor vaksin Covid-19 berdasarkan PMK 188/PMK.04/2020 sebesar Rp268.314.969.293.

i. Pelaksanaan Pasal 11

Pelaksanaan dari pasal 11, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

j. Pelaksanaan Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2022.

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur Outlook Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 161 -

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempercepat, meningkatkan efektivitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada masa pandemi khususnya terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sejak tahun 2020.

Daftar Peraturan terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Rincian Realisasi Anggaran PEN per Sektor dan Subsektor

Adapun rincian realisasi anggaran PEN per sektor dan subsektor sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian Sektor dan Subsektor	Alokasi *)	Pagu/DIPA	Realisasi	Realisasi Output
Penanganan Kesehatan	122.539.096.233.000	70.029.755.274.634	68.325.853.513.028	
- Diagnostik	3.663.880.000.000	16.786.443.000	16.375.504.070	a.l. 60 layanan
- <i>Therapeutic</i>	37.972.051.378.638	40.785.931.525.000	39.050.413.677.868	a.l. 852.780 Kasus, 21.665 orang, 15.458.956 Pasang, dan 742.621 Pieces
- Vaksinasi	19.984.676.572.000	5.971.695.456.000	4.231.236.868.407	a.l. 33 layanan, 34 operasi, dan 14.239.357 orang
- Penelitian	-	208.979.975.000	75.641.631.075	2 rekomendasi kebijakan
- Insentif Perpajakan Kesehatan	8.500.000.000.000	1.719.509.999.000	5.360.417.085.271	a.l. 673.979 WP Pemanfaat
- BOK untuk penanganan Covid 19	1.319.972.000.000	715.506.059.819	598.123.512.969	503 pemda, 483.429 kasus aktif, dan 7.724 puskesmas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

- Penanganan Covid 19 di daerah lain (Merupakan kegiatan yang berasal dari dukungan APBD untuk bidang kesehatan sebesar Rp13,56 T serta penggunaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp5,43 T)	27.290.879.800.000	20.611.345.816.815	18.993.645.233.368	30 provinsi, 443 kab/kota, 74.940 Desa.
- Antisipasi Kesehatan Lainnya	23.807.636.482.362	-	-	
Perlindungan Masyarakat	154.761.500.000.000	157.912.071.054.368	153.393.164.472.314	
- Program Keluarga Harapan (PKH)	28.709.800.000.000	28.709.816.300.000	28.552.492.933.475	10.000.000 Keluarga
- Program Kartu Sembako	45.120.000.000.000	51.786.449.800.000	50.755.134.444.928	a.l. 55.830.194 Keluarga
- Program Kartu Pra Kerja	20.000.000.000.000	17.999.997.500.000	16.362.629.363.174	5.076.928 peserta, pencabutan peserta 92.138 dalam 25 Batch
- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP (Ciptaker)	973.000.000.000	-	-	
- Bansos Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	28.800.000.000.000	27.200.000.000.000	26.943.101.100.000	7,49 juta Keluarga Penerima Manfaat
- Bantuan Dagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) Nelayan	1.200.000.000.000	1.710.061.562.000	1.709.862.417.800	a.l. 683.038 Orang
- Program Perluasan atau Penebalan Perlindungan Masyarakat Lainnya	17.378.700.000.000	27.417.000.612.368	25.981.198.932.937	a.l. 12.111.906 Orang, 41.300.000 Keluarga dan 200 Lembaga
- Bantuan Kuota Internet	9.000.000.000.000	-	-	
- Bantuan Beras Bulog 2021	3.580.000.000.000	3.088.745.280.000	3.088.745.280.000	288 juta Kilogram beras
Penguatan Pemulihan Ekonomi	178.320.756.984.200	186.138.497.480.356	174.523.654.381.328	
- Program Padat Karya	17.980.886.761.700	22.194.978.592.000	21.139.753.743.799	a.l. 40.000 Sambungan Rumah, 565,01 Km, dan 1.619,61 Unit
- Infrastruktur Konektivitas	20.329.224.076.000	22.658.756.821.000	20.131.591.960.685	a.l. 303,34 km Jalan, 101,5 unit rehabilitasi fasilitas pelabuhan pada 43 Kab/Kota, 38,5 km Jalan desa Strategis, dan 28 unit sarana transportasi darat
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.545.572.884.000	5.132.921.075.000	4.633.817.600.530	a.l. 12 paket pembangunan SIKM, 69 paket revitalisasi SIKM, 210,86 km jalan, 13 paket pembangunan PLUT, dan 7 paket Revitalisasi PLUT
- Ketahanan Pangan	33.052.824.842.000	43.119.237.212.000	36.844.854.308.233	a.l. 11.813.939.826 ekor, 74.757,86 ha rehabilitasi jaringan irigasi, 14.326 ha hutan rakyat, 2.034 unit sumur resapan
- <i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	13.452.949.762.000	17.861.571.175.000	14.542.123.809.881	a.l. 29,71 Gbps
- Kawasan Industri	1.356.863.721.000	950.133.147.000	918.139.417.794	a.l. 24,55 Kilometer
- Dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	28.432.228.187.500	26.167.143.465.000	26.165.342.967.858	a.l. 46 penyalur dan 7.615.497 Debitur
- Dukungan Korporasi dan BUMN	1.900.206.750.000	349.170.594.000	205.574.149.757	3 Penjamin
- Penyertaan Modal Negara	26.850.000.000.000	34.350.000.000.000	34.350.000.000.000	2 BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- Insentif Perpajakan	19.530.000.000.000	5.146.742.290.000	8.192.635.303.333	a.l. 86.188 WP Pemanfaat
- Program Prioritas Lainnya	3.390.000.000.000	7.006.699.609.356	6.198.677.619.458	a.l. 293 Badan Usaha, 11.448 orang
- Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional Lainnya	7.500.000.000.000	1.201.143.500.000	1.201.143.500.000	
Jumlah	455.621.353.217.200	414.080.323.809.358	396.242.672.366.670	

Alokasi pada tabel di atas merupakan angka perkiraan awal atau potensi yang akan dikeluarkan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN. Sementara itu, Pagu/DIPA merupakan alokasi anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan angka perkiraan awal yang disusun melalui mekanisme penganggaran dan menjadi dasar sekaligus batasan dalam realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN. Realisasi dapat melampaui angka perhitungan awal namun tidak dapat melebihi pagu yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan dan strategi penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN tidak mempengaruhi angka perkiraan awal atau potensi alokasi di atas, namun berpengaruh terhadap besaran anggaran yang tertuang dalam pagu/DIPA.

Dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2022 pemerintah tidak lagi menetapkan kebijakan *earmarking* DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Pemerintah daerah secara mandiri sesuai ketentuan pengelolaan APBD mengalokasikan pendanaan penanganan Covid-19 sesuai kebutuhan di daerah dengan memperhatikan perkembangan status Covid-19 di daerah.

Berdasarkan data APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah melakukan pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 dan dampaknya di daerah yaitu dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial melalui pelaksanaan tagging belanja dalam APBD. Untuk data realisasi bantuan sosial, selain menggunakan data tagging belanja dalam APBD, juga bersumber dari data realisasi per 31 Desember untuk bantuan sosial dari pemda sebagai pelaksanaan dari PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.

Sumber dana Penanganan Covid-19 di daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Sumber Dana	Realisasi
APBD	21.218.420.047.122
Dana Transfer Umum	2.939.012.693.212
BOK untuk Penanganan Kesehatan	598.123.512.969
BLT Dana Desa	26.943.101.100.000
<i>Earmark</i> Dana Desa	5.432.491.071.234
DAK Fisik	12.085.486.657.682
Jumlah	69.216.635.082.219

Rincian Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka Program Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada tahun 2020 Pemerintah telah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu respon pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif pajak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

Pada tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif-insentif pajak yang telah diberikan pada tahun 2020 dan 2021 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perpanjangan insentif perlu dilakukan dengan turut mempertimbangkan kapasitas fiskal. Tujuan Kebijakan Pemberian insentif pajak diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung program penguatan kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun 2022 pokok-pokok kebijakan perpanjangan insentif perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menerbitkan aturan perpanjangan insentif PC PEN tahun 2022 melalui peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
2. Skema insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan dalam rangka PC-PEN tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan jenis DTP dalam rangka PC PEN, terdiri atas:
 - 1) PPh Final P3-TGAI DTP sesuai PMK-3/PMK.03/2022 stdd PMK-114/PMK.03/2022;
 - 2) PPN Rumah DTP sesuai PMK-6/PMK.010/2022;
 - 3) PPN DTP atas Alat Kesehatan dan Vaksin sesuai PMK-226/PMK.03/2021 stdd PMK 113/PMK.03/2022; dan
 - 4) PPnBM Kendaraan DTP sesuai PMK-5/PMK.010/2022
 - b. Insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan jenis non DTP dalam rangka PC PEN, terdiri atas:
 - 1) Pembebasan PPh 22 dan PPh 22 Impor sesuai PMK-226/PMK.03/2021 stdd PMK-113/PMK.03/2022;
 - 2) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh 22 Impor sesuai PMK-3/PMK.03/2022 stdd PMK-114/PMK.03/2022; dan
 - 3) Pengenaan tarif 0% PPh 21 bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kesehatan berdasarkan PP 29 Tahun 2020 dan sesuai PMK-226/PMK.03/2021 stdd PMK-113/PMK.03/2022.

Kebijakan Insentif Perpajakan Terkait PC-PEN Tahun 2022

No	Jenis Insentif dan Dasar Hukum	Berlaku	Klasifikasi
1	PMK-226/PMK.03/2021		
	a. PPN DTP	Masa Pajak Januari s.d. Juni 2022	BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
	b. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22		Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
	c. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor		
	d. PPh Final 0% (PP 29/2020)	1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022	Tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang Kesehatan
2	PMK-113/PMK.03/2022		
	a. PPN DTP	Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022	BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
	b. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

	c. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor		Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
	d. PPh Final 0% (PP 29/2020)	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	Tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang Kesehatan
3	PMK-3/PMK.03/2022		
	a. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	s.d. 30 Juni 2022	72 KLU
	b. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 50%	Masa Pajak Januari s.d. Juni 2022	156 KLU
	c. PPh Final DTP Jasa Konstruksi		WP Penerima P3-TGAI
4	PMK-114/PMK.03/2022		
	a. Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	s.d. 31 Desember 2022	72 KLU
	b. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 50%	Masa Pajak Juli s.d. Desember 2022	156 KLU
	c. PPh Final DTP Jasa Konstruksi		WP Penerima P3-TGAI
5	PMK-5/PMK.010/2022		
	PPnBM DTP	Januari s.d. September 2022	Kendaraan Bermotor Tertentu
6	PMK-6/PMK.010/2022		
	PPN DTP	Januari s.d. September 2022	Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

c. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 dan perubahannya dirinci sebagai berikut:

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
1. PP Nomor 29 Tahun 2020	1 Maret s.d. 30 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia; 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; 3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0 persen dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia; 4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan Covid-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0 persen dan 5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa atas kebijakan pemerintah dapat diperhitungkan dalam pemenuhan persyaratan tertentu penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (Tarif PPh badan 3 persen lebih rendah).
2. PMK Nomor 143/PMK.03/2020	1 Maret 2020 s.d. 30 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia; 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
3. PMK Nomor 239/PMK.03/2020	1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia;
4. PMK Nomor 83/PMK.03/2021	1 Juli s.d. 31 Desember 2021	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

		penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0%;
5. PMK Nomor 226/PMK.03/2021	1 Januari s.d. 30 Juni 2022	tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia
6. PMK Nomor 113/PMK.03/2022	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Tambahan penghasilan tersebut diberikan oleh: 1) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung ke tenaga kesehatan; dan 2) Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) ke pemerintah daerah

Berikut data pemanfaatan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 untuk Tahun Pajak 2020 sampai dengan 2022:

Pemanfaatan Fasilitas PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	Jenis Fasilitas	2020		2021		2022	
		WP	Nilai	WP	Nilai	WP	Nilai
1	Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP produksi alkes *)	46 **)	4.179.486.546 **)	5	52.575.050.637	-	-
2	Pengurang penghasilan bruto dari sumbangan*)	125 **)	87.794.604.640 **)	6	22.220.217.337	-	-
3	PPh 21 Final 0% atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan ***)	-	-	-	-	-	-
	- Kemenkes	21.725	2.127.555.324.261	1.428.522	8.888.697.020.293	673.979 ****)	3.252.838.619.260 ****)
	- DJPK	799.972	3.143.221.551.144	156.671	574.930.715.410	-	-
4	PPh Final 4 (2) 0% atas penghasilan dari penggunaan harta	-	-	-	-	-	-
5	Penurunan tarif PPh Badan 3% lebih rendah atas WP yang melakukan pembelian kembali saham bursa, (PP Nomor 30 Tahun 2020 *****)	-	-	-	-	-	-

*) Nilai pemanfaatan tahun 2021 bersumber dari data yang disampaikan Wajib Pajak melalui laman [ereporting covid19.pajak.go.id](http://ereporting.covid19.pajak.go.id) sampai dengan 30 April 2022.

**) Nilai pemanfaatan tahun 2020 berasal dari rekapitulasi data laporan dari 17 Kantor Wilayah DJP (s.d. 14 April 2022) yang bersumber dari laporan Wajib Pajak ke KPP sebelum menu laporan e-reporting diluncurkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

- ***) Nilai yang disajikan adalah nilai bruto penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 Final 0%. Data nilai bruto tambahan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan berasal dari 2 (dua) sumber yaitu yang diberikan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.
- ****) Periode 1 Januari s.d. 30 November 2022
- *****) Jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2020 dalam proses penelitian KPP terkait untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan fasilitas pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.

Rekapitulasi pemanfaatan insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak yang bersumber dari LAP-6/PJ.08/2023 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

No	Jenis Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan	Jumlah WP	Nilai IFKP
A. DTP			
1.	PPh Final P3-TGAI DTP PMK-3	1	78,00
2.	PPN Rumah DTP PMK-6	1.185	683,76
3.	PPN Alkes dan Vaksin DTP PMK-226	1.035	540,16
4.	PPnBM Kendaraan DTP PMK-5	4	541,09
Subtotal DTP		2.225	1.843,01
B. Non DTP			
1.	Pembebasan PPh 22 PMK-226	264	10,81
2.	Pembebasan PPh 22 Impor PMK-226	3	0,56
3.	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 PMK-3	4.824	2.877,29
4.	Pembebasan PPh 22 Impor PMK-3	99	168,60
Subtotal Non DTP		5.190	3.057,26
Total		7.415	4.900,27

- d. Laporan realisasi dan/atau Laporan realisasi pembetulan PPh DTP atas pemanfaatan insentif masa Januari s.d. Desember 2021, dapat dilakukan paling lambat 31 Desember 2022
- e. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan hingga 31 Desember 2022 dari sebelumnya yang hanya sampai bulan Juni 2022 dilakukan melalui PMK Nomor 113/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian fasilitas pajak tersebut berupa:
- 1) Pembebasan PPh Pasal 22
 - 2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
 - 3) PPN DTP atas Alat Kesehatan dan Vaksin
 - 4) PPN JKPLN DTP
- f. Realisasi Pajak Penghasilan DTP tahun 2022 sebesar Rp11.371.952.837.221 dan PPN-PPnBM DTP sebesar Rp4.370.695.108.325. Pada realisasi penerimaan pajak DTP tersebut termasuk di dalamnya kesalahan setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan akun Pajak DTP sebesar Rp7.273.288.826.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal lain terkait kepabeanan dan cukai. Nilai total realisasi pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka program PC PEN selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp309.667.494.015 dengan jumlah Wajib Pajak yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 80 entitas dan total Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) yang diterbitkan sebanyak 615. Fasilitas atas insentif fiskal tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan BM, tidak dipungutnya PPN, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan BMDTP dengan rincian sebagaimana di bawah. Nilai pembebasan bea masuk tersebut telah dilakukan validasi untuk memastikan jumlah, jenis, uraian barang, dan pos tarif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

b. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, selain menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah juga mengupayakan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga melakukan relokasi/refocusing anggaran untuk kegiatan penanggulangan pandemi sehingga dapat melindungi Aparatur yang bertugas, termasuk *stakeholder* layanan dari kantor pemerintah dalam rangka operasional pelayanan pemerintahan berjalan dengan tetap optimal sekaligus membatasi laju penularan Covid-19.

Seluruh Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan dan merealisasikan kegiatan dimaksud sejak tahun 2020 hingga sepanjang tahun 2022, setelah Pemerintah menetapkan status Pandemi. Total Realisasi Belanja K/L sebesar Rp46.844.382.779.053 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp44.328.719.010.177, Belanja Modal sebesar Rp2.515.663.768.876. Rincian Alokasi dan realisasi belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 TA 2022 di lingkungan K/L selain program PEN sebagaimana pada Lampiran 5.

c. Penarikan Pinjaman Tunai dalam Rangka Mendukung Pendanaan Pelaksanaan APBN TA 2022 yang terdampak Pandemi Covid-19

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan modalitas *Program for Result* (PforR) dan *Investment Project Financing with Performance Based Conditions* (IPF with PBC's) dimana untuk PforR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*.

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi besarnya defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui pinjaman tunai antara lain digunakan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp17.533.962.685.602. Pinjaman tunai tersebut berasal dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp7.280.304.078.700, *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebesar Rp7.275.269.974.500, dan *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW) sebesar Rp2.978.388.632.402.

d. Hibah Langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19

Untuk penanganan Covid-19 beberapa Kementerian/Lembaga juga menerima hibah langsung berupa uang dan barang pada tahun 2022. Hibah berasal dari donor dalam negeri maupun luar negeri yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp3.624.632.458.132 hibah. Rincian Hibah Langsung per K/L berdasarkan yang telah disahkan oleh BUN (BA BUN 999.02) sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kementerian/Lembaga	Hibah Langsung Barang/Jasa	Hibah Langsung Uang	Total Hibah
Badan Pengawas Obat Dan Makanan	368.187.600		368.187.600
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.057.308.660		1.057.308.660
Kementerian Pertahanan	220.330.731.638	2.378.383.000	222.709.114.638
Kementerian Kesehatan	3.290.640.644.814	100.837.992.420	3.391.478.637.234
Kementerian Luar Negeri	1.841.200.000		1.841.200.000
Kepolisian Negara Republik Indonesia		7.178.010.000	7.178.010.000
Total	3.514.238.072.712	110.394.385.420	3.624.632.458.132

Keterangan:

Data hibah langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19 belum termasuk hibah langsung yang belum disahkan oleh BUN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

e. **Burden Sharing yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah**

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian di tahun 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Bulan Penerimaan	Beban Bank Indonesia	Beban Pemerintah	Nominal Penerimaan
A. Public Goods				
1	Januari	526.014.250.000	-	526.014.250.000
2	Februari	963.513.320.000	-	963.513.320.000
3	Maret	1.541.917.700.000	-	1.541.917.700.000
4	April	526.658.750.000	-	526.658.750.000
5	Mei	1.094.228.280.000	-	1.094.228.280.000
6	Juni	1.410.175.650.000	-	1.410.175.650.000
7	Juli	526.751.610.000	-	526.751.610.000
8	Agustus	1.094.026.120.000	-	1.094.026.120.000
9	September	1.407.816.200.000	-	1.407.816.200.000
10	Oktober	582.718.300.000	-	582.718.300.000
11	November	1.400.515.740.000	-	1.400.515.740.000
12	Desember	2.093.469.250.000	-	2.093.469.250.000
Subtotal Kontribusi BI untuk PG		13.167.805.170.000	-	13.167.805.170.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	3.195.336.712.438	1.811.881.194.411	5.007.217.906.849
2	Desember	3.222.931.981.586	1.811.798.111.564	5.034.730.093.150
Subtotal Kontribusi BI untuk NPG		6.418.268.694.024	3.623.679.305.975	10.041.947.999.999
C. Cluster A				
1	Maret	443.410.000.000	-	443.410.000.000
2	Juni	442.482.000.000	-	442.482.000.000
3	September	441.728.000.000	-	441.728.000.000
4	Oktober	166.291.495.800	-	166.291.495.800
5	November	89.921.308.500	-	89.921.308.500
6	Desember	593.050.000.000	-	593.050.000.000
Subtotal Kontribusi BI untuk Cluster A		2.176.882.804.300	-	2.176.882.804.300
Total Kontribusi BI untuk PG, NPG dan Cluster A		21.762.956.668.324	3.623.679.305.975	25.386.635.974.299

f. **Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)**

Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

(dalamRupiah)

No.	Keperluan/BUMN	Jumlah
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000
2.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
3.	Perum Perumnas	650.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000
5.	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000
Jumlah		19.650.000.000.000

Sampai dengan Tahun 2021, rincian realisasi investasi pemerintah yang telah disalurkan kepada penerima investasi adalah senilai Rp9.101.337.360.411 dengan rincian:

(dalam Rupiah)

No.	Keperluan/BUMN	Jumlah
Realisasi 2020		
1.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
2.	Perum Perumnas	200.000.000.000
3.	PT Krakatau Steel (Persero)	2.200.000.000.000
Realisasi 2021		
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
2.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.751.337.360.411
3.	Perum Perumnas	450.000.000.000
Jumlah		9.101.337.360.411

Berdasarkan Saldo akhir tahun 2020 dan penyaluran sepanjang tahun 2021 maka Saldo RIPPEN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589.

Pada semester I tahun 2022, terdapat penyetoran atas sisa alokasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) senilai Rp7.500.000.000.000 (alokasi Rp8.500.000.000.000 dikurangi realisasi tahun 2021 Rp1.000.000.000.000) ke RKUN pada tanggal 31 Mei 2022.

Selanjutnya, pada semester II tahun 2022 terdapat penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan nilai total Rp1.847.519.139.589 dalam 3 tahapan, yaitu: sebesar Rp685.588.236.151 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-13/KPA999.03.MBU/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero); Rp290.343.076.582 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-18/KPA999.03.MBU/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero); dan Rp225.212.187.267 sesuai Surat KPA BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-22/KPA999.03.MBU/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 hal Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Atas hal tersebut, dilakukan pemindahbukuan Dana Cadangan IP PEN dari RIPPEN ke RKUN.

Selain penyaluran Dana Cadangan IP PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pada semester II tahun 2022 terdapat transaksi berupa pemindahbukuan dari RKUN ke RIPPEN sebesar Rp3.000.000.000.000 yang merupakan dana titipan. Sesuai KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Waskita Karya Tbk paling banyak sebesar Rp3.000.000.000.000 pada RIPPEN. Dana titipan tersebut akan dipindahkan ke rekening



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

penampungan dana penyertaan modal negara milik BUN pada bulan Januari 2023. Sesuai KMK Nomor 519/KMK.06/2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-62/PB.6/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 07: Akuntansi Transaksi Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara pada Rekening Milik BUN, dana titipan pada RIPPEN tersebut dicatat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (akun 163134: Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN/RIPPEN) oleh Kuasa BUN Pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas, rincian saldo pada RIPPEN s.d. 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

No.	Keperluan/BUMN	Jumlah
1.	Saldo RIPPEN 31 Desember 2021	10.548.662.639.589
2.	Setoran ke RKUN atas sisa alokasi PT Garuda Indonesia (Persero)	(7.500.000.000.000)
3.	Setoran ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	(685.588.236.151)
		(290.343.076.582)
		(225.212.187.267)
4	Dana PMN untuk PT Waskita Karya	3.000.000.000.000
Jumlah		4.847.519.139.589

Terkait Dana Titipan pada angka 4 adalah dana yang diterima di RIPPEN tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.06/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, melalui SPM Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (986917) nomor 00016T/986917/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan SP2D nomor 220191304031488 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000, dan untuk selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke Rekening Lain BI Penampungan Dana PMN pada tahun 2023.

g. Program Belanja Subsidi yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2022 selain penambahan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka menjaga perekonomian nasional serta melindungi masyarakat, selain program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah juga tetap menjalankan program-program yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya pada APBN Tahun 2022 berupa Belanja Subsidi. Terdapat belanja Subsidi yang merupakan bagian dari Program PEN, dan terdapat Belanja Subsidi yang tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari Program PEN, namun merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga kemampuan masyarakat dan bagian dari upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi. Alokasi Belanja Subsidi ini terutama meliputi Subsidi Elpiji dengan realisasi sebesar Rp100,39 triliun, Subsidi Listrik dengan realisasi mencapai Rp56,13 triliun, Subsidi pupuk dengan realisasi mencapai Rp29,77 triliun.

2. Fasilitas/Insentif Perpajakan selain yang masuk dalam kategori Program PEN Tahun 2022

Fasilitas /Insentif Perpajakan selain yang masuk dalam kategori Program PEN Tahun 2022 dalam bentuk Insentif Perpajakan bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh, PPN, dan PBB.

Fasilitas PPh terdiri dari Fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

1. Fasilitas PPh Badan

a. Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)

Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

- 1) Pengurangan PPh badan sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
500 s.d. < 1.000	5 Tahun
1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
30.000	20 Tahun

- c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang.
 - 2) Pengurangan PPh badan sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
 - c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh badan terutang.
- b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

- 1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5 persen (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;
 - 2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
 - 3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - 4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- c. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10 persen (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

- d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:

- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
- 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

- e. Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction* Litbang)

Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:

- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200 persen (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) 50 persen (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - b) 25 persen (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
 - c) 100 persen (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
 - d) 25 persen (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

- f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPh dan PPhBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)

a) Bagi badan usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

b) Bagi pelaku usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	100 s.d. < 500	100 persen	10 tahun	50 persen	2 tahun
2.	500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)

Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:

- pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 persen (lima persen) pertahun;
- penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
- pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 dan tahun 2021:

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022
1.	<i>Tax Holiday</i>	25 WP	23 WP	34 WP
2.	<i>Tax Allowance</i>	34 WP	17 WP	16 WP
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	12 WP	0 WP	4 WP
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	1 WP	2 WP
5.	<i>Investment Allowance</i>	2 WP	3 WP	2 WP
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	23 WP	33 WP	37 WP
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	0 WP	22 WP	5 WP

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 dan 2021:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

No	Jenis Fasilitas	2020		2021	
		Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	<i>Tax Holiday</i> ¹⁾	2 WP	814.517.184.381,04	1 WP	981.502.467.873,90
2.	<i>Tax Allowance</i> ²⁾	46 WP	9.833.878.265.789,20	34 WP	4.730.609.739.986,91
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	0 WP	-	0 WP	-
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	-	0 WP	-
5.	<i>Investment Allowance</i>	0 WP	-	0 WP	-
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi ³⁾	2 WP	123.063.265,00	0 WP	-
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang ³⁾	0 WP	-	0 WP	-

Keterangan:

- 1) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak.
- 2) Nilai pemanfaatan *tax allowance* di atas merupakan nilai pemanfaatan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari realisasi penanaman modal yang dilakukan Wajib Pajak.
- 3) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang dalam proses permintaan ke KPP.

Pemanfaatan fasilitas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2022 yang jatuh temponya paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April 2023 (dalam hal tidak ada pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan) serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

Fasilitas PPN Bukan Pajak DTP Non PC-PEN

Fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN Tidak Dipungut

a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:

- 1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk.
- 2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
- 3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
- 4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

- 5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
 - 6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional
 - 7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.
- b. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
- Atas pelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020. Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh penghasilan.
- c. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)
- Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dipungut atas Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Fasilitas ini diberikan kepada K3S dengan kontrak *cost recovery* yang terbagi atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksploitasi.

2. PPN Dibebaskan

- a. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:
- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
 - 3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara.
- b. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG;
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.
- c. Pembebasan kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
- 1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

Pemanfaatan fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC PEN berupa PPN Tidak Dipungut dan PPN Dibebaskan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan
PPN Tidak Dipungut			
1.	Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	1.799	5.820.842.824.843
2.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	8	8.108.273.266
3.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (<i>Cost Recovery</i>)	393	691.784.417.682
PPN Dibebaskan			
4.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	206	197.346.333.120
5.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu/JKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Udara)	31	38.260.418.104
6.	Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	151	149.127.108.426
Total		2.588	6.905.469.375.441

Fasilitas PBB Bukan Pajak DTP Non PC-PEN

Fasilitas PBB non PC-PEN terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split
Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019.

3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi
Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014.
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi
Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016.

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	14	15.133.812.835
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	-	-
3.	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Pada Tahap Eksplorasi	23	13.330.273.200
4.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	8	1.604.492.000
Total		45	30.068.578.035

Insentif Fiskal berupa Pembebasan Bea Masuk berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1995 s.t.d.t.d UU Nomor 17 Tahun 2006

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur mengenai insentif atau fasilitas fiskal berupa pembebasan/keringanan/penangguhan bea masuk atas importasi beberapa jenis barang dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1. Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk dalam pasal 25 ayat 1 adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal 26 ayat (1) satu yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk.

Selama tahun 2022, nilai realisasi insentif/fasilitas fiskal pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 senilai Rp7.571.599.582.051 dengan jumlah penerima fasilitas sejumlah 1.807 WP.

(dalam Rupiah)

No.	Kode Fasilitas	Skema Fasilitas	Realisasi Fasilitas Bea Masuk
1	13.547	Penanaman Modal	4.206.286.023.898
2	03, 41, 42, 43	KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - KITE PEMBEBASAN	1.931.909.179.297
3	7	Keperluan Pertahanan dan Keamanan	1.215.936.146.447
4	9	Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri	24.041.598.214
5	10	Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya	198.440.564
6	11	Badan Internasional dan Pejabatnya	234.571.723
7	13	Hadiah untuk ibadah umum, amal, sosial/kebudayaan	8.789.463.821
8	14	Keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacam itu	40.239.931



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

9	15	Keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat	144.000.000
10	16	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	33.126.387.790
11	17	Barang contoh tidak untuk diperdagangkan	-
12	19	Pencegahan Pencemaran Lingkungan	229.966.643
13	20	Bibit atau benih untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan	-
14	21	Hasil laut	-
15	22	Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	-
16	24	Diimpor oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kepentingan umum	150.186.861.592
17	28	Keperluan Olahraga	476.702.131
Total			7.571.599.582.051

Insentif Fiskal dalam Rangka Fasilitas KITE dan Kawasan Berikat

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan mendorong perekonomian nasional dimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan fungsinya sebagai *trade facilitators* dan *industrial assistance*. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dimulai dari proses permohonan fasilitas sampai realisasi impor.

Fasilitas KITE terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- Fasilitas Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke KB;
- Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke KB; dan
- Fasilitas Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM atas kegiatan yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM

Jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE di Indonesia per 31 Desember 2021 adalah 372 perusahaan KITE Pembebasan dan Pengembalian dengan SKEP seluruhnya 406 (260 SKEP KITE Pembebasan dan 146 SKEP KITE Pengembalian). Jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,41% dengan jumlah total perusahaan penerima fasilitas KITE 337 perusahaan. Sedangkan untuk jumlah penerima fasilitas KITE IKM per 31 Desember 2021 adalah 116 perusahaan dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) dengan jumlah perusahaan KITE IKM menjadi sebanyak 119 perusahaan.

Realisasi fasilitas fiskal di bidang kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk (yang masuk dalam skema fasilitas pasal 25 dan 26) sebesar Rp.1.931.909.179.297, dan pengembalian Bea Masuk sebesar Rp744.315.677.897.

Nilai pemanfaatan fasilitas penangguhan Bea Masuk Kawasan Berikat (KB) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp24.865.101.221.272,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat 24,86 Triliun nilai yang seharusnya digunakan untuk pungutan negara, tetapi dapat dialihkan untuk keperluan lainnya oleh perusahaan karena adanya fasilitas kawasan berikat.

Fasilitas Kawasan Berikat ini juga berdampak ekonomi bagi masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan, *multiplier effect* dari aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan berikat seperti industri akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta industri lainnya, belanja yang dilakukan oleh para penerima upah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

Sementara dari sisi penerimaan negara dampaknya dapat dilihat dari sisi besaran pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan penerima upah, dan pajak lainnya. Dari sisi penerimaan daerah, dapat dilihat dari pajak dan retribusi daerahnya.

Total Pemanfaatan insentif penangguhan Bea Masuk di Kawasan Berikat selama tahun 2022 sebesar Rp24.865.101.221.272,00 terdiri dari Penangguhan Bea Masuk sebesar Rp21.391.707.834.237,00, Penangguhan Bea Masuk Tindak Pengamanan sebesar Rp3.374.940.628.430,00, Penangguhan Bea Masuk Imbalan sebesar Rp342.339.434,00, Penangguhan Bea Masuk Anti *Dumping* sebesar Rp98.110.419.171,00. Selain terdapat fasilitas penangguhan bea masuk, juga terdapat fasilitas pembebasan cukai sebesar Rp24.495.750.000,00.

3. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejak tahun 2020, Pemerintah merespon kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020) jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 521/KMK.08/2021 dan Nomor 23/18/KEP.GBI/2021).

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang untuk mengantisipasi target penerbitan SBN yang tidak dapat diserap oleh investor. Pada tahun 2022, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp49,11 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp25,24 triliun dan SBSN sebesar Rp23,86 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu 8 kali *private placement* dengan nilai Rp397,56 triliun untuk *Public Goods* dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk *Non Public Goods*.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangkapananganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan.

Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Adapun rincian tahun 2022 sebagai berikut:

Penerbitan SBN untuk Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III

(dalam Rupiah)

No	Bulan Penerbitan/Setelmen	Jumlah <i>Private Placement</i>	Nilai Penerbitan Untuk <i>Cluster A dan B</i>
Tahun 2022			
A. Kesehatan (<i>Cluster A</i>)			
1	Juli	1 kali	21.868.950.000.000
2	Agustus	1 kali	8.794.260.000.000
3	Desember	1 kali	9.336.790.000.000
Subtotal Penerbitan Untuk Cluster A			40.000.000.000.000
B. Kesehatan dan Kemanusiaan (<i>Cluster B</i>)			
1	Agustus	1 kali	31.605.740.000.000
2	September	1 kali	33.153.310.000.000
3	Desember	1 kali	119.240.950.000.000
Subtotal Penerbitan Untuk Cluster B			184.000.000.000.000
Total Penerbitan Tahun 2022			224.000.000.000.000

Sampai dengan Tahun 2022, dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp836,56 triliun. Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah sebagai berikut:

- Tahun 2025 sebesar Rp100 Triliun;
- Tahun 2026 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2027 sebesar Rp210,50 Triliun;
- Tahun 2028 sebesar Rp208,06 Triliun;
- Tahun 2029 sebesar Rp107,50 Triliun;
- Tahun 2030 sebesar Rp56,00 Triliun.

SUN seri VR tersebut bersifat *tradable* dan *marketable* (dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter). SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo, karena tingkat bunga SUN yang digunakan adalah tingkat suku bunga *reverse repo* BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Pada tahun 2022 Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan nilai sebesar Rp21.762.956.668.324 terdiri dari kontribusi BI untuk *Public Goods* sebesar Rp13.167.805.170.000, *non public goods* sebesar Rp6.418.268.694.024, dan *Cluster A* sebesar Rp2.176.882.804.300.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

4. Kebijakan DAU untuk Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penebalan PPKM di daerah pada tahun 2021, pemerintah mengambil kebijakan perlunya dukungan penanganan Covid-19 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lainnya yang ditunjuk Pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN). Pendanaan atas dukungan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) oleh Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN yang selanjutnya wajib diganti oleh pemerintah daerah melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH. Kebijakan tersebut diatur melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya yang telah diubah terakhir dengan PMK 118/PMK.07/2022. Berikut Realiasi Anggaran *Intercept* DAU/DBH (per 31 Maret 2023).

Laporan Realisasi TNI, POLRI, BKKBN dan BIN			Realisasi yang Sudah Dipotongkan ke DAU/DBH			Realisasi yang Perlu Diperbaiki Lapornya		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
TNI								
566.375.600.000	785.199.869.000	1.351.575.469.000	382.074.200.000	-	382.074.200.000	184.301.400.000	785.199.869.000	969.501.269.000
POLRI								
517.646.510.800	47.755.135.000	565.401.645.800	329.933.200.000	-	329.933.200.000	187.713.310.800	47.755.135.000	235.468.445.800
BKKBN								
42.467.060.000	-	42.467.060.000	42.467.060.000	-	42.467.060.000	-	-	-
BIN								
127.050.186.608	-	127.050.186.608	-	-	-	127.050.186.608	-	127.050.186.608
TOTAL								
1.253.539.357.408	832.955.004.000	2.086.494.361.408	754.474.460.000	-	754.474.460.000	499.064.897.408	832.955.004.000	1.332.019.901.408

Keterangan:

- (1) Vaksinasi
- (2) Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM
- (3) Total

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, jumlah realisasi anggaran pada laporan dari TNI/Polri/BKKBN/BIN adalah sebesar Rp2.086.494.361.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp1.253.539.357.408 dan kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Dimana pemotongan penyaluran DAU/DBH sebesar Rp754.474.460.000 sudah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Pemotongan penyaluran DAU/DBH tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7/2021, KMK Nomor 34/KM.7/2021, dan KMK Nomor 39/KM.7/2022. Adapun realisasi anggaran kegiatan vaksinasi dan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM yang belum dipotongkan atas penyaluran DAU/DBH adalah sebesar Rp1.332.019.901.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp499.064.897.408 dan kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Realisasi anggaran yang belum ditindaklanjuti dengan pemotongan penyaluran DAU/DBH perdaerah melalui KMK pemotongan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai laporan realisasi anggaran perdaerah yang terkini dari Kementerian/Lembaga nonkementerian.

5. Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja dengan kode kewenangan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

(dalam Rupiah)

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2022	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	51.632.401.093	3.168.605.872
018	Kementerian Pertanian	616.256.735.075	2.637.258.584.535
019	Kementerian Perindustrian	39.254.484.782	
024	Kementerian Kesehatan	398.335.436.883	
026	Kementerian Ketenagakerjaan	118.302.962.709	
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		66.323.634.947
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	64.476.380.534	55.708.912.327
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		1.334.792.349.331
040	Kementerian Pariwisata	49.424.580.637	1.728.719.558
044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	313.897.673.344	29.088.982.230
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	28.454.642.438	
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14.882.609.077	
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.602.629.426	
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	94.034.966.368	163.040.639.709
075	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	1.667.440	
090	Kementerian Perdagangan	33.683.785.295	380.757.415.117
092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	76.931.079.754	
	Jumlah	1.909.172.034.855	4.671.867.843.626

6. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU. Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU. Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU. Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*) meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 267 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga. Ditinjau dari jenis layanan satuan kerja BLU dapat dibagi menjadi:

1. 28 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 7 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 106 BLU bidang Kesehatan;
4. 117 BLU bidang Pendidikan;
5. 9 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Ikhtisar keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA Tahun 2022, serta status penyelesaian audit LK BLU Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU			Data Keuangan TA 2022 (dalam miliar rupiah)			
		Unaudited	Audited	Total	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA	Aset	Kewajiban
1	Sekretariat Negara	1	1	2	366,64	363,42	33,98	487.196,33
2	Kementerian Pertahanan	2	22	24	3.935,46	4.167,73	676,71	4.644,68
3	Kementerian Keuangan	5	1	7 ¹⁾	45.055,08	41.550,21	16,80	240.106,54
4	Kementerian Pertanian	-	3	3	75,51	64,02	10,47	3.971,94
5	Kementerian Perindustrian	-	5	5	129,34	106,45	20,51	1.053,78
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	7	12 ²⁾	550,64	535,85	41,71	8.730,68
7	Kementerian Perhubungan	1	30	35 ³⁾	1.680,85	1.574,16	138,32	60.174,82
8	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	6	28	45 ⁴⁾	11.328,45	11.469,51	2.448,30	184.535,84
9	Kementerian Kesehatan	7	51	58	15.040,09	14.868,09	1.808,54	85.890,98
10	Kementerian Agama	4	18	22	2.668,33	2.325,11	412,92	33.594,20
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	2	3	48,99	45,06	0,70	1.756,38
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	1 ⁵⁾	21,73	0,00	0,00	0,00
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	3 ⁶⁾	4,69	4,16	1,30	492,98
14	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	1	2	259,01	238,30	23,89	7.983,91
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	-	1	3.936,29	7.823,20	3.557,76	29.803,21



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

16	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	39	40	2.693,23	2.818,42	484,51	7.616,46
17	Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	-	1 ⁷⁾	43,04	24,57	0,00	230,68
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	-	1	1.963,16	1.588,62	517,52	54.906,87
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	-	1	3,23	5,13	4,88	3.320,90
20	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	1	1	98,54	105,24	1,21	52,23
	Jumlah	33	209	267	89.902,31	89.677,26	10.200,04	1.216.063,40

Keterangan:

- 1) Satu BLU tidak diaudit KAP karena LK telah dikonsolidasi dalam LK eselon I
- 2) Empat BLU memiliki DIPA kurang dari 1 tahun dan berubah nomenklatur
- 3) Empat BLU memiliki DIPA kurang dari 1 tahun
- 4) Enam BLU memiliki DIPA kurang dari 1 tahun dan lima berubah status menjadi PTNBH
- 5) Satu BLU memiliki DIPA kurang dari 1 tahun
- 6) Dua BLU memiliki DIPA kurang dari 1 tahun dan satu BLU belum ada penunjukan KAP
- 7) Belum ada penunjukan KAP

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

7. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 3**.

8. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 pada Tahun 2022

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk Belanja Kementerian/Lembaga, sehingga Penarikan Pinjaman Kegiatan dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2022 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Penarikan pinjaman kegiatan tersebut terdapat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp140.662.197.528 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Nilai
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	110.777.364.340
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	29.884.833.188
	Total	140.662.197.528



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

9. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp87.731.930.479 dilakukan pemerintah selama TA 2022. *Refund* tersebut terjadi karena *refund prosedur administrative* pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PUPR, dan LIPI sebesar Rp55.035.616.374 dan dilakukan karena *refund ineligible* di Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp32.696.314.105.

10. Penyaluran DBH Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Selama tahun 2022, telah dilakukan penyaluran DBH nontunai melalui fasilitas TDF kepada 542 pemda dengan total nilai Rp25.132.963.282.524 dalam 3 tahap berdasarkan KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 serta PMK Nomor 215/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian tahapan penyaluran DBH nontunai berupa TDF selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahap	Tanggal	Nilai	Jumlah Pemda Penerima	Keterangan
I	29 Desember 2022	5.536.859.393.355	52	Penyaluran kurang bayar DBH tahun 2021
II	30 Desember 2022	12.168.344.332.000	542	Penyaluran perubahan rincian DBH tahun 2022
III	30 Desember 2022	7.427.759.557.169	133	Penyaluran DBH reguler tahun 2022
Total		25.132.963.282.524	727	

Terhadap penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterima remunerasi dengan nilai total Rp6.766.936.306 pada RKUN.

11. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/II/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelesaian dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelesaian penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2022.

Rincian ikhtisar LK PHLN untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran 3.

12. Pagu dan Realisasi SBSN Proyek per Masing-masing Kementerian/Lembaga

Untuk Tahun 2022, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga berdasarkan realisasi di BUN (BA BUN 999.01) sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
1	Kementerian Pertahanan	1.574.417.133.000	1.574.397.599.000
2	Kementerian Pertanian	187.348.450.000	152.006.713.096



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

3	Kementerian Perindustrian	118.434.881.000	118.412.093.332
4	Kementerian Perhubungan	7.226.619.763.000	6.997.990.709.687
5	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	2.264.465.704.000	1.784.832.269.049
6	Kementerian Agama	3.046.878.645.000	2.982.865.954.857
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	108.165.746.000	107.980.315.503
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.626.912.432.000	14.063.927.947.669
9	Kepolisian Negara Republik Indonesia	308.896.639.000	307.522.017.518
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	144.923.365.000	1.000.674.835
11	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1.174.591.267.000	852.084.292.309
Jumlah		32.781.654.025.000	28.943.020.586.855

13. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* adalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2022 sebesar Rp621.285,1 miliar, adapun Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2022 sebesar Rp480.258,82 miliar atau 77,30 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2022 sebesar Rp255.393,27 miliar, Adapun Realisasi Anggaran Kesehatan TA 2022 sebesar Rp188.122,56 miliar atau 73,66 persen.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan tersebut dituangkan dalam Perpres Rincian APBN TA 2022 sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN 2022	Realisasi
1.	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	213.363.419.318.000	178.362.909.906.403
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	159.400.619.318.000	162.000.280.543.229
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	53.962.800.000.000	16.362.629.363.174
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	290.544.046.892.000	281.895.914.712.257
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran Pendidikan	155.273.970.950.000	155.273.970.950.000
2.2	Dana Transfer Khusus	133.452.575.942.000	122.902.866.273.166
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran Pendidikan	1.417.500.000.000	2.838.244.769.911
2.4	DID Sektor Pendidikan	400.000.000.000	880.832.719.180
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	117.377.600.000.000	20.000.000.000.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000
3.2	Pembiayaan Pendidikan	97.377.600.000.000	
Jumlah		621.285.066.210.000	480.258.824.618.660

Keterangan:

- 1) Alokasi berdasarkan Perpres Rincian APBN 2022
- 2) Pelampauan realisasi pada Belanja Pemerintah Pusat karena adanya perubahan anggaran pada DIPA Kementerian/Lembaga
- 3) Pelampauan realisasi pada Otonomi Khusus dan DID karena nilai pada alokasi merupakan nilai minimum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa “Besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Sementara itu berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2022, disebutkan arah kebijakan anggaran kesehatan adalah percepatan pemulihan kesehatan pascapandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kesehatan tersebut dituangkan dalam TA 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Komponen Anggaran Kesehatan	Alokasi	Realisasi
1.	Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	188.462.703.197.000	151.596.463.729.535
a.	Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga	138.880.710.608.000	139.865.252.415.153
	Kemendes	125.511.016.715.000	121.059.058.525.501
	BPOM	2.244.003.351.000	2.015.201.230.112
	BKKBN	3.905.241.440.000	3.701.437.699.124
	K/L Lainnya	7.220.449.102.000	13.089.554.960.416
b.	Anggaran Kesehatan Non Kementerian/Lembaga	49.581.992.589.000	11.731.211.314.382
2.	Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	66.930.571.319.000	36.526.103.780.242
	DAK Fisik	15.774.280.058.000	12.867.484.274.112
	DAK Non Fisik	12.692.900.000.000	12.317.319.253.000
	Bantuan Operasional Kesehatan		9.653.384.267.000
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana		2.663.934.986.000
	Dana Otonomi Khusus	945.000.000.000	2.322.412.753.426
	Dana Insentif Daerah	840.000.000.000	1.452.851.159.735
	DBH Tambahan (Tambahan Migas dan CHT)	998.391.261.000	2.133.545.268.735
	Dana Alokasi Umum	30.240.000.000.000	
	Dana Desa	5.440.000.000.000	5.432.491.071.234
Jumlah		255.393.274.516.000	188.122.567.509.777

Keterangan:

- 1) Alokasi berdasarkan Nota Keuangan 2022
- 2) Pelampauan realisasi pada belanja pemerintah pusat karena adanya perubahan anggaran pada DIPA kementerian/lembaga
- 3) Pelampauan realisasi pada Otonomi Khusus dan DID karena nilai pada alokasi merupakan nilai minimum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

14. Prioritas Nasional TA 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat arah kebijakan nasional selama satu tahun dan bertujuan untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020 s.d. 2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020, serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Adapun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Rincian realisasi Anggaran Prioritas Nasional sebagai berikut

(dalam Rupiah)

Uraian Prioritas Nasional	Anggaran	Realisasi	%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	18.142.889.095.200	17.140.486.331.110	94,47
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	4.328.456.597.000	3.908.553.450.169	90,30
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	279.612.909.126.625	270.081.688.386.031	96,59
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.076.817.969.000	4.993.055.912.621	98,35
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100.675.927.695.000	88.182.474.211.099	87,59
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6.952.615.885.750	6.209.468.033.592	89,31
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	55.115.273.301.960	49.832.887.440.821	90,42
Jumlah	469.904.889.670.535	440.348.613.765.443	93,71

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Major project dalam PN I terdiri dari industri 4.0 di 6 subsektor prioritas, destinasi pariwisata prioritas, kawasan industri prioritas dan smelter, penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional, *food estate* (kawasan sentra produksi pangan), dan pengelolaan terpadu UMKM.

PN I memiliki 8 program prioritas, 45 kegiatan prioritas, 120 proyek, dan 1.177 rincian *output* yang tersebar di 31 K/L dengan pagu mencapai Rp18.142.889.095.200 dan realisasi sebesar Rp17.140.486.331.110 atau mencapai 94,47 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Pelayanan Kesehatan Hewan	1.980.199.175.000	1.728.947.538.391	87,31	11.946.492	11.353.820	Layanan	95,04
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	403.316.193.000	380.731.892.117	94,40	84	118	Unit	140,48



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

b. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak Pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Major project dalam PN II terdiri dari pembangunan wilayah Batam - Bintan, pengembangan wilayah metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan kota baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong, wilayah adat papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay, pemulihan pascabencana: Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta kawasan pesisir Selat Sunda, PKSN kawasan perbatasan Negara, manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (*reforma agraria*).

PN II memiliki 7 program prioritas, 35 kegiatan prioritas, 472 proyek, dan 293 rincian *output* yang tersebar di 12 K/L dengan pagu mencapai Rp4.328.456.597.000 dan realisasi sebesar Rp3.908.553.450.169 atau mencapai 90,30 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Pendampingan Desa	1.528.871.656.000	1.523.937.345.404	99,68	35.000	34.705	Orang	99,16
Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	207.683.762.000	141.734.697.792	68,25	500	499	Kelompok Masyarakat	99,80

c. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat Pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

Major project dalam PN III terdiri dari percepatan penurunan kematian Ibu dan *stunting*, pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas), pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional.

PN III memiliki 7 program prioritas, 29 kegiatan prioritas, 79 proyek, dan 1.293 rincian *output* yang tersebar di 33 K/L dengan pagu mencapai Rp279.612.909.126.625 dan realisasi sebesar Rp270.081.688.386.031 atau mencapai 96,59 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	43.731.320.684.000	43.806.100.423.400	100,17	96.800.000	96.800.000	Orang	100,00
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.709.816.300.000	28.749.293.800.000	100,14	10.000.000	10.000.000	Keluarga	100,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

d. PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dalam PN IV tidak terdapat *major project* namun tetap memberikan dukungan terhadap beberapa *major project* pada PN I, PN II, dan PN III.

PN IV memiliki 4 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 62 proyek, dan 269 rincian *output* yang tersebar di 21 K/L dengan pagu mencapai Rp5.076.817.969.000 dan realisasi sebesar Rp4.993.055.912.621 atau mencapai 98,35 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Cagar Budaya yang Dilestarikan	286.665.530.000	281.482.381.506	98,19	3.983	10.181	Unit	255,61
Perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	95.137.744.000	93.224.943.073	97,99	863	863	Lembaga	100,00

e. PN V Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2022 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Major project dalam PN V berupa Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga), Pemulihan 4 DAS Kritis, 18 Waduk Multiguna, Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Kereta Api Makassar-Pare Pare, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung), Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, Jalan Trans Papua Merauke-Sorong, Jembatan Udara 37 Rute di Papua, Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar, Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 *Mega Volt Ampere* (MVA), Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah, Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km), dan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, serta Transformasi Digital.

PN V memiliki 5 program prioritas, 21 kegiatan prioritas, 69 proyek, dan 516 rincian *output* yang tersebar di 12 K/L dengan pagu mencapai Rp100.675.927.695.000 dan realisasi sebesar Rp88.182.474.211.099 atau mencapai 87,59 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Jalan Strategis	6.204.645.706.000	5.530.197.302.202	89,13	1.383	1.233	Km	89,17
Penyediaan Kapasitas Satelit	5.777.801.650.000	5.756.500.618.544	99,63	29	30	Gbps	102,45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

f. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Major project dalam PN VI berupa pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan penguatan sistem peringatan dini bencana.

PN VI memiliki 3 program prioritas, 11 kegiatan prioritas, 39 proyek, dan 144 rincian *output* yang tersebar di 15 K/L dengan pagu mencapai Rp6.952.615.885.750 dan realisasi sebesar Rp6.209.468.033.592 atau mencapai 89,31 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	2.273.244.312.000	2.273.236.705.443	100,00	25.126	25.126	Paket	100,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	786.562.117.000	767.803.908.094	97,62	30.850	30.712	Hektar	99,55

g. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Major project dalam PN VII terdiri dari penguatan *National Security Operation Center (NSOC)-Security Operation Center (SOC)* dan pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, serta penguatan keamanan laut di Natuna.

PN VII memiliki 5 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 65 proyek, dan 424 rincian *output* yang tersebar di 42 K/L dengan pagu mencapai Rp55.115.273.301.960 dan realisasi sebesar Rp49.832.887.440.821 atau mencapai 90,42 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target RO	Capaian RO	Satuan	%
Pengadaan Alutsista TNI	24.689.765.169.000	21.840.158.232.456	88,46%	127	121	Unit	95,28%
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	142.909.145.000	132.822.300.108	92,94%	1.509.280	1.366.247	Orang	90,52%

Rincian realisasi RO terbesar per PN dari masing-masing K/L berdasarkan konfirmasi dan/atau pengungkapan di LKKL dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

15. Output Strategis Pelaksanaan APBN TA 2022

Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga *governance* dan akuntabilitas setiap kebijakan dalam pelaksanaan APBN TA 2022. Belanja negara dalam APBN TA 2022 dioptimalkan untuk menghasilkan *output* strategis yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam penjelasan Pasal 9 butir g disebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan atas penggunaan anggaran dalam APBN TA 2022 yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2022, berikut ini adalah beberapa *output* strategis belanja negara tahun 2022 dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur.

Output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Negara/Lembaga antara lain sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan	Progres Capaian <i>Output</i>
Kesehatan							
Bantuan iuran JKN/KIS	43.731.320.684.000	43.806.100.423.400	100,17%	96.800.000	96.800.000	Orang	100%
Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19	30.464.481.838.000	29.155.960.068.509	95,70%	448.594	852.780	Orang	190%
Pengadaan paket alkes	3.834.203.474.000	3.690.521.594.031	96,25%	4.810	4.801	Paket	97,69%
Penyediaan vaksinasi Covid-19	5.169.031.901.000	3.428.807.249.967	66,33%	1	1	Paket	100%
Paket penyediaan vaksin imunisasi rutin	1.731.952.144.000	1.706.249.732.151	98,52%	1	1	Paket	100%
Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal	748.162.030.000	474.775.657.208	63,46%	2	2	Paket	100%
Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur	465.427.800.000	367.028.092.035	78,86%	2	2	Paket	100%
Jaminan Kesehatan PNS, TNI, Polri, Pensiunan	13.122.884.304.000	12.291.701.316.563	93,67%	4,2juta	4,2juta	Orang	100%
Pendidikan							
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	20.674.437.832.000	20.517.382.882.392	99,24%	830.125	3.073.314	Orang	370%
Program Indonesia Pintar	11.141.521.975.000	11.138.718.572.875	100%	20.113.937	20.139.223	Orang	100%
SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan	2.887.181.386.000	2.876.941.897.512	99,65%	1.370	2.804	Lembaga	205%
Tunjangan Profesi Guru Non PNS	7.461.774.058.000	7.330.444.542.300	98,24%	264.000	279.818	Orang	106%
Pemberian paket bantuan peralatan pendidikan	1.516.609.711.000	1.516.550.577.847	100%	15.515	15.515	Paket	100%
BOS Madrasah	9.619.572.409.000	9.515.918.111.674	98,92%	229ribu	229ribu	Orang Bulan Madrasah	100%
Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru	1.861.578.972.000	1.870.589.513.606	100%	116.656	270.808	Orang	232%
Perlindungan Sosial							
Kompensasi BBM	252.499.998.953.000	307.192.364.913.883 ¹⁾	121,66%	47,74 juta	47,09 juta	Kiloliter	98,64%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

Kompensasi listrik	41.000.000.000.000	72.127.060.449.271 ²⁾	175,92%	N/A	205.939,78 juta	KWH	N/A
Bantuan sembako	51.136.411.800.000	51.348.707.270.807	100%	37.600.000	37.600.000	Keluarga	100%
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM	12.962.005.000.000	13.049.354.574.024	100%	20.650.000	20.650.000	Keluarga	100%
PKH bantuan sosial bersyarat	28.709.816.300.000	28.749.293.800.000	100%	20.000.000	20.000.000	Keluarga	100%
Subsidi solar dan minyak tanah	15.424.826.942.000	15.224.759.478.830	98,70%	18.318.396	18.078.512	Kiloliter	98,69%
Subsidi Listrik	56.400.422.992.000	56.129.264.276.198	99,52%	37,9juta	38,9juta	Pelanggan	102%
Kartu pra kerja	20.000.000.000.000	16.362.629.363.174	81,81%	5.076.928	5.076.928	Peserta	100%
Bantuan subsidi bunga KUR	23.113.280.536.000	23.113.047.044.984	100%	43	46	Penyalur	106%
Infrastruktur							
Pembangunan bendungan	10.411.738.125.000	10.337.504.947.441	99,29%	32	32	Unit	100%
Pembangunan jalan strategis	8.679.332.207.000	7.731.554.696.929	89,08%	1.602	1.435	Km	89,6%
Penyediaan Kapasitas Satelit (PEN)	5.777.801.650.000	5.756.500.618.544	99,63%	29	30	Gbps	100%
Jalan tol	4.298.511.612.000	3.329.904.559.395	77%	283	142	Km	51%
Pembangunan rumah susun	1.290.491.085.000	1.207.626.541.473	93,58%	1.994	1.939	Unit	97,2%
Pembangunan jembatan	2.297.134.941.000	2.036.862.350.482	88,67%	13,5	12,4	Km	92%
Pembangunan saluran irigasi	2.158.135.222.000	2.007.622.564.323	93,03%	323	314	Km	97,5%

¹⁾ Nilai realisasi Kompensasi BBM sebesar Rp307,19 triliun termasuk penyelesaian utang kompensasi TA 2021 Rp80,18 triliun dan belum memperhitungkan utang kompensasi pada akhir TA 2022 sebesar Rp49,42 triliun.

²⁾ Nilai realisasi Kompensasi Listrik sebesar Rp72,12 triliun termasuk penyelesaian utang kompensasi TA 2021 Rp24,59 triliun dan belum memperhitungkan utang kompensasi pada akhir TA 2022 sebesar Rp16,77 triliun.

16. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). LKjPP Tahun 2022 disusun untuk menyampaikan informasi kinerja pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran Tahun 2022. Laporan ini dilengkapi dengan informasi kinerja berupa prestasi yang dicapai oleh kementerian/lembaga (K/L), berkenaan dengan anggaran yang digunakan, serta hambatan dan kesulitan yang dihadapi setiap K/L dalam mencapai kinerjanya. Pengungkapan informasi kinerja berhubungan dengan informasi sasaran pokok pembangunan nasional yang dicapai oleh K/L, termasuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Informasi kinerja Pemerintah Pusat yang diungkapkan berupa capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan, yang penyusunannya dilakukan dengan cara mengikhtisarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 dari masing-masing K/L, yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PANRB. Metodologi LKjPP Tahun 2022 disusun dengan melakukan pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2022, dan bidang tugas atau urusan K/L bersangkutan. Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja atau prestasi kerja dalam LKjPP



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

ini sangat terbatas hanya mencakup pada pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dari K/L (termasuk di dalamnya pelaksanaan anggaran belanja K/L). LKjPP telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LKjPP secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 36**.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

*Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2022
sebesar Rp 337,77
triliun*

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. SAL Awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp337.779.006.818.346 merupakan SAL per 31 Desember 2021 (*Audited*). SAL Awal dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Saldo Awal Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Saldo Awal Kas BLU yang Sudah Disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yang Telah Disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
	338.391.616.661.271	264.341.559.608.896
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	57.116.330.873.078
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(612.602.571.149)	(88.455.830.387)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(156.183.292)	(300.825.129)
Selisih Kiriman Uang	150.229.276	(52.495.332)
Transito Lainnya	(1.317.760)	
Penempatan Dana di Bank Umum	-	66.750.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(612.609.842.925)	123.777.521.722.230
Saldo Anggaran Lebih Awal	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

*Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan
sampai dengan 31
Desember 2022
sebesar Rp0*

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

*SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2022
sebesar Rp130,55
triliun*

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	2.635.843.046.064.472	2.011.347.072.417.932
Belanja Negara	3.096.262.719.102.674	2.786.411.359.562.815
Surplus (Defisit)	(460.419.673.038.202)	(775.064.287.144.883)
Pembiayaan Neto	590.978.140.090.153	871.723.163.588.761
SiLPA/(SiKPA)	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

SILPA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.899.590.608.073 atau 35,07 persen dari SILPA Tahun 2021.

C.4. Penyesuaian Pembukuan

*Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan 31
Desember 2022
sebesar Rp11,64
triliun*

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.648.084.260.735 dan minus Rp3.021.299.958.783 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Koreksi SiLPA	9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	3.676.340.697.318	116.426.281.222
Koreksi Kas BUN	(87.732.477.966)	(26.506.042.189)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(58.478.443.129)	455.474.439
Koreksi Kas BLU	(1.098.251.792.777)	(572.556.286.009)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	74.875.146.456	11.873.368.374
Koreksi Utang PFK	-	(61.420)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp9.137.971.841.987 merupakan pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp319.935.584.924 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp9.457.907.426.911. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp26.247.050.225 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp293.688.534.699.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp3.676.340.697.318 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp3.799.706.619.119 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp123.365.921.801 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp87.732.477.966 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp58.478.443.129 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun anggaran yang lalu di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp1.877.411.951 dan revaluasi Kas Hibah sebesar minus Rp60.355.855.080.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp1.098.251.792.777 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU pada tahun 2022 sebesar Rp205.206.275.949, penghapusan saldo Kas BLU dalam rangka Likuidasi Universitas yang beralih status menjadi PTNBH sebesar minus Rp1.299.999.392.925 dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp3.458.675.801.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.875.146.456 merupakan koreksi terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya Revaluasi Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp79.674.137.223 dan Koreksi Lainnya sebesar minus Rp4.798.990.767.
7. Koreksi Utang PFK sebesar Rp0.
8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp3.359.288.846 merupakan penyesuaian selisih kurs atas Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas sebesar Rp3.358.434.046 dan Koreksi Lainnya sebesar Rp854.800.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp1,02 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL ini dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh saldo dari transaksi-transaksi non-SAL dan untuk menghindari pencatatan ganda pada pembukuan catatan SAL.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar minus Rp1.028.401.811.631 dan minus Rp11.320.124.797 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Penyesuaian Transaksi RPL	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penyesuaian Transaksi Rek. <i>Escrow</i>	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(148.911.516)	52.495.332
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar minus Rp1.028.102.350.599, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp150.549.516 dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar Rp0 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL, sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp148.911.516 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(150.229.276)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	-
Transito Lainnya	1.317.760
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(148.911.516)

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 13.

**Tabel 13.
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	(143.966.330.873.078)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	337.779.006.818.346	244.152.750.458.048
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	468.337.473.870.297	340.811.626.901.926
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
Selisih Kurs (<i>Unrealized</i>)	3.676.340.697.318	116.426.281.222
Koreksi Kas BUN	(87.732.477.966)	(26.506.042.189)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(58.478.443.129)	455.474.439
Koreksi Kas BLU	(1.098.251.792.777)	(572.556.286.009)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	74.875.146.456	11.873.368.374
Koreksi Utang PFK ²⁾	-	(61.420)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> ⁵⁾	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	(148.911.516)	52.495.332



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

Pembulatan	-	
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)
SALDO AKHIR CATATAN SAL	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	248.050.262.873	731.061.274.902
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	215.927.152.362	248.050.262.873
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	32.123.110.511	483.011.012.029
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	106.998.256.967	494.884.380.403
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) = Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran *)	74.875.146.456	11.873.368.374

*) terdiri dari Revaluasi Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas dan Koreksi lainnya.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Utang PFK (I)	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Saldo Akhir Utang PFK (II)	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	151.048.636.559	(268.041.158.854)
Mutasi Transaksi PFK (III)	151.170.449.070	(267.579.611.995)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	121.812.511	461.546.859
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> (IV)	121.812.511	461.608.279
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i>	-	(61.420)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	251.218.736.876	403.356.201.213
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	247.752.918.368	251.218.736.876
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(3.465.818.508)	(152.137.464.337)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(106.529.662)	(154.184.581.877)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) *)	3.359.288.846	(2.047.117.540)

*) berasal dari penyesuaian selisih kurs atas Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

4) Rekening Pemerintah Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal RPL	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Dikurangi:	(251.062.553.584)	(403.055.376.084)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun		
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	5.951.791.475.377	2.482.672.653.380
Koreksi Saldo RPL	-	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	5.951.791.475.377	2.482.672.653.380
Saldo Akhir RPL	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Dikurangi:	(247.963.671.548)	(251.062.553.584)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun		
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	5.203.653.636.302	5.951.791.475.377
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(748.137.839.075)	3.469.118.821.997
Mutasi Transaksi RPL (III)	(1.776.240.189.674)	3.465.042.458.315
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL *)	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)

*) berasal dari Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL.

5) Rekening Escrow

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i>	29.926.032.453.218	118.830.237.152.177
Dikurangi:	(3.152.585.086.897)	(61.060.642.251.312)
Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Awal Tahun		
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL (I)	26.773.447.366.321	57.769.594.900.865
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i>	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Dikurangi:	(3.921.748.145.695)	(3.152.585.086.897)
Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Akhir Tahun		
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL (II)	48.331.400.902.982	26.773.447.366.321
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	21.557.953.536.661	(30.996.147.534.544)
Mutasi Transaksi Rekening <i>Escrow</i> (III)	21.557.802.987.145	(31.003.443.790.991)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo	(150.549.516)	(7.296.256.447)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

(II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* *)

*) berasal dari Nilai Selisih Kurs Rekening Dana Cadangan Alutsista yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL.

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp478.957.156.319.401 dan Rp337.779.006.818.346. Nilai SAL akhir ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian SAL akhir dapat diuraikan sebagai berikut.

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp478,95 triliun

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih		
Saldo Akhir Kas BUN	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Saldo Akhir Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Saldo Akhir Kas BLU yang Sudah Disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	478.954.317.677.062	338.391.616.661.271
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN	-	-
Utang PFK Penyesuai Fisik SAL	5.390.038.579	(612.602.571.149)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Penyesuai Fisik SAL	210.753.180	(156.183.292)
Selisih Kiriman Uang	649.111.176	150.229.276
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	3.355.675.440	-
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	-	-
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.766.936.036)	-
Transito Lainnya	-	(1.317.760)
Transito Hibah	-	-
Transito BLU	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	2.838.642.339	(612.609.842.925)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

Dengan demikian, SAL Akhir pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp141.178.149.501.055 atau 41,79 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir 31 Desember 2021.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Neraca	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	895.407.443.423.480	769.156.587.023.415	16,41
Investasi Jangka Panjang	3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637	8,09
Aset Tetap	6.729.886.142.098.847	5.947.120.466.262.338	13,16
Properti Investasi	38.811.976.554.711	-	100,00
Piutang Jangka Panjang	53.571.613.295.222	54.300.217.473.896	(1,34)
Aset Lainnya	848.182.746.161.394	1.205.747.616.387.166	(29,66)
Jumlah Aset	12.325.450.869.572.908	11.454.670.815.794.452	7,60
Kewajiban Jangka Pendek	892.289.644.366.744	693.381.521.362.628	28,69
Kewajiban Jangka Panjang	8.028.268.168.707.205	6.844.944.115.051.393	17,29
Jumlah Kewajiban	8.920.557.813.073.949	7.538.325.636.414.021	18,34
Ekuitas	3.404.893.056.498.959	3.916.345.179.380.431	(13,06)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.325.450.869.572.908	11.454.670.815.794.452	7,60


Nilai Aset per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,60 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,34 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 36**.

Grafik 36.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2018 – 2022

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

(dalam triliun Rupiah)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp895,40
triliun*

Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp895.407.443.423.480 dan Rp769.156.587.023.415. Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	460.525.416.110.350	331.361.813.440.015	38,98
Uang Muka dari Rekening BUN	20.878.963.110	25.427.588.614	(17,89)
Investasi Jangka Pendek	26.341.869.598.933	20.616.337.564.347	27,77
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	50.582.083.648.060	46.996.615.225.607	7,63
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	17.562.805.658.048	12.666.270.821.458	38,66
Piutang (Bersih)	150.340.334.526.561	158.339.744.282.687	(5,05)
Persediaan	190.034.054.918.418	199.150.378.100.687	(4,58)
Jumlah	895.407.443.423.480	769.156.587.023.415	16,41

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,41 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Kas dan Setara Kas yang mengalami kenaikan sebesar Rp129.163.602.670.335 atau 38,98 persen.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum

*Kas di
Rekening
Pemerintah di
BI dan BU
Rp394,09
triliun*

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum (BU) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp394.096.461.571.443 dan Rp253.683.550.805.313, mengalami kenaikan sebesar Rp140.412.910.766.130 atau 55,35 persen dibandingkan tahun 2021. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp238.395.756.100.437 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp155.700.705.471.006. Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah Nomor 502.000000980	3.147.161.809.214	2.376.797.725.163
Rekening SAL Nomor 500.000002980	184.317.792.809.485	173.593.844.450.266
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	34.293.585.351.085	11.764.717.811.752
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.412.732.511.396	2.260.791.985.808



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Reksus dalam Rupiah	267.897.200	259.643.691
Rekening Khusus dalam Rupiah*	5.439.195.963.493	6.193.437.924.925
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-Gaji	8.495.421.788.199	-
Kas di Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat	289.597.970.365	-
Jumlah	238.395.756.100.437	196.189.849.541.605

**merupakan Akun 111117 tanpa Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah*

Saldo kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp42.205.906.558.832 atau sekitar 21,51 persen dari akhir tahun 2021. Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah peningkatan saldo pada Rekening Rek Lain BI SAL (500000002980) dan Rekening SubRKUN Penempatan IDR (518000122980).

Terdapat penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer dari rekening SAL nomor rekening 500.000002980 sebesar Rp58.000.000.000.000 pada tanggal 21 Desember 2022, yang baru dikembalikan pada tanggal 10 Januari 2023. Penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 PMK 147 Tahun 2021 tentang Pengelolaan SAL yang mengatur tentang penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL ke Rekening lain di BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke RKUN. Di samping itu, SAL yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer harus dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peningkatan saldo pada Rekening SubRKUN Penempatan IDR sebesar Rp22.528.867.539.333 bersumber dari transaksi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemindahbukuan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi saldo kas lebih setelah memperhitungkan Saldo Kas Minimum dalam RKUN dengan tujuan untuk mendapatkan remunerasi yang lebih baik. Saldo kas lebih tersebut bersumber dari pendapatan perpajakan/non pajak maupun penerimaan pembiayaan dalam Rupiah sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 sebesar Rp155.700.705.471.006. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	322.082.536.666	8.828.506.745
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	130.892.668.710.781	40.853.931.656.748
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	27.267.669.242	213.937.337.853
Rekening KUN dalam Valuta EUR	22.082.827.222.971	13.148.851.051.455
Rekening Khusus dalam Valuta Asing	2.375.859.331.346	3.268.152.710.907
Jumlah	155.700.705.471.006	57.493.701.263.708



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

Saldo kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp98.207.004.207.298 atau naik sebesar 170,81 persen dari akhir tahun 2021. Kenaikan tersebut bersumber dari beragam faktor karena salah satu komponen pembentuk saldo pada pos kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing yang merupakan rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan perpajakan/non pajak, maupun penerimaan pembiayaan dalam valuta asing.

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada SubRKUN Penempatan USD (608001411980) dan Rekening Kas Kas Umum Negara dalam Valuta EURO (600502991980), dengan detail sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada SubRKUN Penempatan USD sejumlah Rp90.038.737.054.033 dipengaruhi oleh transaksi pemindahbukuan dari RKUN valuta USD ke Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD. Adapun sumber utama atas transaksi pemindahbukuan tersebut adalah penerimaan negara yang berasal dari Modul Penerimaan Negara (MPN).
2. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta EURO sejumlah Rp8.933.976.171.516 dipengaruhi oleh transaksi penarikan pinjaman dari IBRD pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar EUR1,041,199,900 atau ekuivalen Rp17.271.986.189.146.

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

*Kas di
Rekening
Pemerintah
Lainnya
Rp5,45 triliun*

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.451.617.307.850 dan Rp6.202.854.028.961, mengalami penurunan sebesar Rp751.236.721.111 atau 12,11 persen. Penurunan saldo tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada saldo pada Rekening Pengelolaan Migas dikarenakan adanya penurunan hasil dari kegiatan-kegiatan pengelolaan migas yang menghasilkan penerimaan bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam sepanjang periode tahun 2022. Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Rekening Penerimaan - Dana Investasi	1	1
Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	27	25
Rekening Penerimaan Migas	3.615.314.582.701	4.522.505.658.898
Rekening Penerimaan Panas Bumi	1.588.329.504.774	1.428.552.738.969
Rekening Dana Bergulir	9.548.799	733.077.484
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji	245.275.438.525	242.290.609.825
Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	2.688.233.023	8.771.943.759
Jumlah	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961

Rincian Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

*Kas di
Rekening Kas
di KPPN
Rp2,77 triliun*

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.774.997.342.454 dan Rp721.442.531.795, mengalami kenaikan sebesar Rp2.053.554.810.659 atau 284,65 persen. Saldo rekening kas di KPPN terdiri dari saldo pada Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7, Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa persepsi) sebesar Rp2.774.907.142.727, Rekening Retur BI dalam Valuta USD KPPN KPH sebesar Rp90.199.720.

Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 pada *Collecting Agent* (CA). Saldo tersebut merupakan penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang belum dilimpahkan ke RKUN.

Terdapat selisih sebesar Rp25.212.596.891 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp2.774.907.142.734 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp2.800.119.739.625. Adapun rincian selisih sebesar Rp25.212.596.891 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Rincian Selisih		Jumlah	Tindak Lanjut
RK Only	Transaksi yang hanya dicatat di laporan rekening koran CA, namun bukan transaksi MPN	(3.387.660.629)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
Duplikasi	Pencatatan doble (lebih dari satu kali) kode billing di laporan rekening koran CA	(169.331.057)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
Perbedaan Pencatatan	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di <i>settlement</i>	(25.069.661.653)	Tidak ada tindak lanjut, karena akan match di tanggal berikutnya
Lain-Lain / Selisih Saldo Awal	Selisih saldo awal periode sebelumnya yang belum terselesaikan	6.124.265	Penyelesaian sesuai dengan tindak lanjut yang belum dieksekusi
Settlement Only	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di laporan rekening koran CA	44.836.693	Dilakukan Pencatatan di Rekening CA
Pendebetan RK	Pengurangan di Rekening Koran CA yang bukan merupakan transaksi pelimpahan ke negara	3.543.882.635	Dilakukan Koreksi Kredit di Rekening CA
Beda Nominal	Kesalahan pencatatan nominal di rekening koran CA. Nominal yang tertera berbeda dengan pencatatan di settlement	(180.787.448)	Dilakukan koreksi perbaikan nominal di CA untuk disesuaikan dengan nominal sebenarnya
Penyesuaian SPAN		303	
Total selisih		(25.212.596.891)	

Sedangkan Rekening Retur BI dalam Valuta USD sebesar Rp90.199.720 merupakan saldo kas retur per 31 Desember 2022 yang telah diselesaikan pada bulan Januari 2023.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 6**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

*Kas dalam
Transito
Rp799,34
juta*

Kas dalam Transito per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp799.340.452 dan Rp150.229.274. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada periode akhir tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp649.111.178 atau sebesar 432,08 persen dari jumlah saldo tahun 2021 disebabkan pelimpahan dari RPL ke RDI dan RPKBUNP Valas USD ke RKUN USD pada 30 Desember 2022 tetapi baru diterima pada tanggal 2 Januari 2023 dikarenakan operasional BI yang telah tutup sehingga penerimaan baru dibukukan oleh BI pada hari kerja berikutnya yaitu ditanggal 2 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2022
1. Pelimpahan dari rekening 020601000022309 (RPL BUN UPP SPH) (W0001) ke RDI tanggal 30 Desember dan diterima di RDI tanggal 2 Januari 2023	136.659.964
2. Pelimpahan dari rekening 0107862501 (RPKBUNP VALAS USD CITIBANK) (D0019) ke RKUN USD tanggal 30 Desember dan diterima di RDI tanggal 2 Januari 2023	662.680.488
Jumlah	799.340.452

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp215,92
miliar*

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp215.927.152.362 dan Rp248.050.262.873, mengalami penurunan sebesar Rp32.123.110.511 atau 12,95 persen. Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri sebesar Rp124.956.673.207, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp36.343.556.425, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp26.814.183.293.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp28,61 miliar*

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.613.691.119 dan Rp37.421.908.699, mengalami penurunan sebesar Rp8.808.217.580 atau 23,54 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp5,33
triliun*

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.332.149.928.620 dan Rp9.091.165.076.095, mengalami penurunan sebesar Rp3.759.015.147.475 atau 41,35 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan dan bendahara penerimaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dcairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
K/L	5.302.250.061.457	8.373.024.000.581
BUN	2.925.608.596.999	2.463.197.975.452
Penyesuaian	(2.895.708.729.836)	(1.745.056.899.938)
Jumlah	5.332.149.928.620	9.091.165.076.095

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Setara Kas Lainnya	15.007.873.566	378.422.203
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	663.241.546.032	5.234.397.692.670
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.895.708.729.836	1.745.035.549.938
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	598.716.149	184.180.602
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	907.521.614.429	651.460.074.418
Kas Lainnya di BLU	754.694.539.886	639.011.432.726
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	65.477.041.559	102.556.648.024
Jumlah	5.302.250.061.457	8.373.024.000.581

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.677.133.159.796 yang sebagian besar merupakan Kas Lainnya di K/L dari Hibah.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Setara kas lainnya	29.899.867.163	718.141.075.514
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Jumlah	2.925.608.596.999	2.463.197.975.452

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp2.925.608.596.999, terdiri dari:

1) Setara Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar Rp37.162 yang merupakan pendapatan jasa giro pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan yang belum disetor per 31 Desember 2022 atas Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan BA 999.08 sebesar Rp29.899.830.001. Saldo kas lainnya pada BA 999.08 merupakan saldo dari *top-up e-channel* dari peserta atau selain peserta yang diterima pada Rekening *Virtual Account* (VA) RPL Dana Program Kartu Prakerja Tahun 2022 sebesar Rp630.001 dan ditambah dengan Reklasifikasi sisa dana cadangan kartu prakerja yang tidak berhasil disalurkan kepada peserta dan telah dikembalikan ke RKUN sebesar Rp29.899.200.000, disetorkan kembali ke RKUN karena tidak masuk definisi DDP yang riil (nett) per 31 Des 2022 sebesar Rp29.899.200.000.

- 2) Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp2.895.708.729.836 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang setelah dikurangi belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyesuaian sebesar minus Rp2.895.708.729.836 merupakan eliminasi atas saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BUN karena Kas Lainnya di K/L dari Hibah disajikan pada dua entitas yaitu K/L dan BUN sehingga pada LKPP dilakukan penyesuaian.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp52,62
triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp52.624.849.776.050 dan Rp61.377.178.597.005, atau mengalami penurunan sebesar Rp8.752.328.820.955 atau 14,26 persen. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kas pada BLU	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	804.951.616.067	801.730.649.039
BLU di Kementerian Pertahanan	850.952.935.634	1.083.227.018.027
BLU di Kementerian Keuangan	27.840.812.434.891	29.636.714.372.403
BLU di Kementerian Pertanian	20.467.014.941	20.476.685.812
BLU di Kementerian Perindustrian	111.321.618.622	88.432.120.903
BLU di Kementerian ESDM	216.651.569.832	213.567.229.436
BLU di Kementerian Perhubungan	1.062.525.699.253	946.063.926.981
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	4.709.456.321.354	5.469.567.024.172
BLU di Kementerian Kesehatan	4.871.705.012.988	5.577.236.578.782
BLU di Kementerian Agama	2.007.474.996.785	1.691.651.897.473
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	99.618.258.421	95.683.209.588
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	2.079.859.670.641
BLU di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	529.162.644	-
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 042)	-	1.294.173
BLU di Kementerian KUKM	1.229.590.027.465	1.208.876.576.380
BLU di Kementerian Kominfo	6.174.913.946.437	10.061.825.835.845



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

BLU di Kepolisian RI	1.541.249.562.106	1.772.003.365.211
BLU di BPPT	-	16.702.566.437
BLU Kementerian Pemuda dan Olah Raga	195.473.528.479	109.052.214.432
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	874.069.587.279	499.527.578.061
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	3.084.143.002	4.978.783.209
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 124)	10.002.339.850	-
Jumlah	52.624.849.776.050	61.377.178.597.005

Pada tahun 2022, saldo Kas pada BLU di Kementerian PUPR, BLU di BRIN (BA 042), BLU di BPPT bersaldo Rp0 karena likuidasi. Sedangkan saldo Kas BLU di BRIN (BA 124) tahun 2021 bersaldo Rp0 dan tahun 2022 bersaldo Rp10.002.339.850 karena BRIN menggunakan nomenklatur baru BA 124 pada tahun 2022.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

*Uang Muka
Rekening
BUN Rp20,87
miliar*

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp20.878.963.110 dan Rp25.427.588.614, mengalami penurunan sebesar Rp4.548.625.504 atau 17,89 persen. Nilai Uang Muka Rekening BUN berupa Uang Muka dari Rekening Khusus yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Rincian Uang Muka Rekening BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

<i>Lender</i>	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
ADB	2.740.298.842	4.546.970.222
IFAD	1.459.439.628	1.416.893.658
JBIC/OECF	-	180.428.446
Bank Dunia	15.243.303.991	15.198.066.826
IDB	300.000.000	498.966.698
KFW	1.135.920.649	3.586.262.764
Jumlah	20.878.963.110	25.427.588.614

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

*Investasi
Jangka
Pendek
Rp26,34
triliun*

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.341.869.598.933 dan Rp20.616.337.564.347, mengalami kenaikan sebesar Rp5.725.532.034.586 atau 27,77 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, keseluruhan nilai tersebut merupakan Investasi Jangka Pendek BLU berupa deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -

(dalam Rupiah)

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BLU pada Kementerian Pertahanan	6.000.000.000	6.000.000.000
BLU pada Kementerian Keuangan	21.256.262.228.559	16.003.201.197.661
BLU pada Kementerian Pertanian	139.432.327.661	127.932.327.661
BLU pada Kementerian ESDM	40.000.000.000	30.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	95.390.180.846	98.000.000.000
BLU pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.161.263.080.740	2.735.638.669.479
BLU pada Kementerian Kesehatan	2.269.851.538.282	1.392.324.117.383
BLU pada Kementerian Agama	248.870.242.845	204.006.000.000
BLU pada Kepolisian RI	124.800.000.000	19.235.252.163
Jumlah	26.341.869.598.933	20.616.337.564.347

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

*Belanja
Dibayar
Dimuka dan
Uang Muka
Belanja
Rp50,58
triliun*

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp50.582.083.648.060 dan Rp46.996.615.225.607 mengalami kenaikan sebesar Rp3.585.468.422.453 atau 7,63 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.644.582.758.062	18.070.640.814.605
K/L	10.628.404.255.085	18.038.592.325.920
BUN	22.006.153.883	32.048.488.685
Penyesuaian	(5.827.650.906)	-
2. Uang Muka Belanja	39.937.500.889.998	28.925.974.411.002
K/L	39.937.490.889.998	28.925.964.411.002
BUN	10.000.000	10.000.000
Jumlah	50.582.083.648.060	46.996.615.225.607

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp10.644.582.758.062 terdapat pada K/L sebesar Rp10.628.404.255.085 dan BUN sebesar Rp22.006.153.883 serta penyesuaian sebesar minus Rp5.827.650.906. Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.741.699.356.306. Belanja Dibayar Dimuka pada BUN sebesar Rp22.006.153.883 terdapat pada SKK Migas. Penyesuaian sebesar Rp5.827.650.906 merupakan penyesuaian atas transaksi resiprokal utang piutang antar K/L diantaranya klaim Covid-19 antara Kemenkes dengan TNI dan POLRI.

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja sebesar Rp39.937.500.889.998 terdapat pada K/L sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

Rp39.937.490.889.998 dan BUN sebesar Rp10.000.000. Uang Muka Belanja pada K/L yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp37.898.686.426.858 yang sebagian besar merupakan Uang Muka Belanja Modal dalam rangka Pengadaan Alutsista. Uang Muka Belanja pada BUN sebesar Rp10.000.000 terdapat pada SKK Migas.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp17,56 triliun*

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.562.805.658.048 dan Rp12.666.270.821.458, mengalami kenaikan sebesar Rp4.896.534.836.590 atau 38,66 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
K/L	14.815.354.250.537	12.886.591.990.449
BUN	4.121.830.752.438	4.447.535.675.473
Penyesuaian	(1.374.379.344.927)	(4.667.856.844.464)
Jumlah	17.562.805.658.048	12.666.270.821.458

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada K/L dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.701.231.647.142 sebagian besar merupakan Pendapatan Royalti dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang, pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.031.877.699.276 diantaranya merupakan kelebihan atas pembayaran PBI Tahun 2021 atas peserta ganda yang datanya tidak sama dengan Dukcapil sebesar Rp3.030.877.710.000, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.664.614.224.759 yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi pada BLU BAKTI.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada BUN sebesar Rp4.121.830.752.438 antara lain merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI sampai dengan tanggal pelaporan dan Koreksi untuk pengakuan Piutang atas kelebihan pembayaran Dana Kompensasi.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebagai berikut.

- BA 999 01 sebesar Rp2.818.947.688.181 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp1.199.122.451.085 (74 persen) dibanding dengan tahun 2021 sebesar Rp1.619.825.237.096.
- BA 999 03 sebesar Rp27.077.976.029 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN yaitu pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada PT KAI sebesar Rp15.072.130.141, pada PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp8.755.845.888, dan pada Perum Perumnas sebesar Rp3.250.000.000.
- BA 999.07, Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.534.310.221. Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2022 terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp1.482.119.512 berupa pendapatan atas kelebihan bayar SSB dari klaim asuransi BTN dan pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

Kementerian Pertanian sebesar Rp52.190.709 berupa koreksi atas Piutang tahun 2020 hasil koreksi Itjentan yang merupakan kelebihan bayar pada PT Pupuk Kaltim TA 2020.

- d. BA 999.08, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp675.985.479.244. Saldo ini terdapat pada satker Dana Kompensasi yang merupakan pengakuan Piutang atas kelebihan pembayaran dana kompensasi tarif tenaga listrik Tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada LHP No. 02/AUDITAMA VII/PDPT/01/2023 tanggal 17 Januari 2023.
- e. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp598.285.298.763. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS sebesar Rp1.664.858.473 dan SBP triwulan IV Tahun 2022 (hasil kegiatan usaha Oktober s.d. Desember 2022) yang telah diterima pembayarannya di Rekening Panas Bumi pada 30 Januari 2023 sebesar Rp596.620.440.290.

Penyesuaian sebesar minus Rp1.374.379.344.927 merupakan penyesuaian atas transaksi resipokal pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima terkait penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah pada BA 015 dengan pengakuan Utang Jangka Panjang Subsidi pada BA BUN 999.07.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

*Piutang
Perpajakan
Rp114,37
triliun*

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp114.374.519.793.761 dan Rp115.671.861.019.017, mengalami penurunan sebesar Rp1.297.341.225.256 atau 1,12 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp71.273.235.907.414 berasal dari nilai bruto sebesar Rp114.374.519.793.761 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.101.283.886.347.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	67.687.303.620.366	68.886.856.127.153
Penyisihan	(39.387.637.089.433)	(39.736.569.682.054)
Nilai Neto	28.299.666.530.933	29.150.286.445.099
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	46.687.216.173.395	46.785.004.891.864
Penyisihan	(3.713.646.796.914)	(3.534.823.270.653)
Nilai Neto	42.973.569.376.481	43.250.181.621.211
Jumlah Bruto	114.374.519.793.761	115.671.861.019.017
Penyisihan Piutang Perpajakan	(43.101.283.886.347)	(43.271.392.952.707)
Jumlah Neto	71.273.235.907.414	72.400.468.066.310

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

(dalam Rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	34.550.113.974	3.725.475.344	827,40
Piutang Pajak PPh NonMigas	28.515.322.937.231	28.875.744.194.493	(1,25)
Piutang Pajak PPN	26.917.517.677.272	25.673.013.479.026	4,85
Piutang Pajak PPnBM	113.680.228.581	219.176.987.113	(48,13)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	4.701.553.926.249	5.063.290.674.474	(7,14)
Piutang Cukai dan Bea Materai	42.005.349.298.953	42.221.672.871.628	(0,51)
Piutang Pajak Lainnya	7.785.902.562.752	9.362.706.869.210	(16,84)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.155.666.733.150	4.182.566.639.130	(0,64)
Piutang Bea Masuk Tindakan	144.976.315.599	69.963.828.599	107,22
Jumlah	114.374.519.793.761	115.671.861.019.017	(1,12)

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	9.173.983.864	256.425.031	3.477,65
Piutang Pajak PPh NonMigas	15.601.188.031.783	15.488.362.454.465	0,73
Piutang Pajak PPN	15.004.325.277.183	14.615.526.141.977	2,66
Piutang Pajak PPnBM	74.407.457.079	180.283.343.427	(58,73)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	2.514.362.843.683	2.667.754.139.510	(5,75)
Piutang Cukai	272.050.629.347	287.806.114.204	(5,47)
Piutang Pajak Lainnya	6.206.410.005.138	6.813.060.013.686	(8,90)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.419.365.658.270	3.218.344.320.407	6,25
Jumlah	43.101.283.886.347	43.271.392.952.707	(0,39)

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa DJP sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp48.779.367.000.288 mengalami penurunan sebesar Rp2.548.740.979.950 dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp51.328.107.980.238. Selain itu, juga terdapat Piutang DJBC TA Per 31 Desember 2022 yang telah daluwarsa sebesar Rp1.398.419.460.752 dengan jumlah dokumen sebanyak 2.591. Dokumen penetapan terbanyak yang telah kadaluwarsa tersebut berasal dari Dokumen Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) sebanyak 1.926 dengan nilai sebesar Rp809.633.177.737.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar jika wajib pajak kurang memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, wajib pajak diberikan hak untuk setuju, setuju sebagian, atau tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan dan nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

Jika wajib pajak setuju sebagian atau tidak setuju, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum atas nilai pajak terutang yang tidak disetujui, mulai dari upaya hukum keberatan sampai dengan banding sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelum upaya hukum tersebut memperoleh keputusan hukum yang bersifat *inkracht*, wajib pajak dapat memilih opsi melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu nilai pajak terutang yang tidak disetujuinya. Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak memilih opsi melakukan pembayaran terlebih dahulu nilai pajak terutang yang tidak disetujui sebelum upaya hukumnya memperoleh keputusan hukum yang bersifat *inkracht*. Wajib pajak melakukan pembayaran terlebih dahulu nilai pajak terutang yang tidak disetujui masing-masing sebesar Rp8.983.942.120.219 (untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp2.088.028.176.528 (untuk pembayaran menggunakan mata uang US Dollar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK pada saat pembayaran terjadi) per 31 Desember 2022 dan sebesar Rp21.582.187.552.570 per 31 Desember 2021. Nilai ini tercatat sebagai penerimaan di Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum – Neraca dan Penerimaan Perpajakan – LRA. Di sisi lain, penerimaan ini masih memiliki risiko kewajiban (kontingensi) di kemudian hari jika upaya hukum wajib pajak disetujui atau DJP berkewajiban untuk mengembalikan kas pembayaran pajak yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh wajib pajak. Sampai dengan akhir tahun 2022, Pemerintah belum memiliki pengaturan dan kebijakan akuntansi untuk mengantisipasi penerimaan dan risiko kewajiban (kontingensi) tersebut. Pemerintah dan KSAP sedang menyusun *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Pendapatan Transaksi Non Pertukaran, yang diantaranya akan mengatur tentang hal ini.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp323,80
triliun*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp323.802.977.991.480 dan Rp303.240.928.210.220, mengalami kenaikan sebesar Rp20.562.049.781.260 atau 6,78 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp64.197.780.853.864, yaitu berasal dari nilai bruto setelah penyesuaian sebesar Rp323.802.977.991.480 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak setelah penyesuaian sebesar Rp259.605.197.137.616. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	82.479.068.140.154	74.154.494.738.696
Penyisihan	(57.442.861.114.751)	(42.609.691.630.060)
Nilai Neto	25.036.207.025.403	31.544.803.108.636
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	241.374.054.869.037	229.086.433.471.524
Penyisihan	(202.194.832.006.023)	(191.302.366.378.909)
Nilai Neto	39.179.222.863.014	37.784.067.092.615
Jumlah Bruto	323.853.123.009.191	303.240.928.210.220
Penyesuaian Konsolidasian LKPP	(50.145.017.711)	-
Jumlah Bruto setelah Penyesuaian	323.802.977.991.480	303.240.928.210.220
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(259.637.693.120.774)	(233.912.058.008.969)
Penyesuaian Konsolidasian LKPP	32.495.983.158	-
Penyisihan Piutang Bukan Pajak setelah penyesuaian	(259.605.197.137.616)	(233.912.058.008.969)
Jumlah Neto	64.197.780.853.864	69.328.870.201.251



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.479.068.140.154 mengalami kenaikan sebesar Rp8.324.573.401.458 atau 11,23 persen dibandingkan 31 Desember 2021.

*Piutang
Bukan Pajak
di K/L
Rp82,47
triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan terdapat pada Kejaksaan RI sebesar Rp38.844.160.089.231 dan Kementerian ESDM sebesar Rp30.573.976.757.786. Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebagian besar merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, piutang denda dan biaya perkara tilang verstek, dan piutang sewa rumah dinas, sedangkan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian ESDM sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari *signature bonus* dan *Firm Commitment*.

Terdapat penyesuaian berupa eliminasi Piutang Bukan Pajak sebesar Rp50.145.017.711, merupakan transaksi yang resiprokal dengan utang yang dicatat pada entitas yang dikonsolidasikan dalam LKPP. Transaksi resiprokal tersebut terdiri dari Piutang bukan pajak BHP Frekuensi antara Kementerian Kominfo dengan Utang pada LPP TVRI sebesar Rp32.495.983.158, Piutang bukan pajak klaim Covid-19 antara Rumah Sakit TNI dan Polri dengan Utang pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp17.649.034.553. Selain itu terdapat penyesuaian berupa eliminasi penyisihan piutang bukan pajak BHP Frekuensi sebesar Rp32.495.983.158 yang merupakan satu kesatuan transaksi resiprokal piutang BHP Frekuensi Kementerian Kominfo dengan utang BHP Frekuensi pada LPP TVRI.

Rincian Piutang Bukan Pajak Pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

*Piutang
Bukan Pajak
di BUN
Rp241,37
triliun*

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.02	-	2.963.815.209
b. Piutang Dividen pada BA 999.03	56.554.713.538	57.887.908.553
c. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	10.194.543.595.109	13.983.389.775.793
d. Piutang Subsidi pada BA 999.07	12.350.000.000	1.532.110.319.124
e. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	304.815.087.684	289.929.611.126
f. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	230.805.791.472.706	213.220.152.041.719
Jumlah	241.374.054.869.037	229.086.433.471.524

- a. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp2.963.815.209. Pada tahun 2022 semua piutang dari sisa Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR) telah diselesaikan baik dengan daerah menyetor melalui mekanisme PNBPN dan melalui mekanisme Pemotongan DAU oleh DJPK.
- b. Piutang Dividen (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp56.554.713.538 dan Rp57.887.908.553, mengalami penurunan sebesar Rp1.333.195.015 atau 2,30 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Dividen pada BA 999.03	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Pokok Dividen	23.826.578.448	23.936.578.448
Denda	32.728.135.090	33.951.330.105
Jumlah	56.554.713.538	57.887.908.553



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp57.887.908.553 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.936.578.448 dan denda sebesar Rp33.951.330.105.
- 2) Selama Tahun Anggaran 2022 terdapat 103 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2021 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut.
- 3) Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebelum TB 2021 sebesar Rp1.333.195.015. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran denda keterlambatan dividen PT Inhutani I (TB 2000) sebesar Rp62.468.076, pembayaran pokok dividen dan denda keterlambatan PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp300.000.000, dan pembayaran denda keterlambatan dividen PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp970.726.939.

Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2022 tercatat menjadi sebesar Rp56.554.713.538 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp32.728.135.090.

- c. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.194.543.595.109 dan Rp13.983.389.775.793, mengalami penurunan sebesar Rp3.788.846.180.684 atau 27,10 persen. Piutang TKD merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, Piutang Transfer ke Daerah disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Piutang TKD	8.571.663.494.352	13.852.465.912.897
2) Piutang TKD Diestimasi	1.616.216.532.079	22.779.870.229
3) Piutang TKDD Lainnya	6.663.568.678	108.143.992.667
Jumlah	10.194.543.595.109	13.983.389.775.793

- 1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)
Piutang TKD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.571.663.494.352 dan Rp13.852.465.912.897, mengalami penurunan sebesar Rp5.280.802.418.545 atau sebesar 38,12 persen. Piutang TKD terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Piutang TKD	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a) Dana Bagi Hasil	5.130.764.211.892	5.715.603.363.566
b) DAK Non Fisik	3.393.625.091.684	8.076.149.526.814
c) Dana Keistimewaan DIY	47.274.190.776	60.713.022.517



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

Jumlah	8.571.663.494.352	13.852.465.912.897
---------------	--------------------------	---------------------------

- a) Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.130.764.211.892, mengalami penurunan sebesar Rp584.839.151.674 atau sebesar 10,23 persen. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada tahun 2022.

Piutang yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

- b) Piutang TKD pada Satker DAK Non Fisik merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.393.625.091.684, nilai tersebut menurun sebesar Rp4.682.524.435.130 atau 57,98 persen dari tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyelesaian piutang DAK Nonfisik dan penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2021 *Audited*.
- c) Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.274.190.776, nilai tersebut menurun sebesar Rp13.438.831.741 dari tahun 2021 dikarenakan terdapat penyelesaian piutang pada Tahun 2022 sebesar Rp60.713.022.517 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I Tahun 2022 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2022 sebesar Rp47.274.190.776.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.616.216.532.079, apabila dibandingkan dengan Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.779.870.229, Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.593.436.661.850 atau 6.994,93 persen. Terkait dengan kenaikan estimasi piutang/Lebih Bayar (LB) Tahun 2022 yang cukup signifikan tersebut, dapat disampaikan bahwa estimasi LB Tahun 2022 merupakan selisih antara realisasi penerimaan negara dan realisasi penyaluran DBH tahun 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut, LB Gas Bumi memiliki nilai terbesar apabila dibandingkan dengan jenis DBH lainnya. Di sisi lain, kenaikan *burden sharing* sebagaimana diatur dalam PMK 100/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas Terhadap Kenaikan PNBPN Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasikan, juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya penerimaan yang dibagihasikan sehingga berdampak pada bertambahnya Lebih Bayar DBH Gas Bumi.

3) Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 ialah sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

Rp6.663.568.678 dan Rp108.143.992.667 atau menurun sebesar Rp101.480.423.989. Pengurangan nilai piutang Dana Desa sebesar Rp101.480.423.989 terdiri atas:

- a) Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer berdasarkan KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas) nomor 16/KMK.07/2022 sebesar Rp87.869.747.536.
 - b) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III Tahun 2022 sebesar Rp13.610.676.453.
- d. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp1.532.110.319.124. Piutang subsidi mengalami penurunan sebesar Rp1.519.760.319.124, dikarenakan terdapat pelunasan atas PBBKB atas pembayaran subsidi minyak Solar tahun 2015 s.d. 2018 pada PT Pertamina dan AKR senilai Rp1.519.657.303.990 dan pembayaran kewajiban atas piutang subsidi oleh PT SHS sebesar Rp103.015.134. Sehingga saldo piutang subsidi pada BUN per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp12.350.000.000. Piutang tersebut merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp304.815.087.684 dan Rp289.929.611.126. Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Kementerian Pertanian	288.901.122.353	289.012.730.310
2) SKK Migas	2.710.291.479	108.533.011
3) Otoritas Jasa Keuangan	119.223.400	148.723.400
4) MPP Kartu Prakerja	821.544.690	659.624.405
5) Kementerian Kominfo	12.262.905.762	-
Jumlah	304.815.087.684	289.929.611.126

- 1) Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Piutang CBN	272.107.336.166	272.107.336.166
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	16.832.310.441
Dana penyegaran Benih CBN	4.700.000.000	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	(4.738.524.254)	(4.738.524.254)
Jumlah	288.901.122.353	289.012.730.310

- 2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp2.710.291.479 terdiri dari Rp108.533.011 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya dan Rp2.601.758.468 merupakan koreksi untuk mencatat pengembalian belanja TA 2022 yang dikembalikan tahun berikutnya, telah diakui sebagai beban tahun 2022 sehingga Beban lain-lain dicatat *overstated* pada tahun 2022.
- 3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp119.223.400 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya yaitu Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

- 4) Piutang Bukan Pajak pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp821.544.690 yang berasal dari pengembalian belanja atas realisasi tagihan.
 - 5) Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.262.905.762 yang merupakan kelebihan pembayaran dan pengakuan BO LPU Pos BA 999.08 dari hasil verifikasi. Beban LO diakui sebesar Rp329.930.974.407 sedangkan realisasi hasil verifikasi sebesar Rp317.668.068.645 sehingga terdapat kelebihan realisasi sebesar Rp12.262.905.762 (belum disetorkan kembali ke kas negara).
- f. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.805.791.472.706 dan Rp213.220.152.041.719. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPb	201.917.018.643	209.793.541.479
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	20.176.468.675.625	18.595.659.568.916
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	210.427.405.778.438	194.414.698.931.324
Jumlah	230.805.791.472.706	213.220.152.041.719

- 1) Piutang pada UAPBUN TK DJPb sebesar Rp201.917.018.643 terdiri dari:
 - a) Piutang pada satker transaksi khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp70.254.755.919 yang berasal dari piutang atas Piutang pendapatan Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan Desember 2022 yang akan diterima pada bulan Januari 2023 senilai Rp34.508.786.416, dan Piutang pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau hibah bulan Desember 2022 yang diterima pada bulan Januari 2023 sebesar Rp35.745.969.503.
 - b) Piutang pada satker transaksi khusus Pensiun sebesar Rp131.662.262.724 yang berasal dari Piutang kelebihan pembayaran jaminan kesehatan polri TW IV 2022 BPJS sebesar Rp150.799.588, Piutang kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2022 Taspen sebesar Rp55.935.739.005, Jasa Giro Bulan Desember 2022 Taspen sebesar Rp3.369.004.831, SUP Retur bulan Desember 2022 sebesar Rp32.627.394.681, SUP Kompensasi bulan Desember 2022 sebesar Rp30.798.354.630, Setoran Kas Negara Non Dapem dan Susulan bulan Desember 2022 sebesar Rp3.479.128.041, Jasa Giro Bulan Desember 2022 Asabri sebesar Rp153.261.541, Potongan utang Non TGR (Non Dapem Desember 2021) Asabri sebesar Rp241.623.375, SUP Setor Retur bulan Desember 2022 Asabri sebesar Rp4.906.957.032.
- 2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp20.176.468.675.625 dan Rp18.595.659.568.916, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS, dan piutang PNBP migas lainnya.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	10.724.087.642.125	7.586.239.061.047



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

Hasil Penjualan Gas	4.543.151.240.677	3.801.172.697.426
Overlifting KKKS	3.951.734.539.222	4.408.191.068.453
PNBP Migas Lainnya	957.495.253.601	2.800.056.741.990
Jumlah	20.176.468.675.625	18.595.659.568.916

- 3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp210.427.405.778.438 dan Rp194.414.698.931.324, dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	-	1.176.715.352.919
b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	210.404.156.919.609	193.215.361.403.607
c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	23.248.858.829	22.622.174.798
Jumlah	210.427.405.778.438	194.414.698.931.324

- a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp0. Mutasi Piutang PNPB untuk sewa BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Mutasi Piutang PNPB	Nilai
Saldo 1 Januari 2021	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2022	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	(207.216.542.292)
Koreksi pencatatan Piutang karena telah disepakati perjanjian angka dasar sewa antara Kemenkeu c.q. DJKN dengan PT Pertamina EP	(1.176.715.352.919)
Saldo 31 Desember 2022	-

- b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp210.404.156.919.609. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Aset Kredit Eks BPPN	100.403.046.368.539	88.395.148.351.941
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	100.060.644.793.342	94.856.188.395.927
3) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	9.940.465.757.728	9.964.024.655.739



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 223 -

Jumlah	210.404.156.919.609	193.215.361.403.607
---------------	----------------------------	----------------------------

- 1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.403.046.368.539. Rincian Aset Kredit Eks BPPN disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Aset Kredit Eks BPPN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	37.947.642.314.451	28.376.797.487.305
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	30.470.191.881.578	30.191.862.559.335
Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	29.321.077.942.229	27.197.048.916.106
Aset Kredit ATK Lainnya	2.664.134.230.281	2.629.439.389.195
Jumlah	100.403.046.368.539	88.395.148.351.941

Rincian Aset Kredit eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.060.644.793.342. Nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Aset Kredit Eks PT PPA	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	96.752.034.799.881	91.522.215.638.655
Aset kredit yang masih dikelola DJKN	3.308.609.993.461	3.333.972.757.272
Jumlah	100.060.644.793.342	94.856.188.395.927

Rincian Aset Kredit eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

- 3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.940.465.757.728. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Piutang Eks BDL	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Eks Dana Talangan	7.679.238.031.884	7.698.602.065.423
Eks Dana Penjaminan	2.261.227.725.844	2.265.422.590.316
Jumlah	9.940.465.757.728	9.964.024.655.739



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

Rincian Piutang eks Bank Dalam Likuidasi dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

c) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.248.858.829 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode satu tahun. Rincian Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS disajikan sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS	Pihak Ketiga	Jumlah Per 31 Desember 2022	
		USD	Rp
Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT Pertamina (Persero)	1,413,347	22.036.900.967
Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT Pertamina (Persero)	68,393	1.066.375.860
Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera		145.582.002
Jumlah			23.248.858.829

* Kurs konversi mata uang sesuai jisdor 31 Desember 2022

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian
Lancar TPA
Rp5,98 miliar*

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.981.196.227 dan Rp6.796.616.797, mengalami penurunan sebesar Rp815.420.570 atau 12,00 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.436.194.621 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.981.196.227 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.545.001.606.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp165,92
miliar*

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp165.927.835.826 dan Rp202.192.066.573, mengalami penurunan sebesar Rp36.264.230.747 atau 17,94 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp110.696.038.049 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp165.927.835.826 dikurangi penyisihan sebesar Rp55.231.797.777.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

*Bagian
Lancar
Piutang*

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.717.712.129.347 dan Rp22.932.217.837.753, mengalami kenaikan sebesar Rp785.494.291.594 atau 3,43 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

*Pemberian
Pinjaman
Rp23,71
triliun*

yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.711.802.467.618 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.717.712.129.347 dikurangi penyisihan sebesar Rp13.005.909.661.729.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.
(dalam Rupiah)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.243.361.172.791	12.824.977.726.807
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	10.028.553.279.479	9.761.187.808.737
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	445.797.677.077	346.052.302.209
Jumlah Bruto	23.717.712.129.347	22.932.217.837.753
Penyisihan	(13.005.909.661.729)	(11.920.008.630.751)
Jumlah Neto	10.711.802.467.618	11.012.209.207.002

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Bagian
Lancar
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp7,85 triliun*

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.851.145.991.883 dan Rp6.966.963.753.362, mengalami kenaikan sebesar Rp884.182.238.521 atau 12,69 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp366.520.398.784 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.851.145.991.883 dikurangi penyisihan sebesar Rp7.484.625.593.099.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya	2.872.754.606.409	2.553.347.819.941
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.796.061.859.846	4.392.175.081.488
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	182.329.525.628	21.440.851.933
Jumlah Bruto	7.851.145.991.883	6.966.963.753.362
Penyisihan	(7.484.625.593.099)	(5.500.256.336.391)
Jumlah Neto	366.520.398.784	1.466.707.416.971

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp4,85 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.855.272.384.332 dan Rp5.195.965.915.132, mengalami penurunan sebesar Rp340.693.530.800 atau 6,56 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp3.675.840.660.445 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.855.272.384.332 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.179.431.723.887.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2022 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp4.434.314.947.846 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp420.957.436.486.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

(dalam Rupiah)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.171.387.187.151	1.235.910.904.939
BLU di Kementerian Pertahanan	124.885.353.272	580.879.050.968
BLU di Kementerian Keuangan	114.561.349.822	64.464.667.059
BLU di Kementerian Pertanian	372.661.858	195.619.000
BLU di Kementerian Perindustrian	5.539.198.050	5.163.579.629
BLU di Kementerian ESDM	73.951.012.604	58.484.276.421
BLU di Kementerian Perhubungan	43.561.177.292	37.700.066.100
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	229.957.810.576	205.079.966.758
BLU di Kementerian Kesehatan	1.507.924.379.320	1.384.849.370.758
BLU di Kementerian Agama	4.395.494.128	3.187.786.604
BLU di Kementerian KUKM	213.456.228.653	215.021.286.374
BLU di Kementerian Kominfo	228.763.636.859	144.953.488.658
BLU di Kepolisian RI	174.617.535.317	456.300.289.867
BLU di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi	-	21.383.937.278
BLU di BP Batam	557.781.931.042	700.889.732.738
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	17.718.852.085	-
BLU di BA 999.03	-	1.859.450.374
Eliminasi Konsolidasi LKPP	(34.558.860.183)	(486.974.232.110)
Jumlah Bruto	4.434.314.947.846	4.629.349.241.415
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.137.256.783.105)	(1.154.898.739.024)
Jumlah Neto	3.297.058.164.741	3.474.450.502.391

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	5.939.828.602	6.808.060.952
BLU di Kementerian Pertanian	-	5.265.691
BLU di Kementerian ESDM	147.500.000	147.500.000
BLU di Kementerian Perhubungan	18.583.808.600	22.884.546.135
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	13.277.178.016	22.848.659.603
BLU di Kementerian Kesehatan	26.377.029.961	28.143.896.073
BLU di Kementerian Agama	44.039.161.966	46.318.896.310
BLU di Kementerian Perikanan dan Kelautan	5.821.918	45.890.252
BLU di Kementerian Kominfo	296.408.617.328	351.976.968.606
BLU di Kepolisian RI	1.500.000	-
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	15.623.800.000	86.873.800.000
Jumlah Bruto	420.957.436.486	566.616.673.717



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(42.174.940.782)	(39.699.030.401)
Jumlah Neto	378.782.495.704	526.917.643.316

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp22,00 juta*

Piutang PFK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.005.766 dan Rp143.818.277, mengalami penurunan sebesar Rp121.812.511 atau 84,70 persen. Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian Piutang PFK disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang PFK	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BPJS Kesehatan	262.632	113.012.873
Perum Bulog	21.743.134	30.805.404
Jumlah	22.005.766	143.818.277

D.2.1.1.6.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Piutang
Rp324,43
triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp324.433.224.802.061 dan Rp295.877.324.954.444. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Piutang Pajak	43.101.283.886.347	43.271.392.952.707
2) Piutang Bukan Pajak	259.637.693.120.774	233.912.058.008.969
3) Bagian Lancar TPA	1.545.001.606	1.631.047.914
4) Bagian Lancar TP/TGR	55.231.797.777	77.380.208.287
5) Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.005.909.661.729	11.920.008.630.751
6) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.484.625.593.099	5.500.256.336.391
7) Piutang dari Kegiatan BLU	1.179.431.723.887	1.194.597.769.425
8) Penyesuaian konsolidasi LKPP	(32.495.983.158)	-
Jumlah	324.433.224.802.061	295.877.324.954.444

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.101.283.886.347 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.637.693.120.774 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak pada KL sebesar Rp57.442.861.114.751 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

Rp202.194.832.006.023. Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN terdiri dari Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BA 999.03 sebesar Rp70.054.713.538, pada BA 999.07 sebesar Rp6.175.000.000, pada BA 999.08 sebesar Rp1.737.684.276, pada BA 999.99 sebesar Rp202.116.864.608.209. Penyisihan Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.545.001.606, merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, Sekretariat Kabinet, dan LPP RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.231.797.777. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.005.909.661.729.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.484.625.593.099, terdiri dari Penyisihan pada K/L sebesar Rp1.552.926.842 dan BUN BA 999.99 sebesar Rp7.483.072.666.257.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.179.431.723.887 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	94.994.823.758	95.125.928.267
BLU di Kementerian Pertahanan	4.453.365.794	15.171.365.823
BLU di Kementerian Keuangan	9.171.417.358	5.043.461.089
BLU di Kementerian Pertanian	1.863.309	1.004.423
BLU di Kementerian Perindustrian	506.655.135	858.155.061
BLU di Kementerian ESDM	20.399.040.197	28.110.038.529
BLU di Kementerian Perhubungan	19.480.457.256	20.725.124.970
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	71.307.562.487	55.685.908.956
BLU di Kementerian Kesehatan	430.528.504.460	444.243.578.789
BLU di Kementerian Agama	3.101.393.520	2.098.963.953
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	29.110	229.451
BLU di Kementerian KUKM	206.755.452.127	208.770.686.330
BLU di Kementerian Kominfo	143.338.147.643	136.877.242.220
BLU di Kepolisian RI	1.055.833.445	2.949.667.338
BLU di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	2.993.556.456
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	78.119.000	434.369.000
BLU di BP Batam	167.594.446.680	175.508.488.770
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	6.664.612.608	-
Jumlah	1.179.431.723.887	1.194.597.769.425

8. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp32.495.983.158 adalah eliminasi penyisihan piutang BHP Frekuensi Kementerian Kominfo yang merupakan transaksi resiprokal antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan LPP TVRI.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

D.2.1.1.7 Persediaan

*Persediaan
Rp190,03
triliun*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp190.034.054.918.418 dan Rp199.150.378.100.687, mengalami penurunan sebesar Rp9.116.323.182.269 atau 4,58 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Persediaan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Persediaan di K/L	190.032.974.402.855	199.149.274.594.040
2. Persediaan di BUN	1.080.515.563	1.103.506.647
Jumlah	190.034.054.918.418	199.150.378.100.687

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.032.974.402.855. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp69.470.305.404.384, Kementerian PUPR sebesar Rp69.813.385.763.142, Kementerian Kesehatan sebesar Rp10.455.154.675.344, dan Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp10.627.877.254.711. Rincian Nilai Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.080.515.563 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Persediaan di BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. Otoritas Jasa Keuangan	-	5.192.000
b. SKK Migas	1.080.515.563	1.038.914.647
c. Istana Kepresidenan	-	59.400.000
Jumlah	1.080.515.563	1.103.506.647

a. Persediaan Pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp0.

b. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp1.080.515.563 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2022 (Audited)
Barang Konsumsi	1.065.199.951
Barang untuk Pemeliharaan	6.739.520
Persediaan Lainnya	8.576.092
Jumlah	1.080.515.563

c. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp0.

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

*Investasi
Jangka
Panjang*

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.759.590.948.039.254 dan Rp3.478.345.928.647.637. Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

Rp3.759,59
triliun

sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	252.610.579.139.934	212.735.407.062.604	18,74
Investasi Permanen	3.506.980.368.899.320	3.265.610.521.585.033	7,39
Jumlah	3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637	8,09

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp281.245.019.391.620 atau 8,09 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp39.875.172.077.330 atau 18,74 persen sedangkan Investasi Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp241.369.847.314.290 atau 7,39 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp18,31
triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.311.462.826.420 dan Rp16.913.827.101.272, mengalami kenaikan sebesar Rp1.397.635.725.148 atau 8,26 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Bergulir	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	5.451.564.836.079	5.118.136.113.732
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.249.993.794.927	4.271.993.794.927
3. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	-	17.912.211.670
4. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	6.640.289.050.977	5.496.601.629.976
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	637.009.941.741	621.181.127.954
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	1.314.717.940.318	1.388.002.223.013
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	17.887.262.378	-
Jumlah	18.311.462.826.420	16.913.827.101.272

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.451.564.836.079 dan Rp5.118.136.113.732. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	5.094.321.064.666
NRB Dana Bergulir	357.243.771.413
Saldo	5.451.564.836.079

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.249.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.927 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol-nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	177.730.172.460	179.730.172.460
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	216.007.138.972	236.007.138.972
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng- Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT Citra Waspputowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok <i>Port Tollways</i> / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung <i>Tollway</i> / Cimanggis- Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.249.993.794.927	4.271.993.794.927

3. Dana Bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp17.912.211.670.
4. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.640.289.050.977 dan Rp5.496.601.629.976. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.143.687.421.001 atau 20,81 persen karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada penyalur/masyarakat.
5. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp637.009.941.741 dan Rp621.181.127.954. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

6. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.314.717.940.318 dan Rp1.388.002.223.013 atau mengalami penurunan sebesar Rp73.284.282.695 atau 5,57 persen dari saldo 31 Desember 2021 *Audited*. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan belum disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPD LH. BPD LH merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLU.
7. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.887.262.378, meningkat 100 persen dari per 31 Desember 2021, yang berasal dari pengalihan dana *Debt Nature Swap* (DNS) eks KLH. KPA BA 999.03 BLU BPD LH ditetapkan melalui KMK nomor 89/KMK.06/2022 tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPD LH.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih
Rp4,81 triliun*

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.813.478.526.898 dan Rp5.259.103.797.828 mengalami penurunan sebesar Rp445.625.270.930 atau 8,47 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. BLU LPDB KUMKM	665.876.447.866	808.205.473.670
2. Sekretariat BPJT	3.895.630.214.638	4.271.993.794.927
3. BLU pada KLHK	-	17.912.211.670
4. BLU LPMUKP	51.622.093.842	27.411.752.130
5. BLU BPD LH (Dit. SMI)	149.261.062.919	98.621.228.223
6. BLU PIP	33.201.445.255	34.959.337.208
7. BLU BPD LH	17.887.262.378	-
Jumlah	4.813.478.526.898	5.259.103.797.828

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp665.876.447.866 dan Rp808.205.473.670. Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Tahun 2021 (Audited)	808.205.473.670
Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester I 2022	(313.857.780)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 233 -

Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester II 2022	(142.015.168.024)
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022	665.876.447.866

2. Sekretariat BPJT

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.895.630.214.638 dan Rp4.271.993.794.927. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

BUJT/ Ruas Jalan Tol	Nilai
PT Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231
PT Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	17.773.017.246
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	21.600.713.897
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153
PT Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442
PT Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022	3.895.630.214.638

3. BLU pada KLHK

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada KLHK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp17.912.211.670. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

Untuk dana bergulir pada KLHK, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan kriteria diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan kriteria diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.622.093.842 dan Rp27.411.752.130, meningkat sebesar Rp24.210.341.712 atau 88,32 persen. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena bertambahnya tunggakan angsuran pokok dana bergulir pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sehingga mempengaruhi kualitas piutang dana bergulir dan menambah beban penyisihan piutang.

5. BLU BPD LH

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU BPD LH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp149.261.062.919 dan Rp98.621.228.223. BPD LH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

(dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Outstanding			Perhitungan Penyisihan	
	Outstanding awal	Pengurang dari nilai jaminan	Outstanding setelah penyesuaian	Tarif%	Penyisihan Akhir
Lancar	1.076.114.329.420	249.016.936.585	827.097.392.836	0,50	4.135.486.964
Kurang Lancar	32.366.171.683	310.949.600	32.055.222.083	10,00	3.205.522.208
Diragukan	7.873.873.034	-	7.873.873.034	50,00	3.936.936.517
Macet	198.363.566.183	60.380.448.954	137.983.117.229	100,00	137.983.117.229
Pembulatan	(2)	-	(2)		
Jumlah	1.314.717.940.318	309.708.335.138	1.005.009.605.180		149.261.062.919*

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

6. BLU PIP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.201.445.255 dan Rp34.959.337.208. BLU PIP baru melaksanakan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan. Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif Penyisihan (%)	Nominal Penyisihan
Lancar	6.640.289.051.004	0,50	33.201.445.255
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
Jumlah	6.640.289.051.004		33.201.445.255

7. BLU BPDH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPDH per 31 Desember 2022 *Audited* adalah sebesar Rp17.887.262.378, nilai tersebut berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
Nilai Dana Bergulir sesuai BAST DNS	17.912.211.670
Pengembalian DNS dari debitur sepanjang tahun 2022 yang diakui sebagai Pokok	(24.949.292)
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2022	17.887.262.378
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2022	(17.887.262.378)

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp239.872.791.752.439 dan Rp201.663.256.483.208, mengalami kenaikan sebesar Rp38.209.535.269.231 atau 18,95 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Rp239,87
triliun

berikut.

(dalam Rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	9.302.480.860.411	9.101.337.360.411
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.767	278.424.972.767
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	119.844.502.324.242	99.661.070.709.324
4. BP Tapera	79.775.114.000.000	60.675.114.000.000
5. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	6.000.000.000.000	5.000.000.000.000
6. Pinjaman PEN Daerah	24.672.269.595.019	26.947.309.440.706
Jumlah	239.872.791.752.439	201.663.256.483.208

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.302.480.860.411 dan Rp9.101.337.360.411. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Terdapat kenaikan realisasi investasi sebesar Rp201.143.500.000 atau 2,21 persen lebih tinggi dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 karena adanya pencairan dari RIPPEN kepada BUMN Penerima Investasi.

Rincian investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penerima Investasi	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. PT KAI (Persero)	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000
b. Perum Perumnas	650.000.000.000	650.000.000.000
c. PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
d. PT Garuda Indonesia Tbk	0	1.000.000.000.000
e. PT Perkebunan Nusantara III	2.952.480.860.411	1.751.337.360.411
Jumlah	9.302.480.860.411	9.101.337.360.411

- a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19;
- b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia;
- c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna;
- d. Terdapat pengurangan nilai investasi yang diakibatkan adanya konversi ke dalam bentuk saham PT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000,- sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022; dan

- e. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp2.952.480.860.411.
2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp278.424.972.767 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
b. PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	274.335.740.586
Jumlah	278.424.972.767	278.424.972.767

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.
3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LPDP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp119.844.502.324.242 dan Rp99.661.070.709.324, mengalami kenaikan sebesar Rp20.183.431.614.918 disebabkan adanya adanya pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP dan pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Deposito	35.806.595.572.854	52.170.182.907.200
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	81.956.506.751.388	45.568.887.802.124
	b. Obligasi Korporasi – HTM	2.081.400.000.000	1.922.000.000.000
	Jumlah	119.844.502.324.242	99.661.070.709.324

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.775.114.000.000, terdiri dari:
- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera yang berasal dari Rekening Investasi BUN sebesar Rp19.100.000.000.000.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000.000.000 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp5.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp1.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan April 2022. Atas pencairan Dana KPI tersebut, LDKPI telah melakukan penempatan pada instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Berharga Negara sesuai Surat Instruksi Menteri Keuangan nomor S-363/MK.08/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000.
6. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.672.269.595.019 dan Rp26.947.309.440.706. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Berdasarkan data dari PT Sarana Multi Infrastruktur yaitu berupa Laporan Triwulanan Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2022 Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Hingga 31 Desember 2022 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Daerah dengan total 92 Pemerintah Daerah (107 Fasilitas). Untuk Pemda yang telah melakukan pencairan dapat ditentukan tanggal pengembalian pokok untuk pertama kalinya. Informasi ini dapat digunakan oleh DJPK Kemenkeu untuk dapat membuat prioritas penyusunan kebijakan pemotongan Dana Transfer Umum dalam rangka pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah.

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Diragukan
Realisasinya
Rp760,19
miliar*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp760.196.912.027 dan Rp582.572.724.048. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, Aset Keuangan KPA Direktorat SMI – BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan IP PEN.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Unit Pengelola	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	726.513.235.359	552.226.805.065
IP PEN	32.262.404.302	26.256.686.802
LDKPI	(2.667.959.815)	-
Jumlah	760.196.912.027	582.572.724.048

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

*Investasi
Permanen
Penyertaan*

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.868.558.921.828 dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

*Modal
Pemerintah
Rp2.909,86
triliun*

Rp2.647.354.332.364.797, mengalami kenaikan sebesar Rp262.514.226.557.030 atau 9,92 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Investasi PMP	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Persero	2.710.666.467.617.671	2.469.317.542.593.930
2. Perum	33.701.371.856.008	31.188.276.593.109
3. Lembaga Keuangan Internasional	30.842.638.442.071	27.757.687.759.097
4. Badan Usaha Lainnya	134.658.081.006.078	119.090.825.418.663
Jumlah*)	2.909.868.558.921.828	2.647.354.332.364.807

**) selisih tahun 2021 sebesar Rp10 karena pembulatan*

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.710.666.467.617.671 dan Rp2.469.317.542.593.930. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen, sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMP pada Persero dikelola oleh dua pihak, yaitu:

- a. PMP pada Persero di Bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero di bawah pembinaan Kementerian BUMN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.634.727.723.533.045 dan Rp2.398.819.219.811.897 mengalami peningkatan sebesar Rp235.908.503.721.133 atau 9,83 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dikarenakan adanya penambahan modal Pemerintah. Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan, tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah. Kepemilikan pemerintah untuk BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang Menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp15.592. Empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- b. PMP pada BUMN di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada Persero di bawah pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp75.938.744.084.626 dan Rp70.498.322.782.030, meningkat sebesar Rp5.440.421.302.596 atau 7,72 persen dari nilai per 31 Desember 2021. Peningkatan nilai tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2022 kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1.085.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

(dalam Rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	16.320.507.000.000	14.020.849.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	40.547.733.124.174	38.900.280.295.754
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	15.153.468.912.000	13.788.714.741.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.917.035.048.452	3.788.478.745.276
Jumlah		75.938.744.084.626	70.498.322.782.030

Rincian PMP pada BUMN dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

- PMP pada Perum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.701.371.856.008 dan Rp31.188.276.593.109. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp2.513.095.262.899 (8,06 persen) dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional. Selain itu juga dipengaruhi oleh penambahan Penyertaan Modal Negara yaitu kepada Perum Perumnas sebesar Rp1.568.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.
- PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada LKI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp30.842.638.442.071 dan Rp27.757.687.759.097.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan oleh adanya penambahan investasi pemerintah Indonesia pada 6 LKI, yaitu *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *International Development Association (IDA)*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)*, dan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* serta selisih lebih dan kurang hasil konfirmasi dengan LKI dan akibat dari perubahan nilai tukar.

Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

- Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp134.658.081.006.078 dan Rp119.090.825.418.663, mengalami kenaikan sebesar Rp15.567.255.587.415 atau sebesar 13,07 persen.

Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya	126.412.765.043.554	111.177.638.958.100
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	614.509.198	601.774.098



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	1.776.283.441.533	2.447.709.189.744
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.933.408.000.000	1.770.472.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.740.175.360.701	2.694.403.496.722
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.794.834.651.092	1.000.000.000.000
Jumlah*)	134.658.081.006.078	119.090.825.418.664

*) Selisih Rp1 Tahun 2021 karena pembulatan

Rincian Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

*Investasi
Permanen
BLU Rp8,95
miliar*

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.958.055.146 dan Rp8.958.055.146. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.958.055.146 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10 persen dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya; dan
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82 persen menjadi 22,82 dengan nilai sebesar Rp2.320.860.646.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp597,10
triliun*

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp597.102.851.922.346 dan Rp618.247.231.165.090, mengalami penurunan sebesar Rp21.144.379.242.744 atau 3,42 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Bank Indonesia (BI)	348.428.929.000.000	405.156.109.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	186.024.447.070.000	161.146.075.892.000
3. PMP Lain-lain	62.649.475.852.346	51.945.046.273.090
Jumlah	597.102.851.922.346	618.247.231.165.090

1. Penyertaan pada BI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp348.428.929.000.000 dan Rp405.156.109.000.000. Modal BI dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal BI merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
2. Penyertaan pada LPS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

Rp186.024.447.070.000 dan Rp161.146.075.892.000. Modal LPS dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal LPS merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp62.649.475.852.346 dan Rp51.945.046.273.090.

Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

PMN Lain-lain	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.795.117.983.603	2.219.908.414.457
Universitas Airlangga	3.379.522.194.212	3.360.922.169.555
Institut Teknologi Bandung	2.284.725.176.268	2.397.188.606.243
Universitas Indonesia	4.598.356.448.112	4.529.804.785.958
Universitas Gajah Mada	4.432.725.547.821	4.159.186.259.015
Universitas Pendidikan Indonesia	1.052.744.544.568	941.559.438.517
Universitas Sumatera Utara	1.891.943.149.520	1.794.964.853.051
Universitas Padjajaran	1.285.257.997.803	1.242.018.164.217
Universitas Diponegoro	3.651.496.953.823	3.265.487.386.651
Universitas Hasanuddin	2.436.270.624.650	2.114.173.500.035
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.660.405.319.649	1.474.117.033.222
Universitas Sebelas Maret	1.686.700.442.024	1.640.366.868.642
Universitas Negeri Malang	1.881.508.119.086	-
Universitas Andalas	1.241.583.274.047	-
Universitas Brawijaya	3.529.459.226.043	-
Universitas Negeri Padang	1.266.801.389.980	-
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.753.648.947.992	10.630.980.515.892
BPJS Ketenagakerjaan	12.821.208.513.150	12.174.368.277.635
Jumlah*)	62.649.475.852.351	51.945.046.273.090

*) Selisih Rp5 Tahun 2022 karena pembulatan

- a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Per 31 Desember 2022, terdapat 16 PTNBH yang telah ditetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awalnya (PNKA). Sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan.

- b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan di antaranya adalah modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah juga membentuk BPJS



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 242 -

Ketenagakerjaan. Nilai investasi per 31 Desember 2022 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.753.648.947.992, sedangkan nilai investasi pada BPJS ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.821.208.513.150.

D.2.1.3 Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp7.973,47
triliun*

Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.973.473.978.562.413 dan Rp6.975.088.041.823.881. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.729.886.142.098.847 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.973.473.978.562.413 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.243.587.836.463.566. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.417.293.824.468.955	4.541.798.614.039.399	(2,74)
Peralatan dan Mesin	860.530.886.280.854	784.676.725.241.744	9,67
Gedung dan Bangunan	448.605.823.943.973	420.147.571.518.921	6,77
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.077.469.779.946.814	1.011.741.986.090.569	6,50
Aset Tetap Lainnya	58.291.354.789.790	65.009.747.686.862	(10,33)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	160.222.980.059.018	151.713.397.246.386	5,61
Aset Konsesi Jasa	951.059.329.073.009	-	100
Jumlah Bruto	7.973.473.978.562.413	6.975.088.041.823.881	14,31
Akum Penyusutan Aset Tetap	(1.243.587.836.463.566)	(1.027.967.575.561.543)	20,98
Jumlah Neto	6.729.886.142.098.847	5.947.120.466.262.338	13,16

Nilai Aset Tetap (Bruto) per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp998.385.936.738.531 atau 14,31 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari penyajian Aset Konsesi Jasa pada tahun 2022. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp782.765.675.836.504 atau 13,16 persen.

D.2.1.3.1 Tanah

*Tanah
Rp4.417,29
triliun*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.417.293.824.468.955 dan Rp4.541.798.614.039.399. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp124.504.789.570.444 atau sebesar 2,74 persen. Penurunan nilai tanah tersebut terutama disebabkan oleh adanya transaksi Hibah Keluar atas Tanah untuk Jalan Nasional pada Kementerian PUPR sebesar Rp109.100.655.638.892 dan adanya reklasifikasi Tanah ke Aset Kemitraan sebesar Rp15.115.209.967.000 pada Kementerian Sekretariat Negara terkait aset Tanah dan gedung pada PPK GBK yang dikerjasamakan pengelolaannya kepada pihak ketiga.

Nilai Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.452.731.574.460.474, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp767.599.860.879.254, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp585.216.320.466.093, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp363.734.889.143.504, Kementerian Perhubungan sebesar Rp307.301.505.375.165, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp210.291.638.824.191.

Terdapat koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

Rp184.391.773.000 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik;
2. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan;
3. Pencatatan ganda oleh Kementerian Perhubungan yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp26.177.969.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Perhubungan; dan
4. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp11.675.220.000 yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp860,53
triliun*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp860.530.886.280.854 dan Rp784.676.725.241.744. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp75.854.161.039.110 atau 9,67 persen. Nilai Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp337.619.431.611.449, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp189.337.056.675.984, Kementerian Perhubungan sebesar Rp58.451.192.236.464, Kementerian Kesehatan sebesar Rp31.663.916.126.191, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp31.043.135.639.428.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp448,60
triliun*

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp448.605.823.943.973 dan Rp420.147.571.518.921. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp28.458.252.425.052 atau 6,77 persen. Nilai Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp96.097.035.417.772, Kementerian Agama sebesar Rp46.837.025.020.432, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp45.477.256.336.354, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp43.379.035.321.882, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp34.891.139.031.065.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp1.077,46
triliun*

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.077.469.779.946.814 dan Rp1.011.741.986.090.569. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp65.727.793.856.245 atau 6,50 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp850.345.619.029.819, Kementerian Perhubungan sebesar Rp173.583.679.666.367, Kementerian Pertahanan sebesar Rp15.904.828.718.035, dan BP Batam sebesar Rp10.911.853.838.741.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp58,29
triliun*

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp58.291.354.789.790 dan Rp65.009.747.686.862. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.718.392.897.072 atau 10,33 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 244 -

Rp38.210.720.413.375, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp6.701.194.205.094, dan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.214.951.526.176.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp160,22
triliun*

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp160.222.980.059.018 dan Rp151.713.397.246.386. Terjadi kenaikan nilai KDP dibandingkan tahun lalu sebesar Rp8.509.582.812.632 atau 5,61 persen. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp82.863.841.641.226, Kementerian Perhubungan sebesar Rp30.970.455.120.230, dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp12.531.454.616.889, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.511.006.720.077.

D.2.1.3.7 Aset Konsesi Jasa

*Aset Konsesi
Jasa Rp951,05
triliun*

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp951.059.329.073.009 dan Rp0. Berdasarkan PMK 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Kerja, Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, merupakan aset yang dimiliki oleh mitra dan/atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022.

Rincian Aset Konsesi Jasa menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	399.167.108.418.480	-
2. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	413.405.687.512.560	-
3. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra – Dalam Pengerjaan	138.486.533.141.969	-
Jumlah	951.059.329.073.009	-

1. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp399.167.108.418.480. Nilai tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp394.528.315.735.029 yang merupakan Barang Milik Negara yang dipartisipasikan dalam Perjanjian Pengusahaan JalanTol (PPJT), BP Batam sebesar Rp3.314.318.784.424, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.324.473.899.027 berupa aset tanah yang dikonsesikan berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan|*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jabodebek.

2. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra per 31 Desember 2022 sebesar Rp413.405.687.512.560. Nilai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

tersebut terdapat pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp31.730.580.094.164 berupa aset konsesi jasa partisipasi mitra dari Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta dan aset atas penyelenggaraan perjanjian konsesi *non existing* yang dikonsesikan dengan Badan Usaha Pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp373.859.850.630.729 yang berasal dari partisipasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.815.256.787.667 yang berasal dari partisipasi mitra Badan Usaha Pelaksana (BUP) Palapa Ring.

3. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra – Dalam Pengerjaan

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra – Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp138.486.533.141.969. Nilai tersebut terdapat pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp86.820.016.717.970 yang berasal dari Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan|*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jabodetabek dan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Kementerian PUPR sebesar Rp51.666.516.423.999 yang berasal dari partisipasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

D.2.1.3.8 Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Jumlah
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.243,58
triliun*

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.243.587.836.463.566 dan Rp1.027.967.575.561.543. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp215.620.260.902.023 atau 20,98 persen. Rincian Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	592.447.308.786.998	521.839.788.422.307
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	81.278.115.625.592	67.304.393.541.826
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	489.591.550.585.961	417.088.579.049.664
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.948.550.730.120	21.734.814.547.746
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	57.322.310.734.895	-
Jumlah	1.243.587.836.463.566	1.027.967.575.561.543

D.2.1.4 Properti Investasi

*Properti
Investasi
Rp93,07 triliun*

D.2.1.4.1 Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp93.074.388.721.774 dan Rp0. Properti Investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya, termasuk infrastruktur yang terintegrasi) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan dikelola entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan aset, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau diserahkan kepada masyarakat.

Rincian Aset Properti Investasi menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 246 -

(dalam Rupiah)

Properti Investasi	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Properti Investasi pada K/L	7.870.108.560.906	-
2. Properti Investasi pada BUN	85.204.280.160.868	-
Jumlah Bruto	93.074.388.721.774	-
Akumulasi Penyusutan:	(54.262.412.167.063)	-
K/L	(120.865.312.060)	-
BUN	(54.141.546.855.003)	-
Jumlah Neto	38.811.976.554.711	-

1. Properti Investasi pada K/L

Properti Investasi pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.870.108.560.906 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.897.442.343.536 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.549.596.748.840.

2. Properti Investasi pada BUN

Properti Investasi pada BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.204.280.160.868 terdapat pada BA BUN 999.03 sebesar Rp29.999.078.894.081 yang merupakan seluruh aset kelolaan LMAN, baik yang berasal dari Aset eks PPA, Aset eks BPPN, Aset eks Pertamina, dan Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) diklasifikasikan sebagai properti investasi. Selain itu, Properti Investasi pada BUN juga terdapat pada BA BUN 999.99 sebesar Rp55.205.201.266.787 yang merupakan Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle, Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina, dan Properti Investasi pada UAKPA PKP2B.

Rincian Properti Investasi BA 999.03 per kelompok aset menurut penyerahkelolaan secara komparatif pada 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi Eks BPPN	599.574.035.280	94.388.927	599.479.646.353
Properti Investasi Eks PPA	610.633.699.652	45.603.711.066	565.029.988.586
Properti Investasi Eks Pertamina	28.026.302.049.427	18.116.764.260.245	9.909.537.789.182
Properti Investasi Eks HTBI	762.569.109.722	18.226.116.993	744.342.992.729
Total Properti Investasi	29.999.078.894.081	18.180.688.477.231	11.818.390.416.850

Properti Investasi eks BPPN

Posisi Properti Investasi eks BPPN pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp599.574.035.280 dengan akumulasi penyusutan Rp94.388.927. Nilai bersih dari Properti Investasi eks BPPN adalah sebesar Rp599.479.646.353.

Pada tahun 2022, terdapat penyerahkelolaan aset baru yang oleh LMAN dikategorikan sebagai Properti Investasi. Terdapat 2 (dua) kali penyerahkelolaan terdiri yaitu untuk Aset Taman Sari Karawaci pada awal tahun sebesar Rp169.284.208.606 dan 3 (tiga) unit aset di Medan dan Padang pada akhir tahun sebesar Rp7.774.400.000.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -

Pada tahun 2022 juga terdapat pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) melalui *upgrade* Properti Investasi eks BPPN sebesar Rp415.169.280. Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian wajar untuk kebutuhan penyajian pada neraca atas Properti Investasi eks BPPN yang diserahkan pada batch 2021 maupun *batch* 2022 awal tahun. Penilaian wajar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp403.226.177.394.

Rincian Properti Investasi eks BPPN per klasifikasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	597.340.142.000	-
Gedung dan Bangunan	2.127.724.000	94.388.927
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	106.169.280	-
Total Properti Investasi	599.574.035.280	94.388.927

Properti Investasi Eks PPA

Posisi Properti Investasi eks PPA pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp610.633.699.652 dengan akumulasi penyusutan Rp45.603.711.066. Nilai bersih Properti Investasi eks PPA adalah sebesar Rp565.029.988.586.

Pada tahun 2022 terdapat pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) melalui *upgrade* Properti Investasi eks PPA sebesar Rp11.686.725.966. Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian wajar untuk kebutuhan penyajian pada neraca atas Properti Investasi eks PPA yang diserahkan pada *batch* 2018 dan 2019. Penilaian wajar dimaksud menghasilkan nilai tambah sebesar Rp415.298.920.652

Rincian Properti Investasi eks PPA per klasifikasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	388.427.787.000	-
Gedung dan Bangunan	210.321.124.057	38.058.654.863
Peralatan dan Mesin	11.679.963.584	7.545.056.202
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	204.825.011	-
Total Properti Investasi	610.633.699.652	45.603.711.065

Properti Investasi Eks Pertamina

Posisi Properti Investasi eks Pertamina pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.026.302.049.427 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.116.764.260.245. Nilai bersih Properti Investasi eks Pertamina adalah sebesar Rp9.909.537.789.182.

Penyajian pos Properti Investasi eks Pertamina di tahun 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Pada tahun 2022 terdapat pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) melalui *upgrade* Properti Investasi eks Pertamina sebesar Rp395.356.594.

Rincian Properti Investasi eks Pertamina per kelompok aset kawasan dan properti umum adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Properti investasi berupa Kawasan	26.777.396.575.777	18.115.684.810.492



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

Properti investasi non kawasan	1.248.905.473.650	1.079.449.753
Total Properti Investasi	28.026.302.049.427	18.116.764.260.245

Properti Investasi Eks HTBI

Posisi Properti Investasi eks HTBI pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp762.569.109.722 dengan akumulasi penyusutan Rp18.226.116.993. Nilai bersih Properti Investasi eks HTBI adalah sebesar Rp744.342.992.729. Penyajian pos Properti Investasi eks HTBI di tahun 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Pada tahun 2022 terdapat penarikan properti investasi oleh DJKN dengan nilai Rp37.186.790.500. Pada tahun 2022 juga terdapat penilaian wajar sebagian properti investasi eks HTBI *batch* 2020 dengan selisih tambah sebesar Rp2.650.039.100. Atas Properti Investasi eks HTBI dalam kelolaan LMAN juga dilakukan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) melalui *upgrade*. Adapun *subsequent expenditure* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.017.700.404.

Rincian Properti Investasi eks HTBI per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	633.448.122.140	-
Gedung dan Bangunan	123.214.967.357	17.876.637.860
Peralatan dan Mesin	1.161.337.271	349.479.132
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.744.682.954	-
Total Properti Investasi	762.569.109.722	18.226.116.992

Selain itu, terdapat Properti Investasi pada BA BUN 999.99 yang terdiri dari Properti Investasi Eks BMN *Idle* sebesar Rp63.197.927.101, Properti Investasi Eks Pertamina sebesar Rp15.895.457.535.288, dan Properti Investasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp39.246.545.804.398.

Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN *Idle*

Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022, terdapat BMN eks BMN *idle* berupa 68 (enam puluh delapan) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi dengan pertimbangan kriteria penggolongan aset sebagai Properti Investasi, yaitu menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset. Nilai perolehan atas seluruh BMN eks BMN *idle* yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi adalah sebesar Rp63.197.927.101.

Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022 dilakukan reklasifikasi atas Aset Lainnya ke dalam Properti Investasi dengan pertimbangan aset eks Pertamina saat ini telah dilaksanakan pemanfaatan secara sewa oleh Pertamina EP atas sebagian aset eks Pertamina dan telah ada perjanjian sewa antara kedua belah pihak, sehingga memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Demikian juga dengan aset yang tidak masuk dalam perjanjian sewa tersebut, memiliki potensi untuk dilakukan pemanfaatan di masa yang akan datang sehingga memenuhi kriteria juga sebagai Properti Investasi.

Properti Investasi sebesar Rp15.895.457.535.288, terdiri dari:

- Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000.
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina senilai Rp15.847.877.535.288.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp39.246.545.804.398 dan Rp0. Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022, terdapat BMN Properti pada eks PKP2B yang dimanfaatkan oleh pemegang IUP perlu disajikan sebagai properti investasi sesuai PSAP 17, dengan pertimbangan BMN tersebut dimanfaatkan oleh pemegang IUP dalam skema sewa-operasi dan menghasilkan PNBP berupa uang sewa sehingga terdapat reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Properti Investasi senilai Rp39.246.545.804.398.

Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

D.2.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

*Akumulasi
Penyusutan
Properti
Investasi
Rp54,26 triliun*

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp54.262.412.167.063 dan Rp0. Nilai tersebut terdiri dari Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp120.865.312.060 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp54.141.546.855.003.

D.2.1.5 Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp58,10
triliun*

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp58.109.103.905.621 dan Rp58.110.057.329.116. Piutang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp953.423.495 atau 0,002 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.571.613.295.222 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp58.109.103.905.621 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp4.537.490.610.399.

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	80.042.118.815	94.540.395.903
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	271.286.710.975	273.637.588.986
3. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	52.972.302.791.953	54.879.424.507.922
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.785.472.283.878	2.862.454.836.305
Jumlah Bruto	58.109.103.905.621	58.110.057.329.116
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(4.537.490.610.399)	(3.809.839.855.220)
Jumlah Neto	53.571.613.295.222	54.300.217.473.896

D.2.1.5.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Piutang
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp80,04
miliar*

Piutang TPA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.042.118.815 dan Rp94.540.395.903, mengalami penurunan sebesar Rp14.498.277.088 atau 15,34 persen. Piutang TPA sebesar Rp80.042.118.815 berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Piutang TPA per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp44.181.427.662 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp80.042.118.815 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp35.860.691.153.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 250 -

D.2.1.5.2 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp271,28
miliar*

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp271.286.710.975 dan Rp273.637.588.986, mengalami penurunan sebesar Rp2.350.878.011 atau 0,86 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp36.340.820.884 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp271.286.710.975 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp234.945.890.091.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada Lampiran 22.

D.2.1.5.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

*Piutang
Jangka
Panjang
Pemberian
Pinjaman
Rp52,97
triliun*

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp52.972.302.791.953 dan Rp54.879.424.507.922, mengalami penurunan sebesar Rp1.907.121.715.969 atau 3,48 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp52.107.455.804.149 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp52.972.302.791.953 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp864.846.987.804.

D.2.1.5.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp4,78 triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.785.472.283.878 dan Rp2.862.454.836.305, mengalami kenaikan sebesar Rp1.923.017.447.573 atau 67,18 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.383.635.242.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.785.472.283.878 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp3.401.837.041.351. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Majelis Permusyawaratan Rakyat	46.744.960	-
Kementerian Sekretariat Negara	88.002.500	-
Kementerian Hukum dan HAM	2.014.400.000	5.856.300.000
Kementerian Keuangan	1.242.972.564.793	-
Kementerian Pertanian	11.802.725.065	-
Kementerian Perindustrian	13.783.961.426	-
Kementerian Perhubungan	7.261.407.551	-
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	333.770.972	801.061.171
Kementerian Ketenagakerjaan	1.940.000.000	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.011.069.000	15.449.246.500
Kementerian Kelautan dan Perikanan	103.095.598.961	105.310.206.707
Kementerian Koperasi dan UKM	-	15.792.703.300



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.141.809.114.605	648.052.353.168
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	8.228.183.016	8.228.183.016
Komisi Pemilihan Umum	700.039.908	-
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	-	1.801.882.000
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	-	27.552.916
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	8.607.750	-
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	2.522.841.500	2.522.841.500
Badan Riset dan Inovasi Nasional	6.951.546.424	-
Bendahara Umum Negara	2.236.811.940.347	2.058.522.740.927
Jumlah Bruto	4.785.472.283.878	2.862.454.836.305
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(3.401.837.041.351)	(2.702.156.764.238)
Jumlah Neto	1.383.635.242.527	160.298.072.067

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebesar Rp46.744.960 berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang berasal dari Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Staff Ahli, Ajudan dan Pengawal Pimpinan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp88.002.500 merupakan Piutang PNBPN Pegawai dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp2.014.400.000 merupakan piutang dari perjanjian kontrak sewa lahan antara dengan sisa masa sewa 1 tahun sampai dengan 2024.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.242.972.564.793 merupakan tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam yang telah lampau serta reklasifikasi dari akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya atas Piutang pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018 yang melewati jatuh tempo pada Bulan Maret pada tahun 2022.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pertanian sebesar Rp11.802.725.065 merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan Badan Litbang.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp13.783.961.426 merupakan Piutang LPT Indak yang pada periode pelaporan sebelumnya disajikan sebagai piutang PNBPN lainnya.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.261.407.551 merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Perhubungan Laut.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp333.770.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp1.940.000.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

merupakan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan.

11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp5.011.069.000 merupakan piutang atas pinjaman yang belum jatuh tempo tahun 2022.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp103.095.598.961 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.141.809.114.605 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT Bakrie Telecom dan PT Internux.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN sebesar Rp8.228.183.016 merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.228.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
15. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp700.039.908.
16. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebesar Rp8.607.750.
17. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BP2MI sebesar Rp2.522.841.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan Pekerja Migran di area Bandara Soekarno Hatta pada periode Tahun 2011 s.d. 2012.
18. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp6.951.546.424 merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Utama dan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.
19. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.236.811.940.347 terdiri dari:
 - a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp32.225.637.648 merupakan bagian Piutang Jangka Panjang Lainnya bagian laba BUMN Perumnas. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka Panjang.

Dari jumlah tersebut terdapat pengurangan nilai piutang karena proses reklasifikasi untuk piutang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaporan menjadi Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang sebesar Rp22.500.000.000, yang terdiri dari Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000. Dengan demikian, nilai piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.225.637.648.
 - b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.204.586.302.699 adalah piutang migas yang seluruhnya berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp33.659.666.576. Saldo piutang jangka panjang 2022 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2022. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana pada LKPP Tahun 2022.

Atas piutang tersebut belum dilakukan eliminasi di tingkat LKPP karena DJA masih meminta pendapat hukum kepada Jamdatun atas pencatatan Piutang dimaksud melalui surat atas nama Dirjen Anggaran Nomor S-28/AG/AG.6/2022 tanggal 7 Februari 2022.

Atas permintaan dimaksud Jamdatun telah memberikan tanggapan melalui surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang intinya bahwa menurut sifatnya hubungan hukum antara PT TPPI dengan BP Migas merupakan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum, sedangkan putusan peradilan pidana kepada Honggo Wendratno dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana perorangan. Atas dasar pendapat hukum tersebut, DJA telah berkoordinasi dengan SKK Migas dalam rangka menindaklanjuti tanggapan tersebut dengan rapat tanggal 11 April 2022, selanjutnya SKK Migas akan kembali berkoordinasi dengan DJA setelah mendapatkan dan mempelajari pendapat hukum Jamdatun untuk SKK Migas.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang
Jangka
Panjang
Rp4,53 triliun*

D.2.1.5.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.537.490.610.399 dan Rp3.809.839.855.220.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	35.860.691.153	472.701.979
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	234.945.890.091	222.115.986.281
3. Piutang Pemberian Pinjaman	864.846.987.804	885.094.402.722
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.401.837.041.351	2.702.156.764.238
Jumlah	4.537.490.610.399	3.809.839.855.220

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TPA sebesar Rp35.860.691.153 berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp234.945.890.091.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp864.846.987.804.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp3.401.837.041.351 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Majelis Permusyawaratan Rakyat	233.725	-
Kementerian Sekretariat Negara	440.013	-
Kementerian Hukum dan HAM	-	29.281.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Kementerian Keuangan	13.346.290.479	-
Kementerian Pertanian	6.581.653.113	-
Kementerian Perindustrian	13.783.961.426	-
Kementerian Perhubungan	36.307.038	-
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	333.770.972	801.061.171
Kementerian Ketenagakerjaan	970.000.000	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	501.106.900	1.544.924.650
Kementerian Kelautan dan Perikanan	515.477.986	526.551.024
Kementerian Koperasi dan UKM	-	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.141.809.114.605	648.052.353.168
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.228.183.016	8.228.183.016
Komisi Pemilihan Umum	24.840.216	-
Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	1.799.295.000
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	137.765
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	43.038	-
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	2.522.841.500	2.522.841.500
Badan Riset dan Inovasi Nasional	5.284.145.760	-
Bendahara Umum Negara	2.207.808.866.464	2.022.769.667.044
Jumlah	3.401.837.041.351	2.702.156.764.238

D.2.1.6 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp1.197,83
triliun*

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.197.831.957.896.041 dan Rp1.584.453.339.849.279, mengalami penurunan sebesar Rp386.621.381.953.238 atau 24,40 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp848.182.746.161.394 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.197.831.957.896.041 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.133.969.689.488 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp31.515.242.045.159.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	61.264.824.345.326	456.034.659.110.539	(86,57)
Aset Tak Berwujud	61.339.638.267.920	50.239.559.751.699	22,09
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.273.242.636.973	701.646.092.016	81,47
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	324.930.703.435.536	282.473.836.958.927	15,03
Dana Penjaminan	12.449.624.844.000	11.299.237.825.000	10,18
Dana Kelolaan BLU	39.138.707.426.198	24.727.909.355.189	58,28
Aset Lain-lain	667.809.773.446.210	734.632.471.885.036	(9,10)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873	21,69



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

Lainnya			
Jumlah Bruto	1.197.831.957.896.041	1.584.453.339.849.279	(24,40)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(318.133.969.689.488)	(353.350.118.711.276)	(9,97)
Amortisasi Aset Lainnya	(31.515.242.045.159)	(25.355.604.750.837)	24,29
Jumlah Neto	848.182.746.161.394	1.205.747.616.387.166	(29,66)

Penurunan nilai Aset Lainnya terutama berasal dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar 86,57 persen. Penurunan signifikan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat adanya reklasifikasi dari Aset Kemitraan menjadi Aset Tetap.

D.2.1.6.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga Rp61,26
triliun*

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp61.264.824.345.326 dan Rp456.034.659.110.539, mengalami penurunan sebesar Rp394.769.834.765.213 atau 86,57 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp57.732.978.229.831 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp61.264.824.345.326 dikurangi Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.531.846.115.495.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kementerian Sekretariat Negara	33.421.880.206.000	20.879.540.836.000
Kementerian Luar Negeri	191.360.231.428	191.360.231.428
Kementerian Pertahanan	11.696.050.678.641	12.507.857.457.641
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	24.882.836.000	-
Kementerian Perhubungan	14.578.416.669.218	13.965.872.508.966
Kementerian Kesehatan	-	2.121.420.000
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	140.477.822.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	604.670.621.000	406.761.606.349.379
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	804.837.530.000
Kementerian PPN/Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000
BP Batam	39.015.979.867	72.437.831.953
BPKS	4.106.350.000	4.106.350.000
Jumlah	61.264.824.345.326	456.034.659.110.539

Penurunan signifikan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat adanya reklasifikasi dari Aset Kemitraan menjadi Aset Tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

D.2.1.6.2 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp61,33
triliun*

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp61.339.638.267.920 dan Rp50.239.559.751.699, mengalami kenaikan sebesar Rp11.100.078.516.221 atau 22,09 persen. ATB merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik berada di K/L dan BUN berupa *goodwill*, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan ATB lainnya. Nilai neto ATB sebesar Rp31.129.574.279.538 berasal dari nilai bruto ATB sebesar Rp61.339.638.267.920 dikurangi Amortisasi ATB sebesar Rp30.210.063.988.382.

Rincian ATB berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Hak Cipta	70.675.726.475	111.510.121.475
2. Paten	269.285.576.616	268.386.057.114
3. <i>Software</i>	36.095.870.592.348	27.837.693.596.536
4. Lisensi	6.087.889.921.146	5.469.463.856.797
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.243.360.819.907	7.595.488.240.614
6. ATB Lainnya	11.572.555.631.428	8.957.017.879.163
Jumlah Bruto	61.339.638.267.920	50.239.559.751.699
Akumulasi Amortisasi ATB	(30.210.063.988.382)	(23.398.678.213.021)
Jumlah Neto	31.129.574.279.538	26.840.881.538.678

ATB pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. ATB pada K/L	61.149.397.653.446	50.056.438.130.169
2. ATB pada BUN	190.240.614.474	183.121.621.530
Jumlah Bruto	61.339.638.267.920	50.239.559.751.699
Akumulasi Amortisasi ATB:	(30.210.063.988.382)	(23.398.678.213.021)
K/L	(30.045.041.057.794)	(23.248.391.656.301)
BUN	(165.022.930.588)	(150.286.556.720)
Jumlah Neto	31.129.574.279.538	26.840.881.538.678

- ATB pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.149.397.653.446 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.997.430.703.977.
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp10.938.063.445.982.
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.734.990.227.095.
- ATB pada BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.240.614.474 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp9.896.988.055 berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB Lainnya;
 - Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *software* dan lisensi; dan
 - Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp98.816.561.307 berupa *software*, lisensi dan ATB Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 23**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

D.2.1.6.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp1,27 triliun

Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.273.242.636.973 dan Rp701.646.092.016, mengalami kenaikan sebesar Rp571.596.544.957 atau 81,47 persen. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik serta masih dalam pengerjaan. ATB Dalam Pengerjaan pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
K/L	1.273.242.636.973	701.646.092.016
BUN	-	-
Jumlah Bruto	1.273.242.636.973	701.646.092.016

Seluruh ATB dalam Pengerjaan berada pada Kementerian Negara/Lembaga. Nilai ATB dalam Pengerjaan terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp655.064.844.669.

Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

D.2.1.6.4 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp324,93 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp324.930.703.435.536 dan Rp282.473.836.958.927, mengalami kenaikan sebesar Rp42.456.866.476.609 atau 15,03 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	6.787.409.442.680	9.651.389.193.095
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	319.881.409.961.767	273.565.292.980.606
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(1.738.115.968.911)	(742.845.214.774)
Jumlah	324.930.703.435.536	282.473.836.958.927

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.787.409.442.680 dan Rp9.651.389.193.095. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.379.077.132.033.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 31



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

Desember 2022 sebesar Rp1.058.611.782.280.

- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp716.878.047.488.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp319.881.409.961.767 dan Rp273.565.292.980.606. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. BA 999.00	35.519.981.909.088	8.622.584.813.629
b. BA 999.03	4.847.519.139.589	10.607.142.345.516
c. BA 999.07	20.000.000	2.759.586.350.038
d. BA 999.08	49.537.201.072.544	38.579.697.558.239
e. BA 999.99	229.976.687.840.546	212.996.281.913.184
Total	319.881.409.961.767	273.565.292.980.606

- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp35.519.981.909.088 dan Rp8.622.584.813.629, mengalami kenaikan sebesar Rp26.897.397.095.459 atau sebesar 311,94 persen.

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	4.847.519.139.589	10.548.662.639.589
2) Dana di Rekening <i>Treasury Deposit Facility</i> – Transfer Keuangan Daerah	25.132.963.282.524	-
3) Dana Lainnya	18.350.918.480.869	16.224.784.726.732
4) Dana Perhitungan Fihak Ketiga	3.921.748.145.695	3.152.585.086.897
Nilai Rekening	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah	(16.733.167.139.589)	(21.303.447.639.589)
Jumlah DDP BA 999.00	35.519.981.909.088	8.622.584.813.629

Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah sebesar Rp16.733.167.139.589 terdiri dari:

- 1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000166980) sebesar Rp11.513.131.000.000;
- 2) Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp372.517.000.000; dan
- 3) Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) sebesar Rp4.847.519.139.589.

Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya), sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp16.733.167.139.589.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.847.519.139.589, dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada dana program DNS terkait dengan dana bergulir atas DNS pada rekening DNS di Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp58.479.705.927.
Per 31 Desember 2022 terjadi penurunan nilai Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.596.960.796 dengan rincian penurunan Dana Cadangan Reboisasi sebesar Rp58.479.705.927 dan Jasa Giro Dana Cadangan Reboisasi (Penempatan Dana) yang telah diakui sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp117.254.869 sebagai akibat pemindahbukuan pencatatan Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang awalnya dicatat pada Laporan Keuangan UAIP menjadi dicatat pada Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST-24/BPDLH.2/2022;
 - 2) Dana Cadangan IP PEN Rp4.847.519.139.589. Dana Cadangan IP PEN merupakan dana yang disisihkan dalam RIPPEN untuk menampung kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN bagi penerima Investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyaluran dana kepada BUMN penerima investasi dapat dilakukan apabila telah terpenuhi klausul-klausul pada Perjanjian Investasi, di mana pemenuhannya akan didapatkan informasinya oleh KPA dari Pelaksana Investasi. Dana tersebut berkurang signifikan setelah adanya pengembalian dana yang dialokasikan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000. Adapun rincian mutasi Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - a) Penyetoran Dana Cadangan untuk alokasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7.500.000.000.000 ke Rekening Kas Umum Negara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai surat permintaan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-2/KPA999.03.MBU/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 - b) Pencairan dana dari RIPPEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.201.143.500.000 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022.
 - c) Penambahan dana cadangan dari dana PMN untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang akan direalisasikan ke dalam penyertaan saham yang akan dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/PMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000. Dana yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi berada pada Kementerian PUPR.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.537.201.072.544 terdiri dari:

1) Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration (ASR)* dalam kegiatan usaha hulu migas sebesar Rp47.328.694.372.544. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD3,035,447,304.55 menggunakan kurs penutup BI Tahun 2022 sebesar Rp15.592. Mutasi saldo dana ASR tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal (USD)	2,650,529,165.20
Mutasi Tambah (USD)	391,356,347.60
Mutasi Kurang (USD)	(6,438,208.25)
Saldo Akhir (USD)	3,035,447,304.55
Saldo Akhir (Rp)	47.328.694.372.544

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration (ASR)* atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration (ASR)* sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat kami nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
- Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

- c) Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery*) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
- d) Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;
- e) Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor: 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.

- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya MPP Kartu Prakerja sebesar Rp2.208.506.700.000 yang merupakan insentif biaya mencari kerja dan insentif survei yang belum disalurkan kepada mitra pembayaran maupun Peserta Program Kartu Prakerja dan akan disalurkan dalam periode 100 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. Nilai tersebut terdiri dari biaya Insentif Mencari Kerja sebesar Rp2.181.253.200.000 dan Insentif Survei sebesar Rp27.253.500.000.
- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp229.976.687.840.546 dan Rp212.996.281.913.184, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	205.285.435.523.564	189.639.517.831.246
2. AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	24.691.252.316.982	23.356.764.081.938
Jumlah	229.976.687.840.546	212.996.281.913.184

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 *Audited* dengan PT Taspen (Persero) tanggal 20 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp205.285.435.523.564;
- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 *Audited* PT Asabri (Persero) tanggal 28 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2022



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 262 -

adalah sebesar Rp24.691.252.316.982.

3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.738.115.968.911 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* Alutsista karena disajikan pada dua entitas yaitu Kementerian Pertahanan dan BA BUN 999.00.

D.2.1.6.5 Dana Penjaminan

*Dana
Penjaminan
Rp12,44 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.449.624.844.000 dan Rp11.299.237.825.000. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Dana Penjaminan pada K/L	563.976.844.000	544.452.825.000
2. Dana Penjaminan pada BUN	11.885.648.000.000	10.754.785.000.000
Jumlah	12.449.624.844.000	11.299.237.825.000

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp563.976.844.000 terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.885.648.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi Pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin yang meliputi BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	11.513.131.000.000	10.382.268.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	372.517.000.000	372.517.000.000
Jumlah	11.885.648.000.000	10.754.785.000.000

- a. Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp11.513.131.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
 - 1) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I);
 - 2) Percepatan Penyediaan Air Minum;
 - 3) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN;
 - 4) Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
 - 5) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2);
 - 6) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

- 7) Penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek;
 - 8) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi; dan
 - 9) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.
- b. Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp372.517.000.000 merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

D.2.1.6.6 Dana Kelolaan BLU

*Dana
Kelolaan BLU
Rp39,13
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp39.138.707.426.198 dan Rp24.727.909.355.189, mengalami kenaikan sebesar Rp14.410.798.071.009 atau 58,28 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali. Dana Kelolaan BLU terdiri dari:

- a. Dana Kelolaan BLU

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Kelolaan BLU	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. BLU LPDB KUMKM	1.222.484.034.252	1.561.815.878.152
2. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.286.798.335.585	1.303.854.460.983
3. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.359.710.949.023	4.503.398.370.024
4. BLU LPMUKP	712.990.058.259	728.818.872.046
5. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	699.864.758.682	626.580.475.987
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (KPA <i>Pooling Fund</i> Bencana)	3.058.621.910.088	-
Jumlah	10.340.470.045.889	8.724.468.057.192

1. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.222.484.034.252. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, Merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan sebagai pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM. Dana Kelolaan BLU terdiri dari pengembalian pokok dana bergulir dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada saldo pengelolaan pokok dana bergulir BA 999.03.
2. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.286.798.335.585. Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	1.303.854.460.983
- Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	(415.169.280)
- Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks HTBI	(4.534.171.364)
- Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset properti investasi eks Pertamina dan aset eks Pertamina berupa kawasan	(393.506.595)
- Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks Pertamina	(11.713.278.159)
Saldo per 31 Desember 2022	1.286.798.335.585



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 264 -

3. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.359.710.949.023 dan Rp4.503.398.370.024.
 4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp712.990.058.259.
 5. Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPD LH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp699.864.758.682 dan Rp626.580.475.987, atau mengalami kenaikan sebesar Rp73.284.282.695 atau 11,70 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan belum digulirkannya dana kelolaan kepada Lembaga Keuangan Non Bank oleh BPD LH.
 6. Dana Kelolaan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*KPA Pooling Fund Bencana*)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPD LH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPD LH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bendana (PFB) dan dana DNS.
Dana kelolaan pada BLU BPD LH per 31 Desember 2022 *Audited* dan per 31 Desember 2021 *Audited* adalah sebesar Rp3.058.621.910.088 dan Rp0. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS, dengan rincian dana bersama penanggulangan bencana sebesar Rp3.000.000.000.000 dan dana DNS sebesar Rp58.621.910.088.
Nilai dana DNS sebesar Rp58.621.910.088 merupakan pengalihan dana DNS yang di awalnya dicatat pada UAIP menjadi dicatat pada BLU BPD LH sesuai BAST antara UAIP dan UAKPA BLU BPD LH Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022.
- b. Dana Jangka Panjang
- Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.798.237.380.309 dan Rp16.003.441.297.997. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh LMAN. Pada tahun 2020, melalui Surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang. Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.
Mutasi Dana Jangka Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	16.003.441.298.002
Retur/pengembalian dana	1.859.450.374
Perolehan dana jangka panjang dari Rekening Kas Umum Negara	28.840.000.000.000
Penggunaan dana jangka Panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN	(16.047.063.368.063)
Saldo per 31 Desember 2022 *)	28.798.237.380.313



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

**) Selisih Rp4 karena pembulatan*

D.2.1.6.7 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp667,80
triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp667.809.773.446.210 dan Rp734.632.471.885.036, mengalami penurunan sebesar Rp66.822.698.438.826 atau 9,10 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp351.902.471.815.440 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp667.809.773.446.210 dikurangi Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp315.907.301.630.770.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Aset Lain-lain pada K/L	53.175.074.262.507	61.975.432.490.313
2. Aset Lain-lain pada BUN	614.634.699.183.703	672.657.039.394.723
Jumlah Bruto	667.809.773.446.210	734.632.471.885.036
Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lain-lain:	(315.907.301.630.770)	(346.785.486.307.057)
K/L	(31.528.497.888.704)	(35.742.370.503.074)
BUN	(284.378.803.742.066)	(311.043.115.803.983)
Jumlah Neto	351.902.471.815.440	387.846.985.577.979

1. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp53.175.074.262.507 dan Rp61.975.432.490.313. Aset lain-lain pada K/L pada umumnya merupakan Barang Milik Negara (BMN) baik Aset Tetap maupun Aset Tak Berwujud yang tidak lagi digunakan dalam operasional K/L bersangkutan. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2022 dengan nilai tertinggi antara lain terdapat pada:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp20.320.960.837.312 berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.673.072.096.266 berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan serta Aset Lain-Lain.
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.905.516.546.972 berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp614.634.699.183.703 dan Rp672.657.039.394.723.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	810.653.723.664	29.667.617.180.559



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 266 -

2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	613.824.045.460.039	642.989.422.214.164
	Jumlah	614.634.699.183.703	672.657.039.394.723

1) Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp810.653.723.664 dan Rp29.667.617.180.559.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
1) Aset Eks Kelolaan PT PPA	187.409.252.504	203.123.400.144
2) Aset Eks Pertamina	590.639.298.679	28.619.926.367.215
3) Aset Lain-lain BUN	19.370.569.500	812.458.730.219
4) Aset Eks BPPN	-	18.874.080.000
Jumlah	810.653.723.664	29.667.617.180.559

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, Aset Lain-lain BUN dan Aset Eks BPPN.

1) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp187.409.252.504. Mutasi tambah Aset eks PPA pada tahun 2022 berasal dari penilaian wajar yang merupakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pada pemeriksaan BPK dan KAP.

2) Aset Eks Pertamina

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp590.639.298.679, Pos ini menyajikan Aset eks Pertamina yang tidak direklasifikasi ke properti investasi. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

3) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.301.322.987.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 267 -

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN berupa Aset Tanah Infrastruktur PSN dan Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI). Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	Nilai
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	-
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	19.370.569.500
Jumlah	19.370.569.500

a) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2022. Sebesar Rp0. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan PSN oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Mutasi Tanah PSN	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor sumber daya air	3.596.292.288.186
Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor jalan tol	12.172.219.871.831
Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor perhubungan	278.236.526.046
Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	314.682.000
Pengesahan Belanja Modal K/L Teknis atas realisasi sepanjang tahun 2022	(16.047.063.368.063)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	-

b) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.370.569.500, Pos ini menyajikan Aset eks HTBI yang tidak direklasifikasi ke properti investasi.

4) Aset Eks BPPN

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Terjadi penurunan dikarenakan seluruh Aset Lain-lain eks PT PPA telah diklasifikasikan sebagai Properti Investasi sebagai tindak lanjut atas penerapan PSAP 17 Properti Investasi sehingga saldo Aset eks BPPN pada neraca adalah nihil.

2) Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp613.824.045.460.039 dan Rp642.989.422.214.164. Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 268 -

(dalam Rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a) Aset KKKS	600.622.193.530.625	577.706.932.941.265
b) Aset Eks BPPN	10.279.524.386.452	8.508.560.497.099
c) Aset Eks Pertamina	-	15.083.556.147.288
d) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	37.668.763.100	83.923.260.600
e) Aset BMN <i>Idle</i>	32.894.062.705	94.180.013.291
f) Aset PKP2B	2.489.221.624.116	41.141.130.765.206
g) Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	362.543.093.041	371.138.589.415
Jumlah	613.824.045.460.039	642.989.422.214.164

a) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp600.622.193.530.625 dan Rp577.706.932.941.269. Aset lainnya pada KKKS terdiri dari gabungan empat UAKPA sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2022
BMN Hulu Migas pada DJKN	8.148.384.448
BMN Hulu Migas pada PPBMN	5.725.853.761
BMN Hulu Migas pada SKK Migas	586.653.132.958.891
BMN Hulu Migas pada BPMA	13.955.186.333.525
Jumlah	600.622.193.530.625

BMN Hulu Migas pada DJKN

Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.148.384.448. Aset lainnya tersebut berupa tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari 3 KKKS Terminasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sekayu (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0023.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-4/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019, Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *West Belida* (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020.

BMN Hulu Migas pada PBMN

Aset Lainnya pada KKKS/Hulu Migas PBMN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.725.853.761 dan Rp577.706.932.941.265. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut.

1) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Mutasi Aset KKKS berupa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset KKKS Tanah	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	32.615.268.372.153
Mutasi Kurang	(32.615.268.372.153)
Alih Serah	(1.571.563.347.819)
Koreksi Kurang	(88.833.513.857)
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	(30.954.871.510.477)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	-

2) Aset KKKS Non Tanah

a. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	517.780.153.901.997
Mutasi Tambah:	125.447.999.793
Alih Terima	125.447.524.562
Koreksi Tambah	475.231
Mutasi Kurang:	(517.905.601.901.790)
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	(2.423.019.247)
Alih Serah	(125.447.524.562)
Koreksi Kurang	(2.409.753.455)
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	(517.775.321.604.526)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	-

b. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.869.948. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	126.867.842.110
Mutasi Kurang:	(126.844.972.162)
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	(24.438.505)
Koreksi Kurang	(46.273.954)
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	(126.774.259.703)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	22.869.948

c. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.702.983.813. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset Material Persediaan	Nilai (USD)	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2021*	1,903,953,132.44	27.184.642.825.006
Mutasi Kurang:	1,903,590,600.89	(27.179.679.282.163)
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang**	146,374.83	(2.302.622.450)
Koreksi Kurang**	26,917,988.06	(384.335.033.528)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -

Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	1,876,526,238.00	(26.793.041.626.185)
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	362,531.55	4.963.542.843
Penyesuaian Selisih Kurs		739.440.970
Saldo Akhir 31 Desember 2022**	362,531.55	5.702.983.813

Ket:

* menggunakan kurs JISDOR pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)

BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS

Aset KKKS per 31 Desember 2022 sebesar Rp586.653.132.958.891. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut.

1) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.608.467.703.671. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset KKKS Tanah	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah	32.618.893.723.171
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA – PBMN	30.737.623.650.724
Koreksi Tambah	1.881.270.072.447
Mutasi Kurang	(10.426.019.500)
Koreksi Kurang	(10.426.019.500)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	32.608.467.703.671

2) Aset KKKS Non Tanah

a. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2022 sebesar Rp526.767.447.331.300. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah:	529.834.179.470.252
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA PBMN	505.412.719.019.767
PIS	12.579.048.961.886
PIS Tahun Sebelumnya	5.087.189.068.537
Koreksi Tambah	6.412.869.039.112
Alih Terima	132.696.131.188
<i>Transfer In</i>	145.307.265.265
Selisih Pembulatan	38.189
SE	64.349.946.308
Mutasi Kurang:	(3.066.732.138.952)
Koreksi Saldo Awal	(174.365.256.638)
Penghapusan	(41.887.930.315)
Alih Serah	(132.696.131.188)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 271 -

<i>Transfer Out</i>	(339.109.502.161)
Selisih Pembulatan	(5.328.734)
Koreksi Kurang	(2.300.351.794.978)
Dalam Proses Penghapusan	(78.316.194.938)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	526.767.447.331.300

b. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.121.059.832. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah:	127.143.605.057
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA PBMN	125.090.994.274
PIS	1.662.612.010
PIS Tahun Sebelumnya	218.911.954
Koreksi	171.086.819
Mutasi Kurang:	(22.545.225)
Penghapusan	(5.479.312)
Koreksi Kurang	(17.065.913)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	127.121.059.832

c. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.150.093.864.088. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset Material Persediaan	Nilai (USD)	Nilai (Rp)
Saldo Akhir 31 Desember 2021*	-	-
Mutasi Tambah:	2,628,769,405	38.731.615.851.958
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA - PBMN*	1,790,134,295	25.559.537.471.141
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	14,102,219	201.351.475.134
Pengadaan**	717,177,294	11.281.916.005.594
Pengembalian MP NonCap**	34,614,226	544.516.394.621
Pengembalian MP Cap**	25,206,190	396.518.580.292
Transfer Masuk**	33,356,359	524.728.879.904
Alih Kelola Terima**	14,178,822	223.047.045.272
Mutasi Kurang:	(902,871,696)	(14.155.608.387.944)
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	(16,109,899)	(230.017.131.935)
Pemakaian Capital**	(375,146,089)	(5.901.423.126.020)
Pemakaian NonCapital**	(462,564,304)	(7.276.599.062.900)
Transfer Keluar**	(32,493,543)	(511.155.927.393)
Penghapusan*	(16,557,861)	(236.413.139.696)
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	1,725,897,709	24.576.007.464.014
Penyesuaian Selisih Kurs		2.574.086.400.074
Saldo Akhir 31 Desember 2022**	1,725,897,709	27.150.093.864.088

Ket:

* menggunakan kurs JISDOR pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 272 -

BMN Hulu Migas pada BPMA

Aset KKKS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.955.186.333.525 dan Rp0. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut.

1) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.784.320.793. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset KKKS Tanah	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah	220.784.320.793
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA – PBMN	217.247.859.753
Koreksi Pembetulan Pencatatan	3.536.461.040
Saldo Akhir 31 Desember 2022	220.784.320.793

2) Aset KKKS Non Tanah

a. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.340.933.408.635. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah:	12.362.833.617.049
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA PBMN	12.362.602.584.760
Koreksi Saldo Awal	231.032.289
Mutasi Kurang:	(21.900.208.414)
Koreksi Kurang	(21.851.208.415)
Penjualan Aset	(48.999.999)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	12.340.933.408.635

b. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.692.373.208. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2022	-
Mutasi Tambah:	1.692.373.208
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA PBMN	1.683.265.429
Pembelian	9.107.779
Saldo Akhir 31 Desember 2022	1.692.373.208

c. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.391.776.230.889. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset Material Persediaan	Nilai (USD)	Nilai (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022*	-	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 273 -

Mutasi Tambah:	94,762,583.46	1.365.182.696.593
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB*	86,391,942.50	1.233.504.155.044
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	7.84	111.940
Pengadaan**	8,071,074.12	126.966.066.982
Pengembalian NonCapital**	21,929.11	344.966.828
Transfer Masuk**	262,536.29	4.129.958.378
Transfer dengan Pembayaran ke Kas Negara**	15,093.60	237.437.421
Mutasi Kurang:	(6,289,108,74)	(98.933.969.551)
Pemakaian Capital**	(3,125,525.60)	(49.167.643.176)
Pemakaian NonCapital**	(3,083,187.97)	(48.501.629.956)
Transfer Keluar**	(80,395.17)	(1.264.696.419)
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	88,473,474.72	1.266.248.727.042
Penyesuaian Selisih Kurs		125.527.503.847
Saldo Akhir 31 Desember 2022**	88,473,474.72	1.391.776.230.889

Ket:

* menggunakan kurs JISDOR pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)

b) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.279.524.386.452 dan Rp8.508.560.497.099. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah Eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham. Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

T

(dalam Rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Aset Properti	3.336.970.167.124	2.615.581.851.311
2) Aset Inventaris	5.666.304.672	8.307.266.187
3) Aset Nostro	4.089.257.490	4.673.437.131
4) Surat Berharga	521.994.579.888	478.247.196.211
5) Saham	58.284.006.532	69.015.444.865
6) Aset Lain-lain Eks BPPN	6.352.520.070.746	5.332.735.301.394
Jumlah	10.279.524.386.452	8.508.560.497.099

1) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2022 sejumlah 1.480 aset dengan nilai sebesar Rp3.336.970.167.124. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*).

Rincian Aset Properti dapat disajikan pada **Lampiran 24**.

2) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.666.304.672 untuk 11.579



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 274 -

unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah Aset Eks BPPN dan Aset Eks Bank asal Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Rincian Aset Inventaris Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 24**.

3) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.089.257.490 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.673.437.131. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.445.361.290, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian Aset Nostro dapat disajikan pada **Lampiran 24**.

4) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp521.994.579.888 dan Rp478.247.196.211, terjadi kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp43.747.383.677 yang berasal dari selisih kurs. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Rincian Surat Berharga Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 24**.

5) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp58.284.006.532 dan Rp69.015.444.865, terjadi penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp10.731.438.333 yang berasal dari fluktuasi nilai per lembar saham. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada Kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN.

Rincian Saham Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 24**.

6) Aset Lain-lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.352.520.070.746 dan Rp5.332.735.301.394. Rincian Aset lain-lain eks BPPN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a) Aset Properti Eks PPA	5.181.855.506.388	4.259.066.755.235
b) Surat Berharga Eks PPA	1.151.573.752.158	1.053.862.537.494
c) Saham NonBank Eks PPA	19.090.812.200	19.806.008.665
Jumlah	6.352.520.070.746	5.332.735.301.394

a) Aset Properti Eks PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2022 sejumlah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

1.478 aset dengan nilai sebesar Rp5.181.855.506.388, sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.496 aset dengan nilai sebesar Rp4.259.066.755.235.

Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA disajikan pada **Lampiran 24**.

b) Surat Berharga Eks PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.151.573.752.158.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA disajikan pada **Lampiran 24**.

c) Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.090.812.200 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.806.008.665 atau terjadi penurunan nilai saham sebesar Rp715.196.465.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, penjualan, penilaian, dan/atau penatausahaan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian disajikan pada **Lampiran 24**.

c) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN Eks Pertamina per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Aset Eks Pertamina pada tahun 2022 dilakukan reklasifikasi ke Properti Investasi.

d) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp37.668.763.100. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN.

e) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.894.062.705. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 276 -

disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

- f) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
Aset PKP2B per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.489.221.624.116 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)
1) Aset Tanah	50.671.809.000
2) Aset Non-Tanah	2.438.549.815.116
Jumlah	2.489.221.624.116

1) Aset Tanah

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.671.809.000. Rincian mutasi nilai aset Tanah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal Tanah	3.136.222.121.224
Mutasi Tambah	376.244.454.000
Penambahan Aset Baru	375.330.053.000
Koreksi Tambah	914.401.000
Mutasi Kurang:	(3.461.794.766.224)
Koreksi Kurang	(39.305.354)
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	(3.461.755.460.870)
Saldo Aset Tanah Per 31 Desember 2022	50.671.809.000

2) Aset Non-Tanah

Nilai Aset Non-Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.438.549.815.116. Rincian mutasi nilai aset non-Tanah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Non-Tanah	38.004.908.643.984
Mutasi Tambah	330.111.468.043
Penambahan Aset Baru	206.156.977.624
Kapitalisasi Aset	123.846.865.419
Koreksi Pencatatan	107.625.000
Mutasi Kurang:	(35.896.470.296.911)
Penghapusan dari Daftar BMN Neraca	(110.765.552.383)
Reklas Keluar	(914.401.000)
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	(35.784.790.343.528)
Saldo Aset Non-Tanah Per 31 Desember 2022	2.438.549.815.116

g) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp362.543.093.041 dan Rp371.138.589.415.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

(dalam Rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Barang Gratifikasi KPK	114.432.301.041	123.027.797.415
Aset Rampasan	248.110.792.000	248.110.792.000
Jumlah	362.543.093.041	371.138.589.415

D.2.1.6.8 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

*Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp29,62
triliun*

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp29.625.443.493.878 dan Rp24.344.018.870.873, mengalami kenaikan sebesar Rp5.281.424.623.005 atau 21,69 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. YHK/BPP TMII	4.334.012.243	68.368.872.564
2. Otorita Asahan	5.396.635.686	6.852.392.874
3. Yayasan Gedung Veteran	-	2.326.894.868
4. Badan Zakat Nasional	186.239.265.940	191.628.189.740
5. Badan Wakaf Indonesia	20.372.797.851	16.949.579.101
6. SKK Migas	-	(25.382.208.452)
7. Otoritas Jasa Keuangan	7.869.782.371.449	6.371.861.922.633
8. Badan Pengelola Keuangan Haji	21.539.318.410.709	17.711.413.227.545
Jumlah	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873

1. Aset Lainnya dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII)

Aset Lainnya dari YHK/BPP TMII per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.334.012.243 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan YHK/BPP TMII Tahun 2020 *Audited* serta hasil Inventarisasi Aset Tahap I Kemensetneg pada TMII. Penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp64.034.860.321 terdiri dari:

- Koreksi Ekuitas atas Laporan Keuangan periode 2020 *Unaudited* ke 2020 *Audited* sebesar minus Rp15.862.160.521.
- Penyesuaian nilai Aset bersih yang berasal dari penyesuaian nilai Aset tetap atas penetapan status penggunaan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan KMK Nomor 99/KM.6/2021 yang telah dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar minus Rp48.172.699.800. Sampai dengan batas akhir penyampaian LK Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited*, TMII masih dalam proses Likuidasi yang dilakukan dengan Inventarisasi Aset Tahap II oleh Kemensetneg.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, YHK/BPP TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pasal 2 dengan ditetapkannya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 278 -

penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited* proses Likuidasi Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah masih dalam proses penyelesaian.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.396.635.686, merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan Laporan Keuangan Penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited*. Penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp1.455.757.188 merupakan pengurangan nilai Aset bersih yang berasal dari serah terima Aset tetap Otorita Asahan kepada pengelola barang (DJKN).

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuai yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2022 *Audited* belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2022 *Unaudited* yang bernilai negatif. Yayasan Gedung Veteran belum menyampaikan Laporan Keuangan 2022 *Audited* karena dijadwalkan pada November 2023. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.239.265.940 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited*. Baznas belum menyampaikan Laporan Keuangan 2022 *Audited* karena dijadwalkan pada Agustus 2023. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.372.797.851 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2022 *Audited*. Aset Lainnya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, BWI berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena BWI menerima dana dari APBN.

6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas per 31 Desember 2022 sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2022 *Audited* sebesar minus Rp1.472.237.778.270 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.539.753.566.287 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp92.577.568.415, serta dilakukan penyesuaian atas penyajian Ekuitas Negatif sebesar Rp25.061.780.398.
7. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Aset Lainnya yang berasal dari OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.869.782.371.449 dan Rp6.371.861.922.633. Aset Lainnya sebesar Rp7.869.782.371.449 tersebut merupakan Aset Bersih OJK selaku lembaga sebesar Rp7.878.262.211.981 dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08 sebesar Rp8.479.840.532.
8. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.539.318.410.709 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

D.2.1.6.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp318,13
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp318.133.969.689.488 dan Rp353.350.118.711.276, mengalami penurunan sebesar Rp35.216.149.021.788 atau 9,97 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	33.755.165.947.422	42.307.002.907.293
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	284.378.803.742.066	311.043.115.803.983
Jumlah	318.133.969.689.488	353.350.118.711.276

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.755.165.947.422 terdiri dari:
 - a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.531.846.115.495.
 - b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp16.834.840.195.
 - c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp30.206.484.991.732.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.378.803.742.066 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp282.408.573.858.499.
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks PT PPA sebesar Rp430.160.983.
- c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp415.311.394.585.
- d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp1.535.885.268.820.
- e. Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp5.796.697.173; dan
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp12.806.362.006.

D.2.1.6.10 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp31.515.242.045.159 dan Rp25.355.604.750.837, mengalami kenaikan sebesar Rp6.159.637.294.322 atau 24,29 persen. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp31,51 triliun*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	31.350.219.114.571	25.205.318.194.117
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	165.022.930.588	150.286.556.720
Jumlah	31.515.242.045.159	25.355.604.750.837

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.350.219.114.571 terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp13.141.074.536;
- b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp117.852.806.394;
- c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp23.175.694.207.647;
- d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp2.401.358.826.082;
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp4.343.889.209.301;
- f. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp1.298.282.990.611.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.022.930.588 tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp121.399.613.731; dan
- b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp43.623.316.857.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp892,28
triliun*

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp892.289.644.366.744 dan Rp693.381.521.362.628, mengalami kenaikan Rp198.908.123.004.116 atau 28,69 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323	4,01
Utang kepada Pihak Ketiga	131.806.404.311.825	89.472.483.564.678	47,32
Utang Bunga	97.401.735.689.433	85.472.157.396.255	13,96
Utang Subsidi	15.233.102.271.564	3.907.340.658.138	289,86
Utang Transfer	49.842.043.112.377	40.517.736.709.001	23,01
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	525.070.831.354.819	400.285.862.654.501	31,17
<i>Unamortized Discount</i>	(414.105.480.000)	(58.354.649.000)	609,64
<i>Unamortized Premium</i>	795.587.678.000	127.025.791.000	526,32
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	49.028.000.000.000	42.305.000.000.000	15,89
<i>Unamortized Discount</i>	(548.373.999.000)	(337.659.241.000)	62,40
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	10.332.306.519.164	20.948.359.057.302	(50,68)
Pendapatan Diterima Dimuka	9.593.646.386.590	6.680.157.106.664	43,61
Pendapatan yang Ditangguhkan	4.056.160.026	55.997.717.597	(92,76)
Utang Jangka Pendek Lainnya	228.030.249.064	240.083.121.169	(5,02)
Jumlah	892.289.644.366.744	693.381.521.362.628	28,69

Kenaikan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang meningkat sebesar Rp124.784.968.700.318 atau meningkat sebesar 31,37 persen. Disamping itu Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, dan Utang Subsidi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan Kewajiban Jangka Pendek, dimana Utang Kepada Pihak Ketiga meningkat 47,32 persen atau Rp42.333.920.747.147, Utang Subsidi meningkat 289,86 persen atau senilai Rp11.325.761.613.426, dan Utang Bunga meningkat 13,96 persen atau senilai Rp11.929.578.293.178.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

*Utang PFK
Rp3,91 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.916.380.112.882 dan Rp3.765.331.476.323, mengalami kenaikan sebesar Rp151.048.636.559 atau 4,01 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari Utang PFK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 10,85 persen atau senilai Rp303.990.747.926. Rincian Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Utang PFK BA 999.99 DJPb	809.370.991.446	961.059.001.096
2. Utang PFK BA 999.99 DJKN	273.494.832	1.527.596.549
3. Utang PFK BA 999.99 DJPK	3.106.735.626.604	2.802.744.878.678
Jumlah	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

1. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perbendaharaan (DJPb)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJPB per 31 Desember 2022 sebesar Rp809.370.621.446, mengalami penurunan sebesar Rp151.688.009.650 atau 15,78 persen. Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Badan Penyelenggara	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	743.361.910.994	905.029.903.526
b. Perum Bulog	2.772.212	2.975.164
c. PT Taspen (Persero)	61.290.354.601	52.391.828.013
d. PT Asabri (Persero)	158.273.803	150.961.077
e. Bapertarum PNS	4.557.679.836	3.483.333.316
Jumlah	809.370.991.446	961.059.001.096

2. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
Utang PFK DJKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp273.494.832, merupakan Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 Per 31 Desember 2022.
3. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
Utang PFK DJPK per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.106.735.626.604, merupakan Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran triwulan berikutnya Tahun Anggaran 2023.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang
Kepada Pihak
Ketiga
Rp131,80
Triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp131.806.404.311.825 dan Rp89.472.483.564.678, mengalami kenaikan sebesar Rp42.333.920.747.147 atau 47,32 persen.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. K/L	20.847.763.123.725	43.760.918.588.817
2. BUN	111.016.588.119.672	46.198.539.207.971
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(57.946.931.572)	(486.974.232.110)
Jumlah	131.806.404.311.825	89.472.483.564.678

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L
Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.847.763.123.725 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L yang cukup signifikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.826.801.904.934.
 - Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.046.837.366.570.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -

Kementerian Kesehatan juga memiliki kewajiban kontinjensi atas pembayaran iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) oleh pemerintah daerah namun belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 15.913.230 orang/bulan sebesar Rp78.289.904.100. Selain itu, berdasarkan perhitungan Inspektorat Jenderal untuk bantuan iuran di bulan Desember 2022 menunjukkan terdapat kurang bayar sebesar Rp132.406.654.800.

- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sebesar Rp2.060.802.929.200.
 - d. Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L Lainnya sebesar Rp4.913.320.923.021.
2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN
Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp111.016.588.119.672.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
BA.999.00	247.752.918.368	251.218.736.876
BA 999.03	109.925.186	651.221.303
BA 999.05	25.139.730.218.560	-
BA 999.07	-	2.759.562.350.038
BA 999.08	71.536.103.327.320	24.444.213.806.209
BA 999.99	14.092.891.730.238	18.742.893.093.545
Jumlah	111.016.588.119.672	46.198.539.207.971

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.00

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp247.752.918.368, mengalami penurunan sebesar Rp3.465.818.508 atau 1,38 persen. Nilai tersebut adalah Utang kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, dan utang dari adanya kesalahan perbankan. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	249.097.971.958	1. Utang retur SP2D di KPPN selaku Kuasa BUN sebesar Rp249.049.255.853. 2. Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL sebesar Rp48.716.105.
Utang Jangka Pendek Lain-lain	5.451.579	Kewajiban ini berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang belum selesai dilakukan kompensasi per 31 Desember 2022.
Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)	(2.648.823.214)	1. Terdapat kesalahan sistem SPAN swift pada BRI berdasarkan surat Kepala Departemen <i>Institutional Business Division</i> Bank BRI nomor B.44.e-INS/FPC/01/2023



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

		<p>tanggal 20 Januari 2023 hal Permasalahan Transaksi SPAN BRI, dengan kronologi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">) Terdapat retur atas 5 SP2D pada RR RPKBUNP SPAN BRI (817111) tanggal 8 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp2.296.240.629.) BRI melakukan pemindahan dana dari RR RPKBUNP BRI (827911) ke RPKBUNP SPAN BRI (817911) dan menyebabkan berkurangnya dana sebesar Rp2.296.240.629 pada RR RPKBUNP SPAN BRI.) BRI melakukan penyaluran dana kembali atas 5 SP2D (827911), namun proses tersebut gagal dan menyebabkan saldo minus Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kesalahan perbankan.) Pada tanggal 22 Desember 2022, KPPN melakukan penyelesaian retur atas 5 SP2D dari RR RPKBUNP SPAN BRI (827111).) Atas saldo minus Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan sebesar Rp2.296.240.629, Direktorat PKN melalui surat nomor S-1/PB.3/PB.33/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Persetujuan Pendebetan RR RPKBUNP SPAN BRI, meminta BRI untuk menyelesaikan permasalahan dan BRI telah melakukan penyetoran kembali pada Februari 2023 ke RR RPKBUNP SPAN BRI senilai Rp2.296.240.629 (817911). <p>2. Terdapat transaksi pendebetan otomatis oleh <i>Global Billing System</i> yang diimplementasikan oleh Citibank sejak bulan Oktober 2022 sebesar USD22.777,10 ekuivalen Rp355.120.585. Permasalahan tersebut telah dilakukan penyelesaian pada Bulan Februari 2023 sebagaimana surat Direktur PKN nomor S-61/PB.3/2023 tgl 30 Januari 2023.</p> <p>3. Berdasarkan Surat Kepala Divisi Banking Operation Bank BNI nomor OPR/6/503 tanggal 24 Januari 2023 Terdapat tiga</p>
--	--	---



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

		transaksi kredit atas retur tahun 2017 dari BJB yang baru diterima di RR RPKBUNP SPAN BNI tanggal 15 Desember 2022 dengan detail: J SP2D 170881303009704002489 Rp846.000 J SP2D 170881303009704003514 Rp846.000 J SP2D 170881303009704001839 Rp846.000. Atas transaksi tersebut telah dilakukan penyelesaian pada Bulan Februari 2023.
Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus dibayar	1.298.318.045	Berasal dari pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada KPPN Jakarta V.
Jumlah	247.752.918.368	

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.925.186. Nilai tersebut kewajiban kepada penyedia jasa *upgrade/renovasi* aset yang mana hasil pekerjaan *upgrade/renovasi*nya telah diterima oleh LMAN namun belum dilakukan pembayaran.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.05

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.139.730.218.560 terdiri dari utang pokok kepada Pihak Ketiga sebesar Rp25.132.963.282.524 dan utang remunerasi kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.766.936.306. Nilai tersebut merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF). Selain itu, terdapat koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga yang disebabkan oleh penyesuaian pencatatan Remunerasi TDF-TKD bulan Desember 2022 sebesar Rp270.

Utang pokok kepada Pihak Ketiga yang merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk TDF pada tahun 2022 yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. berdasarkan KMK Nomor 46/MK.7/2022, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk 52 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening *Treasury Deposit Facility* Daerah sebesar Rp5.536.859.393.355;
2. berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.07/2022, penyaluran perubahan rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2022 untuk 542 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening *Treasury Deposit Facility* Daerah sebesar Rp12.168.344.332.000;
3. berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.07/2022, penyaluran Dana Bagi Hasil Reguler Tahun Anggaran 2022 untuk 133 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening *Treasury Deposit Facility* Daerah sebesar Rp7.427.759.557.169.

Rincian Utang Pihak Ketiga dalam bentuk utang pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) terlampir



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

pada lampiran 7.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.536.103.327.320. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	69.306.159.273.984	23.679.555.804.885
2) MPP Kartu Prakerja	2.208.507.330.001	759.296.900.000
3) SKK Migas	21.436.723.335	5.361.101.324
Jumlah	71.536.103.327.320	24.444.213.806.209

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.306.159.273.984 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.431.019.600
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Satuan Kerja Pengelola Cadangan Beras Pemerintah	3.101.577.212.413
Satuan Kerja Dana Kompensasi	66.198.976.873.971
Jumlah	69.306.159.273.984

a) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.431.019.600 yang berasal dari biaya pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum sebesar USD200,000 sesuai Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum Nomor 1/PPK-ICSID/2014 tanggal 2 Desember 2014 ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai dan biaya transfer yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08).

b) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2020.

c) Ditjen Perbendaharaan (Satuan Kerja Pengelola Cadangan Beras Pemerintah)

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 pada Ditjen Perbendaharaan selaku Satuan Kerja Pengelola Cadangan Beras Pemerintah sebesar Rp3.101.577.212.413. Nilai utang dimaksud merupakan:

1. Saldo per 31 Desember 2021 sesuai hasil Audit BPK atas HPB Tahun 2021 yaitu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

sebesar Rp1.359.619.096.329. Pada tahun 2022 dilakukan pembayaran Penggantian CBP KPSH TW III dan IV 2021 sebesar Rp1.249.849.252.952 sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.769.843.377.

2. Saldo per 31 Desember 2021 sesuai hasil Audit BPK atas HPB Tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.470.962.214.728. Pada tahun 2022 dilakukan pembayaran Penggantian CBP BB PPKM 2021 sebesar Rp3.088.745.280.000 sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp382.216.934.728.
3. Kekurangan penerimaan PTPerum BULOG dengan rincian sbb atas CBP KPSH dan CBP Keadaan Darurat Bencana Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK tanggal 6 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - CBP KPSH sebesar Rp2.582.541.468.316; dan
 - CBP keadaan Darurat Bencana sebesar Rp27.048.965.992.
- d) Direktorat PNBSP SDA dan KND (Satuan Kerja Dana Kompensasi)
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 pada Direktorat PNBSP SDA dan KND selaku satker Dana Kompensasi sebesar Rp66.198.976.873.971 terdiri dari:
 1. Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP dan pemeriksaan BPK sebesar Rp16.770.789.494.089;
 2. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP dan pemeriksaan BPK sebesar Rp35.823.174.618.999;
 3. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP dan pemeriksaan BPK sebesar Rp13.317.579.839.913;
 4. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP dan pemeriksaan BPK sebesar Rp287.432.920.970.

Pada tanggal 29 Juni 2022 dilakukan serah terima utang sebesar Rp244.258.773.900 dari Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (465921) dengan nomor Berita Acara Serah Terima nomor BA-32/PB.7/2022 & nomor KN.01.01/4/2772/2022.

2) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.208.507.330.001 adalah sisa dana cadangan (Dana yang dibatasi penggunaannya) untuk disalurkan peserta Program Kartu Prakerja selama periode 100 hari sejak berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan Pasal 39 PMK Nomor 200/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -

3) SKK Migas

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada SKK Migas sebesar Rp21.436.723.335 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

e. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.092.891.730.238. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPb	103.373.291.426	85.386.037.244
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	13.987.579.409.853	18.651.617.950.096
Utang Kepada Pihak Ketiga TK- DJKN	-	4.113.878.824
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.939.028.959	1.775.227.381
Jumlah	14.092.891.730.238	18.742.893.093.545

1) Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPb

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.373.291.426, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi (termasuk Utang IJP rampung 2020)	42.241.136.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Desember 2022	453.753.351
3	Utang suku bunga negatif bulan Desember 2022	1.476.249
4	Utang PPN BO bulan Desember 2022	23.152.030
5	Utang pembayaran kekurangan Jamkes Triwulan IV BPJS 2022	53.356.138.139
6	Utang BO Valas bulan Desember 2022	88.725.000
7	Utang PPN RTGS BI s.d Des 22	14.194.950
8	Utang Imbal Jasa Kustodian Des 22	3.418.800
9	Utang Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV 2022 Asabri	548.669.688
10	Utang Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV 2022 Taspen	610.603.101
11	Utang Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kematian Triwulan IV 2022 Asabri	716.810.403
12	Utang Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kematian Triwulan IV 2022 Taspen	1.831.748.815
13	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun Desember 2022 Taspen	316.861.287
14	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun Desember 2022 Asabri	1.707.417.078
15	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun KAI Triwulan IV 2022	1.459.186.535
Jumlah		103.373.291.426



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

2) Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.987.579.409.853, terdiri dari:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual Pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas sebesar Rp11.998.639.798.900, terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	Nilai
Pajak Penerangan Jalan	6.203.805.865
DMO Fee KKKS	1.634.482.801.835
Utang Underlifting KKKS	9.520.469.965.562
Utang Fee Penjualan Migas	837.483.225.638
Saldo 31 Desember 2022 (Audited)	11.998.639.798.900

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.988.939.610.953, merupakan dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-reimbursement PPN	517.482.177.628
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi	55.629.004.186
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi-reimbursement PPN	1.094.461.665.255
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	321.366.763.884
5	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	196.010.334.104
	Eliminasi*)	(196.010.334.104)
	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)	1.988.939.610.953

*) Eliminasi dari Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJKN

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.113.878.824. Atas tagihan penggantian biaya dan margin periode Oktober 2021 sebesar Rp4.113.878.824 dicatat sebagai Kewajiban pada akun kewajiban jangka pendek (utang kepada pihak ketiga - belanja barang yang masih harus dibayar).

4) Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

Rp1.939.028.959 dan Rp1.1775.227.381. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dalam Rupiah meningkat dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian konsolidasi LKPP Per 31 Desember 2022 senilai minus Rp57.946.931.572, merupakan eliminasi Utang-Piutang Klaim Covid-19 antara Kemenkes dan POLRI sebesar minus Rp21.707.580.686, dan eliminasi Utang-Piutang Klaim Covid-19 antara Kemenkes dan TNI sebesar minus Rp36.239.350.886.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

D.2.2.1.3 Utang Bunga

*Utang Bunga
Rp97,40
triliun*

Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp97.401.735.689.433 dan Rp85.472.157.396.255, mengalami kenaikan sebesar Rp11.929.578.293.178 atau 13,96 persen. Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Bunga	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	91.657.546.418.920	83.178.375.681.448
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	150.623.558.002	114.632.364.171
b. Utang Bunga Luar Negeri	5.593.565.712.511	2.179.149.350.636
Jumlah	97.401.735.689.433	85.472.157.396.255

Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Utang Bunga SBN/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp91.657.546.418.920, meningkat 10,19 persen dibanding Tahun 2021. Utang Bunga SBN Tahun 2022 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan sebesar Rp1.532.607.615.745.
- Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.744.189.270.513, terdiri dari:
 - Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp150.623.558.002, mengalami penurunan sebesar 31,40 persen dari Tahun 2021;
 - Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp5.593.565.712.511, mengalami kenaikan sebesar 156,69 persen dari Tahun 2021.

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, Kemenkeu Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut, terdapat pembayaran bunga yang ditunda pembayarannya sebesar USD2,90 juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

LOAN_ID	MTU	Pokok	Bunga	Total
23901000	USD	2.125.000	226.501	2.351.501
23902000	USD	2.384.250	317.668	2.701.918
23903000	USD	2.380.000	380.522	2.760.522
23904000	USD	127.500	20.385	147.885
23906000	USD	2.295.000	489.243	2.784.243



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 291 -

23907000	USD	212.130	45.221	257.352
23908000	USD	4.845.000	1.420.164	6.265.164
Jumlah		14.368.880	2.899.705	17.268.585

**) selisih USD1 pada bunga karena pembulatan*

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

*Utang Subsidi
Rp15,23
triliun*

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.233.102.271.564 dan Rp3.907.340.658.138,

mengalami kenaikan sebesar Rp11.325.761.613.426 atau 289,86 persen. Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Utang Subsidi	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	2.177.773.329.663	138.797.358.298
2. Kementerian Perhubungan	560.887.183.498	-
3. Kementerian PUPR	454.467.613	26.745.363.911
4. Kementerian KUKM	12.493.964.459.630	3.741.797.935.929
5. Kementerian Perdagangan	22.831.160	-
Jumlah	15.233.102.271.564	3.907.340.658.138

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.177.773.329.663, mengalami kenaikan sebesar Rp2.038.975.971.365 atau 1.469,03 persen dari tahun 2021. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Ditjen Anggaran	2.089.390.848.390	-
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	88.343.565.059	114.931.652.083
Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	38.916.214	23.865.706.215
Jumlah	2.177.773.329.663	138.797.358.298

a. Utang Subsidi pada Ditjen Anggaran

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.089.390.848.390 merupakan reklasifikasi utang jangka panjang menjadi jangka pendek untuk penyelesaian pembayaran sebagian utang subsidi listrik Tahun 2022 berdasarkan LHP BPK AKN VII *Audited*.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp88.343.565.059 merupakan Utang Subsidi-Estimasi yang terdiri dari PT Askrindo sebesar Rp45.505.768.773 dan PT Jaskrindo sebesar Rp42.837.796.286. Utang subsidi estimasi tersebut akan dibayarkan setelah Tahun 2022.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 Rp38.916.214, merupakan tagihan subsidi atas periode



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

penyaluran, Tahun 2019 sebesar Rp24.919.705, dan Tahun 2020 sebesar Rp13.996.509 yang hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayarkan/diterbitkan SP2D-nya.

2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan
Utang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp560.887.183.498. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp493.414.776.938 yang merupakan hasil audit BPK RI atas pelaksanaan PSO PT KAI, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp67.472.406.560 yang merupakan hasil audit BPK RI atas pelaksanaan PSO PT PELNI.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Utang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.467.613. Utang Subsidi pada Kementerian PUPR per 31 Desember 2022 terdiri dari:
 - a. Utang Subsidi sebesar Rp20.000.000 merupakan Utang Subsidi pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan. Jumlah tersebut adalah dana subsidi yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan pada 31 Desember 2022.
 - b. Utang sebesar Rp434.467.613 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2022. Utang subsidi bulan September – Desember 2022 sebesar Rp434.467.613 akan dibayarkan pada periode April 2023 untuk 6 PDAM.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Utang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.493.964.459.630. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.752.166.523.701 atau sebesar 233,90 persen. Kenaikan kewajiban disebabkan pada TA 2022 pengajuan penambahan anggaran tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Utang Subsidi tersebut berdasarkan tagihan-tagihan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi.
5. Utang Subsidi pada Kementerian Perdagangan
Utang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.831.160. Terdapat kenaikan sebesar Rp22.831.160 dari Tahun 2021 atau 100 persen.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

*Utang
Transfer
Rp49,84
triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp49.842.043.112.377 dan Rp40.517.736.709.001, mengalami kenaikan Rp9.324.306.403.376 sebesar atau 23,01 persen. Utang transfer tersebut merupakan kewajiban transfer ke daerah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Rincian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Utang TKD	4.134.863.367.428	110.719.821.377
Utang TKD Estimasi	45.707.179.744.949	40.407.016.887.624
Jumlah	49.842.043.112.377	40.517.736.709.001

1. Utang TKD
Utang TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.134.863.367.428, mengalami kenaikan sebesar Rp4.024.143.546.051 atau 3.634,53 persen dari tahun 2021. Rincian Kewajiban TKD disajikan pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

tabel berikut.

(dalam Rupiah)

Rincian	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
DBH	3.968.894.493.111	-
DAK Non fisik	165.968.874.317	110.719.821.377
Jumlah	4.134.863.367.428	110.719.821.377

a. Utang TKD Satker DBH

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember TA 2022 sebesar Rp3.968.894.493.111 atau naik 100 persen dibandingkan dengan 31 Desember TA 2021.

Saldo akhir Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0 atau nihil. Kemudian melalui PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 Pemerintah menetapkan Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp41.868.894.493.111. Selanjutnya pada Bulan September 2022 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 yang menjadi dasar penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp12.342.146.957.860. Pada bulan Oktober 2022 melalui KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022, Pemerintah menyalurkan Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp10.555.113.923.289. Dan pada akhir tahun 2022 Kementerian Keuangan menetapkan KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH periode Ketiga pada Tahun 2022 untuk menyalurkan Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp15.002.739.118.851 sehingga sisa saldo Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 adalah Rp3.968.894.493.111.

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Penetapan kewajiban DBH TA 2021 berdasarkan PMK No. 127/PMK.07/2022	41.868.894.493.111
Penyelesaian Utang DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 29/KM.7/2022	(12.342.146.957.860)
Penyelesaian Utang DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 37/KM.7/2021	(10.555.113.923.289)
Penyelesaian Utang DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 46/KM.7/2022	(15.002.739.118.851)
Jumlah	3.968.894.493.111

b. Utang TKD Satker DAK Non Fisik

Nilai utang Transfer DAK Nonfisik sebagaimana tersaji pada Neraca Satker Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.968.874.317. Nilai tersebut naik sebesar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

Rp55.249.052.940 atau 49,90 persen apabila dibandingkan dengan LKTD TA 2021 *Audited*.

Jenis Dana	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
TPG ASND	52.585.123.249	26.634.576.739
TKG ASND	37.952.927.237	10.642.260.413
Tamsil Guru ASND	75.430.823.831	73.442.984.225
Jumlah	165.968.874.317	110.719.821.377

Rincian Utang DAK Non Fisik per Daerah disajikan pada **Lampiran 28**.

2. Utang TKD Estimasi

Utang TKD Estimasi - DBH per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.707.179.744.949, mengalami kenaikan sebesar Rp5.300.162.857.325 atau 13,12 persen dibanding tahun 2021. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan pada tahun 2022 meningkat sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar pada Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian
Lancar Utang
Jangka
Panjang
Rp525,07
triliun*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp525.070.831.354.819 dan Rp400.285.862.654.501, mengalami kenaikan sebesar Rp124.784.968.700.318 atau 31,17 persen. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebesar Rp525.452.313.552.819 berasal dari nilai bruto sebesar Rp525.070.831.354.819 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp414.105.480.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp795.587.678.000. Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	85.328.172.549.984	80.968.594.103.233
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.534.774.838.832	2.127.257.809.455
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	436.078.719.104.979	317.060.756.719.248
Bagian Lancar UJP BUN	524.941.666.493.795	400.156.608.631.936
K/L		
Bagian Lancar UJP pada Kementerian Luar Negeri	129.164.861.024	129.254.022.565
Jumlah Bruto	525.070.831.354.819	400.285.862.654.501
<i>Unamortized Discount</i>	(414.105.480.000)	(58.354.649.000)
<i>Unamortized Premium</i>	795.587.678.000	127.025.791.000
Jumlah Neto	525.452.313.552.819	400.354.533.796.501

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, Kemenkeu Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut, terdapat pembayaran pokok yang ditunda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

pembayarannya sebesar USD14,37 juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

LOAN_ID	MTU	Pokok	Bunga	Total
23901000	USD	2.125.000	226.501	2.351.501
23902000	USD	2.384.250	317.668	2.701.918
23903000	USD	2.380.000	380.522	2.760.522
23904000	USD	127.500	20.385	147.885
23906000	USD	2.295.000	489.243	2.784.243
23907000	USD	212.130	45.221	257.352
23908000	USD	4.845.000	1.420.164	6.265.164
Jumlah		14.368.880	2.899.705	17.268.585

*) selisih USD1 pada bunga karena pembulatan

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN
Jangka
Pendek
Rp49,02
triliun

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp49.028.000.000.000 dan Rp42.305.000.000.000, mengalami kenaikan sebesar Rp6.723.000.000.000 atau 15,89 persen. Nilai neto Utang SBN Jangka Pendek sebesar Rp48.479.626.001.000 berasal dari nilai bruto sebesar Rp49.028.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp548.373.999.000. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	49.028.000.000.000	42.305.000.000.000
Jumlah Bruto	49.028.000.000.000	42.305.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	(548.373.999.000)	(337.659.241.000)
Jumlah Neto	48.479.626.001.000	41.967.340.759.000

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp10,33 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.332.306.519.164 dan Rp20.948.359.057.302, mengalami penurunan sebesar Rp10.616.052.538.138 atau 50,68 persen.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Keuangan	9.604.443.978.741	20.238.746.399.590
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	727.769.280.080	695.457.831.220



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	57.000.000	14.143.618.967
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Agama	32.500.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.187.000	3.187.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pusat Statistik	573.343	5.679.586
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-	800.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya BA 999.99	-	1.540.939
Jumlah	10.332.306.519.164	20.948.359.057.302

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp9.604.443.978.741 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan perpajakan per 31 Desember 2022 yang belum terbit SP2D-nya.

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp9,59
triliun*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.593.646.386.590 dan Rp6.680.157.106.664, mengalami kenaikan sebesar Rp2.913.489.279.926 atau 43,61 persen. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. K/L	9.570.382.296.965	6.631.015.253.410
2. BUN	23.352.703.695	49.141.853.254
3. Penyesuaian Konsolidasian LKPP	(88.614.070)	-
Jumlah	9.593.646.386.590	6.680.157.106.664

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L dengan rincian:
 - a. BP Batam sebesar Rp3.810.384.986.340 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Lahan, Pendapatan sewa di Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum;
 - b. Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2.118.020.317.883, terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan perizinan lainnya, serta pendapatan pelayanan pertanahan;
 - c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.096.437.103.634, sebagian besar merupakan karena adanya kontrak KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) selama 50 tahun dimana pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2018; dan
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka pada K/L lainnya Rp2.545.539.889.108.
2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp23.352.703.695 merupakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:

- a. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada SKK Migas per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.024.529.080;
 - b. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA per 31 Desember 2022 Rp139.737.722;
 - c. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.997.847.288.
 - d. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.997.277.913.
 - e. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban hingga Tahun 2022 adalah senilai Rp2.706.210.783 yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Semester I Tahun 2022.
 - f. Pada UAKPA BUN TK BMN Eks Pertamina, Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp589.100.909 merupakan pendapatan diterima dimuka yang akan berubah menjadi pendapatan pada tahun 2023.
 - g. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.898.000.000 merupakan kelebihan bayar atas PNB Migas Lainnya atas pembayaran Jasa Pemanduan dan Penundaan atas Kapal. Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP per 31 Desember 2022 sebesar minus 88.614.070 merupakan Eliminasi transaksi resiprokal utang piutang pendapatan diterima dimuka dan belanja dibayar dimuka BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo, eliminasi Utang-Piutang Klaim Covid-19 antara Kemenkes dan TNI.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.056.160.026 dan Rp55.997.717.597, mengalami penurunan sebesar Rp51.941.557.571 atau 92,76 persen. Saldo tersebut merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2022, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp228.030.249.064 dan Rp240.083.121.169, mengalami penurunan sebesar Rp12.052.872.105 atau 5,02 persen. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. K/L	246.194.320.398	265.941.090.061
2. BUN	61.000.919.076	44.449.242.507
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(79.164.990.410)	(70.307.211.399)

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp4,05
miliar*

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp228,03
miliar*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 298 -

Jumlah	228.030.249.064	240.083.121.169
---------------	------------------------	------------------------

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp246.194.320.398, dengan rincian:
 - a. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp222.534.045.586, merupakan nilai taksiran barang-barang rampasan yang dalam putusan pengadilan digunakan sebagai kompensasi uang pengganti sampai barang rampasan telah dilelang dan telah diterima hasil lelang dalam Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Nilai utang jangka pendek lainnya pada K/L lainnya sebesar Rp23.660.274.812.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp61.000.919.076 merupakan Utang Jangka Pendek Lain-lain (akun 219913). Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ini di LKPP direklasifikasi dan disajikan pada pos Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya.
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp79.164.990.410 terdiri dari penyesuaian atas reklasifikasi Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor ke Pendapatan Pajak Lain-Lain sebesar minus Rp18.164.071.334 dan penyesuaian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya karena adanya perbedaan penyajian akun 219913 antara K/L dan BA-BUN sebesar minus Rp61.000.919.076.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

*Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp8.028,26
triliun*

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.028.268.168.707.205 dan Rp6.844.944.115.051.393, mengalami kenaikan sebesar Rp1.183.324.053.655.812 atau 17,29 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.701.337.747.865.276	6.117.116.600.594.183	9,55
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	822.865.126.039.407	727.827.514.457.210	13,06
Kewajiban Konsesi Jasa	504.065.294.802.522	-	100,00
Jumlah	8.028.268.168.707.205	6.844.944.115.051.393	17,29

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 terutama berasal dari kenaikan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar 9,55 persen atau sebesar Rp584.221.147.271.093, dan kenaikan Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar 13,06 persen atau sebesar Rp95.037.611.582.197, serta pencatatan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp504.065.294.802.522.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

*Utang Jangka
Panjang*

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.141.468.578.073 dan Rp11.347.703.253.209, mengalami kenaikan sebesar Rp6.793.765.324.864



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

*Dalam Negeri
Rp18,14
triliun*

atau 59,87 persen, dikarenakan penarikan pinjaman lebih besar dari pembayaran pokok.

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada lampiran 26.

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri

*Utang Jangka
Panjang SBN
Rp6.361,78
triliun*

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.361.787.234.099.673 dan Rp5.732.372.440.844.653, mengalami kenaikan sebesar Rp629.414.793.255.020 atau 10,98 persen. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.352.602.178.854.673 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.361.787.234.099.673 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp52.953.994.105.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp43.768.938.860.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
Utang Jangka Panjang SBN	6.361.787.234.099.673	5.732.372.440.844.653
<i>Unamortized Discount</i>	(52.953.994.105.000)	(45.412.322.167.000)
<i>Unamortized Premium</i>	43.768.938.860.000	50.766.925.041.000
Jumlah Neto	6.352.602.178.854.673	5.737.727.043.718.653

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada lampiran 26.

D.2.2.2.1.3 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

*Utang
Kepada Dana
Pensiun dan
THT Rp24,44
triliun*

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.446.771.532.148 dan Rp0. Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	Pembayaran	Sisa
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri	4.550.263.772.727	2.280.000.000.000	2.270.263.772.727
Pengakuan Utang Jangka Panjang Program THT Taspen	22.176.507.759.421	-	22.176.507.759.421
Jumlah			24.446.771.532.148

Pengakuan UPSL Asabri berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-56/MK.02/2022 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability Program* Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) tanggal 30 Januari 2022 sebesar Rp4.550.263.772.727, dan telah dibayarkan sebesar Rp2.280.000.000.000 pada tahun 2022. Sementara itu, Pengakuan Utang Jangka Panjang Program THT Taspen berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

D.2.2.2.1.4 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

*Utang
Jangka
Panjang DN
Lainnya
Rp280,41
triliun*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp280.419.679.447.589 dan Rp340.311.378.399.101, mengalami penurunan sebesar Rp59.891.698.951.512 atau 17,60 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08	47.328.694.372.544	124.119.912.155.091
BA 999.99	229.977.534.581.769	212.997.665.631.527
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.234.018.749.275	1.281.872.885.324
Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(32.495.983.158)	-
Jumlah	280.419.679.447.589	340.311.378.399.101

1. BA 999.04

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.911.927.727.159, tidak terdapat perubahan dibanding tahun 2021. Nilai tersebut merupakan Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) TP 1998/1999. KUT adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (*channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

2. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.328.694.372.544. Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas yang merupakan kontrak dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 301 -

3. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 per 31 Desember 2022 sebesar Rp229.977.534.581.769. Utang jangka panjang dalam negeri lainnya terdiri dari Akumulasi luran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), serta pembayaran sewa Aset Eks Pertamina. AIP ini selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	205.285.435.523.564	189.639.517.831.246
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	24.691.252.316.982	23.356.764.081.938
Aset Eks Pertamina	846.741.223	1.383.718.343
Jumlah	229.977.534.581.769	212.997.665.631.527

4. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.234.018.749.275. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Kementerian Luar Negeri sebesar Rp941.331.107.318;
- Kementerian ESDM sebesar Rp240.952.751.515;
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp51.734.890.442.

5. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp32.495.983.158, merupakan eliminasi transaksi resipokal utang piutang BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo.

D.2.2.2.1.5. Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.727.649.452.793 dan Rp27.730.475.223.220, mengalami penurunan sebesar Rp2.002.825.770.427 atau 7,22 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	K/L	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Keuangan	10.202.763.161.231	24.567.083.985.523
2	Pertanian	16.788.763.757.968	6.457.882.669.235
3	Perhubungan	110.501.878.521	1.373.365.412.926
4	Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(1.374.379.344.927)	(4.667.856.844.464)
Jumlah		25.727.649.452.793	27.730.475.223.220

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.202.763.161.231. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 terdiri dari:

*Utang
Jangka
Panjang
Subsidi
Rp25,72
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

(dalam Rupiah)

UAKPA BUN	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
Direktorat Jenderal Anggaran	8.828.383.816.304	19.899.227.141.059
Direktorat Jenderal Pajak	1.374.379.344.927	4.667.856.844.464
Jumlah	10.202.763.161.231	24.567.083.985.523

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Utang jangka Panjang subsidi pada Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp8.828.383.816.304. Rincian Utang Subsidi Jangka Panjang sebagai berikut:

1. Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan verifikasi KPA Rp960.636.296.967;
2. Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar kepada PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan verifikasi KPA Rp7.334.058.431;
3. Kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan verifikasi KPA sebesar Rp634.189.574.285 (termasuk PPN);
4. Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan verifikasi KPA sebesar Rp4.638.286.408.508 (termasuk PPN);
5. Kekurangan subsidi listrik tahun 2022 berdasarkan Asersi Hasil Verifikasi Subsidi Listrik Tahun 2022 sebesar Rp2.587.937.478.113.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi Jangka Panjang Pajak DTP sebesar Rp1.374.379.344.927. Utang Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2022 atas tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2022 yang tidak mencukupi. Utang subsidi jangka panjang tersebut atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2022 sebesar Rp666.708.245.363 dan PPh DTP SBN Valas tahun 2022 sebesar Rp33.388.410.699. Selain itu, terdapat pula Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2022 yang berasal dari tagihan Subsidi P-DTP PC-PEN tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran, yang meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp125.663.295.584, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.930.305.015, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp75.745.705.192.

2. Kementerian Pertanian

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.788.763.757.968, merupakan Kurang Bayar TA. 2020 *Audited* yang dikoreksi oleh Itjen Kementan dari sebelumnya sebesar Rp429.815.546.230 dikoreksi sebesar Rp9.549.093.958 sehingga menjadi Rp420.266.452.272 dan tagihan PSO Penyalur subsidi pupuk atas pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp739.597.961.996 berdasarkan asersi hasil verifikasi KPA belanja subsidi pupuk tahun 2022, serta Kurang Bayar TA. 2022 *Audited* senilai Rp15.628.899.343.700.

3. Kementerian Perhubungan

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.501.878.521. Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 terdiri dari kurang bayar PSO TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521 dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000.

4. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Nilai Penyesuaian Konsolidasi LKPP sebesar minus Rp1.374.379.344.927 merupakan eliminasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

transaksi Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal Utang-Piutang antara BA BUN dengan Kementerian Keuangan (BA 015) terkait Subsidi DTP.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri Rp822,83 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp822.838.479.742.048 dan Rp727.802.460.644.502, mengalami kenaikan sebesar Rp95.036.019.097.546 atau 13,06 persen dikarenakan penarikan pinjaman pada Tahun 2022 yang lebih besar dari pembayaran pokoknya dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Utang Program	467.695.863.960.429	424.246.273.811.877
Utang Proyek	355.142.615.781.619	303.556.186.832.625
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	822.838.479.742.048	727.802.460.644.502

Profil jatuh tempo utang pemerintah dan Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 26.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp26,64 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.646.297.359 dan Rp25.053.812.708, mengalami kenaikan sebesar Rp1.592.484.651 atau 6,36 persen. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya terdapat pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA, dan CFC berupa *promissory notes*. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

	Mata Uang Asal		31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1,135,018	17.697.200.656	16.205.787.004
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223,450	3.711.195.158	3.610.124.159
Jumlah*			26.646.297.359	25.053.812.708

*) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15,592/USD, Rp16.608.60/EUR

Rincian *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

(dalam Rupiah)

<i>Promissory Note</i>	Tanggal	Nilai
2 (two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 (one) promissory note	21 September 1973	355.340.803,50
1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 (one) promissory note	31 Desember 2000	2.163.936.250
1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		5.237.901.545

D.2.2.2.3 Kewajiban Konsesi Jasa

D.2.2.2.3.1 Kewajiban Konsesi Jasa

*Kewajiban
Konsesi Jasa
Rp504,06
triliun*

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan Kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan Aset Konsesi Jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian Konsesi Jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra. Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp504.065.294.802.522 dan Rp0. Rincian Kewajiban Konsesi Jasa sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp382.508.999.368.271. Pencatatan Kewajiban Konsesi Jasa pada Kementerian PUPR timbul karena pencatatan aset konsesi jasa mitra terkait:
 - a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kementerian PUPR dengan 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada 80 ruas jalan tol dengan menggunakan skema pemberian hak usaha kepada mitra sebesar Rp378.856.680.275.317;
 - b. Pengusahaan *Multi Lane Free Flow* (MLFF) dengan menggunakan skema pembayaran kepada mitra sebesar Rp1.118.348.384.749;
 - c. Pengusahaan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan skema pembayaran kepada mitra Rp1.009.862.335.408;
 - d. Pengusahaan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dengan menggunakan skema pembayaran kepada mitra sebesar Rp444.040.461.182;
 - e. Penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa dengan menggunakan skema pembayaran kepada mitra sebesar Rp618.795.386.446;
 - f. Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I dengan menggunakan skema pemberian hak usaha kepada mitra sebesar Rp403.016.505.770; dan
 - g. Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dengan menggunakan skema pemberian hak usaha kepada mitra sebesar Rp58.256.019.399.
2. Kementerian Perhubungan sebesar Rp116.404.817.497.945, merupakan saldo kewajiban (pendapatan tangguhan) atas hak pengusahaan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp88.852.003.915.278 dan Kewajiban Konsesi Jasa dengan Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra sebesar Rp27.552.813.582.667.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.151.477.936.306. Nilai kewajiban ini timbul dari pengakuan Aset Konsesi Jasa atas Paket konstruksi proyek Palapa Ring (Palapa Ring Barat, Palapa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 305 -

Ring Tengah, Palapa Ring Timur).

D.2.3 Ekuitas

*Ekuitas
Rp3.404,89
triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.404.893.056.498.959 dan Rp3.916.345.179.380.431. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp511.452.122.881.472 atau 13,06 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca: Likuidasi Satker 985251 dan 985261

Berdasarkan PMK Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pasal 3 bahwa Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi pada BA BUN yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
- b. Perubahan identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:
 - 1) Penggabungan Entitas Akuntansi; atau
 - 2) Pemecahan Entitas Akuntansi.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika yang ada, Entitas Akuntansi Satuan Kerja (Satker) 985261 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Hibah Rupiah Murni) - Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Satker 985251 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri yang menjadi bagian BA BUN 999.02 (Pengelolaan Hibah), pada tahun 2023 akan digabung menjadi satu menjadi bagian dari BA BUN 999.05 (Transfer ke Daerah).

2. Subsidi Pajak DTP

Selain penyajian atas utang jangka panjang subsidi pajak DTP sebesar Rp1.374.379.344.927, terdapat data tagihan belanja subsidi P-DTP reguler berupa PPh DTP Panas Bumi periode Triwulan IV Tahun 2022 yang diterima pada bulan Februari 2022 sebesar Rp596.620.440.290. Di sisi lain, terdapat pula tagihan belanja subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN untuk masa pajak Desember 2021 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2021 karena pada saat penyusunan laporan keuangan nilai tagihan belum dapat diketahui dengan pasti nilainya. Berdasarkan laporan pemanfaatan insentif/fasilitas P-DTP terkait program PC-PEN yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada tahun 2022 dan setelah dilakukan penelitian, diperoleh data tagihan untuk masa pajak Desember 2021 sebesar Rp1.975.302.128.615. Selanjutnya, terdapat pula tagihan belanja subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN berupa PPN DTP Non Vaksin dan PPN DTP Vaksin masa pajak Desember 2022 yang nilainya baru dapat diketahui pada akhir bulan Januari 2023 (batas akhir pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2022). Berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2022 yang disampaikan pada tahun 2023 dan setelah dilakukan penelitian, diperoleh data tagihan untuk masa pajak Desember 2022 sebesar Rp57.033.790.251

3. Rekening Pemerintah Lainnya

a. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak *Production Sharing* (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar USD231,869,842.68. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Transaksi pada rekening migas belum menyajikan penerimaan bagian negara dan penggunaannya terkait pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2022. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 jo. No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang: 1) industri pupuk, 2) industri petrokimia, 3) industri oleochemical, 4) industri baja, 5) industri keramik, 6) industri kaca, 7) industri sarung tangan karet, serta 8) penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, yang menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah KKKS yang memberlakukan HGBT.

Implementasi kebijakan HGBT berdampak pada terjadinya pengurangan (penyesuaian) atas penerimaan bagian negara sebagai akibat adanya penurunan harga gas dan penerimaan bagian negara yang digunakan untuk menutupi bagian kontraktor yang berkurang. Berdasarkan data resume rekapitulasi FQR *Preliminary Kuartal IV 2022* yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD612,794,782 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept-whole*) sebesar USD1,021,815,576. Rincian besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Sementara itu, berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD506,280 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept-whole*) sebesar USD6,156,078. Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat dilihat di **Lampiran 7**.

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja.


b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain *reimbursement* PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.588.329.504.770 dan Rp1.428.552.738.965. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.428.552.738.965	1.220.126.090.533
II.	Penerimaan:		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 308 -

	1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.944.542.106.880	2.669.031.706.742
	2.	Koreksi Pembukuan Kredit		
		Total Penerimaan	2.944.542.106.880	2.669.031.706.742
III.		Pengeluaran:		
	1.	Pembayaran PBB Panas Bumi ^{a)}	400.171.960.144	396.953.473.211
	2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	147.221.743.521	88.788.521.026
	3.	Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	90.658.226.036	120.503.449.156
	4.	Pemindahbukuan PNPB Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	2.146.713.411.374	1.854.359.614.912
	5.	Koreksi Pembukuan debit		5
		Total Pengeluaran	2.784.765.341.075	2.460.605.058.310
IV.		Kenaikan/Penurunan (II - III)	159.776.765.805	208.426.648.432
V.		Saldo Akhir (I + IV) ^{e)}	1.588.329.504.770	1.428.552.738.965

Penjelasan:

- a) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2022 sebesar Rp400.171.960.144.
- b) Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp147.221.743.521 adalah *reimbursement* PPN dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp3.692.442.795 (2) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp127.010.383.271 dan (3) Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp16.518.917.455.
- c) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp90.658.226.036 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2019	746.535.503
2020	573.166.133
2021	50.410.232.153
2022	38.928.292.247
Total	90.658.226.036

- d) Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2022 ke RKUN sebesar Rp2.146.713.411.374 terdiri dari:
- 1) PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp198.964.968.477.
 - 2) PNPB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp562.650.490.312.
 - 3) PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp711.941.149.592.
 - 4) PNPB Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp673.156.802.993.
- e) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2022 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

(dalam Rupiah)

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energy (Persero)	454.052.470.413	12.238.165.515	466.290.635.928
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	344.791.158.891	4.552.263.831	349.343.422.722
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	301.434.633.129	3.344.297.949	304.778.931.078
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	410.992.360.438	1.947.252.718	412.939.613.156
5.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	46.173.220.006	8.803.681.871	54.976.901.877
Jumlah*)		1.557.443.842.877	30.885.661.884	1.588.329.504.761

*) Selisih total sebesar Rp9 karena pembulatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

4. Rekening TDF-TKD Pemda

Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

Dalam rangka penyimpanan DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa TDF pada BI, Kuasa BUN Pusat telah membuka 542 rekening lain BI TDF-TKD Pemda berdasarkan permohonan KPA BUN Pengelolaan DTU di Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Atas penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, BI memberikan remunerasi sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dimana remunerasi tersebut ditransfer oleh BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan. Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH TA 2022 dalam bentuk nontunai diatur dalam KMK Nomor 10/KM.5/2022, di mana pengisian rekening lain BI TDF-TKD Pemda didahului dengan penerbitan SPM nihil penyaluran DBH nontunai oleh KPA BUN Penyaluran DTU yang diajukan bersama dokumen pendukungnya ke KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D nihil penyaluran DBH nontunai, dilanjutkan dengan pemindahbukuan dana oleh Kuasa BUN Pusat dari RKUN ke rekening lain BI TDF-TKD Pemda.

Rincian rekening TDF-TKD Pemda dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai aset SBSN



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 310 -

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021, BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan paling tidak yaitu memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. BMN tersebut merupakan BMN yang belum pernah diajukan sebagai aset SBSN atau BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai aset SBSN pada periode sebelumnya.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban, imbalan, dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud, serta BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Adapun total usulan BMN *underlying assets* SBSN selama tahun 2022 adalah sebesar Rp214,771 triliun yang selanjutnya dilakukan proses *due diligence* oleh Konsultan Hukum.

Penggunaan BMN memiliki peran penting dalam penerbitan SBSN, yang dapat dilihat dari besarnya nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. *Outstanding* penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2022 yang menggunakan BMN sebagai dasar penerbitannya adalah sebesar Rp691.755.865.566.659.

Selain penggunaan BMN sebagai aset SBSN, keterkaitan lain BMN dalam penerbitan SBSN yaitu digunakannya proyek pengadaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN atau disebut dengan *project underlying*. Output berupa BMN yang dihasilkan dari proyek pengadaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak akan digunakan sebagai aset SBSN selama *project underlying* belum selesai. Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2022 yang terdiri dari *project underlying* adalah sebesar Rp625,66 triliun.

Dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, sejak tahun 2020 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Sementara itu untuk menghindari penggunaan BMN yang tidak layak digunakan sebagai *underlying asset* SBSN, secara reguler dilakukan penggantian atas BMN yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prinsip Syariah (sengketa, kondisi rusak berat dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN).

Rincian nilai BMN sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

6. Aset KKKS Yang Tidak Disajikan Pada Neraca

a. Aset KKKS pada SKK MIGAS

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca 31 Desember 2022, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Aset Tanah Rp11.877.816.452.275
- 2) Aset Harta Benda Modal
 - a) Aset sumur yang tidak digunakan USD28,868,860.91.
 - b) Aset Kondisi Rusak Berat USD41,750,817.55
 - c) Aset *Subsequence Expenditure* (SE) USD209,751,395.60
 - d) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2022 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dengan total nilai USD5,939,218,893.49



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 311 -

- e) Aset dalam proses penghapusan. Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM sebagai Pengguna Barang atau surat keputusan penghapusan Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang serta belum dilaporkan mutase penghapusannya oleh KKKS. Pada 31 Desember 2022 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD3,948,591.69
- 3) Aset Harta Benda Inventaris
Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan pada laporan 31 Desember 2022 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebesar USD3,337,051.82
- b. Aset KKKS pada BPMA
- 1) Aset Tanah Rp38.319.948.530
 - 2) Aset Harta Benda Modal
 - a) Aset sumur yang tidak digunakan senilai USD10,321,967
 - b) Aset Kondisi Rusak Berat senilai USD6,202,713
 - c) Aset *Subsequence Expenditure* (SE) senilai USD104,296,313
 - d) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2022 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) USD196,391,845
 - e) Aset dalam proses penghapusan USD2,807,278
 - 3) Aset Harta Benda Inventaris USD47,260.59
- c. Aset KKKS pada DJKN
Terdapat aset yang tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di Neraca yaitu tanah eks *Pan Orient Energy* (Citarum) dengan perolehan Tahun 2006 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan nilai perolehan Rp5.321.420.280.

7. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertifikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait BMN berupa tanah yang belum di dukung dokumen kepemilikan, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertifikatkan tahun 2022 sebanyak 23.737 bidang tanah dan penuntasan tanah BMN Bersertipikat Belum Sesuai ketentuan (BBSK) sebanyak 8.899 bidang, sehingga jumlah total target percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2022 sebanyak 32.636 bidang.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertifikatkan tahun 2022, dan proses penuntasan tanah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 312 -

BMN Bersertipikat Belum Sesuai ketentuan (BBSK) dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.


- c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah, dan proses penggantian nama sertipikat untuk tanah BMN Bersertipikat Belum Sesuai ketentuan (BBSK) ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah dan penggantian nama sertipikat sesuai ketentuan untuk tanah BMN Bersertipikat Belum Sesuai ketentuan (BBSK) sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.
- e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2023.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 40.694 bidang (124,69% dari target tahunan), yang terdiri dari 29.424 bidang tanah yang disertipikatkan, dan 11.270 bidang tanah penuntasan tanah BMN Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK).

Adapun perkembangan target dan capaian pelaksanaan pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah yang telah menjadi program kerja bersama antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga sejak tahun 2013 dapat digambarkan dalam tren berikut:

Grafik 37.

Perkembangan Target dan Capaian Pelaksanaan Pensertipikatan BMN



Dengan demikian, dari total 127.256 NUP BMN berupa tanah, saat ini telah bersertipikat atas nama **Pemerintah RI c.q. KL** atau bersertipikat atas nama KL sebanyak 80.788 NUP, dan selebihnya sebanyak 46.468 NUP belum. Rincian status sertifikasi tanah pada Kementerian Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

8. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa bangunan gedung tempat kerja sebanyak 1 unit. Gedung tersebut adalah Gedung Merdeka yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 7.646 m². Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
- b. Kementerian Pertahanan memiliki 1.552 unit aset bersejarah, terdiri atas:
 - 1) Alat Besar Darat 1 unit
 - 2) Alat Angkutan Darat Bermotor 3 unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

- 3) Alat Rumah Tangga 14 unit
 - 4) Alat Komunikasi 4 unit
 - 5) Senjata Api 580 unit
 - 6) Persenjataan Non Senjata Api 146 unit
 - 7) Bahan Perpustakaan Tercetak 18 unit
 - 8) Kartografi, Naskah Dan Lukisan 475 unit
 - 9) Alat Bercorak Kebudayaan 300 unit
 - 10) Hewan Lainnya 3 unit
 - 11) Gedung/Monumen 8 unit (Gedung Sarju Mako Lanal Tegal, Monumen Kali Bakung (CA IV), Monumen Bahari/Kapal Selam, Monumen Komodor Yos Sudarso, Gedung Eks Mako Daeral VI, Monjaya, Monumen Yos Sudarso, Monumen KKO AL/CA-4).
- c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
 - d. Kementerian Perhubungan memiliki aset bersejarah berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebanyak 1 unit dan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebanyak 1 unit.

9. Unit Badan Lainnya

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai amanat peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen dan dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022 tahun 2022 terdapat 70 Unit Badan Lainnya yang terdiri dari 8 UBL bukan satker, 23 UBL satker dan 39 UBL Bagian satker. Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 UBL baru, penyesuaian 3 UBL dan pengurangan 3 UBL dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan 3 UBL baru, yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Kantor Staf Presiden.
- b. Penyesuaian 3 UBL, yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) menjadi Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI).
- c. Pengurangan 3 UBL, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Bapertarum, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 30**.

10. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogom Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2022 sebanyak 14 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 1 aset diselesaikan sebagian status hukumnya, Sampai dengan Tahun 2022, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 550 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 470 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 76 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 394 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

11. Aset Kredit Eks BPPN

Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank. Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit *Asset Transfer Kit* (ATK), aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN.

Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 315 -

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJP	365.388.343.253
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	31.142.123.653.733
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJP	0
4	Hasil Inventarisasi Aset Kredit Non ATK	4.382.757.616.247
	Jumlah	35.890.269.613.233

Pada Tahun 2022 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp2.818.863.434.285 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Mata Uang	Nilai	Jumlah Aset Kredit	Nilai dalam Rupiah
Dollar Amerika			
ATK	12.910.861	7	201.306.142.997
Rupiah			
ATK	2.558.502.750.372	90	2.558.502.750.372
Non ATK	59.054.540.917	31	59.054.540.917
Jumlah		128	2.818.863.434.286

*) Selisih total sebesar Rp1 karena pembulatan

12. Aset Properti Eks BPPN

Aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan, pada tahun 2009 - 2020 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, DJKN telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 316 -

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN Tahun 2013 – 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Unit	Nilai
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2013)	626	400.289.684.383
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2014)	358	122.069.231.521
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2015)	272	85.328.090.117
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2020)	248	73.615.607.202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

13. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dengan hasil sebagai berikut.

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

- 1) Terdapat 188 unit aset senilai Rp975.847.375.874 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
- 2) Terdapat 1.070 unit aset senilai Rp1.588.417.106.561 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 708 unit aset yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)

- 1) Terdapat 1.171 unit aset senilai Rp4.043.772.167.044 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- 2) Terdapat 279 unit aset senilai Rp963.954.085.344 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 3) Terdapat 28 unit aset senilai Rp174.129.254.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 543 unit aset senilai Rp1.702.047.726.443 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:

- 1) Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 474 aset.
- 2) Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 533 aset.
- 3) Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 803 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 510 unit.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

14. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan Tahun 2022, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 127 persetujuan, dengan total PNBPN sebesar Rp36.625.387.551.

15. Penggunaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2022, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 302 aset, dengan total nilai sebesar Rp2.767.920.835.055.

16. Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

- a. Tanggal 17 Juni 2016: Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).
- b. Tanggal 18 Januari 2017: Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.
- c. Tanggal 22 September 2017: Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).
- d. Tanggal 27 Desember 2018: Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.
- e. Tanggal 18 Desember 2019: Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.
- f. Tanggal 27 Desember 2020: Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.
- g. Tanggal 24 September 2021: Serah kelola 8 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp18.874.080.000.
- h. Tanggal 11 Januari 2022 dan 9 November 2022: Serah kelola 9 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp177.058.608.606.

17. Perjanjian Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16, Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi (entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat) dan mitra (badan usaha) dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi di lingkungan Pemerintah Pusat. Dalam LKPP 2022 telah disajikan nilai Aset dan kewajiban Konsesi Jasa yang berasal dari Perjanjian Konsesi Jasa pada empat Kementerian Lembaga yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perhubungan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

a. Kementerian PUPR

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp820.054.682.789.757 yang terdiri dari Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar Rp394.528.315.735.029, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp373.859.850.630.729 dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp51.666.516.423.999. Aset Konsesi Jasa pada Kementerian PUPR terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp819.057.230.326.199 dan Direktorat Cipta Karya sebesar Rp997.452.463.558.

Pada Direktorat Bina Marga, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah merupakan Barang Milik Negara yang dipartisipasikan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), sedangkan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra merupakan aset yang berasal dari partisipasi mitra dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dari 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam melaksanakan layanan pengusahaan 80 ruas jalan tol
- 2) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan *Multi Lane Free Flow* (MLFF)
- 3) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
- 4) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau
- 5) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan *Callender Hamilton* (CH) di Pulau Jawa

Sementara pada Direktorat Cipta Karya, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah merupakan Barang Milik Negara yang dipartisipasikan dalam Perjanjian Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum, sedangkan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada Ditjen Cipta Karya merupakan aset yang berasal dari partisipasi mitra dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I; dan
- 2) Partisipasi dari 1 BUJT dalam melaksanakan layanan pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

Pada Aset Konsesi Jasa, terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)/*rest area* antara BUJT dengan pihak ketiga/investor swasta. TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna jalan tol sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara. TIP memiliki 2 area, yaitu area komersial dan area promosi produk tertentu dan daerah.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2022, masih terdapat bagian aset jalan tol yang belum diakui sebagai Aset Konsesi Jasa, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Tangerang – Merak

Terdapat simpang susun Cikande yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT MMS berdasarkan perjanjian hibah yang dilakukan Pemkab Serang dan Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil analisa dokumen diketahui bahwa terdapat Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Kementerian PUPR. Aset tersebut belum dicatat sebagai aset konsesi jasa partisipasi pemerintah, karena belum ada surat pelimpahan dari Sekjen Kementerian PUPR ke Ditjen Bina Marga atas Naskah Perjanjian Hibah BMD tersebut.

b) Jakarta – Cikampek

Terdapat aset gerbang tol yang dibangun oleh pihak lain (perusahaan pengembang kawasan dan perumahan), dan selanjutnya dikelola oleh BUJT. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak BUJT ruas tol Jakarta-Cikampek diketahui bahwa dari aset gerbang tol yang dibangun oleh pihak lain tersebut, terdapat aset gerbang tol yang telah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 319 -

diserahtherimakan kepada Kementerian PUPR yaitu Gerbang Tol Tambun (Grand Wisata), Gerbang Tol Cikarang Utara (*Dry Port*), Gerbang Tol Cikarang Pusat (Deltamas), Gerbang Tol Cibatu.

c) Jakarta-Bogor-Ciawi

Terdapat 1 aset gerbang tol yaitu gerbang tol Bogor Selatan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Gerbang tol ini dibuka pada April 2021 dan pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT Jasa Marga berdasarkan perjanjian. Berdasarkan hasil keterangan BUJT ruas tol Jagorawi diketahui bahwa aset tersebut belum diserahkan kepada Kementerian PUPR.

d) Jakarta – Tangerang

Terdapat bangunan pelengkap jalan tol berupa gerbang tol Alam Sutera yang dibangun oleh PT Alam Sutera Realty Tbk, dan pengoperasiannya dilaksanakan oleh PT Jasa Marga berdasarkan perjanjian. Berdasarkan hasil keterangan BUJT ruas tol Jakarta-Tangerang diketahui bahwa aset tersebut belum diserahkan kepada Kementerian PUPR

e) JORR W1

Terdapat aset jalan tol yang dibangun oleh pihak lain belum diakui dalam Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada ruas jalan tol JORR W1 diketahui bahwa sampai dengan periode pelaporan tahun 2022 belum ada berita acara serah terima atas pembangunan jalan akses dari tol JORR W1 ke arah PIK yang dilakukan pada tahun 2012

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Aset Konsesi Jasa pada Kementerian Kominfo merupakan konstruksi proyek Palapa Ring yang telah selesai pengerjaannya pada Tahun 2019. Masing-masing Badan Usaha Pelaksana (BUP) membangun jaringan dan selanjutnya akan mengoperasikan dan memelihara jaringan tersebut selama 15 tahun dan pada masa akhir operasi (setelah 15 tahun) seluruh fasilitas akan dialihstatuskan kepada Pemerintah. Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.815.256.787.667. Terdapat 3 (tiga) perjanjian kemitraan dengan pola konsesi jasa yaitu :

- 1) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT Palapa Ring Barat Nomor: 284/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2016 dan Nomor: 002/PRB/PD-DIR/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat, sebagaimana telah diamandemen berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT Palapa Ring Barat tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat Nomor 1176/M.KOMINFO/HK.03.02/08/2016 dan Nomor 1101/PRB/PDDIR/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 (“PKS Paring Barat”). Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi/jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) yaitu tanggal 2 Maret 2018 sehingga akan berakhir tanggal 1 Maret 2033, dengan nilai investasi sebesar Rp3.486.383.120.000.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.03/02/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/II/2016 tertanggal 4 Maret 2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah, sebagaimana telah diubah dengan amandemen sebanyak tiga kali yaitu:
 - a) Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Nomor: 1458/M.KOMINFO/HK.03.03/09/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/IX/2016 tertanggal 29 September 2016
 - b) Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Nomor: 1739/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017 dan Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tertanggal 24 November 2017
 - c) Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Nomor: 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 dan Nomor: 006/AMD/DU/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 (“PKS Paring Tengah”).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 320 -

Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi/jangka waktu selama 15 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) yaitu tanggal 21 Desember 2018 sehingga akan berakhir tanggal 20 Desember 2033, dengan nilai investasi sebesar Rp3.736.930.208.900.

- 3) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT Palapa Timur Telematika tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan amandemen sebanyak tujuh kali. Amandemen terakhir adalah Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur Nomor 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 dan Nomor: 2201/AMD/PTTKOMINFO/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 ("PKS Paring Timur"). Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi/jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) yaitu tanggal 29 Agustus 2019 sehingga akan berakhir tanggal 28 Agustus 2034, dengan nilai investasi sebesar Rp13.991.151.777.948.

Dalam masing-masing kerjasama tersebut, masing-masing Badan Usaha Pelaksana berkewajiban menyediakan aset berupa Fasilitas yang digunakan untuk menyediakan layanan kapasitas telekomunikasi dan setiap layanan lain yang disepakati oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan masing-masing Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Palapa Ring.

c. Kementerian Perhubungan

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, terdapat dua Eselon I yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa pada Tahun 2022 yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1) Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Perkeretaapian

Perjanjian Konsesi Jasa pada Ditjen Perkeretaapian merupakan perjanjian dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Terdapat 3 Perjanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang.
- b) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, dan
- c) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

2) Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Laut

Perjanjian Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan perjanjian dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Terdapat 11 Perjanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa pada Ditjen Perhubungan Laut, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Kendari *Newport* di Pelabuhan Kendari /Bungkutoko,
- b) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung,
- c) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase II Pelabuhan Utama Belawan,
- d) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

- e) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat,
- f) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa APBS (Alur Pelayaran Barat Sumatera),
- g) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Surabaya,
- h) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar New Port di Pelabuhan Makassar,
- i) Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Berlian Manyar Sejahtera tentang Kegiatan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik,
- j) Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Delta Artha Bahari Nusantara, dan
- k) Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Tegar Beriman tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Marunda *Center*, Pelabuhan Marunda.

Selain Aset Konsesi Jasa yang dicatatkan pada Neraca Kementerian Perhubungan, terdapat 18 perjanjian Konsesi yang memenuhi fitur pengakuan aset konsesi jasa, namun Kementerian Perhubungan belum memiliki keyakinan yang memadai atas keandalan nilai konsesi jasa karena mitra konsesi tidak mengadopsi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor (ISAK) Nomor 16 : Konsesi Jasa – Mitra, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
- 2) KSOP Kelas I Balikpapan, Mitra Konsesi PT Lestari Samudra SAKTI
- 3) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Indonesia Multi Purpose Terminal
- 4) KSOP Kelas I Banjarmasin, Mitra Konsesi PT Ambang Barito Nusapersada
- 5) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Bandar Bakau Jaya
- 6) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Krakatau Bandar Samudera
- 7) KSOP Kelas I Banten, Mitra Konsesi PT Batu Alam Makmur
- 8) KSOP Kelas II Gresik, Mitra Konsesi Terminal Siam Maspion
- 9) KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Swangi Indah
- 10) KSOP Kelas IV Marunda, Mitra Konsesi PT Karya Citra Nusantara (KCN)
- 11) KSOP Kelas II Pontianak, Mitra Konsesi PT Indo Container Sarana (ICS)
- 12) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara
- 13) KSOP Kelas II Samarinda, Mitra Konsesi PT Sarana Abadi Lestari (SAL)
- 14) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Mitra Konsesi PT Asinusa Putra Sekawan
- 15) UPP Kelas II Rangga Ilung, Mitra Konsesi PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa
- 16) UPP Kelas III Brondong, Mitra Konsesi PT Lamongan Intergrated Shorebase (LIS)
- 17) UPP Kelas III Satui, Mitra Konsesi PT Bina Indo Raya (PT BIR)
- 18) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Mitra Konsesi PT Celebes *Railway* Indonesia

d. BP Batam

Saldo aset konsesi jasa pada BP Batam merupakan nilai aset konsesi yang berasal dari partisipasi BP Batam atas 6 (enam) perjanjian yang memenuhi karakteristik Konsesi Jasa.

BP Batam belum dapat menyajikan nilai aset konsesi jasa yang berasal dari partisipasi pihak mitra penerima konsesi jasa, karena terdapat 4 (empat) perjanjian yang mitra penerima konsesi belum menerapkan ISAK 16 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*), sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

- 1) Perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama penyelenggaraan Pelabuhan Umum Curah Padat (*General Cargo*) yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan dan PT Bintang Sembilan Sembilan Persada dengan nomor perjanjian 1261/SPJ/A3/10/2017;99/BSSP/D/X/2017.
- 2) Perjanjian konsesi jasa berupa pengalokasian tanah untuk keperluan pembangunan, pengelolaan, penyerahan kembali (*Build, Operate & Transfer*) Tanah dan Terminal *Ferry* Penumpang di Nongsa yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Nongsa Terminal Bahari dengan nomor perjanjian 21/SPJ/KA/VI/1993.
- 3) Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama membangun, mengelola, dan memelihara Terminal *Ferry International* Sekupang dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Indodharma Corpora dengan nomor perjanjian 1/PERJ-KA/1/2010;010/IDC-OB/ADD/BOT-KSP/II/2010.
- 4) Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama penyelenggaraan pelabuhan umum lepas pantai Kabil yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan dan PT Semblog Citranusa dengan nomor perjanjian 05/PERJ-KA/IV/2004;002/SC/IV/2004 .

Lebih lanjut, terhadap 2 (dua) perjanjian yang pihak mitra menyatakan menerapkan ISAK 16 juga belum ada penyajian aset konsesi jasa yang berasal dari partisipasi pihak mitra penerima konsesi jasa, sebagai berikut:

- 1) Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa Pengelolaan Terminal *Ferry International* Batam *Centre* yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dengan PT Sinergy Tharada dengan perjanjian nomor 118/SPJ/KA/12/2011;014/BCP-KSO/Add.II/XII/211. (belum diperoleh LK audited sampai berakhirnya pemeriksaan)
- 2) Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pengelola Logistik Aerocity merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim yang terdiri dari Badan Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity dan PT Bandara Internasional Batam dengan nomor perjanjian 47/SPJ/KA/12/2021;0001/BIB/2021. (saat ini belum ada fisik atas aset konsesi jasa partisipasi mitra karena sesuai perjanjian aset partisipasi mitra akan dibangun sesuai *business plan* yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama)

Sesuai dengan perikatan dalam masing-masing perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihak swasta di lingkungan pemerintah pusat yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa, Pemerintah dapat menyediakan mekanisme penjaminan infrastruktur sebagai dukungan fiskal dan berbagi risiko yang wajar antara pemerintah dan badan usaha. Mekanisme penjaminan oleh pemerintah dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan/atau penjaminan investasi.

Fasilitas penjaminan kredit diberikan dengan maksud pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas kesulitan atau gagal bayar jatuh tempo oleh pihak terjamin. Sedangkan fasilitas penjaminan investasi diberikan bersama pemerintah dan/atau perusahaan penjaminan dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh pemerintah pada proyek strategis nasional.

Sampai dengan Desember tahun 2022, tidak terdapat gagal bayar pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJKP, PJPSN, badan usaha) yang mendapat dukungan fasilitas penjaminan pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan.

Perjanjian di lingkungan pemerintah pusat yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa yang diberikan penjaminan infrastruktur antara lain:

No.	Kementerian	Proyek
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Tol Ruas Jakarta - Cikampek II <i>Elevated</i> (36,4km) Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38,9km)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 323 -

		Jalan Tol Ruas Cileunyi - Sumedang-Dawuan (58,5km)
		Jalan Tol Ruas Serang - Panimbang (83,9km)
		Tol Probolinggo-Banyuwangi (172,9km)
		Tol Jakarta Cikampek II - Selatan (62,95km)
		Tol Sumatera Ruas Medan - Binjai
		Tol Sumatera Ruas Palembang - Indralaya
		Tol Sumatera Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar
		Tol Sumatera Ruas Pekanbaru - Dumai
		Tol Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung
2.	Kementerian Perhubungan	Proyek Penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/ <i>light rail transit</i> terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

18. Properti Investasi- PSAP 17

Berdasarkan PSAP 17, Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Total Aset Properti Investasi sebesar Rp93.074.388.721.774 yang terdiri dari Properti Investasi pada K/L sebesar Rp7.870.108.560.906 dan Properti Investasi pada BUN sebesar Rp85.204.280.160.868. Properti Investasi pada K/L terdapat pada 10 Kementerian/Lembaga. Sementara pada BUN, Properti Investasi terdapat pada BA BUN 999.03 dan BA BUN 999.99.

a. Kementerian Sekretariat Negara

Nilai Properti Investasi sebesar Rp627.629.693.908 yang terdapat pada dua satker yaitu Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno sebesar Rp339.807.651.909 dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran sebesar Rp287.822.041.999. Properti Investasi Satker PPKGBK berupa gedung Hotel Century dan *Cofftea House*Plataran. Sementara itu Properti Investasi Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran berupa flat/rumah susun, gedung pertokoan dan bangunan olahraga.

b. Kementerian Pertahanan

Terdapat Properti Investasi sebesar Rp3.897.442.343.536 yang tersebar pada beberapa Unit Organisasi yakni Kemhan, TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Nilai aset Properti Investasi terbesar terdapat pada Unit Organisasi TNI AU dengan nilai Rp3.462.017.64.000. Pada unit organisasi ini, Lanud Halim PK menjadi satker yang memiliki nilai aset properti terbesar yakni sebesar Rp2.125.627.698.000.

c. DPR

Nilai Properti Investasi sebesar Rp2.875.240.976 yang berupa gedung pertokoan/koperasi.

d. Kementerian Hukum dan HAM

Nilai Properti Investasi sebesar Rp27.728.552.000 bersumber dari Sewa BMN dan Kerjasama Pemanfaatan BMN pada Sekretariat Jenderal dengan nilai Rp519.307.000 dan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan nilai Rp27.209.245.000

e. Kementerian Perhubungan

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.549.596.748.840 yang tersebar beberapa unit kerja. Saldo Properti Investasi paling signifikan terdapat pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.422.000.778.000 berupa tanah yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

disewakan kepada PT Kereta Commuter Indonesia untuk Perawatan Sarana Kereta Rel Listrik Jabodetabek selama 1 Tahun. Sementara itu pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset properti investasi pada 7 Satuan Kerja dengan total 10 NUP BMN senilai Rp84.279.840.500. Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perhubungan Udara dengan nilai sebesar Rp43.167.732.400 merupakan aset berupa Tanah senilai Rp41.835.120.000 dan Bangunan Gedung Kantor senilai Rp1.332.612.400 yang disewakan untuk Layanan SPBU. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, saldo Properti Investasi senilai Rp148.397.940 merupakan Bangunan yang disewakan dan/atau digunakan oleh pihak ketiga untuk layanan ATM *Center* secara keseluruhan.

f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nilai Properti Investasi sebesar Rp140.477.822.000 berupa aset tanah yang sebelumnya disajikan sebagai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (aset KSP) pada Sekretariat Jenderal KLHK berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon Jawa Barat dengan total luas tanah yang disewakan adalah seluas 1.950.000 m² dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m².

g. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nilai Properti Investasi sebesar Rp890.077.608.071 yang merupakan Gedung Menara Merdeka yang tercatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah memiliki nilai Rp804.837.530.000 dimana sebelumnya tercatat sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Disamping itu juga properti investasi di Kementerian ini adalah berupa Tanah Mandalika dengan nilai Rp85.240.078.071 yang tercatat di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang terdiri dari 8 bidang tanah yang akan dilakukan perjanjian sewa sebagai fasilitas pendukung Jalan Kawasan Khusus (JKK) di Mandalika dengan lokasi yang direncanakan disewa terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

h. Mahkamah Konstitusi

Nilai Properti Investasi sebesar Rp11.935.180.244 yang merupakan Gedung Serba Guna Mahkamah Konstitusi yang terletak di Kota Bekasi yang disewakan kepada Koperasi Konstitusi selama 2 (dua) tahun.

i. BP Batam

Nilai Properti Investasi sebesar Rp122.068.810.000, merupakan *Guest House* pada Kantor Perwakilan Jakarta yang disewakan kepada pihak swasta.

j. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Aset properti investasi sebesar Rp600.276.561.331, yang terdiri dari Aset Tanah BPKS belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain, Aset Tanah BPKS dalam proses pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi, Aset Gedung dan Bangunan BPKS dalam proses pengembangan atau pembangunan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi dan Aset Gedung dan Bangunan BPKS yang disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi secara komersial.

k. BUN

1) Properti Investasi pada BA 999.03

Properti Investasi pada BA BUN 999.03 yang merupakan seluruh aset kelolaan LMAN, baik yang berasal dari Aset eks PPA, Aset eks BPPN, Aset eks Pertamina, dan Aset eks HTBI. Posisi Properti Investasi dalam kelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.999.078.894.081, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Properti Investasi eks BPPN Rp599.574.035.280
- b) Properti Investasi eks PPA Rp610.633.699.652
- c) Properti Investasi eks Pertamina Rp28.026.302.049.427
- d) Properti Investasi eks HTBI Rp762.569.109.722



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 325 -

Terkait Properti Investasi eks BPPN dan eks PPA terdapat hasil penilaian wajar aset yang dilaksanakan sebelum reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Properti Investasi.

2) Properti Investasi BA 999.99

Properti Investasi pada BA BUN 999.99 yang terdiri dari Properti Investasi Eks BMN *Idle* sebesar Rp63.197.927.101, Properti Investasi Eks Pertamina sebesar Rp15.895.457.535.288, dan Properti Investasi PKP2B sebesar Rp39.246.545.804.398.

19. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana. Disamping itu juga perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

a. Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJKP/PJPSN/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami *default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

b. Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Sampai dengan akhir September tahun 2022 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 94 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp634,16 triliun (USD27.00 miliar, Rp207,50 triliun dan EUR1.04 miliar), dimana terdapat 40 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp137,51 triliun (USD6.82 miliar dan Rp36,32 triliun) serta akumulasi posisi *outstanding* kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir September tahun 2022 adalah sebesar ekuivalen Rp354,97 triliun (USD16.42 miliar dan Rp96,17 triliun dan EURO.57 miliar).

c. Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 326 -

- 1) Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero)
 - 2) Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.
 - 3) Kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK.
 - 4) Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Utama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Utama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero).
 - 5) Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN, akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada BUMN.
- d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan
- Sampai dengan Desember Tahun 2022, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL. Realisasi anggaran kewajiban penjaminan APBN TA 2022 hingga akhir Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp1.130.863.000.000. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember tahun 2022 sebesar Rp11,51 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

20. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN yang telah diserahkan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional dan tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan. Nilai BPYBDS sebesar Rp12.452.878.178,53 merupakan BPYBDS pada PT Pertamina dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Rincian aset adalah sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 327 -

No	Rincian BPYBDS	Nilai (Rp)
1	DPPU Bandara Hasanudin Makassar Tahap II- Instalasi <i>Refueling Apron</i>	3.042.863.450,00
2	Fasilitas DPPU Bandara Juanda Surabaya- <i>Fuel Hydrant Facilities</i>	9.410.014.728,53
	TOTAL	12.452.878.178,53

- b. Akan dilakukan pembahasan dengan alternatif penyelesaian melalui skema PMPP.

21. Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp5.130.764.211.892 dan mengalami penurunan sebesar Rp584.839.151.674 atau sebesar 10,23% dari 31 Desember TA 2021. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada tahun 2022. Melalui KMK ini penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp484.421.027.759 dan penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2021 atas penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp12.998.827.248, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp4.182.579.233.800 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2021 sebesar Rp948.184.978.092. Sehingga sisa saldo Lebih Bayar tahun 2022 menjadi Rp5.130.764.211.892.

22. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 tentang Penetapan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Sebagai BMN *Idle*.
 - 2) Sembilan Bidang Tanah Bangunan Pos Jaga dan Sembilan unit Gedung Pos Jaga Permanen yang terletak di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
- b. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan.
 - 2) Satu unit Bangunan Gedung kantor Permanen yang terletak di Jl. Pelajar Pejuang 45 No 8, Kel. Lingkar Selatan, Kec.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 328 -

Lengkong, Kota Bandung ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan.

- 3) Satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Komplek Taman Mutiara Blok C-IV/18 Bandung Barat ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan.
- 4) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Jabir no.3 RT 05/07 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 5) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Mawar luar RT 03 RW 06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 6) Satu Bidang Tanah Rumah Negara dalam Proses Penggolongan dan dua unit Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen, serta dua unit Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen yang terletak di Jl. Indrakila Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen ditetapkan status penggunaan pada Mahkamah Agung.

23. Piutang Atas Yayasan Supersemar

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, DJKN juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan di tahun 2022 antara lain:

- a. DJKN telah menyampaikan surat Nomor S-4/KN/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung untuk menyelesaikan *outstanding* piutang Yayasan Supersemar, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan permohonan lelang eksekusi Pengadilan terhadap aset yang telah disita dan telah dilakukan penilaian.
- b. DJKN telah melaksanakan rapat dengan Jamdatun, Kejagung, dan Kedepuyan Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemsetneg pada tanggal 6 Februari 2022 dengan simpulan:
 - 1) Tindak lanjut penyelesaian piutang yang saat ini akan dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang aset sitaan (aset Granadi dan Megamendung) dan pencairan saham-saham yang telah disita.
 - 2) JPN akan menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai selisih uang yang telah dieksekusi dengan uang yang diserahkan/disetor, rencana lelang aset sitaan, dan pencairan saham.
- c. DJKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-40/KN/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung yang pada intinya meminta penjelasan terkait selisih saldo yang dicairkan dengan saldo yang diserahkan serta sita eksekusi rekening lainnya jika ada.
- d. DJKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-69/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan Ketua PN Cibinong untuk dapat mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL setempat. Selanjutnya, telah disampaikan pula surat Dirjen KN Nomor S-70/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Jamdatun dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum untuk dapat menyampaikan progres tindak lanjut atas hasil penilaian aset yang telah disita tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada upaya mendorong permohonan pelaksanaan lelang sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
- e. DJKN telah melakukan beberapa kali koordinasi yaitu pada tanggal 9 Juni 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 guna mendorong pelaksanaan lelang sita eksekusi dan penyetoran uang sisa hasil eksekusi dengan melibatkan Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -

Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong

- f. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sisa hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp323.759.328 ke Kas Umum Negara.
- g. Adapun progres terkait aset sitaan berupa tanah dan/atau bangunan serta aset finansial (aset saham) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan lelang eksekusi aset berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui KPKNL Bogor. Namun demikian, tidak terdapat penawaran atas lelang tersebut (TAP). Lelang ulang akan dilaksanakan setelah terdapat pembaruan penilaian oleh KJPP (laporan penilaian berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022).
 - 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memproses permohonan lelang eksekusi aset berupa tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun demikian, lelang belum dapat dilaksanakan mengingat laporan penilaian telah habis masa berlakunya.
 - 3) Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PMK 213/PMK.06/2020, masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.
 - 4) Mengingat diperlukan penilaian baru oleh KJPP, pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan pertimbangan tidak tersedianya dana.
 - 5) Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset finansial (aset saham) akan dilakukan setelah *principal* melakukan pembayaran panjar SKUM yang diestimasikan sebesar Rp19.100.000.
- h. Terkait aset sitaan berupa saham, DJKN telah menyampaikan surat kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Nomor S-594/KN.4/2022 tanggal 02 November 2022 yang pada intinya memohon informasi kepemilikan Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar pada aset yang telah ditetapkan sita eksekusi/pemblokirannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018.

24. Penyelesaian Piutang Negara

a. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
- 2) Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Selama tahun 2022, terdapat 1 PDAM yang mendapat persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Menteri Keuangan yaitu PDAM Kota Ambon dengan nilai penghapusan piutang negara non pokok senilai Rp589.182.544 melalui KMK Nomor



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 330 -

440 /KMK.05/2022.

b. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

- 1) Penjadwalan kembali.
- 2) Perubahan persyaratan dan/atau.
- 3) Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema *debt swap* untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Selama tahun 2022, terdapat 3 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu:

- 1) Pemkab Labuhan Batu, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.05/2022 tanggal 9 Februari 2022
- 2) Pemkot Manado, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-11/KSN/S/PB.06/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.
- 3) Pemprov Riau, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-13/KSN/S/PB.06/04/2022 tanggal 7 April 2022

Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 5 Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi pelaksanaan *debt swap* yaitu Pemprov Maluku.
- 2) Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara dan Pemkab Lampung Tengah. Untuk, Pemkab Lampung Tengah telah melakukan percepatan pembayaran kewajiban pokok pada April 2022.
- 3) Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara bersyarat yaitu Pemkab Lampung Tengah.
- 4) Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 5) Pemda dalam proses cicilan melalui potong Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

c. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

1) Proyek Perkebunan

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan piutang negara pada Proyek Perkebunan (Perkebunan Inti Rakyat (PIR)/UPP Unit Pelaksanaan Proyek (UPP)), diantaranya adalah:

- a) Rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP
- b) uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner
- c) Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.05/2015 tanggal 30 September 2015
- d) Penerbitan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 331 -

Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan

- e) pengembangan aplikasi penatausahaan data hutang petani yang dinamai aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP)
- f) penyusunan Pedoman Audit Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR UPP Perkebunan guna memudah BPKP daerah dalam melakukan audit terhadap proyek PIR UPP

2) **Proyek Peternakan**

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Di tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk Proyek Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak.

3) **Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)**

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A. Pada tahun 2022 melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk proyek P2A.

4) **Kredit Listrik Pedesaan (KLP)**

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen. Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan piutang dari KLP yaitu melakukan verifikasi lapangan dan sampling data KLP, Pembentukan Tim Koordinasi KLP untuk melakukan penelusuran langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP), uji petik ke pelanggan KLP, serta Ditahun 2022 dilakukan penelusuran dan pendalaman informasi KLP yang diharapkan dapat membantu penyelesaian piutang KLP.

d. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

Status beberapa bank swasta nasional menjadi Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL), diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI. Dalam rangka penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI eks Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL) telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
- 2) Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.
 - a) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - b) Penyelesaian di luar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP 14/2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

e. Penyelesaian Pinjaman BUMN

Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 332 -

BUMN/PT/BHL. Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara: Penjadwalan kembali; Perubahan persyaratan; *Debt to Asset Swap*, PMN; dan/atau Penghapusan.

1) Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV

Direksi PTPN XIV mengajukan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019. Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi hutang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

2) Pengajuan Penyelesaian Piutang Negara Pada BUMN

Dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang terhadap Negara, diantaranya adalah PT Jakarta Llyod (Persero) dan PT Merpati. Pada tanggal 19 September 2022 melalui surat nomor 177/KG.104.00/Dirut/IX/2022 PT Jakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) mengajukan permohonan penyelesaian piutang Negara berupa skema penjadwalan kembali terhadap seluruh kewajiban PT Jakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) yang telah jatuh tempo. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait usulan penyelesaian piutang Negara pada PT Jakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU). Telah dilakukan koordinasi untuk menyerahkan optimalisasi penyelesaian piutang Negara PT Jakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) kepada PUPN.

25. Pengungkapan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Dalam penerapan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terhadap transaksi terkait pengakuan pendapatan dan kewajiban perpajakan, Pemerintah memedomani PSAP 12 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Dalam rangka perbaikan penyajian laporan keuangan terkait hak dan kewajiban Negara secara lengkap yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai basis akuntansi akrual, saat ini Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyelesaikan *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan akan diimplementasikan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dipublikasikan oleh KSAP. Kementerian Keuangan melalui KMK No.181/KMK.05/2022 telah membentuk Tim *Task Force* untuk mendukung percepatan penyelesaian pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

26. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 333 -

Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969. Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamankan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *Pay As You Go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah tahun 2022 sebesar Rp2.950.742.901.216.800 yang terdiri dari:

- a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp936.578.012.599.817
- b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp2.014.164.888.616.983

Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah tahun 2022 dapat terbagi juga sebagai berikut.

- a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.372.169.725.854.802
- b. Kewajiban terhadap Pensiunan sebesar Rp1.578.573.175.361.998

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, berturut-turut adalah sebesar Rp229,97 triliun dan Rp212,99 triliun, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Dana AIP	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	205.285.435.523.564	189.639.517.831.246
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	24.691.252.316.982	23.356.764.081.938
Jumlah	229.976.687.840.546	212.996.281.913.184

27. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.277.871	762.186	2.040.057
	b. Pinjaman luar negeri	908.167	-	908.167
	Jumlah Utang Luar Negeri	2.186.038	762.186	2.948.223
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	116.659	4.690.178	4.806.837
	b. Pinjaman dalam negeri	-	21.676	21.676
	Jumlah Utang Dalam Negeri	116.659	4.711.855	4.828.513
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah*)	2.302.697	5.474.040	7.776.737

*) Data tabel (dalam miliar) di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan unamortized diskon dan unamortized premium)

*) Selisih Rp1 dikarenakan pembulatan



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 334 -

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik orang atau badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users Tahun 2013 dan External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014*).

28. Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)

RIPPEN merupakan rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN.

Saldo pada RIPPEN sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.847.519.139.589 dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Saldo RIPPEN 31 Desember 2021	10.548.662.639.589
2.	Setoran ke RKUN atas sisa alokasi PT Garuda Indonesia (Persero)	(7.500.000.000.000)
3.	Setoran ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	(685.588.236.151)
		(290.343.076.582)
		(225.212.187.267)
4.	Dana titipan	3.000.000.000.000
Saldo RIPPEN per 31 Desember 2022		4.847.519.139.589

- 1) Pada tanggal 31 Mei 2022 terdapat penyetoran atas sisa alokasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) senilai Rp7.500.000.000.000 (alokasi Rp8.500.000.000.000 dikurangi realisasi tahun 2021 Rp1.000.000.000.000) ke RKUN.
- 2) Pada semester II tahun 2022 terdapat penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam tiga tahap.
- 3) Pada semester II tahun 2022 terdapat transaksi berupa pemindahbukuan dari RKUN ke RIPPEN sebesar Rp3.000.000.000.000 yang merupakan dana titipan. Sesuai KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Waskita Karya Tbk paling banyak sebesar Rp3.000.000.000.000 pada RIPPEN.

Pada tanggal 12 Mei 2023, sisa dana cadangan IPPEN kepada PT Krakatau Steel (Persero) dipindahbukukan dari RIPPEN ke RKUN. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.06/2023 tanggal 2 Mei 2023, Surat Direktur Jenderal Keuangan Negara Nomor S-78/KN/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan Surat Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Nomor S-5/KPA999.03.MBU/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang menyatakan pencairan dana IP PEN untuk penerbitan OWK Seri B pada PT Krakatau Steel (Persero) sebesar Rp800.000.000.000 tidak dilanjutkan sehingga dana cadangan tersebut dikembalikan ke RKUN.

29. Penyertaan Modal Negara pada Waskita Tahun 2022

Penambahan PMN ke dalam modal saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) ditetapkan dengan PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 335 -

Karya Tbk. Mengingat Waskita merupakan perusahaan terbuka, maka penambahan modal dilaksanakan melalui Hak dengan Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui mekanisme pasar modal.

Dalam perkembangan pelaksanaan restrukturisasi keuangan, perusahaan mengalami kekurangan likuiditas untuk modal kerja penyelesaian proyek-proyek yang dimiliki dan kekurangan likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo sehingga *going concern* Waskita perlu dievaluasi lebih lanjut. Di sisi lain, proses *rights issue* telah berjalan namun harga saham Waskita terus menurun di bawah range harga *rights issue* yang ditetapkan. Hal ini selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Privatisasi pada tanggal 27 Desember 2022 sehingga diputuskan *rights issue* Waskita ditinjau ulang sampai restrukturisasi keuangan Waskita selesai.

Untuk itu, sesuai keputusan rapat komite Privatisasi, dana PMN TA 2022 ditempatkan sementara pada rekening milik Bendahara Umum Negara dan Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Sejalan dengan tindak lanjut catatan Komite Privatisasi untuk melakukan revaluasi restrukturisasi keuangan, Waskita mendapatkan gugatan PKPU dari beberapa vendor, yang semakin meningkatkan isu kepastian *going concern* Waskita di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu kepastian skema restrukturisasi keuangan terhadap *going concern* perusahaan sebagai pertimbangan *rights issue* dan pencairan dana PMN 2022 yang masih disimpan dalam rekening penampungan PMN. Dengan kondisi tersebut, potensi *rights issue* tidak terserap publik (*undersubscribed*) cukup besar sehingga tujuan *rights issue* untuk perolehan modal kerja dari porsi publik tidak dapat dicapai yang pada akhirnya tidak bisa mendorong perbaikan kinerja perusahaan secara komprehensif. Dengan exposure risiko keuangan negara yang cukup besar tersebut, penundaan *rights issue* dan PMN merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan.

Dalam perkembangannya hingga bulan Mei 2023, proses restrukturisasi keuangan Waskita belum selesai dilakukan dan terdapat potensi tidak terlaksananya proses *rights issue* yang berdampak pada tidak dapat dilakukannya penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Waskita. Setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi mengenai pengembalian dana PMN ke Rekening Kas Umum Negara dan pembatalan *rights issue* Waskita, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Ke Rekening Kas Umum Negara. Realisasi pengembalian dana PMN dimaksud dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

30. Piutang Pajak Daluwarsa

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2022 pada DJP sebesar Rp48.779.367.000.288. Sementara itu penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.112.158.793.692 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah
Piutang Bunga Penagihan PPh	349.084.924.594
Piutang Bunga Penagihan PPN	234.918.926.170
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	84.496.106.239
Piutang PPh Pasal 21	145.885.207.567



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 336 -

Piutang PPh Pasal 22	2.492.977.872
Piutang PPh Pasal 23	32.848.506.834
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.860.622.254.022
Piutang PPh Pasal 25 OP	195.001.880.280
Piutang PPh Pasal 26	48.106.412.058
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	100.879.950.636
Piutang PPN	1.487.123.283.501
Piutang PPh BM	102.920.397.763
Piutang PBB Kehutanan	102.693.964.714
Piutang PBB Perkebunan	113.426.685.018
Piutang PBB Pertambangan Migas	35.062.171.813
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	170.231.122.344
Piutang PBB Sektor Lainnya	46.364.022.267
Jumlah	5.112.158.793.692

31. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap. Pembelian tanah tersebut berdasarkan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia, karena perusahaan tersebut merupakan badan hukum asing. Untuk melaksanakan kewajiban pembelian tanah dan bangunan, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ berjalan tidak lancar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Sejak tahun 2016 telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi dan terakhir pada tahun 2022 melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALIS).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -

32. Investasi Nonpermanen Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (*estate*) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan real estate serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya". Sementara itu Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

33. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus Pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung instrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan Pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satgas BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90% dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur, sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti. Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan.

34. Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero)

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015. Perpres tersebut menugaskan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -

kepada konsorsium Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Perkebunan Nusantara VIII dengan pimpinan konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk membentuk perusahaan patungan yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam pelaksanaan penugasan ini konsorsium BUMN atau melalui PT PSBI bekerja sama dengan badan usaha lainnya dhi. Beijing Yawan membentuk perusahaan patungan, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penugasan ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan Perpres 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini mengubah pimpinan konsorsium BUMN menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selain itu, Perpres ini juga menambah skema pendanaan dapat didukung dengan pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Pembiayaan dari APBN tersebut berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada PT KAI (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN sebesar Rp4,3 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan setoran modal (*base equity*) konsorsium BUMN kepada PT KCIC (Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021).

b. Cost Overrun

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT KCIC, penyelesaian proyek KCJB yang semula membutuhkan biaya investasi awal sebesar USD6,071 Miliar, mengalami peningkatan biaya (*cost overrun*).

Sesuai ketentuan Perpres 93 Tahun 2021, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan review atas besaran *cost overrun* proyek KCJB, dengan hasil review sebesar USD1.45 Miliar. Pemenuhan kebutuhan *cost overrun* tersebut dilakukan secara proporsional dengan porsi PT PSBI sebesar 60% dan Beijing Yawan sebesar 40% (sesuai porsi kepemilikan pada PT KCIC), baik melalui tambahan setoran modal dan/atau pinjaman.

Terhadap nilai *cost overrun* hasil review BPKP tersebut, telah dilaksanakan rapat Komite KCJB (yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan) tanggal 3 Oktober 2022. Rapat Komite KCJB telah memutuskan untuk memberikan dukungan penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar Rp3,2 Triliun untuk kebutuhan *cost overrun* porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCIC. Dukungan PMN kepada PT KAI (Persero) ini telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022. Selanjutnya, hasil kesepakatan tanggal 14 Februari 2023 dengan pihak China diputuskan bahwa nilai *cost overrun* proyek KCJB sebesar USD1,205 miliar sehingga kebutuhan *cost overrun* porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCIC turun menjadi 2,82 Triliun. Adapun atas sisa kebutuhan *cost overrun* porsi konsorsium BUMN, PT KAI akan mengajukan pinjaman kepada China *Development Bank* (CDB). Kesepakatan atas pengajuan pinjaman tersebut saat ini masih dalam proses negosiasi antara pihak Indonesia dan pihak Tiongkok.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

35. Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa atas aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN sampai dengan tahun 2022, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Data BMMN TA 2022 *audited* merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Berdasarkan hasil kompilasi data BMMN dari satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN outstanding per 31 Desember 2022 yaitu 7.097 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp456.357.148.648.

36. Piutang Bukan Pajak Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.940.465.757.727, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.741.392.403.667. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.741.392.403.667. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, aset surat berharga, dan aset properti eks BDL. Rincian aset eks BDL per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Daftar Aset Jaminan Eks BDL

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Aset Kredit	10.981.894.481.979
2	Aset Inventaris	1.342.300



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 340 -

3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350
4	Aset Properti eks BDL	1.757.972.548.038
Jumlah		12.741.392.403.667

37. Penyesuaian Atas Selisih Rekon Internal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Selisih Rekonsiliasi Internal BMN TAYL, merupakan perbedaan saldo data pada akun-akun neraca terkait BMN Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tetap yang dihentikan, Kemitraaan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud) yang terjadi sebelum menggunakan aplikasi SAKTI. Idealnya akun-akun BMN pada neraca sama dengan data detail BMN pada aplikasi Persediaan dan SIMAKBMN (sebelum menggunakan SAKTI), karena akun-akun tersebut memang seharusnya hanya bersumber dari aplikasi BMN (Persediaan dan SIMAKBMN). Sampai dengan pelaporan *audited* 2021 data BMN dan GLSAI pada aplikasi E-Rekon & LK sebagai bahan migrasi saldo awal SAKTI, masih ada sebagian data yang belum sama antara data detail BMN vs akun-akun BMN pada Neraca *Audited* 2021.

Maka setelah data tersebut di Migrasi ke SAKTI, untuk menjamin dan menjaga konsistensi data GLP didukung oleh data detail BMN nya diterbitkan kebijakan untuk menyamakan data GLP dengan data BMN hasil migrasi (Modul Aset dan Persediaan) melalui S-40/PB/PB.6/2022 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022.

Proses penyamaan saldo akun BMN (GLP) dengan data detail BMN hasil migrasi (Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap), dilakukan sesuai dengan lampiran 40/PB/PB.6/2022. Satker yang mengalami selisih rekonsiliasi internal yang terbawa dari saldo/Laporan Keuangan TAYL (data aplikasi ErekonLK) sesuai dengan S-40/PB/PB.6/2022, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Satker agar memastikan bahwa selisih rekonsiliasi internal tersebut telah terjadi sejak TAYL melalui pengecekan data dan/atau laporan pada Aplikasi e-Rekon&LK (login dengan tahun 2021).
- b. Satker agar memastikan bahwa selisih rekonsiliasi internal tersebut terbawa ke SAKTI dengan nilai yang sama (tidak terjadi perubahan nilai selisih rekonsiliasi internal pada tahun 2022).
- c. K/L agar melakukan pendataan seluruh satker di lingkungannya yang mengalami selisih rekonsiliasi internal TAYL, serta menyampaikan data tersebut kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Pendataan satker yang mengalami selisih rekonsiliasi internal TAYL agar dituangkan dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII surat ini.
- d. Penyampaian data satker yang mengalami selisih rekonsiliasi internal TAYL agar dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII S-40/PB/PB.6/2022.
- e. Berdasarkan data yang disampaikan oleh K/L tersebut, Kementerian Keuangan melakukan penyelesaian selisih rekonsiliasi internal TAYL secara terpusat melalui penjurnalan pada Modul GLP, sehingga saldo terkait BMN antara lain persediaan, aset tetap, aset lainnya, akumulasi penyusutan, dan/atau akumulasi amortisasi pada Neraca Percobaan yang dihasilkan Modul GLP menjadi sama dengan Laporan Persediaan dan/atau Laporan Posisi BMN di Neraca.
- f. Setelah diperoleh saldo yang sama antar laporan dan/atau antar Modul SAKTI, namun saldo dimaksud tidak tepat menurut satker, satker dapat melakukan perekaman transaksi melalui Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap untuk memperoleh saldo akhir yang seharusnya. Atas transaksi yang direkam oleh satker tersebut, terbentuk jurnal yang berdampak pula pada saldo laporan keuangan yang dihasilkan Modul GLP.

Penyamaan saldo akun BMN pada modul GLP dengan asal transaksi Modul BMN nya diharapkan akan menjadi solusi permanen selisih Rekonsiliasi Internal. Ringkasan informasi penyelesaian selisih data rekonsiliasi internal TAYL melalui mekanisme penjurnalan secara terpusat dapat dilihat pada **Lampiran 32**.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 341 -

Adapun sisa selisih Rekon Internal BMN per 31 Desember 2022 pada MonSAKTI sebesar Rp31.982.078.398 sebagaimana dijelaskan pada LBMN poin 7.6 Perbandingan Nilai BMN pada LBMN dan LKPP. Atas selisih rekonsiliasi Internal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2023.

38. Data BMN Yang Tidak Dimigrasikan

Implementasi aplikasi SAKTI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.05/2019. Aplikasi SAKTI diterapkan pada kementerian/Lembaga (KL) dilakukan secara bertahap, di mana pertama kali implementasi penggunaannya dilakukan pada tujuh KL di luar Kementerian Keuangan di tahun 2020 dan sebelas KL di tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi aplikasi SAKTI sebagaimana tersebut di atas, serta dalam rangka penerapan aplikasi SAKTI di seluruh KL, serta sebagai tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi SAKTI dengan menambahkan fitur-fitur pada aplikasi untuk melakukan validasi dan perbaikan, termasuk penyiapan fitur penyelesaian data tidak normal pada satker, menambahkan menu migrasi data dari Aplikasi e-Rekon&LK ke aplikasi SAKTI, serta melengkapi data pada aplikasi e-Rekon&LK untuk kebutuhan migrasi data ke aplikasi SAKTI.

Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penerapan SAKTI seluruh modul termasuk Kelompok Modul Pelaporan dimulai pada tahun anggaran 2022. Sebagai langkah awal penerapan sistem SAKTI, dilaksanakan migrasi data BMN tahun 2021 *audited* dari Aplikasi e-Rekon&LK untuk membentuk saldo awal SAKTI tahun 2022.

Dalam rangka menjaga validitas data BMN yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI, terdapat data BMN yang tidak dilakukan proses migrasi atau yang dilakukan pembatalan proses migrasinya. Data BMN yang tidak dilakukan proses migrasi atau yang dilakukan pembatalan proses migrasinya dalam penyajian data BMN tahun 2022 tersebar pada 307 satuan kerja di 18 kementerian/Lembaga, dengan total nilai buku sebesar Rp246.591.950.587 (data sebagaimana dalam **Lampiran 33**). Adapun pertimbangan tidak dilakukannya proses migrasi dan pembatalan proses migrasi dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- a. Satuan kerja yang telah dilikuidasi dan laporan keuangan sudah nol, tetapi masih menyajikan data BMN.
- b. Satuan kerja sudah tidak mempunyai neraca dan tidak ada referensi atas Satuan kerja dimaksud dalam SAKTI.
- c. Data BMN sudah dilakukan transfer keluar dan telah tersaji pada satker penerima secara benar, tetapi data BMN masih tersaji dalam satker pemberi.

39. Permasalahan Hukum

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Internetisasi dan Pelayanan Publik Jasa Internet Pedesaan berupa Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat permasalahan hukum terhadap pelaksanaan pembangunan BTS Sinyal 4G pada Kementerian Kominfo yang sampai saat ini masih dalam proses peradilan dan belum memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Aset hasil proyek BTS Sinyal 4G tersebut saat ini tercatat pada akun Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 342 -

40. Realisasi PNBP SDA Kehutanan yang Belum dapat Dibagihasikan

Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi nomor BA-4/PK.2.1/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan nomor BA-6/PK.2.1/2022 tanggal 20 Juni 2022, terdapat PNBP Kehutanan yang diusulkan untuk dibagihasikan masing-masing sebesar Rp49.832.436.556 dan Rp92.985.150. Akan tetapi, sampai saat ini belum dapat ditetapkan sebagai realisasi penerimaan PNBP Kehutanan disebabkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum melengkapi dokumen pendukung.

41. Transisi *London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)* ke *Alternative Reference Rates (ARR)*

UK-*Financial Conduct Authority (FCA)* telah menerbitkan pernyataan resmi pada tanggal 5 Maret 2021 yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2022 seluruh tenor LIBOR dalam berbagai mata uang (USD, EURO, Swiss Franc, Yen) secara resmi tidak akan lagi dipublikasikan, kecuali beberapa tenor LIBOR US Dollar (*overnight*, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan) yang masih dipublikasi sampai 30 Juni 2023. Akibat hal tersebut, loan-loan yang memakai LIBOR sebagai dasar perhitungan bunga, akan mengubah *rate*-nya dengan ARR (*Alternative Reference Rates*) dengan melakukan amandemen pada *Loan Agreement*. ARR yang akan digunakan untuk setiap mata uang adalah sebagai berikut:

- a. *Secured Overnight Financing Rate (SOFR)* untuk mata uang US Dollar.
- b. *Tokyo Overnight Average Rate (TONA)* untuk pinjaman dari World Bank dan ADB, dan *Tokyo Term Risk Free Rate (TORF)* untuk JICA dengan mata uang Yen Jepang.
- c. *Swiss Average Rate Overnight (SARON)* untuk mata uang Frank Swiss.
- d. *Sterling Overnight Index Average (SONIA)* untuk mata uang Poundsterling

Untuk mata uang Euro, Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan sejak awal telah menggunakan Euribor sebagai suku bunga acuan di mana Euribor tidak termasuk tingkat bunga yang mengalami transisi menjadi ARR.

Sebagai dampak penggunaan ARR, menunjukkan bahwa perubahan dari LIBOR ke ARR dapat berpotensi menaikkan beban biaya bunga pinjaman khususnya untuk pinjaman dari Lender komersial. Namun demikian, Sebagian besar pinjaman dari lender komersial memiliki tenor yang lebih pendek, sehingga kenaikan beban bunga tidak terlalu signifikan untuk keseluruhan total pinjaman luar negeri pemerintah.

42. Likuidasi Lima Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – BA 124 di Tahun 2022

Pada Tahun 2022, telah dilakukan likuidasi atas lima K/L dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 124). Kelima K/L yang dilikuidasi tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BA 079), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (BA 082), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BA 080), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BA 081), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (BA 042). Beberapa informasi terkait pembentukan BRIN (BA 124) tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Saldo tahun 2021 (*Audited*) dari kelima K/L tersebut, seluruhnya telah termigrasi menjadi saldo awal tahun 2022.
- b. Setelah saldo termigrasi seluruhnya masih terdapat transaksi yang terjadi selama tahun 2022 berupa Hibah Keluar, Koreksi Pencatatan, Penggunaan Persediaan, Penyusutan Reguler, Setoran Hibah, Setoran Surplus BLU, dan Transaksi yang terkait dengan kas di bendahara pengeluaran (UP/TUP).
- c. Pada tahun 2022 dilakukan Likuidasi Keluar Aset dan Kewajiban dari lima instansi kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (BA 120) dan BRIN (BA 124). Nilai Likuidasi Keluar dari lima instansi yang dilikuidasi telah sama dengan nilai Likuidasi Masuk pada Kemenko Marinvet dan BRIN. Berdasarkan saldo Neraca per 31 Desember 2022 pada lima instansi pembentuk BRIN (BA 124) telah menunjukkan saldo Rp0.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 343 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.


Defisit LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp480.272.439.016.692. Nilai defisit LO mengalami penurunan sebesar Rp176.964.496.085.130 atau 26,93 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp657.236.935.101.822. Defisit LO Tahun 2022 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp236.550.456.502.477 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243.721.982.514.215, serta Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp236.550.456.502.477, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.913.654.063.761.151 dan Beban Operasional sebesar Rp3.150.204.520.263.628.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243.721.982.514.215, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp125.773.360.378.503, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.337.452.801.614 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp116.611.169.334.098.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada **Grafik 38**.

Grafik 38. Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2018-2022



E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 344 -


akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, dan Pendapatan Bea Keluar. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-Lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2022 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp236.550.456.502.477. Nilai defisit tersebut berkurang sebesar Rp486.611.575.665.460 atau 67,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp723.162.032.167.937. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 39**.

Grafik 39. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021



E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp2.913,65 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 345 -

pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp2.913.654.063.761.151 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.034.467.266.427.619, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp861.324.891.649.282, dan Pendapatan Hibah sebesar 17.861.905.684.250. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp679.400.320.288.249 atau 30,41 persen dibanding Tahun 2021 sebesar Rp2.234.253.743.472.902. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada **Grafik 40**.

Grafik 40. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2022



*Pendapatan
Perpajakan
Rp2.034,46
triliun*

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2022, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp2.034.467.266.427.619. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp484.478.712.339.902 atau 31,26 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp1.549.988.554.087.717. Pendapatan Perpajakan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Pajak Penghasilan	991.488.696.172.421	686.752.482.242.702
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	694.776.882.555.958	548.396.434.702.449
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	23.761.243.871.403	17.935.848.046.973
Pendapatan Cukai	226.661.405.402.388	210.648.080.301.725
Pendapatan Pajak Lainnya	6.779.467.430.496	12.828.191.456.484
Pendapatan Bea Masuk	51.215.480.999.153	38.609.324.997.979
Pendapatan Bea Keluar	39.784.089.995.800	34.818.192.339.405
Total	2.034.467.266.427.619	1.549.988.554.087.717



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 346 -

Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan terutama di Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai. Meningkatnya penerimaan perpajakan pada Tahun 2022 merupakan refleksi dari pemulihan ekonomi. Umumnya pendapatan pajak mengalami kenaikan, kecuali Pendapatan Pajak Lainnya.

Secara umum, kinerja Pendapatan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu aktivitas konsumsi masyarakat yang semakin menguat, adanya kecenderungan peningkatan harga komoditas, dan dampak dari reformasi kebijakan dalam perpajakan. Reformasi kebijakan dalam perpajakan tersebut antara lain penyesuaian tarif PPN, implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penerapan pajak kripto, *fintech*, dan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh DJBC dengan metode *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Kas Negara dan telah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan penetapan. Per 31 Desember 2022, terdapat penerimaan perpajakan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada beberapa dokumen kepabeanan yang dirinci sebagaimana tabel berikut.

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen	Bea Masuk	Bea Masuk KITE	BMAD	BMTF	PPN	PPN Impor	PPNBM Impor	PPH Ps 22 Impor	Total
		412111	412114	412121	412123	412121	412122	411222	411123	
BC 2.0 PIB Biasa	2.568	60.330.951	34.363	57.367	3.147.817		272.728.789	1.955.064	103.435.576	441.689.927
BC 2.5	87	631.492			485	60.586	2.066.554		474.197	3.233.314
BC 2.8	28	100.368					737.369		167.588	1.005.325
Jumlah	2.683	61.062.811	34.363	57.367	3.148.302	60.586	275.532.712	1.955.064	104.077.361	445.928.566

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan
Pajak
Penghasilan
Rp991,48
triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2022 adalah sebesar Rp991.488.696.172.421. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp304.736.213.929.719 atau 44,37 persen dibanding Tahun 2021 sebesar Rp686.752.482.242.702. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	30.045.226.895.589	19.621.945.942.231
Pendapatan PPh Gas Bumi	48.237.728.525.158	33.420.523.338.012
Pendapatan PPh Migas Lainnya	3.108.450.219	1.361.407.035
Pendapatan PPh Pasal 21	172.263.756.859.453	145.970.954.127.004
Pendapatan PPh Pasal 22	33.092.265.452.519	22.794.322.351.016
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	74.171.052.321.539	40.484.677.048.279
Pendapatan PPh Pasal 23	48.768.369.062.926	43.434.775.533.933
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.702.755.442.894	12.746.142.568.276
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	341.628.396.296.017	199.540.767.828.443
Pendapatan PPh Pasal 26	65.621.586.072.029	56.521.143.977.859
Pendapatan PPh Final	165.825.105.087.807	110.610.116.672.319
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	129.345.706.271	130.949.178.360



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 347 -

Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	-	236.815.198.827
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	-	916.900.422.892
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	-	321.086.648.216
Jumlah	991.488.696.172.421	686.752.482.242.702

Secara nominal, Pendapatan PPh merupakan penerimaan dengan kontribusi terbesar terhadap capaian penerimaan nasional. Peningkatan capaian realisasi tersebut tidak terlepas dari membaiknya aktivitas ekonomi. Kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2022 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Pasal 21, dan Pendapatan PPh Final. Meskipun secara rata-rata kinerja penerimaan Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami peningkatan namun terdapat beberapa kinerja pendapatan yang mengalami penurunan.

Peningkatan PPh Pasal 25/29 Badan secara signifikan disebabkan oleh meningkatnya profitabilitas usaha karena pemulihan ekonomi semakin menguat. Selain itu, kecenderungan meningkatnya harga komoditas juga menjadi alasan Peningkatan PPh Pasal 25/29 Badan.

Peningkatan PPh Pasal 21 merupakan dampak dari pemulihan utilitas tenaga kerja yang berlanjut dari tahun sebelumnya. Hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau disebut Sakernas pada Agustus 2022 oleh BPS menyebutkan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.

Peningkatan Pendapatan PPh Final terutama didorong oleh reformasi kebijakan penerimaan perpajakan. PPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 berhasil meningkatkan setoran terhadap Pendapatan PPh Final. Secara sektoral peningkatan Pendapatan PPh Final didukung oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dan Perdagangan.

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan
Pajak
Pertambahan
Nilai Rp694,77
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022 adalah sebesar Rp694.776.882.555.958. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp146.380.447.853.509 atau 26,69 persen dibandingkan periode Tahun 2021 sebesar Rp548.396.434.702.449.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	398.485.314.629.457	344.670.949.654.002
Pendapatan PPN Impor	270.821.002.576.887	191.606.028.461.751
Pendapatan PPN Lainnya	6.158.822.277.509	3.964.184.730.027
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	14.423.116.123.422	4.842.426.581.379
Pendapatan PPnBM Impor	4.888.182.483.058	3.311.210.009.469
Pendapatan PPnBM Lainnya	444.465.625	1.635.265.821
Jumlah	694.776.882.555.958	548.396.434.702.449



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 348 -

Secara umum, Pendapatan PPN mengalami kenaikan. Pendapatan PPN dengan kontribusi terbesar terdapat pada Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan PPN Impor dan Pendapatan PPnBM Dalam Negeri, kecuali Pendapatan PPnBM Lainnya.

Pesatnya peningkatan Pendapatan PPN Dalam Negeri disebabkan oleh ekspansifnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga komoditas. Selain itu, peningkatan Pendapatan PPN Dalam Negeri tidak terlepas dari dampak reformasi kebijakan sebagai implementasi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah diundangkan antara lain Penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, penerapan pajak kripto dan PPN atas PMSE.

Peningkatan Pendapatan PPN Impor tidak terlepas dari membaiknya aktivitas impor sejalan dengan peningkatan nilai impor Indonesia. Jika dilihat secara sektoral penerimaan PPN Impor ditopang oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Peningkatan Pendapatan PPnBM Dalam Negeri ini ditopang oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor. Peningkatan ini sejalan dengan adanya peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp 23,76 triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp23.761.243.871.403. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.825.395.824.430 atau 32,48 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp17.935.848.046.973. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.961.879.230.320	2.861.119.667.380
Pendapatan PBB Kehutanan	744.942.773.914	756.579.102.818
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	5.560.347.686.129	2.891.036.274.436
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.084.911.886.945	10.894.921.345.775
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	494.214.270.643	445.942.132.834
Pendapatan PBB Lainnya	(85.051.976.548)	86.249.523.730
Jumlah	23.761.243.871.403	17.935.848.046.973

Pertumbuhan positif Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang naik dari setoran tahun lalu.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan
Cukai
Rp226,66
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2022 mencapai nilai Rp226.661.405.402.388. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.013.325.100.663 atau 7,60 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp210.648.080.301.725. Pendapatan Cukai Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 349 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	218.305.015.819.946	203.814.973.282.753
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	128.695.026.195	113.384.108.912
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.159.188.444.990	6.623.606.624.620
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	47.267.491.598	73.161.291.100
Pendapatan Cukai Lainnya	21.238.619.659	22.954.994.340
Jumlah	226.661.405.402.388	210.648.080.301.725

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2022 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Cukai TA 2022 antara lain: dampak kebijakan dari adanya penyesuaian tarif cukai, penguatan dalam pengawasan terkait pemberantasan cukai rokok ilegal serta meningkatnya angka Piutang Cukai.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Pajak Lainnya
Rp6,77 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.779.467.430.496. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.048.724.025.988 atau 47,15 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp12.828.191.456.484. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Materai	1.074.469.041.161	1.496.442.456.755
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.661.404.285.336	5.938.022.861.361
Pendapatan PPN Batubara	417.224.046.910	389.129.516.345
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	(68.442.962)	(5.188.710.752)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	(536.317.612.741)	2.472.712.670.693
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	171.677.457.146	2.535.492.434.787
Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM	(1.227.446.796)	4.220.750.484
Pendapatan Bunga Penagihan PTL	-	50.247.725
Pendapatan Pajak Lain-Lain	(7.693.897.558)	(2.690.770.914)
Jumlah	6.779.467.430.496	12.828.191.456.484

Penurunan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

*Pendapatan
Bea Masuk
Rp51,21 triliun*

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp51.215.480.999.153. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.606.156.001.174 atau 32,65 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp38.609.324.997.979. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 350 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	45.518.777.860.801	35.359.841.531.775
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	835.766.833.691	657.897.352.166
Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	1.065.699.527.275	774.700.350.429
Pendapatan Pabean Lainnya	100.899.875.044	87.581.598.936
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	319.832.520.000	233.884.500.590
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.374.504.382.342	1.495.419.664.083
Jumlah	51.215.480.999.153	38.609.324.997.979

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2022 mengalami kenaikan, peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya devisa bayar sejalan dengan membaiknya kinerja impor nasional. Kontribusi Pendapatan Bea Masuk yang tinggi merupakan dampak dari kenaikan harga di pasar global dan impor kendaraan dan suku cadang imbas dari kembalinya aktivitas ekonomi, industri dan investasi. Selain itu, penambahan piutang selama TA 2022 terkait Pemberitahuan Impor Barang (PIB) juga menjadi salah satu penunjang kontribusi yang besar pada Pendapatan Bea Masuk

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

*Pendapatan
Bea Keluar
Rp39,78 triliun*

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2022 mencapai Rp39.784.089.995.800. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.965.897.656.395 atau 14,26 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp34.818.192.339.405. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	39.743.520.644.044	34.733.984.339.644
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	39.754.054.756	83.893.953.761
Pendapatan Bunga Bea Keluar	815.297.000	314.046.000
Jumlah	39.784.089.995.800	34.818.192.339.405

Pendapatan Bea Keluar menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh peningkatan komoditas produk kelapa sawit dan tembaga.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp861,32
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2022 sebesar Rp861.324.891.649.282 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp302.124.663.573.157, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp819.575, Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp472.528.075.582.817 dan Pendapatan BLU



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 351 -

sebesar Rp86.672.151.673.733. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp203.347.994.947.761 atau 30,91 persen dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp657.976.896.701.521.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp302,12
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp302.124.663.573.157. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.015.694.929.531 atau 65,00 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp183.108.968.643.626. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	136.951.787.024.759	94.733.729.865.640
Pendapatan Gas Bumi	42.613.602.339.465	34.378.594.220.660
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.113.983.684.085	870.918.088.537
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	110.389.372.030.421	45.051.247.508.762
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	1.853.780.427.110	-
Pendapatan Dana Reboisasi	1.620.248.923.067	1.615.736.812.145
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.134.585.173.313	1.122.543.428.656
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)	34.444.994.150	77.287.517.600
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.203.375.034.569	1.889.178.061.060
Pendapatan Perikanan	1.193.172.107.213	707.763.688.154
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.888.250.904.570	2.583.105.812.903
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	30.860.599.185	25.558.163.084
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	97.200.331.250	53.305.476.425
Jumlah	302.124.663.573.157	183.108.968.643.626

Pendapatan SDA Tahun 2022 terbesar berasal dari Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara. Kenaikan Pendapatan SDA ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada Tahun 2022. Realisasi ICP Tahun 2022 adalah sebesar USD97.03 per barel, sedangkan rata-rata ICP Tahun 2021 adalah USD66.32 per barel. Kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam disebabkan terdapatnya kekhawatiran pelaku pasar minyak dunia akibat ketidakmampuan OPEC untuk memenuhi target kuota produksi yang merupakan kombinasi dari kurangnya investasi, peneraan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria serta Produksi UAE dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum.

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkan hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp0,81 juta*

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 adalah sebesar Rp819.575. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.144.385.434 atau 100,00 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp22.145.205.009. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	819.575	22.145.205.009
Jumlah	819.575	22.145.205.009

Penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terjadi karena adanya penurunan pendapatan bagian laba BUMN dengan kepemilikan minoritas.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp472,52
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp472.528.075.582.817. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp114.764.203.914.493 atau 32,08 persen dari Tahun 2021 sebesar Rp357.763.871.668.324. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	70.108.871.261.211	31.538.998.198.166
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	619.042.134.832	542.115.780.216
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	787.404.150.492	436.783.167.675
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	56.159.419.587	34.053.688.960
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	21.525.322.530.579	17.819.372.897.223
Pendapatan dari luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.364.886.285.713	1.143.168.254.962
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha	95.461.685.782.414	51.514.491.987.202
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 353 -

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	6.541.299.784.963	2.990.815.815.813
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	422.739.871.812	361.091.905.978
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	781.793.771.940	519.896.905.928
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	5.480.179.150.296	19.405.433.683.275
Pendapatan Perizinan	2.369.844.138.630	1.311.236.310.472
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	7.870.502.949.590	7.361.090.394.508
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.071.915.587.038	1.001.240.768.072
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	691.401.355.053	641.251.388.500
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	25.229.676.609.322	33.592.057.172.546
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.468.683.165.421	3.309.590.724.735
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	226.260.314.750	221.013.811.750
Pendapatan Jasa Karantina	317.459.813.356	363.811.589.263
Pendapatan Jasa Agraria	1.576.713.894.900	2.319.823.012.374
Pendapatan Jasa Keagamaan	810.380.635.110	815.759.081.437
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	5.399.497.823.537	7.029.998.219.559
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	3.556.190.737.930	3.750.245.232.680
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	330.173.502.608	325.530.976.130
Pendapatan Penelitian/Riset, <i>Survey</i> , Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	412.600.845.103	377.934.196.761
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	7.131.333.420	2.224.252.460
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.306.096.419.061	4.455.934.658.031
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.994.083.265.658	6.263.723.455.937
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	20.851.281.138.741	21.602.113.436.301
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	131.749.534.921	163.719.331.192
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.977.113.939.320	28.029.556.223.430
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	392.979.703.916	153.372.743.300
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	80.012.226.662	75.080.358.858
Pendapatan Jasa Lainnya	198.113.209.314	219.361.937.552
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	671.105.139.892	447.815.039.710
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 354 -

Pendapatan Bunga	2.540.897.217.368	1.747.003.634.007
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	7.345.761.468.900	7.213.969.604.072
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan <i>Fee</i> Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	319.738.176.863	360.301.096.266
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	114.334.310.756	356.963.127.939
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	14.583.292.435.680	8.528.025.017.046
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	935.505.219.195	776.554.120.487
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	25.839.528.828.762	18.982.816.599.817
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	3.128.002.408.658	858.095.157.129
Pendapatan Denda II	253.283.172.358	75.389.577.010
Pendapatan Denda III	843.710.517.141	2.596.133.059.964
Subtotal Pendapatan Denda	4.224.996.098.157	3.529.617.794.103
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	203.371.209.038	907.719.396.223
Pendapatan Lain-Lain II	24.425.043.841.201	20.465.830.871.517
Subtotal Pendapatan Lain-lain	24.628.415.050.239	21.373.550.267.740
Pendapatan Penyesuaian AkruaI		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	257.942.187.968.841	178.543.257.342.573
Pendapatan Sitaan/Rampasan	847.771.923.272	10.264.776.363.613
Subtotal Pendapatan Penyesuaian AkruaI	258.789.959.892.113	188.808.033.706.186
Jumlah PNBP Lainnya	472.528.075.582.817	357.763.871.668.324

Kenaikan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022 yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi, Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, dan Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara.

Peningkatan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi yang pesat adalah dampak dari Peningkatan Bagian Laba Pemerintah pada Perusahaan Negara ini dipengaruhi oleh naiknya kinerja laba BUMN yang disebabkan karena telah pulihnya *demand global* pasca pandemi Covid-19 sehingga mendorong kenaikan harga komoditas dan bertumbuhnya ekonomi domestik yang berakibat pada kenaikan penyaluran kredit. Selain itu, kinerja laba BUMN juga didukung oleh kebijakan Pemerintah melalui pemberian kompensasi atas produk BUMN di bidang energi yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 355 -

Pada Pendapatan Anggaran Lain-lain telah memperhitungkan kontribusi dari Bank Indonesia sebesar Rp22.962.079.119.409 yang terdiri atas kontribusi Bank Indonesia atas *Public Goods* sebesar Rp14.136.686.420.000, kontribusi atas *Non Public Goods* sebesar Rp6.170.301.560.489, dan kontribusi *Cluster A - Kesehatan* sebesar Rp2.655.091.138.920 yang diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp257.942.187.968.841, berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp203.019.948.099.344 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Peningkatan Bagian Laba Pemerintah pada Perusahaan Negara ini disebabkan pulihnya *demand global* pasca pandemi Covid-19 dan dukungan kebijakan pemerintah.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp6.169.734.758.509, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan. Peningkatan ini didominasi oleh laba bersih dari badan usaha lainnya yaitu Lembaga Pengelola Investasi.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp12.735.100 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin.
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp48.695.506.414.956 terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (IPB, UNAIR, UI, UGM, UPI, USU, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS, UNS, UM, UNAND, UB, UNP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan).
5. Pendapatan Penyesuaian Tahun 2022 pada Direktorat SMI DJPb sebesar Rp9.145.184.624 dimana terjadi penurunan 75,69 persen dibandingkan Tahun 2021. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan kenaikan nilai wajar investasi LPDP dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* dan *held to maturity* diskonto.
6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp45.172.816.493 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.
7. Sisanya adalah Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi milik KPA LDKPI dengan nilai sebesar Rp2.667.959.815.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 356 -

Pendapatan
BLU Rp86,67
triliun

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Tahun 2022 adalah sebesar Rp86.672.151.673.733. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp30.409.759.510.829 atau 25,97 persen dari Tahun 2021 sebesar Rp117.081.911.184.562. Pendapatan BLU Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	35.822.223.632.926	31.371.469.019.191
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.395.211.748.312	1.193.939.588.191
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	42.114.210.144.714	77.177.849.599.975
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	2.282.156.636.505	755.012.547.101
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	81.613.802.162.457	110.498.270.754.458
Pendapatan Hibah BLU	650.214.277.309	1.182.801.677.237
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.013.062.425.947	871.531.672.613
Pendapatan dari Alokasi APBN	(681.062.277.835)	786.945.647.902
Pendapatan BLU Lainnya	4.076.135.085.855	3.742.361.432.352
Jumlah	86.672.151.673.733	117.081.911.184.562

Penurunan Pendapatan BLU paling signifikan terdapat pada Pendapatan Jasa Layanan Umum bagian Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat dan Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kelangkaan yang cukup lama mulai awal Tahun 2022 disertai harganya yang meningkat signifikan. Selain itu, terdapat perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2022 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Pada rumah sakit BLU yang terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan POLRI sudah dilakukan eliminasi pendapatan klaim Covid-19, baik ditingkat Kementerian dan LKPP.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan
Hibah Rp17,86
triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp17.861.905.684.250. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.426.386.999.414 atau 32,05 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp26.288.292.683.664. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 357 -

pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	3.587.433.576.302	3.736.935.982.393
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	108.712.509.416	3.120.524.026
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	6.368.840.606.890	6.509.671.226.490
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	581.693.945.628	945.056.904.437
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	4.749.496.033.745	14.234.089.390.698
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.763.137.991.214	3.329.875.503.281
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	2.437.510.591.595	1.298.370.810.178
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	11.531.838.562.182	19.807.392.608.594
Penyesuaian terhadap Pendapatan Hibah Langsung Lainnya pada LKPP	(38.773.484.822)	(28.771.151.420)
Jumlah Pendapatan Hibah	17.861.905.684.250	26.288.292.683.664

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada Tahun 2022, Pendapatan Hibah Dalam Negeri maupun Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami penurunan secara signifikan.

Terkait dengan Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak awal Tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Sampai dengan periode Tahun 2022 (Audited), terdapat 58 register hibah terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pengesahan pendapatannya.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban
Operasional
Rp3,15 triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.150.204.520.263.628. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp192.788.744.622.789 atau 6,52 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp2.957.415.775.640.839. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 358 -

Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada **Grafik 41**.

Grafik 41. Komposisi Beban Operasional Tahun 2022



Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Pegawai	437.358.559.450.073	398.649.859.178.366
Beban Persediaan	45.630.752.459.661	43.677.925.626.847
Beban Barang dan Jasa	213.785.019.546.865	312.254.687.585.015
Beban Pemeliharaan	38.042.529.811.315	33.885.556.222.122
Beban Perjalanan Dinas	39.376.367.717.653	28.003.927.323.550
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	66.751.421.939.778	110.247.665.838.993
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	409.393.545.381.079	370.196.352.562.436
Beban Subsidi	244.383.233.896.683	211.824.283.817.124
Beban Hibah	5.803.272.496.643	4.319.001.994.301
Beban Bantuan Sosial	163.486.863.969.805	165.516.430.769.156
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	819.069.477.047.347	773.171.878.446.225
Beban Lain-lain	410.181.311.446.044	172.972.087.067.972
Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.860.952.898.605	228.046.048.203.199
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37.081.212.202.077	104.650.071.005.533
Jumlah	3.150.204.520.263.628	2.957.415.775.640.839



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 359 -

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp437,35
triliun*

Beban Pegawai untuk Tahun 2022 adalah sebesar 437.358.559.450.073. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 38.708.700.271.707 atau 9,71 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp398.649.859.178.366. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	86.846.399.655.893	85.975.060.321.376
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	64.668.010.282.132	63.029.983.378.758
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.451.528.349.300	969.871.753.090
Beban Gaji Dokter PTT	1.414.494.400	1.732.049.000
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.380.569.253.045	18.258.018.512.972
Beban Honorarium	1.490.513.014.705	1.443.220.203.655
Beban Lembur	902.560.852.419	792.721.764.005
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	84.063.478.275.992	77.957.772.233.078
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	155.975.811.846.319	127.475.134.264.719
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	10.849.409.746.588	10.612.262.373.276
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	12.728.863.679.280	12.134.082.324.437
Jumlah	437.358.559.450.073	398.649.859.178.366

Beban Pegawai Tahun 2022 terbesar terdapat pada Beban Pensiun dan Uang Tunggu. Beban Pegawai dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada BA BUN, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 Beban Pegawai pada BA BUN mengalami kenaikan karena adanya pengakuan Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) yang berasal dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) PT Taspen (Persero) sesuai dengan S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero).

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp45,63 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp45.630.752.459.661. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.952.826.832.814 atau 4,47 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp43.677.925.626.847. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 360 -

atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Persediaan Konsumsi	34.864.430.619.914	29.440.393.712.736
Beban Persediaan Amunisi	1.352.861.789.934	4.252.659.849.735
Beban Persediaan Bahan Baku	1.159.666.145.247	1.761.177.499.111
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.593.326.712	20.887.223.877
Beban Persediaan Lainnya	8.241.200.577.854	8.202.807.341.388
Jumlah	45.630.752.459.661	43.677.925.626.847

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beban Persediaan terbesar pada Kementerian Kesehatan mengalami kenaikan signifikan disebabkan adanya peningkatan signifikan dari pemakaian vaksin covid-19 dan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan yang ada pada instalasi farmasi pusat (IFP).

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp213.785.019.546.865. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp98.469.668.038.150 atau 31,54 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp312.254.687.585.015. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Barang Operasional	43.476.046.117.025	40.319.631.838.490
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	767.827.766.421	1.604.710.744.136
Beban Barang Non Operasional	60.281.131.966.047	56.587.792.456.962
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	9.793.028.123.508	100.271.984.775.783
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	942.746.122.110	21.684.149.815
Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	170.296.846.344	1.028.719.121.530
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	1.463.345.000	1.268.000.000
Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi	12.076.357.599	28.826.158.724

*Beban Barang
dan Jasa
Rp213,78
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 361 -

dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19		
Beban Langganan Daya dan Jasa	7.580.790.740.173	6.957.953.646.213
Beban Jasa Pos dan Giro	12.498.367.728	13.033.584.377
Beban Jasa Konsultan	6.523.520.911.804	6.888.681.812.814
Beban Sewa	8.706.140.601.368	6.994.976.128.527
Beban Jasa Profesi	3.281.833.275.120	2.958.477.252.114
Beban Jasa kepada BLU	14.577.229.494	20.655.287.194
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	285.947.915.000	253.739.814.000
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.349.719.163	1.336.852.188
Beban Jasa Lainnya	17.272.333.330.601	12.940.768.758.002
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	1.482.251.249.513	3.179.626.368.563
Beban Barang dan Jasa BLU	52.428.355.981.695	71.184.367.044.228
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	9.598.126.933	7.590.466.764
Beban Barang dan Jasa BLU II	470.898.910.651	811.653.134.810
Beban Barang Ekstrakomptabel BLU	10.028.474.031	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	260.278.069.537	177.210.189.781
Jumlah	213.785.019.546.865	312.254.687.585.015

Alasan penurunan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 utamanya disebabkan penurunan penyaluran insentif biodiesel pada BLU BDPKPS sebagai dampak turunnya selisih Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel. Nilai Beban Barang dan Jasa yang berkontribusi besar adalah Beban Barang Non Operasional, Beban Barang dan Jasa BLU dan Beban Barang Operasional. Nilai Beban Barang dan Jasa akun khusus Covid-19 signifikan pada komponen Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19. Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp38.042.529.811.315. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.156.973.589.193 atau 12,27 persen dibandingkan periode Tahun 2021 sebesar Rp33.885.556.222.122. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.012.086.680.636	5.467.094.173.471
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	77.571.752.053	47.515.927.811
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	8.650.498.642	98.082.972.126
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	396.019.239.774	296.610.827.400
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.323.283.610.746	9.922.778.415.186

*Beban
Pemeliharaan
38,04 triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 362 -

Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3.625.363.148.871	1.145.814.613.265
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	6.754.490.966	2.818.405.788
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.347.568.738	237.346.158.446
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.414.575.342.652	5.045.307.452.286
Beban Pemeliharaan Irigasi	1.294.238.762.336	1.433.534.568.528
Beban Pemeliharaan Jaringan	3.121.409.344.806	2.427.981.391.709
Beban Pemeliharaan Lainnya	578.204.434.986	484.507.223.288
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.598.567.302.079	1.429.128.728.478
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	-	126.449.027
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	690.487.261	8.716.899.444
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	332.337.527.740	311.237.299.984
Beban Persediaan Suku Cadang	4.972.202.510.903	5.520.772.235.102
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	23.227.108.126	6.182.480.783
Jumlah	38.042.529.811.315	33.885.556.222.122

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina. Beban Pemeliharaan terbesar terdapat pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp39,37
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp39.376.367.717.653. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.372.440.394.103 atau 40,61 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp28.003.927.323.550. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.262.229.566.017	15.448.771.528.940
Beban Perjalanan Dinas Tetap	59.061.900.253	57.161.414.851
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.978.303.743.795	1.619.359.914.059
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	4.510.821.953.917	2.467.672.399.964
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	127.100.490.178	710.847.504.213
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	8.703.449.079.762	5.869.488.818.797
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.546.771.585.038	681.292.491.097



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 363 -

Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	32.870.575.833	23.438.958.000
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	777.870.791.514	330.120.534.321
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.374.652.162.819	791.116.691.566
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19	3.235.868.527	4.657.067.742
Jumlah	39.376.367.717.653	28.003.927.323.550

Jika dilihat dari tabel tersebut hampir seluruh Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan signifikan terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Kenaikan realisasi Beban Perjalanan Dinas merupakan dampak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui pelanggaran PPKM Tahun 2022. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp66,75 triliun*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2022 adalah sebesar Rp66.751.421.939.778. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.496.243.899.215 atau 39,45 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp110.247.665.838.993. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.415.453.158.506	5.802.938.530.014
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- Penanganan Covid-19	190.000.000	961.400.000
Beban Barang Fisik Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.894.015.117	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	21.629.526.859.208	13.225.706.098.319
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- Penanganan Covid-19	4.939.701.283.808	27.871.430.457.747
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	121.068.054.250	4.780.855.663.200
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.643.588.568.889	58.565.773.689.713
Jumlah	66.751.421.939.778	110.247.665.838.993



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami penurunan pada Tahun 2022. Penurunan terbesar terdapat Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19.

Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

*Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Rp409,39
triliun*

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2022 sebesar Rp409.393.545.381.079 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp39.197.192.818.643 atau 10,59 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp370.196.352.562.436. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	16.707.191.146.480	11.234.976.258.848
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	568.866.466.256	518.422.315.598
Beban Bunga Pinjaman Program	7.817.228.859.548	4.811.598.429.632
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	227.975.739.623	104.820.278.826
Beban Bunga Pinjaman Proyek	6.138.570.178.738	4.894.309.013.874
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	1.954.264.493.850	905.504.869.230
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	285.408.465	321.351.688
Beban Bunga SBN	384.504.445.234.755	350.882.411.715.840
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	270.298.703.420.368	244.782.699.177.355
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	190.937.201.909	175.364.905.818
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Valas	40.563.447.448.571	38.943.081.272.590
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	61.668.253.633	96.848.899.168
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	61.160.484.557.848	56.381.715.722.266
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	201.608.457.712	175.580.216.090
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	11.999.749.589.291	10.304.029.877.417
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	27.846.305.423	23.091.645.136



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	8.181.908.999.844	8.078.964.587.748
Jumlah	409.393.545.381.079	370.196.352.562.436

Beban Pembayaran Kewajiban Hutang terbesar terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Hutang, disebabkan oleh kenaikan pada beban bunga instrumen pinjaman karena penarikan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022.

Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp384.504.445.234.755 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp8.181.908.999.844.

Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai beban dan pendapatan, penyajian *loss on bond redemption* sebagai beban non operasional, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun 2022.

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku disajikan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.174.277.689.000	1.253.965.527.000
Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	4.742.722.587.195	4.282.154.684.200
Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	411.492.631.746	408.666.115.900
Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.645.451.661.903	1.785.269.932.648
Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	207.964.430.000	348.908.328.000
Jumlah	8.181.908.999.844	8.078.964.587.748

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp244,38
triliun*

Beban Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp244.383.233.896.683 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07 dan penyesuaian di tingkat LKPP. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.558.950.079.559 atau 15,37 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp211.824.283.817.124. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	8.794.981.039.646	7.794.803.126.418
Beban Subsidi Minyak Tanah	5.266.109.914.526	2.482.117.197.483



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 366 -

Beban Subsidi Elpiji	89.984.283.902.254	70.279.354.484.325
Beban Subsidi Listrik	58.831.960.181.037	49.796.948.584.939
Beban Subsidi Pupuk	40.109.471.670.438	27.224.636.429.433
Beban Subsidi PT KAI	3.221.224.017.339	3.527.359.955.112
Beban Subsidi PT PELNI	2.217.997.267.098	2.283.121.938.462
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	168.293.494.000	166.151.740.000
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	919.140.000.000	714.894.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.563.079.496.205	2.320.932.407.063
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	-	308.106
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	9.293.521.004
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	1.237.435.466	16.288.293.184.880
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	12.388.510	466.936.731
Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	-	8.081.350.891.677
Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	29.827.547.271.599	10.091.605.553.993
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	155.176.756.597	7.610.876.590.074
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	2.233.941.029.296	3.026.032.450.245
Beban Subsidi Estimasi	88.778.032.672	126.044.517.179
Jumlah	244.383.233.896.683	211.824.283.817.124

Kenaikan Beban Subsidi Tahun 2022 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Elpiji dan Beban Subsidi Listrik. Kedua beban ini memiliki kontribusi yang besar terhadap nilai Beban Subsidi.

Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp88.778.032.672 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan. Masing-masing Beban Subsidi Estimasi-Bunga Air Bersih-Ditjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp434.467.613 dan Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya-Kementerian Keuangan sebesar Rp88.343.565.059.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp5,80 triliun*

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah BUN diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUN atau entitas pelaporan. Beban Hibah selama Tahun 2022 sebesar Rp5.803.272.496.643. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.484.270.502.342 atau 34,37 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp4.319.001.994.301. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 367 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Beban Hibah	250.404.959	105.476.240
Jumlah	5.803.272.496.643	4.319.001.994.301

Beban Hibah yang berkontribusi besar adalah Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri dan hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam negeri/Rupiah Murni. Nilai tersebut seluruhnya merupakan nilai Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai nilai SPM/SP2D dan SP3 yang telah diterbitkan selama periode Tahun 2022.

Beban pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah sebesar Rp250.404.959 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*Banking Commission*) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp163,48
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp163.486.863.969.805. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.029.566.799.351 atau 1,23 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp165.516.430.769.156. Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	287.029.158.325	193.357.672.470
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	278.599.334.315	29.521.715.203
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	62.751.392.290.271	62.966.291.265.013
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	744.614.598.326
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	177.267.352.566	190.281.236.054
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	2.669.618.160	1.967.082.700.673
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	2.302.024.384.356	1.993.567.112.040



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 368 -

Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	-	30.667.081.295
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.407.469.733.475	27.925.565.385.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	223.503.200.000	147.938.000.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	64.505.086.916.935	64.684.425.483.546
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	1.812.145.695.904	1.024.929.316.710
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang	739.290.886.542	155.135.106.106
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	573.958.535.075	1.506.421.677.408
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.311.486.266.021	257.488.210.584
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	114.940.597.860	1.699.144.208.728
Jumlah	163.486.863.969.805	165.516.430.769.156

Nilai Beban Bantuan Sosial yang berkontribusi besar terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Pada Kementerian Sosial Beban Bantuan Sosial cenderung naik sebesar 1,04 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penyaluran Bantuan Sosial Program Perumahan Lanjut Usia dan Disabilitas, Penyaluran Bantuan Atensi YAPI, Anak, dan Lanjut Usia, Penyaluran Sosial Program Sembako dan BLT BBM.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp819,06 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 819.069.477.047.347 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.897.598.601.122 atau 5,94 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp773.171.878.446.225. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	174.605.073.491.304	111.238.343.331.670
Beban Dana Alokasi Umum	378.000.000.000.000	377.791.390.288.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	54.783.954.054.112	57.069.673.906.021
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.071.648.958.276	121.099.600.473.659
Beban Dana Otonomi Khusus	20.436.263.570.000	19.482.919.184.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.272.725.809.224	1.259.286.977.483
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	6.993.672.774.000	13.464.278.795.000
Beban Dana Desa	67.906.138.390.431	71.766.385.490.392
Jumlah	819.069.477.047.347	773.171.878.446.225




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam **Grafik 42** berikut.

Grafik 42. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022



Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2022 adalah sebesar Rp174.605.073.491.304. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.366.730.159.634 atau 56,96 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp111.238.343.331.670. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	34.451.662.288.909	29.109.566.884.702
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.801.051.025.632	2.873.419.911.371
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.601.514.065.557	2.378.062.334.000
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	15.232.976.895.999	12.951.014.855.918
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	112.472.621.642	73.937.516.000
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	545.517.275.863	467.975.198.098
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.325.245.797.723	1.892.478.665.422



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 370 -

Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	12.508.819.328.994	10.630.411.892.460
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%	306.183.904.801	195.198.768.000
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	273.421.429.616	87.208.829.000
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	5.013.966.822.962	7.673.947.509.600
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%	81.601.870.159	32.748.457.000
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.303.879.777.471	16.943.381.000
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	763.342.660.044	466.879.537.886
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	86.585.001.215.359	35.005.440.988.254
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.731.767.639.886	1.483.487.691.930
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	23.652.241.515	16.949.318.306
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	75.127.939.696	42.849.181.651
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	34.664.723.290	68.529.151.409
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	845.873.519.140	906.774.408.880
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	669.170.520.685	670.893.073.447
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	954.275.027.497	566.282.908.814
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.363.884.898.864	3.627.342.868.522
Jumlah	174.605.073.491.304	111.238.343.331.670

Naiknya jumlah beban tersebut disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan pada Tahun 2022 meningkat. Kenaikan Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dengan nilai signifikan terdapat Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum- Royalti, Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21, dan Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 adalah sebesar Rp378.000.000.000.000 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nilai Beban DAU Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp208.609.712.000 atau 0,06 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp377.791.390.288.000. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pagu Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 adalah sebesar Rp54.783.954.054.112. Beban DAK Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.285.719.851.909 atau 4,01 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp57.069.673.906.021.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 adalah sebesar Rp115.071.648.958.276. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.027.951.515.383 atau 4,98 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp121.099.600.473.659. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 371 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	46.500.658.749.728	51.781.649.989.185
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.161.327.006.930	1.108.430.067.864
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	972.312.067.205	449.877.063.423
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.345.762.364.395	52.568.128.975.064
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.274.354.312.073	7.174.611.552.839
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.022.020.818.083	1.675.216.718.230
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	55.658.354.550	45.003.997.950
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	208.293.097.654	176.453.118.047
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	(35.356.539.552)	865.285.460.078
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.737.218.787.456	3.570.520.696.863
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	996.671.271.000	1.038.760.546.418
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	155.117.241.457	122.518.168.690
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	73.345.606.961	46.517.819.765
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	186.497.334.288	159.491.565.906
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	182.803.369.712	191.152.404.218
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	119.271.417.837	-
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	115.693.698.499	125.982.329.119
Jumlah	115.071.648.958.276	121.099.600.473.659

Penurunan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penurunan DAK Non Fisik tersebut disebabkan oleh pengakuan piutang selama Periode Tahun 2022, sehingga mengurangi beban DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 adalah sebesar Rp20.436.263.570.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp953.344.386.000 atau 4,89 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp19.482.919.184.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.560.000.000.000	7.555.827.806.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 372 -

Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.783.400.000.000	5.289.079.464.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.404.194.963.000	2.622.758.143.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.721.600.000.000	2.266.748.342.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.967.068.607.000	1.748.505.429.000
Jumlah	20.436.263.570.000	19.482.919.184.000

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode Tahun 2022. Beban Dana Otonomi Khusus pada laporan ini merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode Tahun 2022. Jumlah Beban Dana Otsus Tahun 2021 sama dengan jumlah realisasi Transfer Dana Otsus Tahun 2022.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.272.725.809.224 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.438.831.741 atau 1,06 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp1.259.286.977.483. Selama periode Tahun 2022 tidak terdapat pengakuan lebih salur, adapun lebih salur Tahun 2021 sejumlah Rp60.713.022.517 telah diakui sebagai pengurang Beban DK DIY dalam Laporan Keuangan Tahunan TA 2021

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar Rp6.993.672.774.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2022. Beban Dana Insentif Daerah tersebut turun sebesar Rp6.470.606.021.000 atau 48,06 persen dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp13.464.278.795.000.

Beban DID Tahun Anggaran 2022 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2022. Jumlah Beban DID Tahun 2022 sama dengan realisasi DID Tahun 2022, yaitu sebesar Rp6.993.672.774.000. Hal ini dikarenakan semua SPM Transfer DID yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan (telah terbit semua SP2D nya).

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2022 adalah sebesar Rp67.906.138.390.431. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.860.247.099.961 atau 5,38 persen dari nilai Tahun 2021 sebesar Rp71.766.385.490.392.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2022 sebesar Rp410.181.311.446.044. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp237.209.224.378.072 atau 137,14 persen dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp172.972.087.067.972. Beban Lain-lain Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

*Beban Lain-lain
Rp410,18
triliun*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Cadangan Beras Pemerintah	3.711.471.783.128	5.368.899.195.443
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	93.648.376.675	-
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	118.638.882.514	140.343.532.703
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	530.818.155.739	301.879.146.789
Beban Lain-Lain BUN Lainnya Dana Kompensasi	340.739.237.539.248	89.500.206.085.120
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	16.332.056.618.484	22.492.265.056.726
Beban Lain-lain	2.159.147.983.173	8.097.507.955.605
Beban Pihak Ketiga Migas	36.938.747.602.467	32.023.214.057.102
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Reimbursement</i> PPN	98.185.229.492	73.264.314.536
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	88.280.570.763	84.590.149.004
Beban Diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN	295.314.770.508	263.735.685.464
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	321.366.763.884	314.517.618.500
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	8.754.397.169.969	14.311.664.270.980
Jumlah	410.181.311.446.044	172.972.087.067.972

Beban Lain-Lain pada Tahun 2022 mengalami kenaikan disebabkan oleh Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Sedangkan penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Penyesuaian Nilai Investasi diakibatkan oleh penurunan pada KPA Kementerian BUMN.

Rincian Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi pada tahun 2022 bernilai Rp340.739.237.539.248 pada tabel berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Semester I Tahun 2022	56.788.814.757.588
2	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite Periode Semester I Tahun 2022	74.884.881.198.154
3	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Triwulan III Tahun 2022	43.826.528.980.291
4	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Periode Triwulan III Tahun 2022	50.689.205.322.597
5.	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Semester I Tahun 2022	452.050.984.683



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 374 -

6	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Triwulan III Tahun 2022	366.144.160.693
7	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif tenaga listrik non subsidi periode Semester I Tahun 2022	31.220.988.279.713
8	Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif tenaga listrik non subsidi periode Triwulan III Tahun 2022	16.311.646.981.558
9	Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022	16.770.789.494.089
10	Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022	35.823.174.618.999
11	Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2022	13.317.579.839.913
12	Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022	287.432.920.970
Jumlah		340.739.237.539.248

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp8.754.397.169.969 berasal dari penyesuaian nilai investasi UAIP sebesar Rp122.849.327.751, penyisihan investasi pada Kementerian BUMN sebesar Rp5.507.023.288.710, Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN sebesar Rp3.114.554.000.000, dan penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah sebesar Rp9.970.553.508.

Nilai ini menurun dibandingkan tahun lalu karena adanya penurunan Beban Penyesuaian Nilai Investasi di Persero yang sebagian besar dikontribusikan oleh penurunan kerugian signifikan pada PT Utama Karya (Persero). Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan laba pada *Audited* 2022 setelah mengalami rugi signifikan di *Audited* 2021 pada masa pandemi Covid-19. Beban Perum LPPNPI mencatatkan laba pada *Audited* 2022 setelah mencatat kerugian pada *Audited* 2021.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp219,86
triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp219.860.952.898.605. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.185.095.304.594 atau 3,65 persen dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp228.046.048.203.199.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 375 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.300.937.409.321	79.270.887.513.491
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.548.369.500.339	18.876.788.548.856
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	53.701.916.384.512	64.049.582.168.128
Beban Penyusutan Irigasi	20.193.068.137.359	21.555.666.837.360
Beban Penyusutan Jaringan	1.643.237.796.091	1.685.598.569.690
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.091.533.651.345	2.542.965.738.564
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	985.317.797.382	-
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	9.319.481.918.400	-
Beban Penyusutan Properti Investasi	2.666.139.808.976	-
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.301.830.891	1.605.793.288
Beban Amortisasi Paten	12.745.750.829	11.543.263.162
Beban Amortisasi <i>Software</i>	5.142.905.301.806	3.931.521.367.214
Beban Amortisasi Lisensi	576.338.653.990	498.170.204.244
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	463.886.642.997	353.065.046.842
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	87.247.466.526	236.716.838.828
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.255.565.966.862	1.955.959.105.490
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.167.913.005.662	1.179.129.779.858
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	25.600.010.005.578	28.599.015.220.127

Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	430.160.983	5.202.133.062
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	18.011.867.297	2.298.767.336.181
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	77.894.248.491	984.002.745.313
Beban Penyusutan Aset <i>Idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	488.270.880	460.080.857
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	6.211.322.088	9.399.912.644
Jumlah	219.860.952.898.605	228.046.048.203.199

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan. Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan BA BUN.

Kenaikan beban terbesar hingga mencapai 100 persen terdapat pada Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra, Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah, dan Beban Penyusutan Properti Investasi karena pencatatan terkait penerapan PSAP 16 mengenai Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan penerapan PSAP 17 mengenai Properti Investasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 376 -

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp37,08 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 adalah sebesar Rp37.081.212.202.077. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.568.858.803.456 atau 64,57 persen dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp104.650.071.005.533. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2022. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	8.917.558.833	256.386.135
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	2.523.395.392.006	(164.791.050.432)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	1.885.593.673.285	3.965.154.472.515
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	1.856.339.867	(22.424.977.836)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	627.317.338.695	(292.539.855.072)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	(14.565.092.493)	75.507.267.586
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	63.694.169.509	4.359.504.854.176
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	260.496.541.650	37.062.477.074
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	12.883.128.815.975	3.339.816.385.593
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	15.977.902.224.503	91.623.286.324.055
Beban Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman	1.066.242.798.604	50.524.593.537
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	404.210.537.686	53.216.439.853
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.578.845.097	2.249.120
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	(51.507.567)	(737.185.087)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 377 -

Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	17.500	70.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	230.831.441	3.498.298.211
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	-	60.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	50.206.536.762	95.556.516.597
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	9.947.657.641	(7.032.816.952)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	80.025.678	1.004.254.666
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	794.179.915	13.020.145.013
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	5.093.666.699	(36.796.011.476)
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(301.513.403.881)	288.914.336.630
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	35.384.393.976	17.500
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	2.736.156.457	8.883.479.361
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	6.036.251	900.297
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	9.917.971.549	(20.335.501)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1.578.610.496.439	1.259.203.709.970
Jumlah	37.081.212.202.077	104.650.071.005.533

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021. Nilai Beban Penyisihan piutang signifikan terdapat pada BA BUN, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beban Penyisihan Utang di BA BUN mengalami penurunan yang signifikan salah satunya pada BA BUN Pengelola Transaksi khusus diakibatkan oleh penambahan nilai piutang pada BLBI Tahun 2022 tidak sebesar piutang pada Tahun 2021. Selain itu, pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang tersebar pada 5



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 378 -

Kuasa Pengguna Anggaran dimana salah satu dari 5 Kuasa Pengguna Anggaran tersebut mengalami penurunan yang signifikan terbesar pada Kuasa Pengguna Anggaran BLU Set BPJT.

Kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp1.066.242.798.604 disebabkan kenaikan kurs USD (semula Rp14.278 menjadi Rp15.592) dan koreksi tagihan piutang negara PT Merpati (dalam pailit) akibat putusan pailit dari pengadilan tanggal 2 Juni 2022. Koreksi tagihan tersebut mengakibatkan tagihan yang belum jatuh tempo ditarik menjadi jatuh tempo sehingga penyisihan piutang PT Merpati (dalam pailit) menjadi tinggi.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Defisit
Rp243,72
triliun*

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp243.721.982.514.215. Defisit kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp65.925.097.066.115, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp309.647.079.580.330 atau 469,70 persen. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

*Defisit
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp125,77
triliun*

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2022 sebesar Rp125.773.360.378.503. Nilai defisit ini naik sebesar Rp119.551.882.825.938 atau 1.921,60 persen dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.221.477.552.565. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp679.664.460.287 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp126.453.024.838.790.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp679,66
miliar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp679.664.460.287. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp145.765.295.822 atau 27,30 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp533.899.164.465.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	15.144.719.565	6.900.959.599
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	192.597.185.215	186.737.985.583
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	139.111.564	814.555.682
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	2.043.726.000	26.628.799.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 379 -

Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	358.585.727.630	241.043.238.192
Pendapatan Pelepasan Aset	111.153.990.313	71.773.626.409
Jumlah	679.664.460.287	533.899.164.465

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 terbesar terdapat pada Pendapatan Pelepasan Aset dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp126,45
triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp126.453.024.838.790. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp119.697.648.121.760 atau 1.771,89 persen dibanding Tahun 2021 sebesar Rp6.755.376.717.030.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya aset non lancar (aset tetap dan aset lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan aset non lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	126.453.024.838.790	6.755.376.717.030
Jumlah	126.453.024.838.790	6.755.376.717.030

Penurunan Beban Pelepasan Aset Non Lancar terbesar disebabkan oleh adanya proses penghapusan aset serta realisasi hibah keluar aset. Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp126.260.547.029.690 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp192.477.809.100. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.2.2 Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Defisit
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
1,33 triliun*

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.337.452.801.614. Defisit ini turun sebesar Rp516.887.950.893 atau 27,87 persen dibandingkan defisit Tahun 2021 sebesar Rp1.854.340.752.507. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/Defisit tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 380 -

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp0.*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp0.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp1,33 triliun*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.337.452.801.614. Beban ini menurun sebesar Rp516.887.950.893 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp1.854.340.752.507. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara baik dalam rupiah maupun valas.

E.2.2.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/ Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya minus
Rp116,61
triliun*

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp116.611.169.334.098 yang menandakan defisit. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp190.612.084.705.285 atau 257,58 persen dibandingkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 yaitu sebesar minus Rp74.000.915.371.187. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp96.002.565.101.242 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp212.613.734.435.340.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp96,00 triliun*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp96.002.565.101.242. Nilai tersebut turun sebesar Rp8.504.896.249.517 atau 8,14 persen dibanding Tahun 2021 sebesar Rp104.507.461.350.759. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 381 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	164.141.924.935	111.472.042.412
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU	73.551.900.500	-
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	81.688.142.695	6.649.990.595
Pendapatan dari Selisih Kurs	201.454.508.302	61.152.044.856
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	21.013.249.661	38.605.636.654
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	8.877.588.747.500	7.861.118.826.200
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	332.196.942.307	261.078.456.172
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	18.028.947.515	16.576.905.589
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	35.187.364.663.010	56.725.705.646.272
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	14.423.052.943.104	860.100.076.037
Pendapatan Perolehan Jasa	6.008.498.081	62.360.639.626
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	32.078.173.743.102	38.040.192.213.230
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	4.538.300.890.530	462.448.873.116
Jumlah	96.002.565.101.242	104.507.461.350.759

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terbesar terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Lainnya. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan.

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999.01) sebesar Rp16.096.522.130.835. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami penurunan disebabkan kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing di 31 Desember 2022 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp212,61
triliun*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp212.613.734.435.340. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp182.107.188.455.768 atau 596,94 persen dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp30.506.545.979.572. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 382 -

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	424.686.365	530.310.441
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	1.466.334.079	7.619.537.401
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5.665.508.512.156	1.509.954.090.903
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	6.780.239.331.407	4.077.931.131.440
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	7.653.695.932.499	1.318.755.506.303
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	58.596.387	94.482.589
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	192.817.079.079.649	22.299.356.245.144
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	120.584.595	762.000.734
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	2.330.698	4.711.740
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	90.892.318.345	416.229.675.572
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	(395.753.270838)	875.308.287.302
Pembulatan	(2)	3
Jumlah	212.613.734.435.340	30.506.545.979.572

Kenaikan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Kerugian Persediaan Rusak/Usang. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi mengalami kenaikan yang signifikan akibat dari kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing di 31 Desember 2022 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

E.2.3 POS LUAR BIASA

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa di Tahun 2022.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

*Pendapatan
Luar Biasa Rp0*

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 383 -

*Beban Luar
Biasa Rp0*

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2022.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 384 -

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Beban LO yang Berkaitan dengan Penanganan Covid-19 dan PEN

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa. Sampai dengan Tahun 2022, beban atas penanganan Covid-19 dan PEN dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

NO	AKUN	URAIAN	RUPIAH	SEBARAN BA
1	521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	767.865.559.521	73 BA
2	521241	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid -19	11.109.827.979.735	64 BA
3	521731	Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Covid-19	1.463.345.000	BA BUN
4	521733	Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19	12.076.357.599	BA BUN
5	522192	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	1.482.529.674.513	76 BA
6	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	8.650.498.642	11 BA
7	524115	Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	127.100.490.178	31 BA
8	525152	Beban Barang BLU – Penanganan Pandemi Covid-19	48.068.311.001	15 BA
9	525154	Beban Jasa BLU – Penanganan Pandemi Covid-19	358.403.415.178	13 BA
10	525155	Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	690.487.261	3 BA
11	525156	Beban Perjalanan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	3.235.868.527	6 BA
12	526131	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi Covid-19	190.000.000	Kemenag
13	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi Covid-19	4.939.701.283.808	8 BA
14	526323	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa - Penanganan Covid-19	121.068.054.250	Kemendikbud
15	554114	Beban Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid -19	29.827.547.271.599	BA BUN
16	554117	Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	155.176.756.597	BA BUN
17	554118	Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	2.233.941.029.296	BA BUN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 385 -

18	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.407.469.733.475	Kemensos
19	575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	64.505.086.916.935	Kemensos
20	576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.311.486.266.021	BNPB
21	576116	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	114.940.597.860	BNPB
22	581522	Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	16.332.056.618.484	BA BUN
JUMLAH			161.868.576.515.480	

2. Pendapatan Penyesuaian Lainnya

Pendapatan Penyesuaian Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (BA 999.01) sebesar Rp3.239.719.886.778 merupakan selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan yang dicatat sebagai pendapatan penyesuaian lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Loan ID Lama	Loan ID Baru	Creditor Country	Creditor Ref	Nama Pinjaman	Jenis Pinjaman	Posisi Loan Lama	Posisi Loan Baru	Tanggal Konversi	MTU Lama	MTU Baru	Kurs Loan Lama	Kurs Loan Baru	Selisih	Tingkat Bunga Lama	Tingkat Bunga Baru
2127 2000	2127 20AO	A D B	3971-INO	Disaster Resilience Improvement Program (DRIP)	Financing of Programs	500.000.000	63.750.000.000	1-Sep-22	USD	JPY	14.853	107	-595.011.750.000	Libor 6 MTH + 0,5	0.1862
2127 6000	2127 60AO	A D B	4137-INO	Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) Subprogram-1	Financing of Programs	500.000.000	64.685.000.000	1-Oct-22	USD	JPY	15.232	106	-787.282.172.000	Libor 6 MTH + 0,5	0.1950
2123 6000	2123 60AO	A D B	2928-INO	Polytechnics Education Development Project (PEDP)	Financing of Projects	49.730.741	6.325.750.300	15-Oct-22	USD	JPY	15.390	104	-105.400.701.778	Libor 6 MTH + 0,5	-0.2710
2127 5000	2127 50AO	A D B	4144-INO	Boosting Productivity through Human Capital Program (BPHCDP) SUBPROGRAM 1	Financing of Programs	500.000.000	63.530.000.000	1-Nov-22	USD	JPY	15.596	105	-1.103.990.019.000	Libor 6 MTH + 0,5	0.0760
2127 3000	2127 30AO	A D B	4038-INO	Promoting Innovative Financial Inclusion Program (PIFIP) Subprogram-1	Financing of Programs	500.000.000	63.560.000.000	1-Dec-22	USD	JPY	15.742	114	-648.035.244.000	Libor 6 MTH + 0,5	0.0690

3. Burden Sharing

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema *Burden Sharing* termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Penyesuaian Akrual 2021	(1.173.575.720.000)	-	(1.173.575.720.000)
2	Januari	526.014.250.000	-	526.014.250.000
3	Februari	963.513.320.000	-	963.513.320.000
4	Maret	1.541.917.700.000	-	1.541.917.700.000
5	April	526.658.750.000	-	526.658.750.000
6	Mei	1.094.228.280.000	-	1.094.228.280.000
7	Juni	1.410.175.650.000	-	1.410.175.650.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 386 -

8	Juli	526.751.610.000	-	526.751.610.000
9	Agustus	1.094.026.120.000	-	1.094.026.120.000
10	September	1.407.816.200.000	-	1.407.816.200.000
11	Oktober	582.718.300.000	-	582.718.300.000
12	November	1.400.515.740.000	-	1.400.515.740.000
13	Desember	2.093.469.250.000	-	2.093.469.250.000
14	Penyesuaian Akrua 2022	2.142.456.970.000	-	2.142.456.970.000
Subtotal PG		14.136.686.420.000	-	14.136.686.420.000
B. Non Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2021	(298.465.517.096)	(169.241.650.028)	(467.707.167.124)
2	Juni	3.195.336.712.438	1.811.881.194.411	5.007.217.906.849
3	Desember	3.222.931.981.586	1.811.798.111.564	5.034.730.093.150
3	Penyesuaian Akrua 2022	50.498.383.561	417.208.783.562	467.707.167.123
Subtotal NPG		6.170.301.560.489	3.871.646.439.509	10.041.947.999.998
C. Cluster A				
1	Penyesuaian Akrua 2021	(147.784.000.000)	-	(147.784.000.000)
2	Maret	443.410.000.000	-	443.410.000.000
3	Juni	442.482.000.000	-	442.482.000.000
4	September	441.728.000.000	-	441.728.000.000
5	Oktober	166.291.495.800	-	166.291.495.800
6	November	89.921.308.500	-	89.921.308.500
7	Desember	593.050.000.000	-	593.050.000.000
8	Penyesuaian Akrua 2022	625.992.334.620	-	625.992.334.620
Subtotal Cluster A		2.655.091.138.920	-	2.655.091.138.920
Total PG, NPG, dan Cluster A		22.962.079.119.409	3.871.646.439.509	26.833.725.558.918



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 387 -

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2022
sebesar Rp374,27
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp374.272.452.880.577, merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2021. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Tahun 2021 sebesar Rp385.326.463.515.635, Saldo Awal Kas Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.054.010.635.058.

Rincian Saldo Awal Kas sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Kas Transitoris	-	-
Kas Escrow	29.926.032.453.218	118.830.237.152.177
Kas pada BLU yang telah disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Saldo Awal Kas	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635

F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan
(Penurunan) Kas
sebesar Rp162,17
triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2022 (**Audited**) dan Tahun 2021 (**Audited**) sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	20.042.387.123.266	39.284.569.942.339
Penggunaan SAL	-	(143.966.330.873.078)
Koreksi Pembukuan	11.569.849.825.433	(3.031.126.148.197)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	162.170.704.000.650	(11.054.010.635.058)


Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2022 (**Audited**) disajikan dalam **Grafik 43**.



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 388 -

**Grafik 43.
Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2022**



Koreksi Pembukuan sebesar Rp11.569.849.825.433, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi SiLPA	9.137.971.841.987
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	3.676.340.697.318
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(1.244.462.713.872)
Total Koreksi Pembukuan		11.569.849.825.433

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp9.137.971.841.987 merupakan pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp319.935.584.924 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp9.457.907.426.911. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui Penerbitan SPM PP senilai minus Rp26.247.050.225 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp293.688.534.699.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp3.676.340.697.318 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp3.799.706.619.119 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp123.365.921.801 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN .
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.244.462.713.872 terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp1.098.251.792.777 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU pada tahun 2022 sebesar Rp205.206.275.949, penghapusan saldo Kas BLU dalam rangka Likuidasi Universitas yang beralih status menjadi PTN-BH sebesar minus



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 389 -

Rp1.299.999.392.925 dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp3.458.675.801

- b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp58.478.443.129 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun anggaran yang lalu di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp1.877.411.951 dan revaluasi Kas Hibah sebesar minus Rp60.355.855.080.
- c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp87.732.477.966 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah atas permintaan donor (pemberi PHLN).

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Des 2022 sebesar Rp460,52triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp460.525.416.110.350 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Saldo Akhir Kas ¹⁾	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577
Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Kas di Bendahara Penerimaan	28.613.691.119	37.421.908.699
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan ²⁾	2.436.441.198.784	7.346.108.176.157
Kas BLU yang Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(26.341.869.598.933)	(20.616.337.564.347)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan/Lainnya ³⁾	(4.503.505.984)	-
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(52.253.149.048.677)	(29.926.032.453.218)
Kas Transitio (Kiriman Uang)	799.340.452	150.229.274
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	460.525.416.110.350	331.361.813.440.015

- 1) Saldo Akhir Kas sebesar Rp536.443.156.881.227 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada Tahun 2022 (*Audited*), dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Rekening Kas BUN di BI	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Rekening Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas BLU yang Sudah Disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Jumlah Saldo Akhir Kas	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 390 -

Kas BLU yang sudah disahkan pada Tahun 2022 (Audited) sebesar Rp78.971.222.880.967 termasuk Kas BLU yang Didepositokan (disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca) sebesar Rp26.341.869.598.933 dan Kas BLU yang direklasifikasi menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp2.703.185.884.

- 2) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.436.441.198.784 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp5.332.149.928.620 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp2.895.708.729.836.
- 3) Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp4.503.505.984 terdiri dari Kas BLU yang belum disahkan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (BA 092) sebesar minus Rp1.800.320.100, dan Kas BLU yang direklasifikasi menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp2.703.185.884, yang terdapat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020) sebesar Rp1.703.185.884 dan Kementerian Keuangan (BA 015) sebesar Rp1.000.000.000.
- 4) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar Rp52.253.149.048.677 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar minus
Rp220,43 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar minus Rp220.433.644.891.532 dan minus Rp535.924.760.649.717.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2022 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp315.491.115.758.185 atau 58,87 persen dari Tahun 2021 (Audited). Peningkatan arus kas bersih aktivitas operasi di topan oleh kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2022 (Audited) dibandingkan pada Tahun 2021 yang disebabkan kenaikan realisasi penerimaan negara yang signifikan, walaupun pada sisi yang berbeda, belanja pemerintah juga mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan negara terjadi pada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Arus Kas Masuk	2.635.258.772.087.072	2.010.854.345.363.122
Arus Kas Keluar	2.855.692.416.978.604	2.546.779.106.012.839
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 (Audited) sebesar minus Rp220.433.644.891.532 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 391 -

Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp2.034,55 triliun

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Tahun 2022 (Audited) setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp 2.034.552.436.470.075 dan Rp1.547.841.051.644.624, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220
Pendapatan Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916
Pendapatan Pajak Lainnya	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.943.654.770.952.334	1.474.145.658.872.531
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	51.077.726.593.610	39.122.672.165.783
Bea Keluar	39.819.938.924.131	34.572.720.606.310
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093
Penerimaan Perpajakan	2.034.552.436.470.075	1.547.841.051.644.624

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp486.711.384.825.451 atau 31,44 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak
Penghasilan sebesar
Rp998,21 triliun

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non-Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp998.213.803.714.799 dan Rp696.676.588.239.336, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	29.599.710.570.513	19.423.528.050.699
Pendapatan PPh Gas Bumi	48.239.737.523.971	33.414.132.762.937
Pendapatan PPh Migas Lainnya	3.108.450.219	1.355.773.486
Jumlah Pendapatan PPh Migas	77.842.556.544.703	52.839.016.587.122
Pendapatan PPh Non-Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	172.271.504.252.153	145.547.925.434.497
Pendapatan PPh Pasal 22	33.047.948.496.551	22.793.787.953.073
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	74.199.825.147.250	40.474.042.207.718



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 392 -

Pendapatan PPh Pasal 23	48.703.438.992.715	42.859.812.966.140
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.577.509.255.097	12.356.102.005.619
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	337.592.447.567.747	196.067.075.816.120
Pendapatan PPh Pasal 26	65.293.293.607.543	56.940.836.263.524
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	166.183.983.224.667	109.774.774.324.219
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	11.371.952.837.221	16.892.265.502.944
Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya	129.343.789.152	130.949.178.360
Jumlah Pendapatan PPh Non-Migas	920.371.247.170.096	643.837.571.652.214
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp301.537.215.475.463 atau 43,28 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp687,60 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp687.609.450.256.247 dan Rp551.900.480.905.676, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	387.026.098.889.803	338.364.866.523.737
Pendapatan PPN Impor	270.707.542.997.208	191.485.854.611.993
Pendapatan PPN Lainnya	6.159.977.400.601	3.964.782.135.358
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	14.458.512.864.627	4.879.626.783.667
Pendapatan PPnBM Impor	4.886.178.530.058	3.367.227.871.197
Pendapatan PPnBM Lainnya	444.465.625	1.635.265.821
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	3.259.395.470.309	4.920.203.290.638
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	1.111.299.638.016	4.916.284.423.265
Jumlah Pendapatan PPN	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp135.708.969.350.571 atau 24,59 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB sebesar Rp23,26 triliun,

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp23.264.663.527.700 dan Rp18.924.786.654.220, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.979.222.049.742	3.025.469.507.897
Pendapatan PBB Kehutanan	774.422.597.198	825.388.636.421
Pendapatan PBB Pertambangan	5.292.431.739.792	2.937.852.802.378
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	13.711.084.449.060	11.594.155.744.835
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	490.714.138.086	445.582.008.684
Pendapatan PBB Lainnya	16.788.553.822	96.337.954.005
Jumlah Pendapatan PBB	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 393 -

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4.339.876.873.480 atau 22,93 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai sebesar Rp226,88 triliun

Pendapatan Cukai Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp226.880.753.312.323 dan Rp195.517.827.106.916, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	218.621.484.007.231	188.811.334.187.553
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	127.411.014.195	113.384.108.912
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	8.067.276.626.590	6.497.646.858.520
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	43.076.467.478	72.497.489.830
Pendapatan Cukai Lainnya	21.505.196.829	22.964.462.101
Jumlah Pendapatan Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp31.362.926.205.407 atau 16,04 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp7,68 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp7.686.100.141.265 dan Rp11.125.975.966.383, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.070.263.327.848	1.496.835.931.822
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.661.404.285.336	5.938.022.861.361
Pendapatan PPh Batubara	417.224.046.910	389.129.516.345
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.659.888.938	6.812.576.468
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.152.551.549.032	7.830.800.885.996
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	124.551.321.166	2.543.907.000.301
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	408.996.871.067	751.217.832.361
Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	400.000	-
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	50.247.725
Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	533.548.592.233	3.295.175.080.387
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp3.439.875.825.118 atau 30,92 persen dari Tahun 2021 (Audited).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 394 -

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp90,89 triliun*

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp90.897.665.517.741 dan Rp73.695.392.772.093, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	45.608.785.765.341	35.542.525.390.983
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	749.777.238.893	678.410.166.473
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	1.087.732.642.874	844.983.337.637
Pendapatan BM – DTP	-	324.058.608.997
Pendapatan Pabean Lainnya	9.504.407.160	9.651.667.020
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	320.462.589.000	233.486.773.590
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	-
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.301.463.950.342	1.489.556.221.083
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	51.077.726.593.610	39.122.672.165.783
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	39.781.491.339.398	34.572.646.928.879
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	38.359.518.733	25.575.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	88.066.000	48.102.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	39.819.938.924.131	34.572.720.606.310
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp17.202.272.745.648 atau 23,34 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP sebesar
Rp595,01 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. PNBP Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp595.010.280.203.205 dan Rp458.000.251.283.812, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Sumber Daya Alam	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877
Pendapatan PNBP Lainnya	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297
Jumlah PNBP	595.010.280.203.205	458.000.251.283.812

Dengan demikian, terdapat kenaikan PNBP sebesar Rp137.010.028.919.393 atau 29,91 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA
sebesar Rp268,77
triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp268.770.896.270.784 dan Rp149.489.367.918.723, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	111.992.940.458.410	64.998.824.686.934
Pendapatan Gas Bumi	36.705.949.688.708	31.617.569.168.427
Pendapatan Pertambangan Umum	110.786.795.000.708	44.835.418.882.229
Pendapatan Kehutanan	5.804.080.517.216	5.400.260.383.957
Pendapatan Perikanan	1.192.945.829.371	708.187.057.318
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.288.184.776.371	1.929.107.739.858
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp119.281.528.352.061 atau 79,79 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan sebesar
Rp40,59 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan negara.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp40.597.091.946.149 dan Rp30.496.823.293.877, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	39.735.630.261.242	29.542.724.205.314
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	861.461.684.907	954.099.088.563
Jumlah Pendapatan KND	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp10.100.268.652.272 atau 33,12 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNB
Lainnya sebesar
Rp195,73 triliun

Pendapatan PNB Lainnya Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp195.739.979.810.678 dan Rp152.011.308.573.915, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	84.763.757.395.235	40.912.697.991.258
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	22.171.748.332.761	15.099.928.308.373



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 396 -

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.559.445.155.292	6.553.620.338.342
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.192.602.721.151	4.403.240.629.309
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.825.117.011.476	27.746.212.411.403
Pendapatan Jasa Lainnya	687.537.690.411	449.630.317.436
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	19.410.172.403.219	25.914.660.711.878
Pendapatan Denda	3.039.782.178.442	664.908.225.812
Pendapatan Lain-lain	27.089.816.922.691	30.266.409.640.104
Jumlah PNBP Lainnya	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp43.728.671.236.763 atau 28,77 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sebesar Rp89,90 triliun

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp89.902.312.175.594 dan Rp126.002.751.497.297, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	81.310.459.555.633	112.160.423.521.832
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	169.778.059.270	147.424.833.601
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	974.371.121.113	852.458.312.080
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	3.245.497.850.139	8.984.388.917.129
Pendapatan BLU Lainnya	4.202.205.589.439	3.858.055.912.655
Jumlah Pendapatan BLU	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BLU sebesar Rp36.100.439.321.703 atau 28,65 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.1.3 Penerimaan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp5,69 triliun

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, pemerintah daerah, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp5.696.055.413.792 dan Rp5.013.042.434.686, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	766.400.000	919.339.000
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	130.825.019.513	108.156.511.422
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	2.526.187.637.207	2.660.237.398.562
Bentuk Uang – Lainnya	14.915.464.452	301.471.087



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 397 -

Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana		
Terencana Bilateral	186.394.259.492	300.894.186.221
Terencana Multilateral	399.456.041.533	644.162.718.216
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	2.061.618.178	670.859.410
Langsung Bentuk Uang Bilateral	96.937.080.633	655.413.721.245
Langsung Bentuk Uang Multilateral	2.314.500.561.582	605.830.425.519
Langsung Bentuk Uang Lainnya	24.011.331.202	36.455.804.004
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.023.360.892.620	2.243.427.714.615
Jumlah Pendapatan Hibah	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp683.012.979.106 atau 13,62 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp402,44 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp402.441.656.300.334 dan Rp387.752.487.126.783, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.886.751.274.793	86.041.290.682.924
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	64.667.920.553.197	63.030.141.539.344
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.451.426.586.090	969.884.613.998
Belanja Gaji Dokter PTT	1.414.494.400	1.732.049.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	17.710.735.289.385	18.384.551.163.781
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	536.846.863.726	61.258.265.740
Belanja Honorarium	1.490.800.609.821	1.443.134.468.081
Belanja Lembur	902.549.970.369	793.078.487.455
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	84.032.922.061.487	77.910.076.413.470
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	133.926.708.913.263	128.337.297.423.536
Belanja Asuransi Kesehatan	10.833.579.683.803	10.780.042.019.454
Total Belanja Pegawai	402.441.656.300.334	387.752.487.126.783

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp14.689.169.173.551 atau 3,79 persen dari Tahun 2021 (Audited).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

F.2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

*Belanja Barang dan
Jasa sebesar
Rp426,14 triliun*

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp426.149.081.519.090 dan Rp530.059.299.058.191, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	166.133.854.715.131	218.581.976.410.482
Belanja Jasa	41.614.533.719.335	37.749.376.423.475
Belanja Pemeliharaan	44.489.975.895.976	40.466.311.285.722
Belanja Perjalanan Dinas	37.975.602.578.401	27.233.886.140.437
Belanja Badan Layanan Umum	79.477.221.388.001	91.811.567.555.041
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	56.156.161.774.746	114.216.181.243.034
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	301.731.447.500	-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	426.149.081.519.090	530.059.299.058.191

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp103.910.217.539.101 atau 19,60 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp386,34 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp386.341.819.789.815 dan Rp343.495.383.443.849.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp42.846.436.345.966 atau 12,47 persen dari Tahun 2021 (*Audited*).

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp373.617.911.471.466 dan Rp12.723.908.318.349, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri Tahun 2022 (*Audited*) dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp373.617.911.471.466 dan Rp332.863.129.175.527, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	532.875.272.425	519.886.002.061



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 399 -

Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	283.107.682.082.592	260.105.454.030.055
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	72.349.854.787.991	63.830.791.962.156
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	11.189.872.757.941	4.391.835.175.100
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	1.337.452.801.614	1.854.340.752.507
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	5.100.173.768.903	2.160.821.253.648
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri	373.617.911.471.466	332.863.129.175.527

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp40.754.782.295.939 atau 12,24 persen dari Tahun 2021 (Audited).

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp12.723.908.318.349 dan Rp10.632.254.268.322, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	5.883.922.682.379	4.677.300.545.522
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	6.839.700.227.505	5.954.632.371.112
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	285.408.465	321.351.688
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri	12.723.908.318.349	10.632.254.268.322

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp2.091.654.050.027 atau 19,67 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi sebesar Rp252,81 triliun

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp252.812.907.867.326 dan Rp242.086.818.340.688, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	115.614.764.810.904	83.787.200.702.317
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM	94.767.430.477.784	86.722.068.115.169
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	6.309.491.129.344	5.682.106.762.209
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	216.691.686.418.032	176.191.375.579.695
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 400 -

Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	3.523.116.596.732	17.987.282.457.113
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	3.523.116.596.732	17.987.282.457.113
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	32.598.104.852.562	47.908.160.303.880
Jumlah Belanja Subsidi – Darurat Bencana	32.598.104.852.562	47.908.160.303.880
Jumlah Belanja Subsidi	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp10.726.089.526.638 atau 4,43 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah
sebesar Rp5,80
triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp5.803.272.496.643 dan Rp4.319.001.438.779 , dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443
Belanja Hibah Lainnya	250.404.959	104.920.718
Jumlah Belanja Hibah	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Hibah sebesar Rp1.484.271.057.864 atau 34,37 persen dari Tahun 2021 (Audited).

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan
Sosial sebesar
Rp161,52 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 (Audited) dan Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp161.523.078.405.990 dan Rp173.654.105.302.037, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	614.198.479.237	90.228.950.992
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	63.192.475.915.731	64.161.594.263.339
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	177.267.352.566	131.476.520.977
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	30.840.927.705.975	30.051.591.067.275
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	62.227.287.274.121	72.224.248.514.507
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	4.470.921.678.360	6.994.965.984.947